

**KAJIAN DAN ANALISA
UNDANG-UNDANG PIAGAM
DAN KISAH NEGERI JAMBI**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MILIK KEPUSTAKAAN
DIREKTORAT TRADISI
DITJEN NBSF DEPBUDPAR

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

KAJIAN DAN ANALISA UNDANG-UNDANG PIAGAM DAN KISAH NEGERI JAMBI

PERPUSTAKAAN DIT. TRADISI DITJEN DEPBUDPAR	NBSF	NO. INV : 1953	PEROLEHAN : 26-2-09	TGL : 26-2-09	SANDI PUSTAKA : 947.816 (2)
--	------	----------------	---------------------	---------------	-----------------------------

Tim Peneliti/Penulis :

1. Prof. Dr. S. Budhisantoso – Konsultan
2. Iskandar Zakaria BA – Ketua
3. Dra. Ratih U. Wahyuni – Anggota
4. Dra. Tatiek K. – Anggota
5. Drs. Djaafar – Anggota
6. Meiza Tety Qadarsih – Anggota
7. Drs. H. Ahmad Yunus – Anggota
8. Drs. Soeloso – Anggota

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK PENELITIAN DAN PENGKAJIAN KEBUDAYAAN NUSANTARA
TAHUN 1991/1992

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Usaha untuk mengetahui dan memahami kebudayaan daerah lain selain kebudayaan daerahnya sendiri lewat karya-karya sastra lama (naskah kuno) merupakan sikap yang terpuji dalam rangka pengembangan kebudayaan bangsa. Keterbukaan sedemikian itu akan membantu anggota masyarakat untuk memperluas cakrawala budaya dan menghilangkan sikap etnosentris yang dilandasi oleh pandangan stereotip. Dengan mengetahui dan memahami kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di daerah-daerah di seluruh Indonesia secara benar, maka akan sangat besar sumbangannya dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk membantu mempermudah pembinaan saling pengertian dan memperluas cakrawala budaya dalam masyarakat majemuk itulah pemerintah telah melaksanakan berbagai program, antara lain dengan menerbitkan buku-buku yang bersumber dari naskah-naskah lama seperti apa yang diusahakan oleh Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara. Mengingat arti pentingnya usaha tersebut, saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku yang berjudul "Kajian dan Analisa Undang-Undang Piagam dan Kisah Negeri Jambi".

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini, maka penggalan nilai budaya yang terkandung dalam naskah lama yang ada di daerah-daerah di seluruh Indonesia dapat lebih ditingkat-

kan sehingga tujuan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional yang sedang kita laksanakan dapat segera tercapai.

Namun demikian perlu disadari bahwa buku-buku hasil penerbitan Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara ini baru merupakan langkah awal, dan ada kemungkinan masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal ini dapat disempurnakan di masa yang akan datang terutama yang berkaitan dengan teknik pengkajian dan pengungkapannya.

Akhirnya saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini.

Jakarta, Agustus 1991

Direktur Jenderal Kebudayaan



Drs. GBPH. Poeger
NIP. 130 204 562

KATA PENGANTAR

Naskah Undang-undang Piagam dan Kisah Negeri Jambi yang menjadi sumber penelitian dan kajian ini, adalah suatu naskah yang ditulis oleh Oemar Ngebi Sutho Dilago Periai Rajo Saro. Naskah ini berisi tentang adat-istiadat Jambi, undang-undang Negeri Jambi, berikut memuat segala peraturan yang sedang berlaku pada waktu itu. Di samping itu memuat pula sanksi hukum, baik menurut hukum adat maupun hukum Islam.


Mengingat kandungan isi dan tatanilai yang terdapat dalam naskah tersebut cukup baik, maka Proyek Penelitian dan Pengkajian Naskah Nusantara memandang perlu untuk menerbitkan buku ini. Naskah Undang-undang Piagam dan Kisah Negeri Jambi perlu disebarluaskan kepada khalayak ramai dengan tujuan di samping menambah khasanah budaya bangsa juga sebagai penambah ilmu pengetahuan.

Kami menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangannya dan perlu disempurnakan lagi. Oleh karena itu semua kritik dan saran yang disampaikan kepada kami, akan kami terima dengan senang hati. Walaupun demikian kami mengharap mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam melengkapi wawasan ilmunya.

Atas hasil dan jerih payah dari para peneliti, dan penyempurna naskah, juga dari semua pihak yang telah membantu terwujudnya buku ini, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, Agustus 1991

Pemimpin Proyek



Sri Mintosih B.A.
NIP. 130 358 048

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Masalah	1
1.2 Maksud dan Tujuan	6
1.3 Ruang Lingkup	7
1.4 Pertanggungjawaban Penulis	16
1.5 Inventarisasi	18
BAB II. TRANSKRIPSI	20
BAB III. ANALISA ISI	153
3.1 Kandungan Isi	155
3.1.1 Undang-Undang	155
3.1.2 Ceritera Rakyat	221
3.2 Kandungan Nilai	246
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN	259
4.1 Kesimpulan	259
4.2 Saran-saran	261
DAFTAR PUSTAKA	262

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Masalah.

Latar Belakang. Dalam menelaah isi dan makna yang terkandung dalam naskah kuno ini, ada tiga aspek latar belakang budaya yang jadi topik pengkajian dan penganalisaan, yaitu: sejarah, undang-undang dan crita rakyat.

Sejarah. "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah," demikian pesan Presiden Republik Indonesia, Dr. Ir. Haji Sukarno, dalam pidato kenegaraannya pada Peringatan Hari Kemerdekaan ke 21 Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus 1966, di Jakarta. Singkatan pidato tersebut dikenal dengan nama: "Jasmerah" (ja = jangan; s = sekali-kali; me = meninggalkan; rah = sejarah).

Hal tersebut beralasan, karena sejarah adalah rentetan peristiwa yang jadi tolok ukur suatu bangsa dan negara, baik sebagai tolok ukur nilai perjuangannya maupun sebagai tolok ukur pembangunan negara dan bangsa. Peristiwa sejarah itu patut dicatat atau direkam, karena ini adalah peristiwa sejarah yang patut diingat dan diperingati.

Menurut Encycpaedia Britanica bahwa tidak ada sesuatu yang statis di dalam alam ini. Karena itu seluruh alam semesta raya ini dan tiap-tiap bagiannya mempunyai sejarahnya sendiri-sendiri (Prof. Dr. H. Roeslan Abdulgani: *Penggunaan Ilmu Sejarah*, 1963).

Kita hidup di antara dua masa, masa silam dan masa yang akan datang. Pandangan kita terhadap kedua masa itu berbeda, karena masa silam adalah masa yang telah dilalui, telah tetap, telah baku dan pasti. Dan, masa depan? Belum pasti, karena ia tidak diketahui, masih penuh rahasia dan tanda tanya. Menggembirakan? Mengerikan? Atau, bagaimana? (Philip H. Phenix: *Philosophy Of Education; Penggunaan Ilmu Sejarah*, 13).

Dr. E.F.E. Douwes Dekker, yang dikenal dengan nama Dr. Setyabudhi, menulis bahwa sejarah yang sebenarnya adalah sejarah bangsa-bangsa, jadi sejarah umat manusia, bukan sejarahnya fakta-fakta; bahwa motif-motif di balik fakta itulah yang menyebabkan kita mengenal sejarah; dan kita harus berusaha untuk menyelidiki motif-motif tersebut, sejauh hal ini masih mungkin dilakukan (Indie: *Handback voor den Indischen Nationalist*, 1921; *Penggunaan Ilmu Sejarah*, 15).

"Kita meninggalkan museum, akan tetapi tidak meninggalkan sejarah, oleh karena sejarah berjalan terus dengan kehidupan kita. Tanah-tumpah darah merupakan suatu kelangsungan, dan kita semua adalah karyawan yang bekerja untuk kebesarannya. Dari zaman lampau kita menerima kekuatan yang dibutuhkan untuk zaman sekarang, dari zaman lampau kita menerima niat dan dorongan buat hari depan. Marilah kita menyadari rasa tanggung jawab yang bersangkutan dengan kemerdekaan, agar kita makin patut menerima kehormatan bersama warga bangsa Mexico."

Ucapan tersebut disampaikan Sukarno, Presiden Republik Indonesia, ketika mengunjungi Museum Sejarah Perjuangan Nasional Mexico, yang dituliskan pada gerbang penutup daripada museum tersebut, di Mexico City.

Undang-undang. Undang-undang menurut W.J.S. Poerdarminta adalah ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan, seperti larangan, hukuman dan sebagainya, yang dibuat oleh pemerintah suatu negara, disusun oleh kabinet, disetujui oleh

parlemen dan ditandatangani oleh kepala negara (Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1976).

Maksud definisi tersebut adalah undang-undang yang tertulis. Namun, undang-undang yang akan digarap ini bukanlah undang-undang tertulis, bukan dibuat oleh kabinet dan bukan pula disetujui oleh parlemen, apalagi ditandatangani oleh kepala negara. Namun, undang-undang yang tetap berlaku dalam satu kerajaan, dus satu negara yang bernama kerajaan Jambi.

Undang-undang kerajaan tersebut berlaku secara adat atau lazim digunakan setiap ada pelaksanaan kegiatan secara adat. Walaupun sekarang tidak diadakan lagi, namun, ia telah menjadi adat selama lebih kurang empat abad. Oleh sebab itu penulis berkesimpulan bahwa undang-undang yang ditulis oleh Oemar Ngebi Sutho Dilago Periai Rajo Sari, adalah berupa adat-istiadat yang berlaku bagi kerajaan Jambi. Apa sebab Orang Kerajaan Nan Dua Belas tersebut menulis undang-undang kerajaan itu, dalam penganalisaan akan dijelaskan.

Di atas telah disampaikan bahwa yang dimaksud dengan undang-undang dalam naskah kuno yang digarap ini adalah adat dalam kerajaan Jambi. Kalau kita berbicara mengenai kata adat, adat adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab, yaitu "adat". Kata adat ini mempunyai arti sopan-santun atau tingkah-laku, baik untuk perorangan maupun untuk sekelompok manusia, bahkan juga berlaku untuk satu suku bangsa dan satu bangsa dan/bahkan ada juga dalam suatu ras.

Jadi, naskah kuno tersebut ditulis oleh pengarangnya sebagai undang-undang, mengenai peraturan atau sopan santun, atau adat yang berlaku dalam kerajaan Jambi.

Cerita rakyat. Cerita rakyat termasuk teater mula. Walaupun naskahnya banyak yang ditulis, namun, lebih banyak lagi yang tidak tertulis. Yang tertulis dibacakan dan yang tidak tertulis disampaikan secara lisan, yang ceritanya hafal oleh penyajinya. Kadang-kadang penyajinya melakonkan sendiri para pelakunya, dengan gerakan-gerakan dan ekspresi yang sesuai dengan setiap pelaku dalam cerita tersebut, termasuk volume

dan warna suara yang dikeluarkan dan diucapkan.

Ada beberapa cerita rakyat yang tercantum dalam naskah ini, antara lain: Kisah Orang Kayo Hitam, Ratu Mas Seri Kandi, Raja Empat Puluh, Si Pahit Lidah dan lain-lain.

Bagi Oemar Ngebi Sutho Dilago Periai Rajo Sari yang mengarang atau menulis naskah kuno tersebut, cerita rakyat dimaksud dijadikannya sebagai kisah negeri Jambi, karena di dalamnya terkait nama kerajaan Jambi. Sedangkan kisah tersebut sudah sering dituturkan oleh orang tua-orang tua pada anak dan cucunya.

Masalah.

Terlepas dari penjelasan di atas, tahun 1358 H. atau lebih dari setengah abad yang lalu, kira-kira tahun 1937 H, Oemar yang bergelar Ngebi Sutho Dilago Periai Rajo Sari, Kepala dari Orang Kerajaan Jambi Nan Dua Belas, keturunan dari Orang Kayo Pingai bin Datuk Paduko Berhalo. Ia juga jadi anak angkat dari Pangeran Ratu Jayaningrat gelar Sultan Thaha Saifuddin (Pahlawan Nasional dari daerah Jambi), yang juga keturunan dari Orang Kayo Hitam bin Datuk Paduko Berhalo, telah menulis sebuah naskah dengan tulisan tangan, tentang kerajaan Jambi, yang diberinya judul: **UNDANG—UNDANG, PIAGAM DAN KISAH NEGERI JAMBI**, yang kini sedang dikaji dan dianalisa. Ia tidak saja menulis tentang sejarah kerajaan Jambi, tapi juga undang-undang dan hukum yang berlaku di waktu peristiwa sejarah itu terjadi serta bermacam-macam cerita rakyat yang ada kaitannya dengan sejarah kerajaan Jambi, yang sampai sekarang masih hidup di tengah-tengah masyarakat daerah Jambi.

Mungkin mengingat masa depan, agar peristiwa sejarah dan undang-undang yang pernah berlaku di kerajaan Jambi tidak terpendam begitu saja, beliau menulisnya dengan tulisan tangan, yang sekarang telah jadi naskah kuno. Naskah tersebut mempunyai arti yang sangat penting dan berharga sekali. Dikatakan

sangat penting karena dengan adanya catatan sejarah tersebut, maka rentetan peristiwa yang pernah terjadi di daerah Jambi akan terungkap. Dengan catatan itu orang tidak bisa mengadakan pembelotan sejarah, karena catatan itu adalah sebagai bukti bahwa peristiwa itu pernah terjadi.

Dikatakan berharga sekali, memang. Ia sangat berharga, karena dengan naskah itu orang akan meneliti sampai di mana kebenarannya. Catatan itu perlu dikaji dan dianalisa, nilai-nilai apa yang terkandung di dalamnya.

Masalahnya sekarang, apa yang perlu dipersiapkan dan bagaimana caranya agar nilai-nilai yang terkandung dalam naskah itu dapat diketahui, dan dapat dijadikan ilmu pengetahuan bagi kita. Untuk itu, diperlukan penggarapan yang lebih mendalam, sehingga catatan itu lebih kompleks lagi.

Oemar Ngebi Sutho Dilago Periai Rajo Sari telah memulainya. Dia telah berjasa membuat catatan penting buat generasi penerusnya. Masalahnya sekarang, bagaimana cara melestarikannya, agar naskah kuno tersebut tidak punah atau lenyap, dan catatan sejarah Jambi tidak hilang begitu saja. Ia perlu penyelamatan dari kerusakan dan kepunahan.

Untuk penyelamatan itu, orang yang bernama Ahmad telah berjasa menyalin naskah kuno itu dari yang bertulisan tangan ke tulisan ketik. Dia telah menyimpan dengan baik, hingga para peneliti telah pula menyalinnya kembali, bahkan sudah diangkat pula ke atas mesin cetak. Pengetikan naskah kuno tersebut dilakukan oleh Pensiunan Pegawai Kantor Pendidikan Agama Kabupaten Batang Hari Propinsi Jambi dalam bulan Juni 1960. Dan dicetak oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 1982.

Masalah penyelamatannya telah teratasi. Tinggal lagi sekarang cara penggarapannya, agar kandungan isi dan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya bisa terungkap dan tersebar luas. Masalah baru kini muncul pula: bagaimana caranya agar nilai-nilai luhur yang terkandung dalam naskah kuno itu dapat dijadi-

kan konsepsi pembangunan, baik untuk pembangunan daerah Propinsi Jambi maupun untuk konsepsi pembangunan nasional.

1.2. Maksud dan Tujuan.

Adapun maksud usaha penelitian, pengkajian dan penganalisaan naskah kuno ini adalah untuk:

1. Menginventarisasi naskah kuno yang ada di daerah Propinsi Jambi.
2. Mengungkapkan peristiwa sejarah yang terjadi di daerah Jambi.
3. Mengungkapkan peradaban manusia yang berlaku sewaktu pemerintahan kerajaan Jambi.
4. Menyidik nilai-nilai luhur dan tradisional dari nenek moyang bangsa Indonesia di daerah Jambi.
5. Menginventarisasi cerita rakyat daerah Propinsi Jambi.

Sedangkan tujuan dari hasil penggarapan naskah kuno ini adalah untuk:

1. Memberi masukkan dalam usaha mengumpulkan peristiwa sejarah yang terjadi di tanah air Indonesia.
2. Memberi masukkan dalam usaha pembinaan dan pengembangan kebudayaan daerah.
3. Menunjang usaha pemerintah dalam rangka pembangunan di segala bidang.
4. Melengkapi khazanah kepustakaan, baik untuk daerah Propinsi Jambi maupun untuk tingkat nasional.
5. Menginformasikan ke seluruh lapisan masyarakat bahwa di daerah Propinsi Jambi ada rentetan dan peradaban manusia yang bernilai luhur dan tinggi.

Khusus bagi Oemar Ngebi Sutho Dilago Periai Rajo Sari yang mengarang naskah kuno tersebut, kita yakin bahwa dia menulis dengan maksud dan tujuan agar peristiwa sejarah dan undang-undang atau peraturan yang ada di kerajaan Jambi dapat diketahui dan dipedomani atau diteliti oleh anak-cucunya di kemudian hari. Nyatanya memang demikian. Para ahli pemerlu-

kan naskah kuno tersebut sebagai bahan penelitian, sebagaimana yang sedang dilakukan sekarang.

1.3. Ruang Lingkup.

Identifikasi. Daerah Propinsi Jambi terletak di pulau Sumatera, dalam kawasan garis $9^{\circ}45'$ LS dengan $2^{\circ}45'$ LS dan $101^{\circ}00'$ BT dengan $104^{\circ}55'$ BT. Adapun batas-batas daerahnya adalah sebelah Utara dengan Propinsi Riau, sebelah Selatan dengan Propinsi Sumatera Selatan, sebelah Barat dengan Propinsi Sumatera Barat dan sebelah Timur dengan Selat Berhala.

Luas daerah 53.435,72 km², terdiri atas enam Daerah Tingkat II, yaitu: Kotamadya Jambi (ibukota), 135,72 km²; Kabupaten Tanjung Jabung, 10.200 km²; Kabupaten Batang Hari, 11.200 km²; Kabupaten Bungo Tebo, 13.500 km²; Kabupaten Sarolangun Bangko, 14.200 km²; dan Kabupaten Kerinci, 4.200 km².

Denah tanah terdiri atas dua bagian, yang dataran rendah di bagian tengah dan Timur (60%), meliputi Daerah Tingkat II Tanjung Jabung, Kodya Jambi, Batang Hari, sebagian Bungo Tebo dan sebagian Sarolangun Bangko. Sedangkan di sebelah Barat merupakan dataran tinggi, (40%) di daerah Kabupaten Kerinci, sebagian Sarolangun Bangko dan sebagian Bungo Tebo.

Sungai Batang Hari berhulu di Sumatera Barat dan bermuara di Selat Berhala. Sungai ini memegang peranan penting sebagai sarana lalu lintas, terutama untuk mengangkut barang-barang hasil hutan dan hasil perkebunan, dari pedalaman ke pelabuhan yang banyak terdapat di sepanjang sungai, yang berpusat di Kotamadya Jambi.

Gunung tertinggi adalah gunung Kerinci (3.805 m), berada di perbatasan sebelah Barat. Di kaki gunung ini banyak perkebunan rakyat dengan menghasilkan barang komoditi ekspor, seperti kopi, kina dan kulit manis. Perkebunan teh milik negara (PTP VIII Kayu Aro) juga terletak di kaki gunung ini. Hasil hutan dan perkebunan rakyat lainnya adalah karet yang banyak

terdapat di dataran rendah, kelapa sawit (milik negara), rotan, kayu dan lain-lain. Di daerah ini juga terdapat pabrik kayu lapis.

Hampir setiap desa memproduksi beras, terutama di daerah Tanjung Jabung dan Kerinci. Sedangkan lahan perikanan banyak terdapat di Tanjung Jabung.

Penduduk Propinsi Jambi hampir mencapai dua juta jiwa, terdiri dari bermacam-macam mencapai dua juta jiwa, terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Suku bangsa asli adalah suku bangsa Kerinci, Kubu dan Melayu Jambi serta Batin dan Banjar. Sedangkan suku bangsa pendatang adalah dari Minangkabau, Jawa, Sumatera Selatan, Banjar, Bugis dan Tapanuli. Bangsa-bangsa asing kebanyakan dari Cina, Arab dan Bangli.

Latar Belakang Sejarah. Sama halnya dengan suku bangsa Indonesia lainnya, suku bangsa yang ada di Jambi berasal dari Asia Tenggara. Namun, sebelum kedatangan mereka, daerah Kerinci telah dihuni manusia, yaitu di zaman paleolitikum. Waktu itu manusia masih hidup di goa-goa, yang banyak terdapat di Kerinci. Sampai sekarang belum diketahui dari mana mereka berasal. Adanya manusia di zaman tersebut dapat dibuktikan dari peninggalan-peninggalan mereka, terutama goa-goa tersebut. Kemudian menyusul suku bangsa Wedda dan Negrito yang berasal dari Ceylon. Percampuran keduanya disebut suku bangsa Weddoid, dengan ciri fisik: rambut keriting (ikal), warna kulit sawo matang, mata terletak agak ke dalam, kepala berbentuk sedang (mesochepolic) dan badan kecil. Pengaruh suku bangsa ini didapati pada suku bangsa Kubu yang disebut juga suku bangsa Anak Dalam. Mereka mendiami daerah pedalaman, antara lain di Kabupaten Bungo Tebo, Sarolangun Bangko dan Batang Hari. (Ibrahim Bujang, S.H.: Adat Istiadat Daerah Jambi, 1985).

Di zaman mesolitikum (batu tua) dan zaman neolitikum (batu muda) bangsa-bangsa dari Asia Tenggara berdatangan ke Nusantara, termasuk ke daerah Jambi.

Ada dua gelombang yang datang di zaman neolitikum, yaitu pada tahun 6000 – 2000 sebelum Masehi dan 2000–3000

sebelum Masehi. Bukti-bukti keberadaan mereka ini adalah ditemuinya peninggalan-peninggalan peralatan mereka berupa pecahan tembikar, kapak batu, ujung panah dari batu dan sebagainya. Mereka disebut suku bangsa Melayu Muda (Dento Melayu). Sedangkan suku bangsa Melayu Tua (Proto Melayu) datang sekitar tahun 10.000 sebelum Masehi (Drs. Thahar Ramli: *Perlawanan Rakyat Kerinci Menentang Penjajahan Belanda*, 1969).

Adanya sungai-sungai yang mengalir di daerah Propinsi Jambi sangat menguntungkan bagi sarana lalu-lintas sungai, ditambah pula kekayaan alam, seperti lada dan emas, dua komoditi perdagangan internasional yang cukup potensial pada permulaan abad Masehi. Pelabuhan Jambi yang sangat strategis di pintu pertemuan jalan-niaga dari Kepulauan Nusantara dengan jalan-niaga internasional, dari Cina, terus ke sepanjang pantai Asia Tenggara, Asia Selatan, Persia dan Timur Tengah, semakin memudahkan berkembangnya kontak kebudayaan antar bangsa. Ditambah lagi pendukung kebudayaan Hindu dan Budha, Islam dan Konfutsu, bertemu dengan penduduk asli pengembang kebudayaan Melayu dalam alam pelabuhan transito, sekaligus pusat-pusat niaga di lembah sungai Batang Hari-Jambi. Begitu pula keterampilan dan penguasaan teknologi pelayaran yang dimiliki oleh suku bangsa Melayu, telah membawanya untuk mengenal negeri-negeri yang dikunjungi.

Demikian ramainya pelabuhan niaga di Jambi, menjadi pendorong bagi berdirinya kerajaan Melayu di lembah Batang Hari, sekitar abad ke 4 atau 5 Masehi. Kota-kota niaga jadi ramai dan tumbuh di sepanjang sungai Batang Hari. Terkenal waktu itu nama kota *Zabag* (Muara Sabak) dan *Samfotsi* (Muara Tembesi), sebagai kota dan pelabuhan terbesar di lembah tersebut. Sedangkan Budha menjadi agama penduduk setempat (M. Nazir, BA.: *Mengenal Candi-candi di Muara Jambi*, 1973).

Selama empat abad kerajaan Melayu (abad ke 7-10), daerah sungai Batang Hari di bawah kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Namun kemudian, Sriwijaya dikuasakan oleh kerajaan

Singosari dari Jawa, yang sekaligus dapat menyusun kerajaan Melayu.

Guna memelihara dan membina hubungan kerja sama, maka Singosari mengirim sejumlah arca Budha Tantrayana sebagai perlambang ke pemerintahan Melayu. Begitu juga untuk menjaga kemungkinan gangguan dari bajak laut, sejumlah angkatan bersenjata Singosari ditempatkan dalam wilayah kerajaan Jambi. Hubungan kerja sama Singosari dengan Melayu berlanjut terus sampai kepada kerajaan Majapahit.

Adityawarman sebagai raja Melayu terakhir memindahkan pusat pemerintahan ke pedalaman, yaitu ke Dharmasraya (Tebo Hulu, Kabupaten Bungo Tebo sekarang). Hal ini dilakukan oleh raja tersebut karena ia tak mungkin lagi bisa menduduki tahta kerajaan Majapahit dan ia ingin menjauh dari pusat kerajaan Majapahit, sekaligus memutuskan hubungan kekeluargaan dengan keluarga kerajaan Majapahit. Kemudian dari Dharmasraya, pusat kerajaan dipindahkannya lagi ke pedalaman Minangkabau. Di sana, di sungai Tarab — Batu Sangkar, —, dia mendirikan kerajaan Pagarruyung. Pemindahan pusat kerajaan Melayu dan pendirian kerajaan Pagarruyung tersebut berlangsung dalam abad ke 14. Tepatnya berdiri kerajaan Pagarruyung adalah tahun 1345 dan Adityawarman wafat tahun 1375.

Sejak itu, nama kerajaan Melayu mulai lenyap dari catatan sejarah dan digantikan oleh kerajaan Jambi, yang didirikan oleh seorang perempuan bernama Putri Selaro Pinang Masak, yang berasal dari daerah Minangkabau, yang jadi pusat daerah kerajaan Pagarruyung. Dia adalah saudara kandung dari isteri Adityawarman, raja Pagarruyung. Dan dia mendirikan dan membangun kerajaan Jambi bersama suaminya bernama Ahmad Salim gelar Datuk Paduko Berhalo, yang berasal dari Turki. Ahmad Salim yang membawa misi Islam, bersama Putri Selaro Pinang Masak mengembangkan agama Islam di kerajaan Jambi.

Sosial Budaya. Perhubungan sosial budaya suku bangsa Jambi telah berlangsung sejak dahulu kala. Adanya peninggalan-peninggalan sejarah, seperti candi, arca, prasasti, lingga, menhir,

batu bergambar, pecahan tembikar, kapak batu, obsidian, ditambah lagi adanya tulisan kuno, uang kuno dan sebagainya, menunjukkan bahwa manusia yang mendiami daerah Jambi telah mempunyai kebudayaan yang tinggi. Dengan fakta tersebut, nyatalah bahwa hubungan sosial budaya itu telah menimbulkan dan melahirkan norma-norma tertentu. Norma-norma dimaksud pada hakekatnya hampir sama dengan norma-norma daerah tetangganya dan daerah-daerah di Tanah Air umumnya.

Dari penelaahan fakta diketahui bahwa perhubungan antar individu telah menimbulkan adat-istiadat. Gejala adat-istiadat ada kalanya hilang atau berubah. Hal ini disebabkan adanya kemajuan kebudayaan lahir dan batin. Perubahan itu berlangsung sangat perlahan, menurut evaluasi sosial. Sebagaimana dimaksud bahwa daerah Propinsi Jambi merupakan daerah pertanian. Secara umum telah diketahui bahwa pertanian adalah golongan yang terkuat memegang adat-istiadat (Tim Penyusun Monografi Daerah Jambi: Monografi Daerah Jambi, Jilid 2, 1976). Seperti yang telah disebutkan kata adat, adat-istiadat dan istiadat, berasal dari bahasa Arab, yaitu *adat*, yang artinya sopan-santun (salah satu kriteria penilaian dalam Mushabaqoh Tilawatil Al Qur'an adalah adat, atau adab, yakni sopan-santun dalam membaca kitab suci Al Qur'an). Dari kata tersebut, di Indonesia menjadi kata: adat, adat-istiadat dan istiadat.

Kalau kita singkap Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, 1976, maka secara luas kata tersebut mempunyai arti sebagai berikut:

- a d a t = a. aturan atau perbuatan dan sebagainya yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala;
 b. kebiasaan; cara kebiasaan dan sebagainya; kelakuan yang telah biasa;
- adat-istiadat = a. berbagai-bagai adat-kebiasaan;
 b. hukum adat; hukum yang memuat adat;
- istiadat = adat-kebiasaan.

Di atas telah dijelaskan bahwa kata adat dikutip dari bahasa Arab, yang kemudian dapat dikatakan telah diterima dalam semua bahasa di Indonesia. Mula-mula istilah itu berarti kebiasaan. Maksudnya adalah semua kesusilaan dan kebiasaan di semua lapangan hidup, jadi juga semua peraturan tentang tingkah-laku macam apapun, menurut mana orang Indonesia bertingkah laku. Jadi di dalamnya termuat pula peraturan-peraturan hukum yang melingkupi dan mengatur hidup bersama daripada orang-orang Indonesia. Jadi di dalam kata adat di sini sudah tercakup pengertian *hukum adat* (Sagimun M.D.: Adat-istiadat, 1978).

Ada lagi pendapat lain, kata adat berasal dari bahasa Sangsekerta, yang berarti bukan peraturan. Kata adat terdiri atas dua kata, yaitu: *a* dan *dato*. *A* berarti tidak, *dato* berarti peraturan. Jadi *adato* berarti tidak peraturan, yang di Indonesia menjadi kata *adat*. (A Kadir Jamil gelar Depati Simpan Negeri, ahli adat di Kerinci: Penataran Kebudayaan di Kabupaten Kerinci, 1972).

Kita yakin, yang dimaksud oleh pakar adat itu adalah peraturan yang tidak tertulis, yaitu adat-kebiasaan yang lazim dilakukan oleh orang-orang sejak dahulu kala, yang kalau dilanggar akan mendapat sanksi menurut hukum adat yang tidak tertulis.

Menurut Prof. Mr. Van Vollenhoven, seorang ahli yang terkenal di dalam hukum adat bahwa adat dan hukum adat tidak dapat dipisahkan. Keduanya hanya dapat dibedakan sebagai adat-istiadat yang mempunyai dan adat-adat yang tidak mempunyai akibat-akibat hukum. Bagi rakyat Indonesia, adat dan hukum adat berpangkal pada kehendak nenek moyang, yang biasanya sangat dihormati; bahkan didewa-dewakan dan sering pula dianggap bersendi kepada kehendak dewa-dewa. Oleh karena itu sangat menarik perhatian pula bahwasanya peraturan-peraturan hukum adat oleh rakyat sering pula dianggap sebagai berasal dari nenek-moyang legendaris. (Adat-istiadat, 2).

Setelah masuknya agama Islam di Indonesia, terutama di daerah Minangkabau, Jambi dan Riau, agama itu menyatu dalam adat. Lalu terkenallah ungkapan: adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Syarak mengatakan, adat memakai.

Masyarakat, terutama pemimpin adatnya, yang dulunya menerima pusaka itu dari nenek-moyangnya, sejak masuknya agama Islam, mereka memakai pusaka dari Rasulullah, yaitu menyuruh berbuat yang halal, mencegah yang haram. Dahulu menurut adat dilazimkan (misalnya berjudi, menyabung ayam, minum tuak), sekarang adat yang dilazimkan itu tidak dibenarkan lagi, karena tidak sesuai menurut hukum Islam.

Kalau kita teliti kandungan isi dari naskah kuno yang ditulis oleh Oemar Ngebi Sutho Dilago Periai Rajo Saro yang sedang digarap ini, maka lebih dari setengahnya mengandung masalah adat, adat-istiadat dan istiadat daerah Jambi. Pasal demi pasal menerangkan segala peraturan yang berlaku waktu itu, waktu berjalannya rentetan peristiwa sejarah di daerah Jambi, berikut memuat sanksi hukumnya, baik menurut hukum adat maupun menurut hukum Islam, yang oleh penulisnya disebut atau dinamakan sebagai undang-undang.

Desa dalam daerah Propinsi Jambi tidak saja dalam pengertian ilmu bumi, tetapi juga tempat kehidupan bersama bagi warganya. Masing-masing warga memegang peranan, dan suatu peranan adalah bahagian dari peranan yang lain, berhimpun untuk kegiatan-kegiatan bersama dan setiap warganya merasakan dirinya terikat dalam perhimpunan tersebut. Dengan demikian hubungan sosial mereka sangat kuat, karena mereka merasa dirinya adalah milik bersama. Kebersamaan sangat diutamakan, hingga kekuatan secara individual kurang dirasakan. Hal ini mereka lakukan, karena setiap warga desa di daerah Jambi menganggap bahwa mereka satu keturunan, satu peradaban dan satu pemerintahan.

Sembilan puluh delapan persen penduduk daerah Jambi sekarang menganut ajaran Islam, sedangkan selebihnya memeluk agama Kristen, Budha dan Konfutsu.

Norma-norma adat yang mereka miliki sejak nenek-moyang, tidak menimbulkan pertentangan dasar hukum Islam yang berkembang kemudian. Norma-norma yang telah menjadi kepribadian masyarakat, kemudian berkembang pula agama

Islam yang menambah keluasan rohani mereka, hingga secara bulat memilih Islam sebagai agama anutan mereka.

Bahasa sebagai alat komunikasi yang dominan, di daerah Propinsi terdapat berbagai dialek yaitu: dialek Jambi, Kerinci, dan dialek suku terasing, namun semuanya berakar dari bahasa Melayu jua. Di samping bahasa lisan yang digunakan dalam hubungan komunikasi sehari-hari, bahasa tulisan di zaman dahulu juga dijadikan alat komunikasi. Sebelum adanya tulisan Latin yang baru berkembang di awal abad ke 20, tulisan rencong (Kerinci: encong) adalah tulisan kuno yang berkembang di daerah Kerinci. Sekarang tulisan kuno ini tidak banyak dipahami lagi, karena sudah tidak dipelajari lagi. Setelah masuknya agama Islam, tulisan Arab Melayu atau tulisan Jawi berkembang dengan pesat, hingga tulisan itu jadi alat komunikasi di daerah Propinsi Jambi, bahkan juga jadi alat komunikasi antar daerah. Tulisan kuno lainnya adalah tulisan Jawa kuno, namun tidak berkembang dengan baik.

Hidup bergotong-royong adalah ciri khas Indonesia, termasuk di daerah Jambi. Sampai sekarang ciri khas tersebut masih tampak dengan jelas, misalnya sewaktu membangun rumah, turun ke sawah, membuka dan memperbaiki jalan dan lain-lain. Apa yang dibangun secara bersama, digunakan untuk bersama dan seolah-olah jadi milik bersama, sehingga setiap warga merasa bertanggung jawab atas keselamatan bangunan tersebut. Untuk itu semua bangunan itu dirawat pula secara bersama.

Meskipun kehidupan bersama itu sangat didahulukan, namun, kehidupan individual tetap dipelihara. Tidak ada tekanan satu sama lainnya. Masing-masing bebas menentukan kehidupan yang diinginkan, sehingga bakat kebebasan individual jadi berkembang. Malah apa yang dikatakan faham kebersamaan itu terkandung prinsip untuk berkompetisi dalam hal yang paling lebih giat dan lebih mampu memberikan baktinya untuk masyarakat dalam kesatuannya.

Walaupun warga atau penduduk pedesaan yang agraris yang telah memegang tradisinya, yang diterima sebagai warisan nenek moyang, namun, belakangan ini sistem warisan itu mulai cenderung berubah, karena pengaruh hubungan sosial yang semakin luas juga, sehingga di dalam masyarakat lebih condong memihak kepada hubungan yang diperhitungkan dari kedua orang tua (ibu dan ayah).

Sistem pewarisan tersebut di atas hanya terbatas pada pewarisan kebendaan saja, karena sekarang warisan nenek moyang mereka sudah mulai habis dibagi, walaupun ada, itu tidak memadai karena sedikit sekali. Sistem pewarisan dimaksud di atas satu halangan bagi terwujudnya kelangsungan hidup bersama.

Semakin banyaknya halangan, perintang dan penekanan, semakin tipis pula sifat kebersamaan yang dimiliki. Sifat ini banyak didapati oleh penduduk di daerah pantai dan pertokoan. Sifat individu mulai menonjol dan dominan.

Kesenian merupakan alat atau sarana hiburan yang paling dominan. Begitu juga di daerah Jambi. Tidak saja sebagai sarana hiburan, tapi juga sebagai sarana komunikasi yang ideal. Setiap kegiatan yang dilakukan secara bersama, misalnya gotongroyong atau membawa/menarik kayu dari hutan untuk pembangunan, maka musik mempunyai peranan penting dalam membangkitkan semangat kerja bagi pekerjaannya. Bunyi gendang dan gong yang bertalu-talu, ditambah iringan lagu-lagu rakyat yang dikumandangkan oleh kaum hawanya, seolah-olah memberi spirit kaum laki-laki untuk bekerja lebih giat.

Di samping itu, kesenian juga dapat dijadikan alat persatuan dan kesatuan. Misalnya pada suatu upacara adat, mungkin penobatan orang adat, kesenian merupakan alat pemanggil atau pengumpul orang banyak.

Naskah kuno. Pekerjaan inventarisasi naskah kuno telah penulis lakukan sejak tahun 1972. Sampai bulan Maret 1989, dapat diinventarisasi sejumlah 290 naskah, baik yang bertuliskan daerah (rencong, Arab Melayu, Jawa Kuno) maupun ber-

tulisan Latin. Tulisan-tulisan itu terdapat pada bahan tanduk, daun lontar, kertas, ruas bambu, kain, kulit kayu, tapak gajah, kulit binatang dan tulang. Belum dapat dipastikan berapa jumlah naskah kuno terdapat di daerah Jambi.

Adapun naskah kuno yang dikaji dan dianalisa dipilih naskah yang berjudul : **UNDANG-UNDANG, PIAGAM DAN KISAH NEGERI JAMBI**, yang disusun oleh Oemar Ngebi Sutho Dilago Periai Rajo Sari, yang dikarangnya tahun 1358 H. atau sekitar tahun 1937 M.

Naskah tersebut dipilih karena :

1. Sesuai Monumen Ordonansi STLB 238 tahun 1931 dan ketentuan yang tercantum dalam TOR bahwa naskah kuno yang digarap itu adalah naskah yang berumur lebih dari 50 tahun, karena yang dinamakan benda purbakala itu adalah benda bersejarah yang telah mencapai umur tersebut. Dan memang naskah kuno tersebut telah melebihi umur 50 tahun.
2. Melihat akan isinya, naskah tersebut merupakan catatan sejarah dan undang-undang kerajaan Jambi, yang patut diteliti.
3. Walaupun sudah dicetak, namun, belum pernah digarap, baik garapan ringan apalagi secara tuntas.
4. Isi naskah tersebut sangat penting diketahui oleh masyarakat terutama masyarakat daerah Propinsi Jambi, karena nilai sejarah dan budaya yang terkandung di dalamnya menunjukkan nilai luhur dan tinggi.
5. Walaupun tidak terlalu banyak, namun, bahan kepustakaan mudah diperoleh, baik di Perpustakaan Wilayah Propinsi Jambi, di Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jambi maupun milik pribadi.

1.4. **Pertanggungjawaban Penulisan**

Oleh karena tulisan asli naskah kuno sudah disalin dari

tulisan tangan ejaan lama (Suwandi) ke tulisan ketikan ejaan yang sama. Pengetikan ini dilakukan pada tanggal 20 Juni 1960, oleh Achmad, Pensiunan Pegawai Kantor Pendidikan Agama Kabupaten Batang Hari.

Tampaknya tak begitu sulit bagi penyalin untuk mengetiknya, karena bahasa yang digunakan oleh penyusun adalah bahasa Indonesia. Oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah dicetak pula tahun 1982. Namun, hanya pencetakannya hanya menyalinnya dari ejaan lama ke Ejaan Yang Disempurnakan. Tidak ada dikaji dan tidak dianalisa. Jadi merupakan inventarisasi belaka. Jadi kegiatan penggarapan ini hanya transkripsi saja untuk dikaji dan dianalisa. Kegiatan transliterasi dan penerjemahan tidak dilakukan lagi.

Naskah kuno yang dicetak itu dipinjam dari pemiliknya, kemudian difotokopi dan selanjutnya dilakukan transkripsi, kemudian dikaji dan dianalisa.

Metode yang dilakukan untuk penggarapan tersebut adalah metode *content analysis*, yaitu dengan cara pemahaman isi dan pendekatan. Pemahaman isi adalah pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam naskah kuno tersebut. Sedangkan pendekatan adalah dengan melakukan studi kepustakaan.

Konsep-konsep dalam bentuk catatan penting dilakukan. Kemudian dibandingkan dengan kepustakaan yang ada kaitannya dengan catatan tersebut. Apabila konsep tersebut tidak relevan, maka diadakan perubahan.

Pasal demi pasal diteliti dengan saksama. Peranan Kamus Umum Bahasa Indonesia sangat memegang peranan untuk penganalisaan kata. Begitu juga buku-buku bacaan yang berhubungan dengan sejarah dan kebudayaan sangat mendukung kelancaran penulisan.

Pendekatan yang dilakukan adalah dengan membagi makna atau konteks yang terkandung dalam naskah tersebut. Ke-

mudian dikaji kalimat demi kalimat. Baru kemudian dianalisa dengan cermat. Konsep penganalisaan diteliti kembali. Perubahan-perubahan dilakukan, yang kemudian dimantapkan apabila sudah dianggap relevan.

5. Inventarisasi

- | | | | |
|-------|-----------------|---|---|
| 5.1. | Judul naskah | : | Undang-undang, Piagam dan Kisah Negeri Jambi. |
| 5.2. | Pengarang | : | Oemar Ngebi Sutho Dilago Pariai Rajo Sari, orang kerajaan nan dua belas, keturunan orang Kayo Pingai bin Ahmad Salin Datuk Paduko Berhalo. |
| 5.3. | Waktu Penulisan | : | Tahun 1358 H. atau sekitar tahun 1937 M. |
| 5.4. | Ditulis pada | : | kertas ukuran folio |
| 5.5. | Tebal | : | 120 halaman. |
| 5.6. | Aksara | : | Latin |
| 5.7. | Bahasa | : | Melayu Jambi |
| 5.8. | Ejaan | : | Lama (Suwandi) |
| 5.9. | Tulisan | : | Tangan |
| 5.10. | Jenis | : | Prosa |
| 5.11. | Pemilik | : | a. yang asli, Pasirah Leman Pariai Pina Kawan Tengah, orang Kerajaan Besar dalam bilangan Kerajaan Nan Dua Belas;
b. ketikan, A. Khalik Sulaiman, di Kotamadya Jambi.
c. cetakan, Wijaya, SH. di Kotamadya Jambi. |

- 5.12. Keadaan naskah : baik.
- 5.13. Catatan : oleh karena naskah kuno yang digarap adalah naskah yang sudah dicetak, maka catatan mengenai naskah kuno yang asli tidak dapat dilengkapi, seperti ukuran, jumlah baris, nomor naskah dan sebagainya.

BAB II
TRANSKRIPSI
UNDANG-UNDANG, PIAGAM DAN KISAH
NEGERI JAMBI

PENDAHULUAN

Adapun yang empunya ini buku Pasirah Leman Pariai Pina Kawan Tengah orang kerajaan besar dalam bilangan yang dua belas bangsa.

Adapun isi buku ini undang dan undang-undang dan undang pecacahan dan piagam; dan semua kisah-kisah yang takluk beraja ke Sulthan Jambi dahulunya adalah saya tuliskan dalam buku ini. Adapun yang menyuratnya ini saya Ngebi Sutho Dilago Perai Rajo Sari, keturunan dari Orang Kayo Pingai bin Datuk Paduko Berhalo yang berkuasa atas orang kerajaan dahulunya yang dua belas bangsa turun-temurun, sampailah kepada saya zaman Sulthan Toha tetap tidak diubahkan. Dan dari permohonan saya hasil tanah tersebut dalam buku ini yang mencukupi bagi saya serta *permili* yang keberatan bagi diri saya.

Raja sekarang tidak ubahnya dengan raja yang dahulu itu, sebab undang-undang mengatakan raja sedaulat, penghulu seandiko, mati Sulthan Toha Tuan Besar Residen gantinya, mati Pangeran Ratu, Tuan Guntlir gantinya, raja sekarang tidak ubah-

nya dengan raja yang dahulu itu pengaturannya.

Pasal ini zaman Tuan Besar Residen Patri bersama Tuan Guntelir San Sun memerintah ini Jambi. Siapa juga waris *pemesar*, itu juga yang ditetapkan jadi pemesar, dan siapa juga waris memegang piagam, itu juga yang ditetapkan memegang piagam. Dan jika bersalahan perbatasan tanah masing-masing dari satu dusun kepada piagam mana juga perbatasan yang tersebut di dalam piagam, maka itulah yang ditetapkan oleh raja yang berkuasa diubah Sakoh adat Khatib pulang bakudo Ramo sikumbang jati.

Patah tumbuh hilang berganti adat pusaka bak lama juga.

Oemar Ngebi Sutho Dilago
Periai Rajo Sari

I. PASAL INI SILA SILA KETURUNAN RAJA JAMBI

Dengan sesungguhnya saya Ngebi Sutho Dilago Rajo Sari, Orang Kerajaan Jambi yang Dua Belas Bangsa, menerangkan dari pasal keturunan Raja-raja yang ada sekarang ini, serta keturunan-keturunan Raja-raja yang ada sekarang ini, serta keturunan-keturunan Orang Kerajaan yang Dua Belas Bangsa. Dan tatkala mati Tan Talanai ini, Jambi tidak beraja lagi. Maka turun anak Raja Pagarryung perempuan nama Tuan Putri Salaro Pinang Masak, bapaknya Raja Beramah itu beranak tiga orang, perempuan semuanya dan anaknya yang tua bernama Tuan Putri Salaro Pinang Masak yang turun ke Jambi, yang bernegeri di Tanjung Jabung nikah dengan Datuk Panduko Berhalo anak raja dari negeri *Setambul* menjadi Raja dua laki-isteri itu di tanah Jambi, dapat anak empat orang dan yang tua bernama Orang Kayo Pingai dan yang muda bernama Orang Kayo Kedataran, dan yang muda bernama Orang Kayo Hitam, yang muda lagi bernama Orang Kayo Gemuk (perempuan).

Dan anak Raja Beramah yang tengah bernama Tuan Putri Panjang Rambut dan laki sama Raja Pagarryung. Maka dapat anak empat orang, dan yang tua bernama Sunan Muaro Pijon, dan yang muda bernama Sunan Kembang Sari, yang muda bernama Sunan Pulau Johor, yang muda sekali perempuan jadi isteri Orang Kayo Hitam. Dan ialah tersebut raja yang empat bersaudara di rantau Batang Hari Jambi ini.

Dan anak Raja Beramah yang muda bernama Tuan Putri Bungsu, maka itulah yang di atas tahta kerajaan bergelar Tuan Gadis. Dialah yang memegang hukum adat dan hukum syarak di Koto Besar dan pagar koto ruyung maka bernamalah rumah kerajaannya dalam Koto Besar itu Silindung Bulan dan nama *rangkiangnya* si Tinjau Laut.

Pasal ini dan tatkala mati Tuan Talanai, ini Jambi tidak be-
raja lagi, maka turun anak raja Pagarruyung ke Jambi perempuan, nama Tuan Putri Selaro Pinang Masak. Maka suka-
lah orang Jambi banyak merajakannya sebab terlalu betul bicaranya dan terlalu gagah tidak boleh dilawan barang katanya, maka ber-
negeri di Tanjung Jabung, tetapliah di atas tahta kerajaannya.

Maka tersebut pula kisah Raja Turki, dua orang anaknya turun ke Baruh Angin, sebuah seorang kapalnya, yang satu terdampar ke Pulau Jawa, ia Ratu Majapahit, dan satu buah tercampak ke Pulau Berhala, diapun berhenti di Pulau Beah. Tidak berapa lama selang antaranya, nikahlah Datuk Peduko Berhala dengan Tuan Putri Selaro Pinang Masak. Maka beranak empat orang: dan yang tua bernama Rangkayo Pingai, yang muda bernama Rangkayo Kedataran, yang muda bernama Rangkayo Hitam, yang muda bernama Rangkayo Gemuk (perempuan).

Dan dari saudara Tuan Putri Selaro Pinang Masak perempuan yang tinggal di Pagarruyung, lakinya sama-sama raja Pagarruyung. Maka beranak empat orang; dan yang tua bernama Sunan Muaro Pijoan, yang muda bernama Sunan Kembang Sari, yang muda bernama Sunan Pulau Johor, yang muda sekali perempuan.

Dan tatkala sudah besar Orang Kayo Hitam, maka diislamkan Orang Kayo Hitam Sunan yang tiga bersaudara itu. Dan dari saudaranya yang perempuan itu jadi istri Orang Kayo Hitam itulah awal Islamnya Negeri Jambi.

Dan tatkala pada masa itu, ini Jambi mengantar upeti *Pakasam* Pajak dan *Pakasam* Kaluang ke Mataram. Sebab karena

tidaklah lagi mengantar upeti ke Mataram; kepada satu hari Ratu Mataram bertanya kepada Menterinya, "Apa sebab Jambi tidak mengantar upeti lagi ke Mataram?" Jawab Menterinya, "Orang Kayo Hitam anak dari Datuk Peduko Berhalo dengan Tuan Putri Selaro Pinang Masak terlalu gagahnya dan saktinya. Itulah yang melarang orang Jambi mengantar upeti ke Mataram."

Maka titah Ratu Mataram kepada Menterinya, "Ambil besi sembilan desa pa pangkal nama besinya membuat sebilah keris dan sebatang tombak dan membuatnya satu bulan satu Jumat dan penyepuhnya air sembilan sungai Paju Pangkal nama sungainya. Maka dibawalah itu keris dengan tombak oleh Temenggung Berja Kasti."

Maka tersebut pulalah kisah Orang Kayo Hitam pergi ke Mataram dengan seorang dirinya dengan *rakit kulim*. Sampai di Mataram tiap-tiap hari Jumat berjalan ke Banjar orang bertukang besi. Kepada satu hari itu bertemulah dengan tukang membuat keris baru sudah menyepuhnya. Maka berkata Orang Kayo Hitam, "Alangkah eloknya keris itu, dengan besarnya. Numpanglah saya memegangnya itu keris!" Jawab tukang keris, "Raja yang punya," maka kata tukang keris itu, "Engkau ini dari mana datang," Jawab Orang Kayo Hitam, "Saya ini orang *petolongan*, hari Jumat turun *berjojo* terung, sambil ngolak tersi." Itulah kerja. Kata tukang keris itu, "Ini keris sebilah, tombak sebatang, raja minta buat akan pembunuh Orang Kayo Hitam Jambi."

Maka diceritakanlah oleh tukang itu kepada Orang Kayo Hitam dari awal sampai akhirnya senyap-senyap saja. Maka Orang Kayo Hitam, "Numpanglah saya memegang itu keris!" Maka *dihulungkanlah* oleh tukang itu keris kepada Orang Kayo Hitam dan disambutnya itu keris lalu digamak-gamaknya, lalu berkata, "Aku inilah Orang Kayo Hitam Jambi!" Lalu *dikampaknya* tukang itu, belah dari kepalanya lalu ke landasannya lepas ke tanah.

Maka Orang Kayo Hitam ngamuk tidak berhenti hingga sampai ke laut burutan.

Maka *disungung* Ratu Mataram *mulangkan* negeri serta dengan Ratu jajahannya kepada Orang Kayo Hitam. Maka Orang Kayo Hitam menghendakan tombak yang dibuat tukang bersama keris itu.

Maka diserahkan Ratu Mataram tombak sebatang negeri sebuah. Maka diterima Orang Kayo Hitam-lah serah Ratu Mataram itu. hanya Ratu Mataram itu jadi memangku negeri saja. Entah berapa lamanya maka Orang Kayo Hitam pulang di Jambi.

Tidak berapa lamanya di Jambi, datang pula utusan dari Ratu Majapahit minta bantuan perang kepada saudaranya Datuk Paduko Berhalo. Maka mupakatliah Orang Kayo Hitam yang pergi ke Jawa membantu perang Ratu Majapahit. Sampai Orang Kayo Hitam di Majapahit, maka dikembalikan negeri Majapahit itu kepada Orang Kayo Hitam. Maka diterimanyalah *pembalik* Ratu itu. Maka peranglah Orang Kayo Hitam dengan musuh itu dan tatkala menang negeri Majapahit, maka Orang Kayo Hitam mengalahkan negeri Berebes dan negeri Pemalang dan negeri Penggungan dan negeri Kendal dan negeri Jepara dan negeri Demak Raja Patah sama negeri yang tersebut itu takluk kepada Orang Kayo Hitam. Maka Orang Kayo Hitam nikah dengan Tuan Putri anak ratu Majapahit. Maka hendak didudukkan ratu Majapahit Orang Kayo Hitam dengan isterinya di Pemalangan *merintah* sekalian negeri takluknya itu.

Maka Orang Kayo Hitam hendak pulang juga ke Jambi sebab ayahda sudah tua, anakda ini pun sudah lama di sini ayahda entahkan hidup entahkan mati tidak dapat kabar. Anakda hendak pulang juga ke Jambi dengan isteri anakda.

Dan tatkala Orang Kayo Hitam lagi di Jawa maka Datuk Paduko Berhalo pun kembali ke rahmatullah taala. Maka dimakamkan oleh Orang Kayo Pingai, bapaknya itu di Pulau Berhalla. Maka di sanalah kuburnya Datuk Paduko Berhalo. Dan tatkala

la mati Datuk Paduko Berhalo maka anaknya menjadi raja yang bernama Orang Kayo Pingai menggantikan bapaknya.

Dan tatkala Orang Kayo Hitam datang dari Majapahit ke Jambi, maka Orang Kayo Pingai mengumpulkan sekalian raja-raja sanak saudaranya, dan tatkala hadir di penghadapan maka titah Orang Kayo Pingai, "Hai adinda sekalian yang hadir di penghadapan, kakanda sudah memanggil Adinda hendak *mem-pakat*, melainkan adinda Orang Kayo Hitamlah kita buat raja, sebab dia lagi muda karena aku sudah tua tidak terangkat lagi." Sembah sekalian raja-raja, "Yang mana-mana titah-perintah telah junjunglah di atas jumlah Adinda sekalian ini." Maka titah Orang Kayo Pingai, "Sedekah sehari itu aku yang tanggung kerbau satu, kelapa seratus, beras seratus gantang serta asam garamnya. Dua tahun ketiga, sekali aku mengantar atap mendapat raja sudah bercucuk panjang *bengkawannya* sedapo genggam, seribu banyaknya. Maka itulah pengakuan aku sebab aku hendak merajakan adik aku." Titah Orang Kayo Pingai, "Adinda Orang Kayo Kedataran, apa pengakuan Adinda kepada raja." Sembah Orang Kayo Kedataran, "Cencang tarah, pikul tating membuat rumah raja, itulah bagian dinda!"

Maka titah Orang Kayo Pingai, "Hai Orang Kayo Gemuk, apa pengakuan Adinda kepada raja?" Sembah Orang Kayo Gemuk, "Apakah daya-upaya Adinda orang perempuan, mengambil air selabu pagi, selabu sore, kayu api seberkas pagi, seberkas sore. Itulah bagian Adinda. Siapa yang jadi Ratu itulah Raja Adinda, sebab Adinda perempuan."

Maka titah Orang Kayo Pingai, "Hai Adinda Sunan Pulau Johor, apa pengakuan Adinda kepada raja." Maka sembah Sunan Pulau Johor, "Dan jika ada musuh luar Koto maka itulah bagian Adinda melawannya, berkotokan betia, berbentengkan dada!". Maka titah Orang Kayo Pingai, "Hai Adinda Sunan Kembang Sari, apa pengakuan Adinda kepada Raja?" Maka sembah Sunan Kembang Sari, "Jika ada yang *gagah gila* di dalam Koto, itulah bagian Adinda, tangkap *kabat*, melawan bu-nuh!"

Maka titah Orang Kayo Pingai, "Hai Adinda Sunan Muaro Pijoan, apa pengakuan Adinda kepda raja?" Maka sembah Sunan Muaro Pijoan, "Adinda sudah tua, tidak terangkat lagi, anak Adinda empat orang, maka itulah yang angkat kerja, satu anak Adinda memegang keranjang duduk di belakang raja, matanya ke atas jaga Raja, kalau ada musuh datang dari belakang. Satu anak Adinda memegang keranjang duduk di hadapan raja, matanya ke bawah, kalau ada musuh datang dari hadapan, maka itulah bagiannya. Satu anak Adinda *pundut* dalam rumah raja, siapa yang patutnya lamun tidak raja juga yang keluar-masuk itu pantasnya dalam rumah raja. Satu anak Adinda perempuan *ngulitkan* raja tidur, itulah kerjanya." Maka dapatlah baru sembilan bangsa orang Kerajaan.

Maka titah Orang Kayo Pingai kepada sekalian orang Kerajaan itu, "Apa kita buat kerajaan yang kit rajakan?" Maka sembah sekalian orang, "Kerajaan itu mana-mana juga titah-perintah maka terjunjunglah di atas jumlah Adinda sekalian ini!" Maka titah Orang Kayo Pingai, "Dari keris yang dibuat Adinda Orang Kayo Hitam Ginjai itu yang dibawanya dari Mataram dengan sebatang tombak itu. Maka itu keris kita namai Siginjai maka keris itulah yang kita rajakan! Barang siapa yang memakai itu keris, maka itulah raja kita! Dan dari tombak itu kita namai Aśanan Cana, itu tongkatnya berjalan. Dan dari titah perintah Paduka kakanda itu telah menerimalah Adinda sekalian ini."

Maka titah Orang Kayo Pingai kepada anaknya, "Hai Mukhtar, pergilah panggil Pak Itam engkau, ke mari serempak anakda". Maka Orang Kayo Mukhtar mengangkat sembah menjunjung duli, lalu berjalan.

Dan tatkala sampai ke hadapan Orang Kayo Hitam maka sembah Orang Kayo Mukhtar, "Ananda ini dititahkan Seri Paduka Ayahanda mengangkat selo Pak Itam ke penghadapan; sekalian raja-raja sudah hadir di penghadapan." Maka Orang Kayo Hitam berangkatlah diiringkan Orang Kayo Mukhtar dan tatkalo sampai di penghadapan maka titah Orang Kayo Pingai,

"Hai Adinda dari Kakanda sudah mupakat dengan sekalian Adinda yang hadir di penghadapan ini, melainkan Adindalah yang dirajakan, Kakanda tidak terangkat lagi menjadi raja, melainkah Adinda menjunjung Khalipah."

Maka diceritakan Orang Kayo Pingai perbuatan itu antara dengan sekalian orang kerajaan sudah berteguh-teguhan serta dengan sumpah setianya itu dari awal sampai akhirnya kepada Orang Kayo Hitam. Maka sembah Orang Kayo Hitam. "Dari titah-perintah Paduka Kakanda itu, semuanya terjunjunglah di atas jumlah Adinda, telah menerimalah Adinda, satu pun tidak Adinda menyalahi, akan tetapi yang tua juga dahulu menjadi raja. "Maka titah Orang Kayo Pingai," Baiklah! "Maka Orang Kayo Pingai memerintahkan bersiaplah membuat alat keratuan serba putih dan serba kuning. Dan tatkala saat yang baik, ketika mestari hari yang pagi maka masuklah Orang Kayo Pingai ke dalam raja yang beralat memakai serba putih. Maka Orang Kayo Hitam memakai serba kuning (itulah Pangeran Ratu) menghadap Orang Kayo Pingai. Maka haripun sore maka Orang Kayo Pingai menanggalkan kopiah dari kepalanya lalu disarungkannya kepada kepala Orang Kayo Hitam sambil berkata. "Menjadi raja-lah kau, Dik!" Maka dicabut Orang Kayo Pingai keris yang bernama SiGinjai di pinggangnya maka disisipkannya ke pinggang Orang Kayo Hitam, sambil berkata, "Kembalilah kerajaan kepada kau!" Maka sekalian orang kerajaan menghadap kepada Orang Kayo Hitam menjunjung duli. Maka Orang Kayo Pingai mengangkat sembah lalu undur serta berdiri, lalu berkata kepada sekalian hamba rakyat, "Inilah raja kita!" Maka menjawablah sekalian hamba rakyat itu, "Telah terjunjunglah titah-perintah itu di atas jumlah hamba sekalian ini."

Maka Orang Kayo Hitam lalu berdiri sambil bertitah kepada sekalian orang kerajaan dan sekalian hamba rakyat, "Seri Paduka Kakanda, inilah Pengulu sekalian kamu orang kerajaan Jambi, maka wajiblah sekalian kamu mengikut titah-perintahnya, lagipun Seri Paduka Kakanda Orang Kayo Pingai ini saudara aku yang tua, lagi raja, lagi dia yang membuat purbukala ser-

ta mendirikannya serta mengatur bicara syarak. Dan dari pengaturan ini tidak boleh diubahkan selama-lamanya hingga sampai kepada *zuriat* yang akhir tidak boleh diubahkan. Dan lagi di belakang aku besok dapat *hiru-haro* hendak membuat rajo, ada warisku dia hendak menjadi raja, kata yang ini aku waris yang *kencang*, kata yang ini aku waris yang *kencang* lagi anak *gaharo*. Dan jika sudah serupa itu pergaduhannya maka segeralah kamu orang kerajaan sekalian menghadap Penghulu kamu dan pembesar kamu dan yaitu keturunan Seri Paduko Kakanda Orang Kayo Pingai! Siapa-siapa juga yang dikatakannya itu maka itulah yang kau rajakan, tidak boleh kamu salah lagi Orang Kayo Pingai. Dan jika kamu ubahkan maka tinggallah sumpah itu kepada kamu! Adalah bunyi sumpah itu yang telah *dimatirkan* Seri Paduka Orang Kayo Pingai dengan sekalian orang kerajaan dan sekalian hamba rakyat, barang siapa mengubahkan perbuatan itu yang tersebut itu atau bersuruk budi bertanam akal, pepat di luar rencong di dalam atau masang ranjau di bendur atau menanjak kanti seiring dan jika dikerjakan seperti yang tersebut itu maka dikutuki quranul azim yang tiga puluh juz, menghadap ke hulu kena kutuk dimakan *bisa kawi* Yang Dipertuan di Pagaruyung, menghadap ke hilir kena kutuk bisa Datuk Paduka Berhala, ke atas tidak berpucuk ke bawah tidak berakar, di tengah *dilarik* Kumbang, padi di tanam *halang* tumbuh. Di mana juga mungkirnya di sanalah tinggalnya sumpah itu. "Dan tatkala mati Orang Kayo Hitam maka anaknya menjadi raja menggantikan bapaknya bergelar Panambahan Rantau Kapas dan tatkala mati Panambahan Rantau Kapas maka anaknya menjadi raja menggantikan Panambahan Bawah Sawo.

Adapun Periai Kabalin itu keturunan Siana Pati bin Panambahan Bawah Sawo, maka cukuplah dua belas bangsa orang kerajaan Jambi yang besarnya keturunan raja semuanya.

Pasal ini sambungan sila-sila keturunan Maulana Sulthan Jambi. Dan tatkala mati Penambahan Koto Baru maka anaknya menjadi raja menggantikan bapaknya bergelar Sultan Abdul Kahar dan tatkala mati Sultan Abdul Kahar maka anaknya menjadi

raja menggantikan bapaknya bergelar Sultan Abdul Jalil. Dan tatkala mati Sultan Abdul Jalil maka anaknya menjadi raja menggantikan bapaknya bergelar Sultan Abdul Muhji. Maka Sultan Abdul Muhji dan beranak dua orang. Tatkala sudah besar keduanya yang tua begelar Pangeran Depati dan yang muda bergelar Pangeran Ratu. Maka Pangeran Depati berbuat durhaka kepada bapaknya maka hendak dibunuh oleh bapaknya, tidak terbunuh sebab tidak dimakan senjata. Dan tatkala tahu akan dibunuh maka larilah Pangeran Depati ke perahu *Wilanda*. Maka sekatalah *Wilanda* dengan orang negeri banyak merajakan Pangeran Depati maka bergelar Sultan Kiai Gadis. Maka bapaknya dibuangnya ke Pulau Banda maka di sanalah kuburnya Sultan Abdul Muhji.

Maka Pangeran Ratu mudik ngumpulkan orang Mangun Penyinglah mudik ke Muara Tebo. Maka Pangeran Ratu lalu naik ke Pangarruyung, lalu diangkat gelar Pangeran Ratu oleh Yang Tuang Pagarruyung bergelar Sultan Seri Maharaja Batu. Selesai itu maka hilirlah ke Muara Tebo maka digelar negeri itu Mangun Jayo.

Pada masa itu berdirilah dua Raja, yaitu Sultan Kiai Gadis di Tanah Pilih, *Wilanda* yang merajakan. Dan Seri Maharaja Batu di Mura Tebo, Kini Sianapati yang *bermakna* di Bukit Serpih yang merajakannya. Maka bapaknya bergelar Penambahan Rengas Pandak. Dan mati Penambahan Rengas Pandak maka anaknya menjadi raja menggantikan bapaknya bergelar Penambahan Bawa Sawo. Maka Penambahan Bawa Sawo beranak empat orang. Dan yang gaharo lagi tua Penambahan Koto Baru, kedua Kiai Patih, ketiga Senapati, keempat Rongga Amas.

Dan tatkala mati Penambahan Bawa Sawo maka anaknya menjadi raja menggantikan bapaknya bergelar Penambahan Koto Baru. Maka saudaranya yang bernama Kiai Patih itu memegang senapang *pemuras* jadi orang Kerajaan. Dan saudaranya yang bernama Sina Patih itu memegang senjata *pandak* duduk di kiri kanan Raja menjadi raja kalau ada musuh datang di kiri kanan raja maka jadi orang kerajaan. Dan saudaranya yang ber-

nama Rangga Amas memegang payung memayungi raja berjalan jadi orang kerajaan. Maka cukuplah orang kerajaan ini Jambi ini dua belas bangsa yang keturunan raja semuanya.

Adapun Periai Tujuh Koto Sembilan Koto keturunan Sunan Pulau Johor.

Adapun Periai Petajin itu keturunan Orang Kayo Kedataran.

Adapun Periai Muara Tebo itu keturunan Sunan Kembang Sari.

Adapun Periai Pemayang itu keturunan Rangga Amas bin penambahan Bawah Sawo.

Adapun Periai Rajo Sari itu ialah keturunan Periai Jebus, keturunan Orang Kayo Pingai.

Adapun Periai Air Hitam itu keturunan Orang Kayo Gemuk.

Adapun Periai Awin itu keturunan Sunan Muaro Pijoan.

Adapun Periai Menangan itu keturunan Sunan Muaro Pijoan.

Adapun Periai Miji itu keturunan Sunan Muaro Pijoan.

Adapun Periai Pina Kawan Tengah itu keturunan Sunan Muaro pijoan.

Adapun Periai Mestong Serdadu itu keturunan Kiai Patih bin Penambahan.

Maka berdirilah dua raja itu tiga puluh tahun lamanya. Maka Kiai Sina Patih pun mati. Maka hilirlah Sultan Maharaja Batu ke Tanah Pilih lalu dihantarkan Sultan Kiai Gadih saudaranya itu ke Pulau Damar. Maka di sanalah kuburnya Sultan Seri Maharja Batu.

Tiada berapa lamanya maka Sultan Kiai Gadih pun matilah. Maka anaknya menjadi raja menggantikan bapaknya bergelar Sultan Muhammadsyah dan tatkala mati Sultan Muhammadsyah maka orang Jambi banyak tiada suka lagi merajakan anak-

cucu Sultan Kiai Gadih, dia hendak merajakan anak-cucu Sultan Seri Maharaja Batu sebab Sultan Kiai Gadih itu bersangat durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan membuang bapaknya, dan membuang saudaranya.

Maka anak Seri Maharaja Batu yang tinggal di Muara Tebo negeri Mangun Jaya, dan yang tiga orang : yang tua bergelar Pangeran Dinah Negara, yang muda bergelar Penambahan, dan yang muda bergelar Pangeran Perabu Suto Wijaya.

Dan tatkala mati Sultan Muhammadsyah, saudara sepunya menggantikannya yaitu Penambahan anak dari Sultan Maharaja bergelar Sultan Istirah Inga Laga.

Dan tatkala Sultan Inga Laga menjadi raja di atas tahta kerajaan maka sekalian anak-cucu Sultan Kiai Gadih diturunkan bangsanya jadi Papatih Luar, boleh bergelar Pangeran Suro Mangun Negara, artinya jadi jaga-jaga di dalam negeri, di atas itu boleh bergelar Pangeran Mangku Negara (artinya memangku negeri) di atas itu boleh bergelar Pangeran Purbo (artinya menatapkan purbakala), hamba rakyat duli Sultan Watas, itulah tinggi gelar Raja Purba.

Dan Papatih di bawah Sultan Istirah Inga Laga ialah saudaranya yaitu Pangeran Perabu Suto Wijaya.

Dan tatkala pergi membantu perang Palembang antara Jambi dengan Palembang, Pangeran Perabu diangkat gelar oleh raja Kerajaan Istirah Dilaga Periai Rajo Sari pembesar dari orang kerajaan Jambi, bergelar Pangeran Ratu Anom Marto Ningrat. Dan tatkala mati Sultan Inga Laga maka Pangeran Ratu Anom menggantikan saudaranya bergelar Sultan Agung Kasumo Dulago (ialah Sultan Ahmad Zainuddin) maka istrinya anaknya anak Sultan Palembang bergelar Ratu Ibu dan istrinya Raja Jambi bergelar Ratu Agung.

Dan tatkala mati Sultan Zainuddin maka anaknya menjadi raja menggantikan bapaknya bergelar Sultan Mas'ud Badaruddin. Maka saudaranya sebak (anak dari Ratu Agung) menjadi raja bergelar Sultan Mahyudin, ialah yang disebut orang Sultan

Simala Tunggal, dan dua sultan itu dikerdahkan orang maka berbawa jenazahnya ke Jambi. Maka Sultan Mas'ud Badaruddin ditanam orang dekat kubur bapaknya yaitu Sultan Ahmad Zainuddin. Maka tempat kuburnya itu dinamai Koto Kerawang setananya itu.

Dan dari Sultan Mahmud Mahjuddin ditanam orang dalam setana Danau Sipin, dekat kubur istrinya Ratu Aisahnisan kayu yang bertahta itu.

Dan tatkala mati Sultan Mahmud Mahyuddin maka anaknya menjadi raja menggantikan bapaknya bergelar Sultan Muhammad Pachruddin. Dan tatkala mati Sultan Muhammad Pachruddin maka saudaranya menjadi raja menggantikannya bergelar Sultan Abdul Rahman Nasruddin. Dan tatkala mati Sultan Abdul Rahman Nasruddin maka anak saudaranya menjadi raja menggantikan saudara bapaknya bergelar Sultan Thaha Syai-fuddin.

Dan tahun ketiga Sultan Thaha menjadi raja maka peranglah ini Jambi dengan Wilanda. Maka Sultan Thaha undur dari perdalaman maka Wilanda-lah yang menunggu perdalaman. Maka Sultan Thaha pun mudik ke huluan membuat kampung di Teluk Jarano, di sanalah tetapnya pada masa itu. Maka Wilanda *mempakat* dengan menteri mengahandakan Sultah Thaha hendak mengamankan negeri. Maka Sultan Thaha tidak mau lagi bertemu dengan Wilanda maka Wilanda menghendakkan raja. Maka mupakatliah menteri menghadap Sultan Thaha minta raja. Maka diizinkanlah saudara bapaknya menjadi raja yaitu Penambahan bergelar Sultan Ahmad Nasruddin. Maka berdirilah dua raja pada masa itu.

Sultan Thaha merintah *wangan* Muara Tembesi ke hulu dan Sultan Ahmad merintah wangan Muara Tembesi ke hilir. Maka berdirilah dua raja masa itu.

Dan tatkala mati Sultan Ahmad Nasruddin maka anak saudaranya menjadi raja yaitu anak dari Sultan Abdul Rahman menjadi raja bergelar Sultan Muhammad Mahyuddin menggantikan bapaknya. Dan tatkala mati Sultan Muhammad Mahyuddin

maka saudara sepupunya menjadi raja bergelar Sultan Ahmad Zainuddin (saudara dari Sultan Thaha Saifuddin).

Maka anak Sultan Thaha bergelar Pangeran Ratu Marto Ningrat Abdul Rahmanu' laiddin.

Pasal yang pertama menyatakan keturunan Orang Kerajaan Jambi Satunya

Pasal pertama menyatakan keturunan Orang Kerajaan Jambi Yang Dua Belas Bangsa. Adapun Periai Tujuh Koto itu keturunan Sunan Pulau Johor anak kandungnya Sembilan Koto dan Masumai empat di dalam, empat di Batang Hari dusunnya. Dan makanya dusun Marsan dan dusun Sengkati Besar dan anak kandungnya dusun Malapari, dan dusun Tantan, Bungin Pelar, dan hutan tanah Bangsa Dakam Kumpeh. Dan kepalanya yang besar tumbuh di Sungai Abang, gelarnya Temenggung Paku Negara, menunggu rumah pusaka dari Sunan Pulau Johor dan memegang kerbau pusaka satu kandang dan agung besar.

Dan perhimpunan orang kerajaan yang dua belas bangsa tumbuhnya Pariai Raja Sari, asal tempatnya di Kampung Baharu Tanjung Padalaman gelarnya Temenggung Kerajaan Suto Dilago dan sekarang warisnya Ngebi Suto Dilago Periai Rajo Sari. Dialah yang memegangnya sekarang Kerajaan Periai Tu-

juh Koto dan yaitu sebilah keris Naga dan sebatang tombak pusaka dari Sunan Pulau Johor.

Itulah Kerajaan Tujuh Koto yang dipegang oleh pembesarnya Ngebi Suto Dilago Periai Rajo Sari.

Dan pengakuannya hadap Kepada Rajo Periai Tujuh Koto dan jika ada musuh di luar Koto untuk baginyalah melawannya (berkatokan betis berbentengkan dada dan kepek rambainya sembilan koto). Dan Masumai itu ayam tegas benteng. Adapun namanya disuruh pergi diimbau datang.

Dan pengaturannya Dusun Marsam Muka-muka Tujuh Koto Sembilan Koso. Dan jika mendapat perkara Luak Masumai

itu dan Luak Sembilan Koto jika tidak putus perkaranya oleh Kepala Masumai dan Kepala Sembilan Koto maka naikkan itu perkara kepada Kepala Tujuh Koto dan yaitu Temenggung Paku Negara.

Dan jika tidak putus itu perkara oleh Temenggung Paku Negara maka Temenggung Paku Negara melantak tajuk *milir* ke Jambi membawa itu perkara. Sampai di Marsam maka Temenggung Marsam Muka-muka membawa Temenggung Paku milir ke Kampung Baharu Tanjung Padalaman kepada Temenggung Kerajaan Suto Dilago. Jika tidak putus itu perkara oleh Temenggung Kerajaan maka Temenggung Kerajaan yang mempersembahkan kepada Raja. Jika sudah putus, keputusannya itu disembahkan kepada Raja.

Pasal yang kedua

Adapun Periai Petajin itu keturunan Orang Kayo Kedataran dan kepalanya yang besar tumbuhnya di dusun Betung Berdarah, gelarnya Pasirah Setio Guno, dan pengakuannya hadap kepada Raja Periai Petajin itu membuat rumah Raja, cencang-tarah, pikul-tating atas Periai Petajin-lah yang tanggung. Dan pengaturannya di bawah Pasirah itu gelarnya Lurah dan Penghulu Mudo.

Dan jika mendapat perkara di dalam Petajin, jika tidak putus oleh kepala-kepala maka naiklah kepada Pasirah, jika tidak putus itu perkara oleh Pasirah, lantak tajuk *milir* ke Jambi. Maka Pasirah naikkan itu perkara kepada Temenggung Kerajaan Kampung Baharu Tanjung Padalaman Periai Rajo Sari.

Pasal yang ketiga

Adapun Periai Muara Tebo itu keturunan Sunan Kembang Sari dan gelarnya Kademang Wira Sendika dan pengakuannya hadap kepada Raja Periai Muara Tebo itu. Jika ada musuh di dalam Koto yang gagah gila tangkap kebat, melawan bunuh itu-lah bagian Periai Muara Tebo, dan pengakuannya di bawah Ka-

demangan itu bergelar Ngebi dan Penghulu Mudo Mangku. Dan jika mendapat perkara dalam Luak Muara Tebo, jika tidak putus oleh kepala-kepala maka naikan itu perkara kepada Kedemang dan jika tidak putus oleh Kedemang, lantak tajuk milir ke Jambi, itu perkara Kedemang naikan kepada Temenggung Kerajaan Bahar Tanjung Pedalaman, Periai Rajo Sari.

Pasal yang keempat

Adapun Periai Pemas Pelayung itu keturunan Rongga Emas dan nama tempatnya Kampung Gedang dan nama Kepala-nya yang besar dahulunya tumbuh di Kampung Gedang, sekarang pindah di Tanjung Pasis, gelarnya Kemas Temenggung Puspo Wijoyo, boleh bergelar Pangeran Kerama Yudo, serahnyo hendaklah naikan persembahan kepada raja, kerbau satu, kelapa seratus, beras seratus gantang, serta asam garamnya. Maka dapatlah gelar Pangeran Kerama Yudo dan pengakuannya hadap kepada raja dan jika berjalan ke luar dari Mendaponya memayungi raja, itulah pengakuannya. Dan pengaturannya jika mendapat perkara dalam Luak Pelayung jika tidak putus itu perkara oleh kepala-kepala maka naikan kepada Kemas Temenggung, dan jika tidak putus itu perkara oleh Kemas Temenggung maka mufakat Kemas Temenggung dengan Temenggung Kerajaan, jika tidak putus itu perkara maka Temenggung Kerajaan yang membawanya ke bawah Duli Sultan.

Pasal yang kelima

Adapun Periai Raja Sari itu keturunan Orang Kayo Pingai dan kepalanya besar tumbuh di Kampung Baru Tanjung Pedalaman asalnya; sekarang sudah pindah di Tanjung Pasis dan pengaturannya hadap kepada Raja, jika hendak mendirikan Raja dialah dulu menjadi Raja satu hari, yaitu lalu mendirikan Sultan. Dan apabila hendak mendirikan Raja pengakuannya sedekah satu hari itu Orang Kayo Pingai lah yang tanggung kerbau satu, beras seratus gantang dan kelapa seratus buah serta asam garamnya. Dan dua tahun, ketiga mengantar atap mendapo ke-

pada Raja dan panjang bengkawannya sedepa genggam (beribu banyaknya) sekali mengantar atap itu kepada Raja. Dan gelarnya yang besar Temenggung Kerajaan Suto Dilogo, tumbuhnya di Kampung Tanjung Pedalaman, bangsanya daripada Raja Sari, di bawahnya Lurah, sekarang tumbuhnya di Dendang.

Dan jika dapat perkara di dalam Luak Jebus, jika tidak putus oleh Kepala-kepala itu perkara maka naikan itu perkara kepada Lurah; jika tidak putus oleh Lurah itu perkara maka Lurah naikan itu perkara kepada Tumenggung Kerajaan Suto Dilogo.

Dan jika tidak putus oleh Temenggung Kerajaannya maka Temenggung Kerajaan juga yang membawanya ke bawah Duli Sultan sebab Periai Raja Sari itu tiada berpatih dan tiada bermenteri hingga di bawah Sultan.

Pasal yang keenam

Adapun Periai Air Hitam itu keturunan Orang Kayo Gemuk perempuan dan kepalanya yang besar gelarnya Pasirah Setio Guno, tumbuhnya di Lubuk Kepyang dalam Air Hitam di dalam Batang Hari Dusun Empat Patih gelarnya. Dan di Duren Hijau Penghulu Muda gelarnya dan pengakuannya kepada raja mengambil kayu api satu berkas pagi, satu berkas sore dan mengambil air selalu pagi dan jika mendapat perkara Luak Air Hitam pengaturannya, jika tidak putus itu perkara oleh Kepala-kepala maka naikan itu perkara kepada Pasirah, jika tidak putus itu perkara oleh Pasirah, maka Pasirah naikan itu perkara kepada Temenggung Kerajaan Suto Dilogo Periai Raja Sari Kampung Baharu Tanjung Pedalaman.

Pasal yang ketujuh

Adapun Periai Awin itu keturunan Sunan Muaro Pijoon dan kepalanya besar tumbuhnya di Pulau Kayu Aro dan gelarnya Ngebi Raso Dano di bawahnya gelar Penghulu/Mangku dan pengakuannya hadap kepada Raja duduk memegang tumbak di belakang Raja, ke atas matanya menjagai Raja dan jika musuh datang dari belakang atas dialah yang tanggung. Pengaturannya

jika mendapat perkara tidak sudah oleh Ngebi Raso Dano, maka naikan itu perkara oleh Ngebi Raso Dano kepada Temenggung Kerajaan Periai Raja Sari Kampung Baru Pedalaman.

Pasal yang kedelapan

Adapun Periai Penagan itu keturunan Sunan Muara Pijoan dan kepalanya yang besar Ngebi Singa Karti, di bawahnya bergelar Penghulu Mudo dan Mangku; dusunnya Kuab.

Dan pengakuannya hadap kepada Raja memegang tumbak duduk di hadapan Raja ke bawah mata tumbaknya menjaga raja, dan jika datang musuh dari hadapan dialah yang melawannya, dan pengaturannya jika mendapat perkara dalam Luak Penagan sudahi oleh Penghulunya, jika tidak putus itu perkaranya Penghulu naikan kepada Ngebi, jika tidak putus itu perkara oleh Ngebi maka naikan itu perkara kepada Temenggung Kerajaan Periai Raja Sari Kampung Baharu Pedalaman.

Pasal yang kesembilan

Adapun Periai Miji itu perempuan keturunan Sunan Muaro Pijoan dan kepalanya yang besar gelarnya Ngebi Karti Diguno, di bawahnya Penghulu dan Mangku, dusunnya Sukarnan, pengakuannya terhadap Raja, miji Raja dalam peraduan sampai kepada zaman Sultan Pachruddin. Maka dialih kerjanya membuat lantai perahu dan kajangnya. Dan pengaturannya jika mendapat perkara dalam Luak Miji, tidak putus itu perkara oleh Penghulunya maka naikan kepada Ngebi Karti Diguno, dan jika tidak putus oleh Ngebi maka naikan itu perkara kepada Temenggung Kerajaan Periai Rajo Sari Kampung Baru Tanjung Pedalaman.

Pasal yang kesepuluh

Adapun Periai Pino Kawan Tengah itu keturunan Sunan Muaro Pijoan kepalanya yang besar tumbuhnya di Sungai Duren, gelarnya yang besar Ngebi Suko Dirajo, di bawahnya Penghulu dan Mangku gelarnya. Pengakuannya hadap kepada Raja mengangkat pemdutan dalam rumah Raja sampai di Pasi-

ban Agung. Dan pengaturannya jika mendapat perkara di dalam Luak Pino Kawan Tengah, jika tidak putus oleh Penghulu maka naikan itu perkara kepada Ngebi Suko Dirajo; jika tidak putus itu perkara oleh Ngebi maka naikan itu perkara kepada Temenggung Kerajaan Raja Sari Kampung Baru Tanjung Pedalaman.

Pasal yang kesebelas

Adapun Periai Mestong Serdadu itu keturunan Kiai Patih bin Panambahan Bawah itu gelarnya Penghulu dan Mangku. Dan pengakuannya hadap kepada Raja pegang senapan dan pemuras dan bedil besar dan membersihkannya, itu kerjanya. Dan pengakuannya, jika mendapat perkara Luak Mestong Serdadu, jika tidak putus oleh Penghulunya itu perkara maka naikan itu perkara kepada Ngebi Singopati Tembiyudo. Dan jika tidak putus itu perkara oleh Ngebi maka naikan itu perkara kepada Temenggung Kerajaan Suto Dilago Periai Rajo Sari Kampung Baru Tanjung Pedalaman.

Pasal yang keduabelas

Adapun Periai Kebilin itu keturunan Kiai Sinapati bin Penambahan Bawah Sawo, dan kepalanya yang besar tumbuhnya di Tarusan, gelarnya jaga Patih Temin Yudo, di bawahnya Ngebi Singotokah dan Penghulu dan Mangku. Dan pengakuannya hadap kepada Raja duduk di sebelah kanan kiri Raja memegang senjata pandak sendrik atau kempilan atau pedang. Dan jika musuh datang di sebelah kiri atau kanan Raja akan orang Kebilin yang tanggung keberatan melawan musuh itu. Dan pengaturannya, jika mendapat perkara dalam Luak Kebilin sudahi oleh Kepala-kepala yang di bawah Jaga Pati dan jika tidak putus itu perkara maka naikan kepada Jaga Patih maka Jaga Patih naikan itu perkara kepada Temenggung Kerajaan Suto Dilago Periai Rajo Sari Kampung Baru Pedalaman.

Pasal ini silah-silah dari sebelah Pagarryung/turunan sebelah perempuan.

Adalah Raja Beramah itu raja sebelah Minangkabau tempat kerajaan nama Pagarryung dapat anak tiga orang perempuan semuanya. Yang tua bernama Tuan Putri Selaro Pinang Masak yang turun ke Jambi menjadi raja di tanah Jambi yang bernegeri di Tanjung Jabung, nikah dengan Datuk Paduko Berhalo anak raja dari Turki, menjadi raja dua laki isteri itu di tanah Jambi, dapat anak empat orang, yang tua bernama Orang Kayo Pingai, dan yang muda (kedua) bernama Orang Kayo Kedataran, yang muda (ketiga) bernama Orang Kayo Hitam, yang muda (keempat) bernama Orang Kayo Gemuk Perempuan.

Dan anak Raja Beramah yang tengah bernama Putri Panjang Rambut, dan lakinya sama Raja Pagarryung; maka dapat anak empat orang; yang tua bernama Sunan Muaro Pijoan, yang muda (kedua) bernama Sunan Kembang Sari, yang muda (ketiga) bernama Sunan Pulau Johor, dan yang muda sekali (keempat) perempuan ialah jadi isteri Orang Kayo Hitam dan ialah raja yang tersebut empat saudara di rantau Batang Hari Jambi ini.

Dan anak Raja Beramah yang muda bernama Tuan Putri Bungsu itulah yang di atas tahta kerajaan bergelar Tuan Gadis. Dialah yang memegang hukum adat dan hukum syarak, tempatnya di Koto Besar dan pagar koto itu ruyung, maka bernamalah Koto Besar itu Pagarryung dan nama rumah kerajaannya dalam Koto Besar itu si Lindung Bulan dan nama *rangkiangnya* Sitinjau Laut.

Bahwa ini surat silah-silah pun menyatakan kisah Raja Jambi yang ada sekarang ini asalnya Datuk Peduko Berhalo, Raja Turki tujuh turunan dari Sultan Saidina Zainal Abidin bin Saidina Husin binti Fatimahtu Zahara bin Saidina Rasul menjadi Raja dengan istrinya Tuan Putri Selaro Pinang Masak, Raja Pagarryung di Tanah Jambi, bernegeri di Tanjung Jabung, beranak empat orang yang tua bernama Orang Kayo Pingai, yang

muda (kedua) bernama Orang Kayo Kedataran, yang muda (ketiga) bernama Orang Kayo Hitam, yang muda (keempat) bernama Orang Kayo Gemuk perempuan.

Raja Pagsry	Mestong Serdadu	
Raja Pagarruyung Minangkabau		Sultan Abdul Kahar
Tuan Putri Bungsu (Tuan Gadih)		Petaji
Putri Panjang		Periai
Rambut		Arunan Periai
Tuan Putri Selaro		R. Sari Jebus
Pinang Masak	Sunan Pulau	
Orang Kayo Kedataran	Sunan Pulau Johor	
Orang Kayo	Sunan Pulau	
Pingai	Sunan Kembang Sari	
Orang Kayo	Sunan Muaro Pijoan	
Orang Kayo	Orang Kayo Hitam	
Gemuk Perempuan	Muaro Sebo	Kiai Sinapati
Tujuh Koto	Miji	Kiai Patih
IX Koto	Auran	Penambahan
Pino Kawan Tengah	Air Hitam	Koto Baru
Penambahan	Rangga Amas	Pemajang
Rantau Kapas		Kebalin

Maka tersebut pula kisah Orang Kayo Hitam kepada tarikh tujuh ratus tiga puluh tujuh tahun. Maka Orang Kayo Hitam memanggil cucunya yang tua di Jebus nama Orang Kayo Umar bin Orang Kayo Mukhtar bin Orang Kayo Pingai bin Datuk Paduko Berhalo ditetapkan tempat di Tanjung Pedalaman bergelar Temenggung Kerajaan Istirah Dilog Periai Raja Sari ditetapkan pembesar Orang Kerajaan Jambi yang sembilan bangsa duduk di bawah Sultan, menentukan dan menetapkan purbakalanya.

Dari cucunya yang muda nama Orang Kayo Usman ditetapkan di Jebus. Itulah keturunan Lurah Jebus. Di belakang itu ada yang berpindah ke Dendang, ada yang berpindah ke Tanjung dan Londerang. Dan yang muda lagi bernama Orang Kayo Ali pindah ke Pijoan. Dan keturunan pembesar Orang Kerajaan Jambi Yang Dua Belas Bangsa.

Tujuh Pasakenan pergi pindah di Retih bersama dengan Ratumas Seri Kandi sampai di Pulau Tujuh, sampai di Negeri Sembilan takluknya semua yang bergelar Orang Kayo Hadi.

Negeri yang tersebut itu keturunan Periai Rajo Sari Jambi.

Pasal ini Raja Jambi pergi beristri di Palembang, nikah dengan anak Susuna.

Pasal peri menyatakan Sultan Seri Maharaja Batu yang bernegeri di Muara Tebo, meninggalkan anak tiga orang, yang tua bergelar Pangeran Diponegoro yang muda bergelar Penambahan, yang muda sekali bergelar Pangeran Perabu Suto Wijoyo. Dan tatkala Penambahan menjadi raja (anak dari Sultan Maharaja Batu) bergelar Inga Lago maka pindahlah dari Muara Tebo ke Tanah Pilih menunggu pedalaman.

Maka tetaplah di atas tahta kerajaannya bersama dengan saudaranya yang muda yang bergelar Pangeran Perabu Suto Wijoyo dan saudaranya yang tua bergelar Pangeran Diponegoro. Maka tetaplah tempatnya di Mangun Jayo Muara Tebo. Tidak berapa lamanya antaranya menjadi Raja, maka datang utusan dari Sunan Palembang kepada Sultan Jambi, dialah minta bantu berperang. Siapa juga yang menangkan negeri Palembang itulah yang menjadi menantunya memiliki negeri Palembang. Maka Pangeran Prabu Suto Wijoyo itulah cukup membantu negeri Palembang saudara dari Sultan Istirah Inga Laga.

Maka Pangeran Prabu pun mudiklah ke Muaro Tebo bertemu dengan saudaranya nama Dipanegara. Sampai di Muaro Tebo bertemu dengan saudaranya nama Pangeran Diponegoro.

Sampai di Muaro Tebo maka naiklah Pangeran Prabu

menghadap saudaranya Pangeran Dipo Negoro. Kata Pangeran Prabu, "Aku mudik ini bertemu dengan kak Mas, ada utusan dari Palembang minta bantu berperang sebab negeri Palembang hampir kalah." Jawab Pangeran Dipo, "Kak Mas semalam dulu ngumbat di sungai Mesumai itu ada puntung hanyut dari hulu sungai itu, tentulah ada orang di hulunya. Daripada Kak Mas bersakit-sakit ngambil jajahan ke Palembang baiklah Kak Mas menurut sungai itu mudik, tentulah batunggu orang."

Maka Pangeran Dipo bercakap itu di muka pintu serambi sambil meraut rotan habis cakup itu, maka Pangeran Prabu Suto Wijoyo pun tegaklah sambil bercakap (berkata), "Penakut nian Kakanda ini." Maka lalu Pangeran Dipo diterjangannya lalu terjatuh ke tanah. Maka Pangeran Prabu pun lalu turun ke air terus milir sebentar ke Pedalaman, terus milir sampai di Simpang, lalu ziarah ke kuburan Orang Kayo Hitam. Maka berniatlah Pangeran Prabu kepada Orang Kayo Hitam katanya, "Jika sampai niatku hendak menangkan negeri Palembang *kebihlah* nisan Datuk Kayo Hitam aku kapak," Maka dikapaknya nisan Orang Kayo Hitam itu maka *gebelah* sedikit. Maka diasahlah pedang yang dikapaknya Pangeran Prabu kepada nisan. Maka Pangeran Prabu mudiklah sampai di Pedalaman, terus menghadap saudaranya Sultan Istirah Ingadilaga. Maka Pangeran Prabu lalu pamit hendak berangkat pergi ke Palembang. Maka Sultan pun manggil Rad Dua Belas (sebab orang kerajaan Jambi Dua Belas Bangsa yang besarnya). Maka diambil satu-satu di dua belas itu maka dapatlah dua belas orang dijadikan Lindrad maka bernamalah Rad Dua Belas serta menghimpunkan raja-raja hulubalang rakyat sekaliannya. Siapa yang pergi bersama adinda Pangeran Prabu ke Palembang dan siapa yang tinggal di Jambi menunggu Sultan. Telah putus *mempakatan* Rad Dua Belas dan dari raja-raja menteri dan hulubalang rakyat sekalian, setengahnya pergi mengiringkan Pangeran Prabu ke Palembang, setengahnya tinggal di Jambi, menunggu Sultan. Putus *mempakatan*.

Tiada berapa hari selang antaranya maka Prabu pun berangkatlah ke Palembang jalan Tembesi dengan angkatan yang

besar diiringkan Raja Kerajaan Istirah Inga Dilaga Periai Raja Sari. Telah sampai antara Jambi dengan Palembang maka bertitahlah Raja Kerajaan Istirah Dilaga kepada sekalian raja-raja dan menteri hulubalang hamba rakyat sekalian. Dari ini adinda Pangeran Prabu kita angkat gelarnya Pangeran Ratu Anum Marto Ningrat. Maka menjawablah sekalian yang hadir di situ, mana juga titah perintah terjunjunglah atas jumlah adinda sekalian.

Maka raja kerajaan merintahkan Ngebi Sing Taka Mulu Canang Tutus Canang. Maka raja kerajaan mengamburkan suara, lalu berkata-kata, "Hai Periai Sedantan, di bawahnya yang rapat Pucuk Jambi Sembilan Lurah (Tujuh Koto Sembilan Koto Petajin Muara Sebo) Pelayung Jebus Air Hitam, Awin, Penagan, Miji, Pino Kawan Tengah, Mestong Serdadu, Kebalin! Aku *melapatkan* gelar Perbu Suto Wijoyo, diangkat gelar Pangeran Ratu Anum Marto Ningrat." Telah menjawab semuanya, menjunjunglah adinda sekalian serta hamba rakyat semuanya, lalu membaca selamat. Selesai hal pekerjaan itu Pangeran Ratu pun berangkatlah sampai di negeri Palembang terus menghadap bertemu dengan Susunan. Maka Susunan Palembang pun mengembalikan hal pekerjaan perang (Negeri serta takluk jajahannya) bulat digolekkan pipih dilayangkan kepada Pangeran Ratu Jambi. Maka Pangeran pun merintahkan raja-raja dan menteri hulubalang, rakyat sekaliannya angkat perang!

Dengan takdir Allah Ta'ala maka menanglah negeri Palembang. Dan tatkala selesai perang itu, negeri pun sudah aman. Maka Pangeran Ratu pun menepati janjinya dahulu, adalah asal-usulnya tatkala datang utusan dari Palembang minta bantu perang sebab negeri Palembang hampir kalah, barang siapa menangkan negeri Palembang maka diambil mantu. Dan pada masa itu di seluruh tanah Palembang anak Susunan itu yang paling cantik pertilang dan tidak dapat tandingannya.

Maka Pangeran Ratu Jambi pun merintahkan Menterinya menghadap Susunan, dia hendak nikah dengan anak Susunan. Maka Menteri itupun pergilah. Telah sampai di penghadapan

maka disembahkan Menteri itu kepada Susunan tentang perintah Pangeran Ratu dari awal sampai akhirnya.

Jawab Susunan itu, "Nanti dulu, sebab anakku hendak melihat rusa dapat hidupnya," maka Menteri itupun turunlah lalu menghadap Pangeran Ratu mempersembahkan perintah Susunan itu. Dan tatkala turun Menteri itu dari penghadapan maka Susunan pun berkata kepada Menterinya, mengatakan Pangeran Ratu Jambi terlalu buruk rupanya, lagi tua, tangannya gempo, ayanan, sedangkan anakku itu terlalu elok parasnya dan yang patut jodohnya anakku itu ialah Pangeran Kuning anak raja uluan Palembang sama cantiknya dengan anakku, lagi pun terlalu gagahnya itu Pangeran Kuning. Maka itulah baiknya yang kita suruh membunuh Pangeran Ratu Jambi itu!

Maka Susunan pun merintahkan Menterinya menjemput Pangeran Kuning dengan lekas. Maka Menteri itupun pergilah dengan segeranya menjemput Pangeran Kuning itu.

Maka Pangeran Ratu Jambi pun berpikirlah hendak menangkap rusa hidupnya, lalu berjalan-jalanlah Pangeran Ratu, maka terlihatlah tanah tumbuh di sebelah darat dapur Susunan itu. Maka Pangeran Ratu Jambi pun merintahkan orang dusun, setelah nepah tanah tumbuh itu, sudah ditapaknya maka dikurungnya dengan jaring. Maka Pangeran Ratu pun tegak hampir tanah tumbuh itu dengan kaki tunggal lalu mentoh. Sehabis pentolannya itu ditepuknya tanah tumbuh maka itu rusa ngambir menempuh itu jaring, maka ditangkapnya itu rusa, lalu dipaculinya *kacak cindeh* di pinggangnya. Maka diikatkannya kepala rusa itu lalu diberikannya kepada tunangannya itu. Maka melihatlah anak Susunan itu rusa hidupnya.

Tiada berapa hari selang antaranya maka Pangeran Kuning pun datang. Dan tatkala sampai di pangkalan dalam maka disembahkan oranglah kepada Susunan maka Susunan pun mengeluarkan payung Kerajaan Kuning lalu memerintahkan Menterinya serta orang yang hadir di penghadapan itu menyambut Pangeran Kuning itu naik ke Paseban Agung. Maka Menteri itupun segera berangkat mengerjakan titah-perintah Susunan itu

terus berjalan ke air. Maka Pangeran Ratu Jambi pun mengikut Menteri ke air. Maka Menteri itupun bertemu dengan Pangeran Kuning lalu berpatik ini dititahkan Seripaduka ayahdanya mengangkat Selo. Pangeran Kuning naik ke penghadapan di Paseban Agung paduka ayahandanya hadir di penghadapan. Maka Pangeran Kuning pun segeralah berangkat naik. Maka Pangeran Ratu Jambi pun bersamalah naik dengan Pangeran Kuning itu. Sampai setengah jalan itu maka Pangeran Ratu itu berkata kepada Pangeran Kuning itu, "Macam ini hendak *nyugali* dengan aku!" Maka lalu ditamparnya Pangeran Kuning itu roboh pingsan, di tengah jalan tidak kabarkan dirinya.

Maka Pangeran Ratu pun lalu naik di penghadapan lalu memegang keris *landayan*, keris sembilan desa sambil berkata, "Jika Di Ngan tidak dinikahkan dengan tunangan Di Ngan itu, ini negeri Palembang Di Ngan amuklah." Maka Susunan segera minta *pedapan* serta kemenyan dengan segera juga. Maka Biduan pun mempersembahkan pedapan dengan kemenyan ke bawah hadirah Susunan. Maka Susunan pun segera menikahkan Pangeran Ratu Jambi dengan anaknya.

Telah selesailah nikah itu maka tersebutlah Pangeran Kuning. Dan tatkala rebah pingsan itu maka berangkatlah orang mandikan Pangeran Kuning itu. Telah mandi barulah kabarkan dirinya di tengah jalan itu lalu turunlah ke perahunya terus mudik ke tempatnya sendiri.

Maka Pangeran Jambi pun tiada berapa lamanya selang antaranya mintalah izin kepada mertuanya hendak pulang ke Jambi. Maka Susunan memberi izinlah kepada Pangeran Ratu pulang ke Jambi serta dengan anak isterinya dan hamba sahayanya serta memberi hutan tanah Bahar kepada anaknya yang dua laki-isteri itu yaitu dari Tanah Bahar Sekanak Lalan mudik itulah Jambi punya serta orangnya dan Sekiri Lalan Mudik itulah Palembang punya. Maka bersiaplah Pangeran Ratu dengan isterinya dan hamba sahayanya dengan *bakalannya*. Dan tatkala hendak berangkat maka Susunan pun berkata kepada anaknya dua laki-isteri itu, "Orang Jambi hendak pindah ke Palembang

tidak boleh dilagak di Palembang dan jika orang Palembang hendak pindah ke Jambi tidak pula boleh dilagak di Jambi.”

Maka Susunan pun mengambil sebilah keris lalu diulungkannya keris itu kepada anaknya. Maka disambutlah oleh anaknya keris itu hulunya. Maka Susunan pun memegang sarungnya maka tercabutlah matanya, ditarik Susunan sarungnya keris itu dan tinggallah matanya kepada anaknya dan sarungnya itu tinggallah kepada bapaknya. Maka kata Susunan kepada anaknya yang dua laki-isteri itu, ”Keris ini ananda bawalah di Jambi, sarungnya tinggallah kepada ayahanda di Palembang. Dan apa-apa juga yang ananda kehendakkan kepada ayahanda, maka suruhlah orang bawa keris ini ke Palembang kepada ayahanda. Dan tatkala sampai di Palembang maka ayahanda sarungkan keris ini dengan sarungnya yang tinggal kepada ayahanda ini maka patutlah, artinya sesungguhnya suruhan dari ananda yang dua laki-isteri, yaitu barang sesuatu yang ananda pinta, ayahanda berilah karena itulah tandanya. Dan jika sarungkan tidak patut dengan sarungnya ini maka itu keris yang dibawa orang utusan ananda yang dua laki-isteri itu maka barang sesuatu yang ananda pinta itu tidaklah ayahanda beri, artinya bukanlah suruhan dari ananda.”

Selesai daripada berkata-kata itu maka Pangeran Ratu pulanglah di Jambi dengan isterinya serta hamba sahayanya. Dan tatkala sampai di Jambi dan dari pedang dikapaknya kepada nisan Orang Kayo Hitam tatkala dia berniat itu maka pedang nantinyalah ”sampai niat” dan orang yang mengikutinya ke Jambi bernalamalah orang Suko Pindah dan yang tinggal di darat bernalamalah orang Batin Sembilan dan yaitu sembilan tempatnya: pertama Muara Kandang, kedua Muara Kambing, ketiga Bahar, keempat Burung Hantu, kelima Jangga, keenam Sikamis, ketujuh Bulian, kedelapan Singo, kesembilan Seroasoh.

Dan pengaturannya orang Batin Sembilan itu, dan jika Raja tidak menetapkan sakonya maka dilawannya dengan belakang/lari masuk hutan jalan berabat ranjau berpasang, beratap-kan sikai, berdinginkan banir, berayamkan kuau, berkambing-

kan kijang, melemahkan buah petatal, memaniskan air di bungkul. Begitulah sekoh kami orang Batin Sembilan. Ini undang-undang pecacahan orang Batin Sembilan dan bertempat di dalam Tembesi. Maka bernamalah orang Sako Pindah; sekalian yang pindah ke Jambi yang dalam Tembesi berjenang kepada orang Koto Buaya, dan orang dusun Matagual yang keturunan Temenggung Tumantan.

Dan yang di Seroasoh kandungan Lurah Pijoan dusun Jelatang. Adapun orang Batin Sembilan itu besar di Jepang sama bangsa dialah tumbuh di Seroasah. Dan tatkala raja *menaikkan serah* maka diberi itu serah kepada Lurah Jelatang dan Lurah Jelatang memberikan kepada Jenang Sersah yang *maring* itu serah kepada sekalian anak buahnya. Begitulah perintah Duli Sultan sampai kepada *jaja* turun jenang juga yang mungutnya.

Dan tatkala kumpul itu jaja semuanya maka Jenang juga yang menyerahkannya itu jaja kepada Lurah Jelatang maka Lurah Jelatang mempersembahkan itu jaja ke bawah Duli Sultan. Begitulah pengaturan orang Seroasah. Entah berapa lamanya maka Sultan Iktirah Ingolago pun matilah.

Maka Pangeran Ratu menjadi raja bergelar Sultan Anum Kasuma Dilaga ialah yang disebut orang Sultan Achmad Zainuddin menggantikan saudaranya dan isterinya anak Susunan Palembang maka digelarnya Ratu Ibu Kasuma Ningrat. Tiada berapa lamanya beranaklah Ratu Ibu satu laki-laki maka digelarnya Pangeran Ratu Cikra Negara. Maka Pangeran Ratu pun sudah besar, dan saudaranya sebakap (ibunya Ratu Jambi yang bergelar Ratu Agung Kesuma Yudo). Dan semua anaknya itu Raden Muhammad maka disebut Raden Denting. Dengan sebab itulah maka orang Jambi dahulunya menyebut *pincedok* air itu gayung, tidak disebut lagi *canting*, sebab nama Rajanya Denting.

Entah berapa lamanya antaranya maka Sultan Achmad Zainuddin pun kembali ke rahmatullah Ta'ala. Maka anaknya menjadi Raja menggantikan bapaknya bergelar Sultan Mas'ud Badaruddin. Dialah yang disebut orang Sultan Ratu Sari Inga Laga.

Maka Ratu Ibu itupun hendak pulang ke Palembang sebab

lakinya sudah menjadi raja di Jambi. Maka berwasiatlah Ratu Ibu kepada anaknya dan kepada Raja-raja yang besar-besar dan kepada Menterinya yang besar-besar katanya, "Inilah keris aku disangui Sri Paduka ayahanda Susunan Palembang masa aku hendak berangkat ke Jambi dahulu. Maka sekarang ini keris aku namai Singa Marajaya yang aku jadikan kerajaan kepada orang Tembesi dan orang Batin Sembilan. Dan jika tidak berdiri Pangeran Ratu dan berdiri Pangeran Prabu yang memegang ini keris, dialah yang memegang orang Tembesi dan orang Batin Sembilan, sebab Pangeran Ratu yang memegang keris Singa Marajaya itu atau Pangeran Prabu dan Sultan Achmad Zainuddin berangkat dari Jambi ke Palembang, Pangeran Prabu gelarnya, dan tatkala sampai di Palembang Pangeran Ratu gelarnya."

Maka itulah yang kita wakikan kepada sekalian Raja-raja dan Menteri-menteri yang besar-besar. Begitulah pengaturan keris Singa Marajaya, inilah yang kita tetapkan selama-lamanya turun-temurun tidak boleh diubahkan lagi selama-lamanya."

Selesai itu maka berangkatlah Sultan Mas'ud Badaruddin itu mengantar ibunya ke Palembang. Maka Sultan Mas'ud pun berbini di Palembang nikah dengan Syarifah di Palembang. Dan tatkala Sultan Mas'ud pulang di Jambi maka sekalian sanak iparnya sebelah Sayid mengikut ke Jambi semuanya, hingga di tetap oleh Sultan Mas'ud tempatnya di Jambi maka dinamai Kebun Timun sebab yang dikebunkan orang di tempat itu ialah timun. Maka bernamalah kampung itu Kebun Timun dan itulah asalnya Sayid yang pindah di Jambi, hingga sampai sekarang ini kampung Kebun Timun itu dialih nama Kampung Arab, dari Palembang asalnya datangnya. Adalah makamnya di Tambak Kumpulnya. Begitulah ceritanya. Dan tatkala Sultan Mas'ud Badaruddin pergi ke Palembang maka Raden Denting menunggu negeri dengan kerajaannya Singa Marajaya.

Dan tatkala mati Sultan Mas'ud maka Raden Denting menjadi Raja bergelar Sultan Muhammad Mahjiddin menggantikan saudaranya, dan disebut orang Sultan Agung Sari Inga Laga dan isterinya Ratu Agung Kasumah Ningrat, ialah Ratu Aisyah dan makanya bergelar Pangeran Ratu.

II. PASAL INI CERITA ASALNYA TANAH PILIH YAITU PEDALAMAN.

Bahwasanya asal Islam negeri Jambi zaman Datuk Paduka Berhala yang menjadi Raja dengan isterinya yang bernama Tuan Putri Selaro Pinang Masak yang bernegeri di Tanjung Jabung sampai beranak empat orang, yang tua bernama Orang Kayo Pingai, yang muda (kedua) Orang Kayo Kedataran, dan yang muda (ketiga) bernama Orang Kayo Hitam, dan yang muda lagi (keempat) bernama Orang Kayo Gemuk Perempuan.

Dan tatkala besar Orang Kayo Hitam lalu me-Islamkan anak Raja yang tiga bersaudara, dan yang perempuan satu di Rantau Batang Hari Jambi yaitu Sunan Pulau Johor dan Sunan Kembang Sari, dan Sunan Muaro Pijoan. Dan saudaranya perempuan jadi isteri Orang Kayo Hitam, itulah awal Islam Rantau Batang Hari Jambi.

Tiada berapa lamanya di belakang itu maka mudiklah Orang Kayo Hitam menurut Batang Hari hendak mencari orang yang gagah sampai di Muaro Tembesi, diambil oleh Orang Kayo Hitam air yang turun di Batang Hari dengan air yang turun di Tembesi maka ditimbangnyanya berat air yang turun di Tembesi. Maka Orang Kayo Hitam, dalam Tembesi ini ada orang gagah, maka mudiklah Orang Kayo Hitam menurut Batang Hari Tembesi di Kuala Air Hitam anak Tembesi. Maka diambil pula air yang turun dari dalam Air Hitam dengan yang turun di Tembesi. Maka ditimbangnyanya berat air yang turun dalam Air Hitam. Kata Orang Kayo Hitam ini ada orang yang gagah.

Maka mudiklah Orang Kayo Hitam menurut sungai Air Hitam. Tiada berapa lamanya mudik maka bertemu dengan puntung anyut dari dalam maka diambil oleh Orang Kayo Hitam itu puntung, dilihatnya ada rambut berlilit di puntung itu lalu dibukanya. Dilihatnya sehelai rambut terlalu panjangnya itu rambut. Kata Orang Kayo Hitam bahwa dalam Air Hitam ini ada perempuan yang elok! Maka lalu mudiklah Orang Kayo Hitam menurut sungai Air Hitam itu. Mudik entah berapa lama-

nya maka bertemu dengan sebuah kampung, maka bertemu dengan orang di jamban. Kata Orang Kayo Hitam, "Kampung siapa ini?" Jawab orang di jamban, "Inilah kampung Temenggung Merah Mato dengan saudara darah Temenggung Temuntan. Ialah raja Tembesi."

Maka naiklah Orang Kayo Hitam menghadap Temenggung Merah Mato di penghadapan. Kata Temenggung Merah Mato, "Anak ini dari mana datang." Jawab Orang Kayo Hitam, "Saya datang dari Tanjung Jabung, nama saya Orang Kayo Hitam bin Datuk Paduka Berhala." Maka kata Orang Kayo Hitam pula, "Mamanda ini siapa?" Jawab Temenggung Merah Mato, "Mamanda inilah Raja Tembesi dan nama mamanda Temenggung Merah Mato. Dan ini saudara mamanda Temenggung Temuntan, anak Raja Dewa keturunan Mega-megatan."

Maka bersuka ramailah, berbunyiilah Agung Gendang Serunai lalu turun Temenggung Merah Mato ke tengah gelanggang dengan saudaranya diiringkan oleh Orang Kayo Hitam. Sampai di gelanggang maka bermainlah Orang Kayo Hitam dengan Temenggung Merah Mato mengadu kesaktian masing-masing. Dan tatkala penat berhenti makan-minum, lepas itu bermain pula ke tengah gelanggang berganti hari petang berhenti sampai tiga hari berturut-turut bermain maka berhentilah makan minum dan kesaktian masing-masing tahulah.

Maka Orang Kayo Hitam pun dapatlah kabar yang terang orang yang panjang rambut itu ialah Tuan Putri anak dari Temenggung Merah Mato. Adapun Temenggung Merah Mato itu beranak dua orang, satu laki-laki nama Raden Kuning Maget Dialam, satu perempuan nama Tuan Putri Mayang Mangurai.

Maka Orang Kayo Hitam segeralah menghadap Temenggung Temuntan minang anak Temenggung Merah Mato. Jawab Temenggung Temuntan, "Manda minta tempo tiga hari, hendak *dipekatkan* dengan ahli warisnya." Jawab Orang Kayo Hitam, "Baiklah!" lalu ke luar di penghadapan terus pergi ke tempat dia sendiri.

Maka Temenggung Temuntan lalu pergi menghadap Temenggung Merah Mato serta mengatakan Orang Kayo Hitam minta anak kita (pikir Tuan Putri Mayang Mengurai, "Hendak diterima Orang Kayo Hitam buruk amat, tidak diterima tentulah bersalahan, terlebih baik kita terima, kita pinta adatnya emas selasung pasuk dan seruas buluh talang dan selengan baju dan kepala tungau segantang ulang-aling. Jika tidak dapat yang tersebut itu tentulah tidak jadi, Orang Kayo Hitam tidak kecil hati dengan kita."

Jawab Temenggung Merah Mato. "Mana yang baik oleh Adinda perbuatlah." Maka Temuntan pun pulanglah ke rumah dia sendiri. Sampai tiga hari maka Orang Kayo Hitam pun datang menghadap Temenggung Temuntan sampai di penghadapan. Kata Temenggung Temuntan, "Dari maksud Ananda telah Manda jalani, sekalian (ahli) warisnya suka semuanya, dan adatnya emas selasung pasuk dan seruas buluh talang, dan selengan baju, dan kepala tungau segantang ulang-aling. Begitulah adatnya Manda di sini sudah buruk di Mamanda, sudah habis dimakan, dan berasap berjerami, sudah berpandam berpekuburan, bertitian teras bertangga batu, jalan berambah nan berturut, baju berjahit yang berpakai, sudah gayur pinang, sudah seko kelapa, begitulah adat Manda di sini." Jawab Orang Kayo Hitam, "Baiklah! Anak meminta tempo kepada Manda mencarikan adat yang tersebut itu yaitu enam bulan pergi-pulang." Jawab Temenggung Temuntan, "Baiklah!"

Maka Orang Kayo Hitam pun berangkat *milir*. Sampai di Tanjung Jabung tidak berapa lamanya berhenti, terus berlayar ke pulau Jawa, lalu menuju negeri taklukannya yang delapan negeri di pulau Jawa. Dan tatkala sampai di Majapahit maka dipungutnya sekalian kepala-kepala yang tujuh buah negeri itu ke negeri Majapahit, pertama negeri Mataram, kedua negeri Bantul, ketiga negeri Pemalang, keempat negeri Panggung, kelima negeri Kendal, keenam negeri Jepara, ketujuh negeri Demak. Raja patuh-patuh sama raja-raja tersebut. Tujuh buah negeri itu kumpul semuanya ke negeri Majapahit. Dan tatkala

hadir di penghadapan sekalian raja-raja itu di Paseban Agung, maka titah Orang Kayo Hitam, "Hai sekalian raja-raja, saya ngumpulkan kalian semua ini, maksud saya dengan keredaan Tuan-tuan sekalian saya minta emas banyaknya selasung pasuk, dan seruas buluh talang, dan selengan baju, dan kepala tungau segantang ulang-aling, saya beri tempo empat bulan."

Dengan berkat Daulat Kanjing Yang Dipertuan Agung telah dapatlah dengan kemudahan, maka sekalian raja-raja itu bermohon pulang ke negerinya masing-masing mencari emas dan kepala tungau itu. Sampai empat bulan sekalian raja-raja itupun datang menghadap ke Majapahit mempersembahkan emas dan kepala tungau itu ke bawah hadirat Orang Kayo Hitam dengan secukupnya.

Maka Orang Kayo Hitam berangkat pulang Jambi di negeri Tanjung Jabung. Tidak berapa lamanya berangkatlah mudik masuk Air Hitam. Tidak berapa lamanya di jalan, maka sampailah Orang Kayo Hitam itu di kampung Temenggung Merah Mato, terus menghadap Temenggung Temuntan. Maka diterimanyalah pelamaran itu. Sampai saat yang baik ketika yang *mustarih* maka nikahlah Orang Kayo Hitam dengan isterinya nama Tuan Putri Mayang Mengurai. Tidak berapa lama antaranya sudah nikah maka berkatalah Orang Kayo Hitam menghadap Temenggung Merah Mato, *amit* hendak milir Tanjung Jabung membawa isterinya. Jawab Temenggung Merah Mato, "Baiklah Ananda milir itu buat negeri, boleh Mamanda anyutkan itik angsa dua ekor mencari tempat yang baik, di mana juga itik itu *mupur* sampai tiga hari lamanya, maka ananda undurkan itu itik. Tempat pupurannya itulah anak ngapakan parang dan mulai nebas. Dari itu itik sewajah dia lapar antari permakanan jangan diimbau." Jawab Orang Kayo Hitam, "Baiklah!"

Sampai saat yang baik ketika yang *mustarih*, Temenggung-Temenggung Merah Mato menganyutkan dua ekor itik angsa. Maka Orang Kayo Hitam pun milir dengan isterinya serta iparnya yang bernama Raden Kuning Megat Dialam mengiringkan itik Angsa itu. Sampai di Muara Tembesi maka naiklah itu ke

darat kepala itik itu mengikut sampai ke darat. Itu itik ngais-ngais sebentar lalu berjalan turun ke air lalu berangkat milir. Dan Orang Kayo Hitam pun berangkat milir meiringkan itik itu. Sampai di kampung di sebelah hilir kampung Jung Inggal dengan kampung Tabun Tandang maka naiklah itik angsa itu ngais-ngais lalu mupur sampai tiga hari lamanya mupur di tempat itu. Maka Orang Kayo Hitam pun datang membawa parang hampir di sisi itik. Maka itu itik dijauhkannya dengan tangan kirinya, dan tangan kanannya ngapakan parang itu di tempat itik mupur itu, mulai nebas membuat negeri. Kapak yang pertama tekapak ke bedil besi, kapak yang kedua tekapak *agung* besar. Bedil besar itulah dan agung besar dijadikan kerajaan.

Bedil besar itu dinamai Si Jimat, dan agung besar itu dinamai Si Timang Jambi.

Maka sari-sari ramailah orang bekerja membuat pedalaman di tempat itu maka bernamalah Tanah Pilih, sebab dipilih itik angsa dua ekor itu.

Alkisah tersebutlah Temenggung Temuntan kehilangan saudaranya dua laki-isteri yaitu Temenggung Merah Mato dengan isterinya tidak ketahuan perginya. Maka Temenggung Temuntan ngumpulkan orang Tembesi semuanya mencari Temenggung Merah Mato. Maka bertaburanlah sekalian hamba rakyat di dalam Tembesi semuanya mencari Temenggung Merah Mato dengan isterinya, yang dikerjakannya segenap *lobing berujuni*, segenap *bumbun rempa satu ilamat* pun tidak bertemu. Dan yang mencari di darat masuk hutan ke luar hutan, masuk rimba ke luar rimba, masuk padang ke luar padang, satu ilamat pun tidak bertemu.

Maka semua hamba rakyat kembali menghadap Temenggung Temuntan mempersembahkan perjalanannya itu semuanya. Maka Temenggung Temuntan berdiri dengan masgul sambil titahnya kepada Menterinya yang bernama Depati Gajah Bergung, "Milirlah menghadap Orang Kayo Hitam laki-isteri, kalau kakanda Temenggung Merah Mato dengan isterinya ada di sana

mendapatkan anak minantunya, pergilah engkau dengan segeranya."

Depati Gajah Bergung mengangkat sembah sepuluh jari lalu bermohon berangkat milir. Entah berapa lama selang antaranya di jalan maka sampailah di Tanah Pilih terus menghadap Orang Kayo Hitam dengan Raden Kuning Megat Dialam. Maka Depati Gajah Bergung pun mengangkat sembah sepuluh jari, "Hamba ini dititah Temenggung Temuntan menghadap Yang Dipertuan dari pasal kehilangan Temenggung Merah Mato laki-isteri." Maka disembahkan Depati Gajah Bergung kepada Orang Kayo Hitam laki-isteri dan kepada Raden Kuning dari awal sampai akhirnya. Maka terkejutlah Orang Kayo Hitam dan isterinya dengan Raden Kuning Megat Dialam. Maka gemparlah ngumpulkan sekalian hamba rakyat di kampung Temuntan. Maka segeralah Orang Kayo Hitam laki-isteri menghadap Temenggung Temuntan. Maka Temenggung Temuntan menceritakan dari kehilangan Temenggung Merah Mato dari awal sampai akhirnya. Maka Orang Kayo Hitam mempersembahkan dari kedatangan Depati Gajah Bergung dari awal sampai akhirnya itu. Sebab ananda menghadap sudah habis pencarian dan lagi masa ananda milir dahulu, perintah Mamanda Temenggung Merah Mato kepada ananda, "Milirlah buat negeri! Dua itik ini aku hanyutkan maka ikutkan oleh ananda, di mana dia naik ke darat mupur sampai tiga hari, maka di tempatnya mupur itulah mulai ngapakan parang, nebas mulai membuat negeri." Telah milir ananda mengikutkan dua ekor itik angsa, sampai di Muara Tembesi maka naiklah itik itu ke darat. Sampai di darat ngais-ngais itik itu sebentar, maka turunlah ke air lalu milir. Sampai di sebelah ilir Ijung Inggal dan kampung Tahun Tandang maka naiklah itik itu ke darat. Sampai di darat ngais-ngais keduanya lalu mupur keduanya, sampai tiga hari lamanya mupur itu ananda tolakan itik angsa itu dengan tangan kiri keduanya itu dan tangan kanan ngapakan parang di tempat itik mupur itu mulai nebas hendak membuat negeri tempat pedalaman. Kapak yang pertama terkapak "Bedil Besi", kapak yang kedua terkapak "Agung Besar". Maka dijadikan kerajaan bedil itu dinamai Si

Jimat! Dan agung besar itu Si Timang Jambi. Maka itulah pendapat ananda mengikuti perintah Mamanda Temenggung Merah Mato.”

Maka menjawab Temenggung Tamantan, ”Dan jika demikian bedil besi itu adalah kakanda Temenggung Merah Mato dan agung besar itu ialah isterinya. Sudah *nyusub* keduanya, tak usah lagi kita cari!” Jawab Orang Kayo Hitam, ”Baiklah!”

Tiada berapa selang antaranya maka Orang Kayo Hitam pun bermohon Temenggung Tamantan milir ke Tanah Pilih dengan isterinya dengan Raden Kuning Megat Dialam, lalu ramaikan negeri nyudahi pedalaman.

Maka Raden Kuning Megat Dialam pun menghadap Orang Kayo Pingai dengan Orang Kayo Hitam, minta hendak pergi bermain-main ke Pulau Laut *mengiraukan* hati hendak menjalakan kesukaan tiap-tiap tukang pulau. Jawab Orang Kayo Pingai dengan Orang Kayo Hitam, ”Baiklah”. Maka Raden Kuning Megat Dialam pun bersegeralah menyiapi perahu yang bernama Harimau Jantan, perahu kenaikan Orang Kayo Hitam. Maka Orang Kayo Pingai dengan Orang Kayo Hitam ngumpulkan orang hendak bersedekah. Dan tatkala saat yang baik, ketika yang mustarih, sedekahpun dilabuhkan oranglah, lalu mengangkat gelar Raden Kuning Megat Dialam bergelar ”Orang Kayo Singo Dirajo”. Tuan Kadhi pun menadahkan tangan ke langit serta dengan sekalian hamba rakyat menampung doa selamat dan tolak bala, mengangkatkan perahu Orang Kayo Singo Dirajo berangkat berlayar itu.

Haripun sampai bilangan 701 tahun maka berangkatlah Orang Kayo Pingai bersama Orang Kayo Hitam mengantarkan Orang Kayo Singo Diago Diraja ke perahunya. Kata Orang Kayo Hitam, ”di mana juga tetapnya tempat Adinda maka segera juga datang kepada Kakanda di Tanah Pilih.” Selesai dari berkatakata itu layarpun terkembanglah maka Orang Kayo Hitam dengan Orang Kayo Pingai pun berangkatlah ke darat. Maka Orang Kayo Singo Dirajo pun berangkatlah tatah pulau.

Maka bertemulah dengan orang bangsa Baruq dengan Mentang. Maka kata Orang Kayo Singo Dirajo, "Engkau ini dari mana datang, hendak ke mana pergi dan apa bangsa engkau? Pulau ini apa namanya? Ada bertunggu orang pulau itu yang dua itu?" Jawab orang sampan itu, "Kami ini dari Palembang, kualitasnya ada yang datang dari Kuala Ratih, ada yang datang dari Kuala Indragiri, ada yang datang dari negeri yang lain-lain berkumpul-kumpul mencari kehidupan sepanjang pulau pesisir laut. Nama kami disebut orang bangsa Mentang dan Baruq. Dari pulau yang nampak puncaknya gunung bercabang tiga itu Daik namanya. Dan pulau yang kecil itu pulau Pandan namanya dan pulau itu tidak bertunggu orang."

Maka Orang Kayo Singo Dirajo berangkat naik pulau Singkip melihat hutan, tanah mana yang berkenan bagusnya akan membuat negeri. Turun dari situ pulau Singkip berlayar pula menuju pulau Daik berangkat melihat hutan Daik, di mana juga tempat membuat negeri yang bagusnya. Turun dari pulau Daik itu lalu berlayar segenap pulau tukang segantang lada, lalu ngumpulkan orang sekalian yang berperahu itu bangsa Mentang dan Baruq kumpul ke pulau Daik semuanya. Maka kata Orang Kayo Singo Dirajo, "Hai orang yang bersampan semuanya, siapa raja engkau?" Jawab Mentang dengan Baruq, "Kami ini tidak beraja, siapa juga yang berkuasa di sini sekeliling gantang lada ini, itulah raja kami. Tuan ini siapa nama dan dari mana datang?" Jawab Orang Kayo Singo Dirajo, "Aku inilah yang disebut orang nama aku Orang Kayo Singo Dirajo, ipar dari Orang Kayo Hitam Jambi, anak dari Temenggung Merah Mato Raja Tembesi, anak raja keturunan Megat Meganti dan aku hendak membuat negeri pulau Daik ini, hendak ngumpulkan orang, meramaikan gelanggang di sini!" Jawab Mentang dengan Baruq, "Terlalulah sukanya hati kami semuanya, sebab Datuk Kayo hendak tetap di sini, telah mengakulah kami dengan sesungguhnya, dan orang Mentang dengan orang Baruq semuanya beraja kepada Datuk Kayo Singo Dirajo selama-lamanya turun-temurun tidak kami mengubah janji sampai hari kiamat. Maka Datuk Kayo-lah bulan bintang matahari kami."

Maka berteguh-teguhlah Datuk Kayo Singo Dirajo dengan semua orang-orang Mentang dan orang Laut, dan orang Baruq. Telah selesai ikat buatan janji semayo sumpah, setia dengan semua orang-orang Mentang dan Laut dan orang Baruq maka Orang Kayo Singo Dirajo pun berangkatlah pergi Bangka sebelah Palembang kumpul ke pulau Daik, sebab hendak membuat negeri meramaikan gelanggang. Maka ramailah orang sebelah Bangka datang ke Daik bersama dengan Datuk Kayo Singo Dirajo. Dan tatkala sampai di Daik, kata Orang Kayo mengata orang Bangka itu, "Baiklah ini hari kita mencari tempat yang elok buat kampung tengah gunakan!" Jawab orang Bangka, "Di mana-mana juga tempat yang baik kata Datuk Kayo, kami semuanya mengikutlah!" Maka titah Orang Kayo Singo Dirajo kepada orang Bangka, "Aku menurut sungai ini! Daik mudik kamu menurut sungai itu mudik, perjanjian kita di mana-mana tempat yang berkenan di sanalah aku pukul tawak-tawak jadi pertandaan engkau. Maka engkau datanglah kepada aku, di situ-lah kita membuat tempat." Jawab orang Bangka, "Mana-mana juga titah-perintah Datuk Kayo, semua kami orang Bangka mengikut, telah terjunjunglah di atas jumlah kami sekalian."

Telah selesai daripada berkata-kata itu maka berangkatlah mudik menurut sungai dari itu masing-masing. Entah berapa lamanya mudik itu, maka bertemulah Orang Kayo dengan anak sungai Daik itu. Dilihatnya bagus tempat itu. Maka Orang Kayo pun mukul tawak-tawak maka datanglah orang Bangka bertemu dengan Orang Kayo. Sembah orang Bangka, "Di sini baguslah Datuk membuat tempat sehingga inilah kita mudiknya kita." Jawab Orang Kayo, "Baiklah! Sungai anak sungai Daik kita namai sungai Linggah! Maka bernama ini kampung Datuk Kayo ini Linggah Daik, dan hamba orang Bangka membuat kampung di sebelah sungai yang hamba ikut, itulah sudah hamba tandai itu tempat masing-masing."

Maka titah Orang Kayo, "Kita namai sungai yang engkau ikuti itu, Sungai Tanda maka bernama kampung kamu itu, Kampung Olak Sungai Dirajo Tando." Lalulah berkampung tempat itu, orangpun banyak makin lama makin banyak datang-

nya mempertambahkan dirinya kepada Orang Kayo Singo Dirajo hingga bertinggallah Pulau Singkep dan Pulau Daik dengan manusia. Maka Orang Kayo pun sukaalah hatinya, orang sudah ramai, negeri sudah aman, semua orang patuh di bawah perintah Orang Kayo Singo Dirajo. Sampai dua tahun akan ketiga, maka Orang Kayo Singo Dirajo berangkat (berlayar) ke Jambi lalu ke Tanah Pilih, bertemu dengan iparnya Orang Kayo Hitam. Dan tatkala berhadapan Prabu Agung, maka Orang Kayo Singo Dirajo pun mempersembahkan semua hal ukhwalnya jajahan berangkat dari Jambi dari awal perjalanan sampai akhirnya. Jawab Orang Kayo Hitam, "Baiklah Adinda, kita tentukan waktunya jajahan Adinda dengan Jambi." Jawab Orang Kayo Singo Dirajo, "Apakah yang ditentukan lagi usahkan Lingga Daik, Adinda inipun Kakanda yang punya." Jawab Orang Kayo Hitam, "Sebetulnyalah kata Adinda itu, akan tetapi Kakanda ini mempunyai alam, dan yaitu Alam Jambi di Pulau Jawa delapan buah negeri, pertama Mentaram, dua Majapahit, tiga Brebes, empat Pernalang, lima Penggunan, enam Jepara, tujuh Kendal, dan delapan Demak Raja pita pada. Dan dari itu kita tentukan perbatasannya dengan Alam Jambi. Dari watas Simpang sebelah kanan sampai di sungai Bawah, dan sebelah kiri ke luar sampai di Tungkal Babuh, dan dari Sungai Ketapang naik ke laut sampai di Tanjung Jabung di lautnya pulau Berhala Sapa Midikan, ke lautnya lagi pun itu pulau Berhala putusan tanah Tanjung Jabung. Lagi pun ayahanda di Pulau Berhala itu dimakamkan kakanda Orang Kayo Pingai, watas simpang itu ke laut sudah terbagi kepada kakanda Orang Kayo Pingai. Dan jika datang satu-satu hal pekatlah adinda dengan kakanda Orang Kayo Pingai bantu-membantu antara kedua pihak itu sebab Jambi ialah Lingga Daik, dan Lingga Daik ialah Jambi esa sebuah. Entah berapa lamanya antaranya di Jambi maka Orang Kayo Singo Dirajo, bermohon pulang ke Longga Daik kepada Orang Kayo Hitam dan Orang Kayo Pingai. Telah dapatlah izin antara keduanya maka berangkatlah Orang Kayo Singo Dirajo pulang ke Lingga Daik. Tidak berhenti lagi antara keduanya utus-mengutus Jambi-Lingga, dan Lingga-Jambi, dan waris Orang

Kayo Singo Dirajo ialah Orang Kayo Incik Hitam. Zaman sekarang ini berpindah ke Nayong ke Mapat, dan dari Lingga pindah ke Mapar, dan dari Mapar pindah ke Nayong.

Pasal ini kemudian lagi dapat khabar yang terang di Jambi, sampai enam turunan Orang Kayo Lingga Daik maka datang anak raja dari Kuantan ke Lingga Daik bertemu dengan Orang Kayo lalu berkata numpang berhidup di jajahan Lingga Daik. Jawab Orang Kayo, "Baiklah, hendak menjadi raja pun boleh, akan tetapi saya yang merajakan, tidak boleh berkuasa sendiri, apa-apa yang hendak diperbuat atas kerajaan melainkan dengan izin saya yang terang, dan jika tidak saya izinkan, tidak boleh diperbuat. Dan jika bermungkiran dari perjanjian yang tersebut itu, melainkan engkau saya tolak dengan terang serta sekalian dengan waris-waris engkau semuanya berangkat ke luar dari Lingga Daik." Maka mengakulah anak Kuantan itu mengikut sebagaimana yang dijanjikan antara dengan Orang Kayo dengan dia itu, maka tetaplah anak raja Kuantan itu tinggal di tanah

MILIK PUSTAKAAN
DIREKTORAT TRAFIK
DITJEN NEGERI DEPUK
Pasal kepada tarikh 1275 tahun

Maka datang Orang Kayo Lingga Daik menghadap Tumenggung Kerajaan Suto Dilago Periai Rajo Sari pemeasar dari kerajaan Jambi Yang Dua Belas Bangsa. Orang Kayo Lingga menanyakan kisah Ratih apa tetap beraja ke dalam apa tidak.

Jawab Tumenggung Kerajaan, sudah tiga kali kakanda mengirim surat minta Orang Kayo Ratih masuk ke Jambi, sebab Orang Kayo Ratih itu muka-muka dari Orang Kayo Pulau Tujuh dan muka-muka dari Negeri Sembilan, Orang Kiai. Sampai sekarang kakanda hendak berangkat sendiri ini Jambi dalam huru-hara. Sultan sudah undur ke huluan dari Pelakuan Walanda yang menunggunya; sekarang belumlah dapat kakanda hendak meninggalkan raja." Maka sembah Orang Kayo Mapar, "Apa halnya itu Ratih?" Jawab Temenggung Kerajaan, "Khabarnya itu Ratih dihasut Orang Timur, entahkan sungguh entahkan tidak." Maka sembah Orang Kayo Mapar yaitu Orang Kayo Mo-

tel namanya, "Jika kanda izinkan boleh adinda melihatnya ke Ratih apa-apa macam halnya dan sampai ke mana jajahannya, akan tetapi jangan kakanda murka kepada adinda, kalau tidak akur, luluh yang disuruh luluh yang menyuruh. Dengan perintah Kakanda, adinda kerjakan dengan bersungguh hati."

Jawab Temenggung Kerajaan Suto Dilago, "Baiklah melainkan Adinda juga ganti Kakanda pergi di Ratih serta memeriksa rantau takluk jajahannya dan dari perkataan Adinda itu buruk baiknya tidaklah Kakanda menjawab lagi, jika dapat sama berlabu, sama rugi dengan Adinda. Dan Kakanda dengan Adinda seumpama emas dengan suasa bak tali dipintal tiga, dan dari jajahan itu, pertama Ratih, dan Sungai yang tujuh Laras, dan pulau yang tujuh buah.

Adapun sungai yang tujuh laras itu: pertama sungai Keta-man, kedua Sungai Igal, ketiga Sungai Manta, keempat Sungai Kaung, kelima Sungai Anak Selokoh, keenam Sungai Pulau Polos, ketujuh Sungai Pulau Batang Tarakah. Adapun pulau yang tujuh buah itu: pertama pulau Jumaja, kedua pulau Siantan, ketiga pulau Sari Medan, keempat pulau Serasan, kelima pulau Subi, keenam pulau Bunguran, ketujuh pulau Laut dan pulau Timlam, dan pulau Air Abu dan pulau Seluman. Tiga pulau itu masuk pulau Tujuh, itulah banyak bilangannya kata Orang Kayo Gemuk. Dari perintah Kakanda itu telah terjunjunglah atas jumlah adinda seboleh-bolehnya adinda jalankanlah dengan bersungguh hati."

Jawab Temenggung Suto Dilago, "Telah Kakanda serahkan Adinda kepada Allah dan Rasulullah supaya mendapat selamat perjalanan Adinda pulang-pergi dan pergi-pulang. Telah selesai dari berkata-kata itu maka Orang Kayo pun berangkatlah ke Mapar lalu berangkat ke Ratih terus perang dengan orang Timur, perang yang pertama belum akur, naik perang yang kedua perang Sungai Batang namanya teruslah menang Orang Kayo Lingga Daik, dan Orang Timur mana yang hidupnya sudah lari. Maka menanglah perang Orang Kayo Mapar itu dengan se-

bab itulah asalnya Ratih serta takluk jajahannya ke Raja Lingga Daik begitulah adanya.”

Oemar Ngebi Suto Dilago Periai Rajo Sari

Tersusun oleh saya

**Achmad bekas Pensiunan Pegawai Kantor
Pendidikan Agama Kabupaten Batang Hari
20 – 6 – 1960**

III. PASAL INI UNDANG-UNDANG NAMANYA HUKUM ADAT

Hijratun Nabi Sallah Allahu Alaihi Wassalam 1358 tahun dan kepada tahun H.bilangan Khamsiah dan kepada 17 hari bulan Jumadil Akhir hari Khamis Jam pukul 8 pagi. Maka telah saya Ngebi Suto Dilogo Pariai Rajo Sari, pembesar dan orang Kerajaan Jambi yang 12 Bangsa menyalin undang. Inilah yang dipakai oleh Sari Paduka Yang Mulia Maulana Sultan Ahmad Zainuddin bin Sultan Abd. Rahman. Ialah Sultan Sari Marajo Batu sampailah sekarang. Maka *mepakatlah* Duli Baginda dengan Paduka Penembahan akan menetapkan seperti adat yang tersebut dalam undang-undang. Maka tiadalah sekali-kali Duli Baginda mengubahkan adat yang tersebut pusaka orang tua-tua dahulu kala seperti yang tersebut di dalam buku ini.

Maka segala yang tersebut itu ialah adat pusaka lembaga segala hamba rakyat Duli Baginda. Maka tak dapat tiada oleh segala Menteri dan Periai itu menjalankan segala-segala yang tersebut di dalam undang ini, maka bernamalah adil Pengulu Periksa.

Pasal yang pertama.

Jikalau ada orang hendak mendakwa akan seorang padahal ia orang kecil sama orang kecil, maka hendaklah giringnya lawannya itu. Dan apabila tiada mau orang itu maka kembalikan kepada hukum adat, dan lagi jika antara raja-raja dengan orang kecil, jika tiada kuasa orang kecil itu mendakwa raja itu maka mengadu kepada hukum tepi hendaklah disembah dahulu raja sekali dua kali ia.

Pasal yang kedua.

Apabila datang seorang mengadu kepadanya mau mendakwa seorang, jikalau tiada kuasa orang itu menggiringkan kepada hukum. Maka kuasa ia memanggil orang yang dakwa itu hukum dengan perintah Duli Baginda kepadanya.

Pasal yang ketiga.

Perintah Duli Baginda kepadanya, apabila dipanggil orang yang terdakwa itu tidak mau datang, maka kuasa ia menyalahkan orang itu dengan perintah Duli Baginda.

Pasal yang keempat.

Perintah Duli Baginda kepadanya, apabila salah orang itu, maka kuasa ia seperti menerbitkan seperti dakwa orang yang benar itu dengan perintah Duli Baginda.

Pasal yang kelima.

Perintah Duli Baginda kepadanya, apabila orang terdakwa dan orang yang mendakwa itu sudah berserah tanda keduanya dipegang oleh hukum, maka cari oleh hukum kata-kata keduanya. Maka jika ada jalan mengeluarkan bijuh dan barangkali ada jalan membaris, yakni orang yang terdakwa saja mengeluarkan kepada hukum. Jikalau ada yang demikian itu maka dikehendakan oleh hukum biayanya. Maka jikalau tidak mau mengeluarkan bijuh itu dengan kehendak hukum, sampai tiga kali hukum memintak kepadanya tidak juga mau ia memberi maka orang itu salah maka kuasa ia mengalahkan orang terdakwa dengan perintah Duli Baginda tiada lagi niti suara orang itu.

Pasal yang keenam

Perintah Duli Baginda kepadanya, apabila bersirat tanda berjawab kata, bertampin bijo maka berubah katanya dan berubah kelakuannya dan pakaiannya yang tiada patut berubah, mungkir janjinya dengan hukum maka orang itu kuasa hukum mengalahkannya dengan perintah Duli Baginda kepadanya, akan tetapi kata itu sudah dua, tiga kali taksir hukum.

Pasal yang ketujuh

Apabila bersirat tanda, berjawab kata bertampin biji seperti yang tersebut dahulu itu jua, kemudian apabila dicari oleh hu-

kum kata-kata kedua pihak itu maka mengimbau saksi salah seorang maka kuasa hukum mengalahkan pada orang itu dengan perintah Duli Baginda.

Pasal yang kedelapan

Apabila ada orang dakwa-mendakwa, salah seorang tiada mengikut kata-kata yang jahat-jahat di hadapan hukum maka orang itu salah seorang barang yang membuat demikian itu kuasa menghalangkannya dengan perintah Duli Baginda.

Pasal yang kesembilan

Jikalau ada orang *cabuh* dari perkataannya atau kedudukannya perjalanannya kepada Menteri atau Periai maka kuasa ia menghakim orang itu dengan benda pengingat. Adapun denda pengingat itu tiga perkara : pertama kata yang keji-keji, kedua pukul palu, ketiga hukum 20 real

Pasal yang kesepuluh.

Jikalau ada yang membeli budak yang baru datang dari hulu atau dari hilir yakni dari laut, barang yang putus tebusannya mintak cap kepada jurutulis akan jadi keterangan membeli budak itu, enam suku tebusan kepalanya dengan namanya.

Pasal yang kesebelas.

Sumpah segala Menteri tiga perkara.

Pertama : Esu kandungan lima namanya.

Kedua : Jaksas mengemban padu namanya.

Ketiga : Tunggak kalingan rundum namanya.

Adapun arti esu itu anjing, dan arti liman itu gajah. Artinya anjing menyuruk di bawah perut gajah. Jikalau sungguh seperti itu maka pada orang itu dikalahkan saja, tiada dicari lagi niti suaranya.

Dan arti jaksas mengemban padu itu menteri itu memberi orang yang berbicara itu tanda serah, atau bijuhnya atau menga-

jar kata-kata itu dikalahkan padanya dan Menteri itu dipecat oleh Duli Baginda.

Dan arti tunggak kelingan rundum itu (arti tunggak itu gigi dan arti rundum itu lidah) artinya gigi itu berlindung kepada lidah. Jikalau sungguh demikian itu, orang yang berbicara itu dikalahkan dan Menteri itu didenda dengan pengingat. Bermula arti anjing itu orang yang berbicara itu dan arti gajah itu ialah raja. Mana-mana rupanya yang demikian itu apabila ditakur oleh seorang maka lari kepada raja. Maka tiada mengeluari lagi orang itu, tiba-tiba datang suara raja kepada hukum. Jikalau ada yang demikian itu, salah hukumnya maka kuasa hukum menyalahkannya orang itu dengan perintah Duli Baginda.

Pasal yang kedua belas.

Jikalau ada seorang mendatangi rumah Menteri dengan alat senjatanya serta perkataan yang keji-keji, akan tetapi Menteri itu tiada melawan maka dikembalikannya kepada kerapatannya. Jikalau sungguh yang demikian itu, didenda oleh Duli Baginda lima ratus real.

Jikalau tiada demikian itu maka tiada Menteri itu berbicara lagi yakni sudah tanggal wakil Raja kepadanya.

Pasal yang ketiga belas.

Tiada boleh orang sembah-menyembah kepada Raja kecil atau kepada Raja besar, baik menyembahkan bicara atau piutang, lain dari melarikan nyawa atau menyembahkan keuntungan Raja atau barang yang menjadi melarat kepada Raja. Jikalau ada yang demikian itu tiada menjadi salah kepada Raja.

Pasal yang keempat belas.

Jikalau orang berserah hendaklah dengan cincin sebetuk dan membuat surat layang dia sendiri, tetapi hendaklah di hadapan hukum.

Pasal yang kelima belas.

Jikalau tiada terhukum oleh Menteri yang kecil maka naiklah kepada Pasirah jikalau tiada tersudahkan oleh Pasirah maka naikan Pangeran yang Papatih Negeri, jikalau tiada serah oleh Papatih, maka sembahkan kepada Duli Baginda, mohon lamam.

Pasal yang keenam belas.

Tiada boleh syak dan sangka kepada Menteri walaupun ia punya kerapatan atau punya saudaranya atau ia maka kepada orang yang dihukumkannya itu. Maka tiada boleh kita syak dan sangka kepadanya karena menteri menghukumnya itu tiada boleh seorang melainkan dengan mufakat serta dengan segala kerapatan. Jikalau belum mupakat serta dengan kerapatannya, boleh kita tilak hukumnya itu karena Menteri itu umanat. Jikalau sungguh ia khianat maka dipecat hukumnya itu oleh Duli Bagianda, tiada boleh dipakai lagi, apalah gunanya membawa orang membawa Raja masuk ke dalam neraka.

Pasal yang ketujuh belas.

Jikalau orang utang-piutang tiada boleh ditahan oleh Raja atau Menteri sebab dia dengan relanya karena adalah pasako utang-piutang itu pertama golok gadai, kedua janji semayo, ketiga ikut-iring. Itulan yang purbakala.

Pasal yang kedelapan belas.

Jikalau ada yang menangkap orang maling, maka sembahkan ke bawah Duli Bagindan maka dihimpit harta orang yang maling itu. Jikalau tiada harta orang yang dimaling itu maka dihukum sekira-kira dosanya maling itu. Kikalau belum kembalikan harta itu maka hukumnya ramtai suruh bekerja di dalam koto Duli Baginda.

Pasal yang kesembilan belas.

Jikalau ada hamba orang mengungsi kepada Periai baik

kepada Menterinya atau kepada pemuka atau kepada orang kecil, tiada boleh dipegangkan, tetapi jikalau kepada raja-raja hendaklah dengan rubah-rubah, jikalau kepada orang kacil hendaklah dengan kata yang yang baik-baik.

Jikalau mengungsi kepada Menteri, jikalau dia mengunsikan bicara maka putuskanlah dahulu bicaranya. Kemudian maka naik rubah-rubah. Jikalau tiada mengunsikan bicara, melainkan kembali saja adatnya, adalah rubah-rubah itu jikalau ke dalam dengan rupa-rupa salahnya dan adatnya, apabila kembali tiada boleh dipukul palu, jika dipukul dipalu sesungguhnya salah.

Pasal yang kedua puluh.

Jikalau ada bicara periai sama Periai melainkan Papatih Negeri juga menghukumkan dia, tiada boleh Menteri karena sikap kepada Sultan. Jikalau papatih Negeri dapat bicara samanya Pangeran melainkan Duli Sultan juga yang menghukumnya.

Pasal yang kedua puluh satu

Jikalau ada perempuan mendapatkan laki-laki barang di mana-mananya seperti di perahu atau di waktu atau di bilingkang maka kedapatan oleh orang yang lain, tiada boleh dihutangkan si laki-laki itu.

Pasal yang kedua puluh dua.

Duli Baginda mengurniai adat yang telah ditetapkan kepada segala Periai. Bermula jika Periai itu menempuh rantau maka tiada boleh lain daripada Seri Paduka Maulana Sultan Pangeran Ratu di bawahnya.

Papatih memintak maka turunan melainkan dengan reda orang dewan dan jika tidak reda orang dewan, tiada boleh dikuasai barang sesuatu dipintaknya atau dipinjamnya maka barang siapa mengerjakan seperti tersebut demikian itulah yang menyamai Duli Baginda.

Pasal yang kedua puluh tiga.

Jikalau Periai itu mendakwa orang kecil dengan usul, jawab dengan usul juga. Maka dibawa kepada Menteri. Jikalau Periai itu mendatangkan cabuh, lawan dengan cabuh juga. Jikalau tiada terlawan oleh kamu, seorang dua orang, maka hendaklah kamu mempekal. Maka barang siapa tiada mau tolong-menolong, maka orang itu didenda oleh Duli Baginda serta seratus duapuluh real, dan anak bininya dipungah ke dalam.

Pasal yang kedua puluh empat.

Jikalau ada Periai itu berbuat angkara mengerjakan yang bukan jalan maka lawan juga boleh kamu seperti itu juga, jikalau sampai berkelahi sekalipun lawan juga oleh kamu dengan perintah Duli Baginda. Jikalau tiada terlawan oleh kamu maka sembahkan kepada yang menjadi pepatih Negeri.

Pasal yang kedua puluh lima.

Jikalau ada periai yang diam di dusun dengan periai yang diam di negeri lain juga martabatnya, maka adalah lainnya sebab memegang secara negeri, walaupun ia diam di negeri sekalipun, sama juga dengan periai yang diam di dusun. Jika melukai orang mampas, jikalau dilukai orang dipampas ; jikalau membunuh orang membangun, jikalau dilukai orang dipampas; jikalau membunuh orang membangun, jikalau dibunuh orang dibangun. Dan pampas bangunannya itu tiada boleh Menteri mengukur menjangkaunya melainkan maklum Duli Baginda.

Pasal yang kedua puluh enam

Jika ada pino kawan berlaku-laku jahat dengan hamba orang maka dilarikannya kepada tuanya, jikalau hendak dinikahkan oleh tuanya, tiada boleh melainkan hendaklah dibayar hutangnya dahulu. Jikalau tidak hendak dinikahkan maka tolakkan pulang. Jikalau ditolakkan tidak dikembalikan, maka disembahkan kepada pepatih Negeri maka Papatihlah yang mengurus Periai itu.

Pasal yang kedua puluh tujuh.

Jikalau berlaku jabar Parkon dengan hamba orang kecil, jikalau hendak dinikahkan oleh Periai itu maka bayar hutangnya. Jikalau tidak mau nikah hamba orang itu, pintak kepada yang punya kawan itu akan kesalahannya banyaknya 20 real duit.

Pasal yang kedua puluh delapan.

Daripada perbezan Parkan Pinokawan Rajo itu, jikalau dibunuh orang satu tujuh bangunan, jikalau dilukai orang tujuh pampasnya. Jikalau orang utang-utangan raja demikian itu juga. Jikalau dibunuh orang sebanyak utangnya itulah bangunannya, di atasnya didenda 20 real. Jikalau orang berutang lain daripada itu, jikalau orang berutang itu dibunuh orang seperti mana bangunnya orang merdekakala. Demikian itulah bangunnya, akan tetapi yang menuntut itu ahkinya, jikalau dilukai orang mampas.

Pasal yang kedua puluh sembilan.

Jikalau porkan Pinokawan Rajo tiada boleh ditaroh di dalam dusun lebih daripada tiga hari apabila sampai tiga hari maka hendaklah sekalian kamu orang di dusun menundung porkan Pidokawan itu. Maka barang siapa menjinaki dia didenda Raja 20 real.

Pasal yang ketiga puluh.

Jikalau bicara di dalam dusun (kampung) sudahkan di dalam kampung. Jikalau tiada tersudahkan oleh tua-tua kampung maka tua-tua kampung membawa kepada Menteri.

Pasal yang ketiga puluh satu.

Jikalau sama hukum adat yang tersebut dalam undang-undang ini tiada boleh dibanding dengan *celaga* karena adat adalah ibunya celaga, dan syarat itu bapaknya oleh celaga.

Pasal yang ketiga puluh dua.

Tiap-tiap hukum jatuh tiada boleh diubahkan karena misal bunga itu sudah pacul dari tangkainya tiada boleh kembali lagi.

Pasal yang ketiga puluh tiga.

Jikalau dibanding serkai hukum itu maka hendaklah di dalam tiga hari atau lima hari atau tujuh hari. Jikalau tiada terbanding di dalam tiga hari atau lima hari atau tujuh hari maka sudah bicara itu.

Pasal yang Pertama Pucuk Undang-undang Delapan

Peri menyatakan perbeadaan hukum adat dengan hukum syarak yaitu dalil Quran, "*Wa amma 'l-murtabta la yakhafu mina 'n-nasi murtabtaini,*" adapun martabat yang suci kepada umat Muhammad itu dua martabat. Dalil Qura, "*Ahudu ma syarcan mulaztmuhu wa sani cudata 'i-qawwi.*" salah satu daripada syarak yang lazim adat yang kawi. Dalil Quran, "*Ki anna syarcan muwafiqati 'l-ulama'i.*" dari karena bahwasannya syarak itu mufakat segala ulama. Dalil Quran, "*Li anna 'l-^cadati 'l-qawwiyy muwafiqatun bi sayyidi fi 'l-biladi,*" dari karena bahwasannya adat yang kawi itu mufakat dengan Penghulu dalam negeri. Dalil Quran, "*Fa iza 'khtilafi 'n-nasi farzici ila hukumi 'l-^cadi fi 'l-viladi/ikhtilafi 'l-^cadat,*" artinya, bersalahan negeri bersalahan adat. Dalil Qur'an, "*kullu 'l-baladi wa qiyamu bi 'l-^cadiy,*" tiap-tiap negeri itu berdiri dengan adat.

Dalil Qur'an, "*Fa-iza hakamtum bayna 'n-si antahkumu bi'l-cadli*", yakni apabila engkau menghukumkan antara seorang manusia itu bahwa engkau hukum yang adil.

Dalil Quran, "*Wa amma 'l-^cadati'l-islami maqbulatun bi 's-syar^ci*" adapun adat islam itu muqabala dengan syarak yakni maqabala di sini berhadapan dengan syarak. Artinya berhadapan dengan syarak di sini jikalau terkata pada kitab hukum syarak namanya, jikalau tertagah pada syarak hukum hjahiliah namanya, jikalau tiada di dalam syarak hukum adat namanya. Maka

itulah yang dipakai pada segala negeri Islam maka dapatlah benarnya. Jika tiada demikian itu dalam hukumnya seperti firman Allah Taala di dalam Quran, "*Wa man lam yahukum bima anzala 'l-Lahu faula 'ika humu 'z-xalimun, fa ula'ika humu'l fasiqum, fa ula ika humu l-munafiqun,*" dan barang siapa yang tiada menurut hukum dengan barang yang diturunkan Allah Taala, maka orang itulah yang sangat 'azalim lagi kafir, lagi fasiq, lagi munafiq, yakni sangat menganiaya manusia dan orang itulah pada hari akhirat setempat dengan orang kafir di dalam Neraka Jahannam.

Pasal yang kedua.

Adapun dakwi/dakwa di dalam hukum syarak tiga perkara, pertama dakwa serta usul, kedua dakwa serta makruf, ketiga dakwa menjkul namanya.

Dan jawab pun tiga perkara jua, pertama jawab isbat, kedua jawab napi, ketiga jawab napi isbat.

Dan mendakwa si Mudda'i kepada Mudda alaih dan piutang hamba sekian banyaknya kepada si Anu maka Jawabnya dengan isbat. Maka tiadalah sah dihukum oleh segala hukum.

Dan jika mendakwa si Mudda'i kepada si Mudda alaih dan adalah piutang hamba sakhah kepada si Anu maka jawabnya dengan napi maka salah dihukum oleh segala hukum serta diterima dakwanya itu.

Adapun hukumnya itu tersebut di dalam kitab dakwa, Ahmadda'i ali baina wal yamini ala'l mungkira, artinya saksi atas yang menuntut, dan sumpah atas si mungkir ; yakni jikalau terdirikan oleh si Mudda'i itu saksi atas dua orang yang mursyid. Bermula syarat saksi itu dilakukan hukum istijiat oleh segala hakim, pertama orang yang benar, kedua orang yang mengetahui, ketiga orang yang di tengah. Putus ijtiat segala hakim kepada saksi itu. Maka sebitulhak maka sahlah piutangnya itu dan jika tiada terdirikan oleh Mudda'i saksi itu, sumpah atas si mungkir setelah bersumpah si Mudda alaih dengan sumpah napi, maka ti-

adalah sah piutangnya itu. Jika tiada mau si Mudda alaih bersumpah maka katanya tiada hamba man bersumpah maha bersumpahlah tuanhamba supaya dibayar harta tuanhamba itu. Maka bersumpahlah si Mudda'i dengan sumpah isbatnya serta ia menyucikan dirinya sahlah piutangnya itu. Demikianlah dan lagi maka hendaklah diketahui pula dakwa majhul itu dan artinya majhul itu berhubung-hubung tuntutnya pada lainnya yang dituntutnya.

Maka jawab si Mudda alaih dengan sekutu artinya tiada ia berbunyi yakni makruf jawaban itu maka tiadalah sah dihukum seperti yang demikian itu oleh segala hakim.

Pasal yang ketiga.

Maka hendaklah diketahui pula undang-undang empat perkara : pertama undang, kedua undang yang empat, ketiga undang di dalam negeri, keempat undang yang dua belas.

Dan Raja pun empat, pertama raja yang disembah, kedua raja ditakuti, ketiga raja yang dimalui, keempat raja yang diperaja.

Dan arti raja yang disembah itu, raja alam yaitu Sultan. Dan arti raja yang ditakuti itu ialah bini orang. Dan arti raja yang dimalui itu adalah anak gadis orang. Dan arti raja yang peraja itu ialah kanak-kanak.

Maka inilah jadi pucuk undang yang delapan. Masuk juga raja yang dibencihi artinya qurqan dan pinokawan, dan orang yang kena penyakit jahat (tidak boleh dihampiri, jadi larang pantangan segala manusia).

Adapun undang yang empat itu dijadikan delapan karena empat di atas, empat di bawah (maka jadi delapan).

Adapun yang empat di atas itu, pertama samun sakal, kedua dago-dagi, ketiga sumbang salah, keempat mahupeh maracun. Dan adapun yang empat di bawah itu, pertama menikam membunuh, kedua menyuir membakar, ketiga mengiwat menghuntal, keempat menyerang menyerangai dengan senjata berca-but.

Adapun yang bernama undang yang dua belas itu, pertama salahancang memberi pampas, kedua salah bunuh memberi bangun, ketiga salah makan memuntahkan, keempat salah surut terlangkah kembali, kelima salah kepada Allah taubat, keenam gawal menyembah, ketujuh nyabuh dibuang usul dipunain, kedelapan jika hutang berbetulan berbayaran, jika bersalahan pulang kepatut, kesembilan gaib bekalamullah, kesepuluh berebut ke tengah seorang beragi, sekutu dibelah, kesebelas hutang dibayar, piutang diterima, kedua belas jauh diimbatkan dekat diterikan, sama serumah bersangkutan.

Pasal yang keempat.

Maka hendaklah diketahui pula tertib akal. Adapun tertib akal itu delapan perkara : pertama akal, kedua ilmu, ketiga cerdik, keempat cendekia, kelima arif, keenam bijaksana, ketujuh budiman, kedelapan dungu.

Adapun arti akal itu, memelihara buruk dan baik, Artinya ilmu itu mengetahui lahir dan batin, dan arti cerdik itu terkena handak dan mengena pun hendak. Dan arti arif itu benar khabar orang itu. Dan arti bijaksana itu tahu kepada umur khabar orang itu. Dan karena adalah khabar orang itu dua perkara, pertama umur, kedua benar, maka hendaklah ingat pada pekerjaan.

Orang arif orang celaka, kurang arif badan binasa. Dan arti budiman itu manis mulutnya dan murah tangannya dan pandai memujuk hati hamba sahayanya dan handai tolannya jauh dan dekat, dan lunak lembut perkataannya pada segala manusia.

Arti dungu itu tiada dikeluarkannya daripada mulutnya ditaruhnya pada hatinya khabar orang itu, akan tetapi tahu ia akan salah benarnya khabar orang itu dan sekali dia mengeluarkan kata maka sabitlah katanya itu pada orang banyak (menjadi benarlah ia kepada banyak).

Pasal yang kelima

Maka hendaklah pula diketahui martabat akal. Adapun martabat akal itu dan yaitu enam perkara : pertama

akal, kedua ilmu, ketiga hendaklah mendekatkan segala yang jauh, keempat hendaklah menjinakkan segala liar, kelima hendaklah merapatkan segala yang ranggang, keenam hendaklah memenuhi segala yang luak.

Pasal yang keenam.

Adapun itu hendaklah sabar, dan sidik, dan mudik, dan kanya dalil Quran itu : *Tafakaru sirajul qalbi*, artinya bermula fikir itu pelita hati.

Jika menebang menuju pangkal, jika melanting menuju tangkai, jika bertanam di dalam pagar, jika berkata di dalam pusaka yang lazim. Jangan menumbuk dalam periuk, jangan bertanak dalam lesung. Itulah ibarat tukang, arang habis besi binasa, orang menempa pesat daja, orang menitik hilang hari menjadi tanggungan di dalam akhirat.

Maka hendaklah barang kata lemah lembut, seperti firman Allah Taala dalam Qiran, *Fa qula lahu qaulan layyinan*, artinya, kata olehmu bagi segala manusia itu dengan perkataan yang lunak lembut, seperti sabda Nabi SAW. : *Qaulan layyinan mayyitu biqalbi 'l-insani*, artinya, adapun perkataan yang lunak lembut itu terbelenggu kepada segala hati manusia. Dan lagi firman Allah Taala dalam Quran, *Qul ja'a 'l-haqqu wa za haq 'l-batihu*, apabila datang yang benar dan buanglah yang sia-sia. Dan lagi firman Allah Taala dalam Quran, *wa man yatawakkal cala 'l-Lah fa huwa hasbuhu inna 'l-Lah baliqum amrihi*, artinya barang siapa berpegang atas Allah Taala bahwasanya Allah Taala menyampaikan pekerjaannya.

Pasal yang ketujuh pada menyatakan Undang-Undang Hutang-piutang atau orang Dagang.

Jikalau tiada bersabar kepada orang tuanya atau kepada pehulunya sampai kemudian harinya maka mungkir orang berhutang itu, tiada wajib bersumpah kata. Dalam Nitiperaja karena tiada wajib sebab meninggalkan *peramping Yudo Negara pe-*

was wajakrim lagi *anggung baya* itu namanya, artinya orang itu bersuka-suka karena berlaba-laba melihat laba sebab berjual-beli dengan orang bodoh, lagi melebihi kepada orang tuanya, tiada takut kepada penghulunya. Maka itulah salahnya orang dagang dan kata selokohnya, *Patar karia*, orang yang berjual, dan *wakria* orang yang membeli. Jikalau lari kepada hukum syarak kena oleh Nitaperaja karenanya meninggalkan lembaga di dalam negeri kena delapan emas orang itu maka lalu kepada hukum nyarak maka naik pula emas yang tiga emas.

Jikalau di dalam hukum itu syah mengesyahkan dengan istiadat lembaga negeri atau membatalkan demikian itu dengan syarak yang delapan perkara juga, seperti yang pertama : Sambung salam, kedua bersumpah kelamullah, ketiga minum air caluk, keempat menepak senjata yang tajam, kelima melangkau surat namanya orang bersejarah itu : disurat kepada papan nama satu-satu sebelah, maka dilemparkan ke atas, mana yang di atas auratnya maka itulah yang menang, keenam berlari-lari keduanya dan mana yang dahulu, itulah yang menang. Ketujuh mencabut lidi kelapa tanamkan ke tanah. Maka tariklah oleh orang yang bersejarah itu, jikalau tiada tercabut olehnya salah seorang itu maka suruh orang yang sebelah itu pula mencabut dia, demikian juga mana yang tercabut, itulah yang menang.

Pasal yang kedelapan

Jikalau ada orang dagang bertitip kepada orang dalam negeri, padahal harta orang itu hilang tiada dengan hartanya sendiri maka wajib ketempuhan.

Maka jikalau ada orang negeri atau dusun maka bertitip kepada orang dagang jikalau hilang hak orang itu, tiada wajib ketempuhan, mungkir pilangarah namanya orang itu.

Adapun jikalau ada orang beranak, padahal anak itu sudah bercerai dengan orang tuanya, padahal di dalam itu berhubung anak itu maka kesudahannya tiada wajib anak itu berhutang, tetapi ada hukumnya wajib jikalau ada dakwa sanak-sanaknya

atau orangtuanya, nenek moyangnya, dan yaitu wajib kata di di dalam kitab titah.

Pasal yang kesembilan, pada menyatakan saksi sah dan batalnya.

Adapun apabila anak bapak atau nenek tiada boleh jadi saksi atau sama senegeri tiada boleh jadi saksi. Jikalau tahu sekalipun batal jua adanya.

Adapun orang yang jadi saksi itu empat perkara, pertama orang yang beriman, kedua orang yang *merdeheko*, ketiga orang yang akil balig, keempat orang yang tahu syarak, yakni melihat sendirinya seperti kata orang, (tidak dapat dibaca).

Pasal yang kesepuluh, pada menyatakan asal bicara.

Adapun asal bicara itu lima perkara : pertama *anglaga*, kedua *daraga*, ketiga *waraga*, keempat *wariga*, dan kelima *guriano*, tetapi jangan meninggalkan akal karena Allah Taala itu menjadikan alam semesta ini sekalian akal yang dahulu.

Adapun yang dikatakan anglago itu diri kita sendiri ini jahat dan baiknya, dan adanya, dan tiadanya, maka barang siapa meninggalkan kata yang tersebut ini di ~~di~~nasakan Allah Taala dan orang yang dahulu kala adanya.

Adapun arti darago itu seperti orang yang lalu di kampung atau di dalam halaman orang maka hilang hak orang itu baru atau la. Dan apabila ia diketahui oleh orang yang kampung lalunya itu maka diketahuinya hartanya hilang orang itu sudah lalu maka demikian itu menjadi "bicara" mala yaitu dinamai *duraga mata*. Akan tetapi orang lain yang melihat, bukan orang yang punya rumah itu yang melihat.

Adapun arti kata waraga seperti orang yang datang ke negeri orang atau ke rumah orang maka wajib orang yang punya rumah bertanya kepada orang yang datang itu serta memeriksahkannya kita kehendakan. Maka kita lihat seperti keris jenangnya dan seperti tangannya, lebar panjangnya. Jika rela bi-

langannya, kepingnya sudah selesai daripada itu maka kita pergunakan hak orang itu dalam rumah serta kita pelihara hak orang itu baik-baik di dalam sehari-semalaman itu wajib kita pelihara, karena jikalau hilang di dalam peliharaan kita itu, maka ketempuhan kita, apabila lepas daripada sehari-semalaman itu maka kita ulakan kepadanya.

Adapun arti warigah itu seperti orang yang hendak padu itu ikut mengikut apa namanya, artinya mendakwa. Adapun yang dinamai Mudda'i itu empat perkara : satu mudda'i dan kedua mudda'i alaih, dan ketiga mudda'i bihi membagi mengukut, keempat adat yang membalang. Adapun orang yang mengukut karena hendak mengetahui salah dan benarnya. Setelah itu sudah termasuk maka itu wariga namanya. Adapun arti gurian itu, orang berkata-kata hendak pada maka datang ke rumah Pengulu maka dilihat Pengulu orang itu banyak-banyak serta dengan kedudukannya atau dengan pakaiannya jangan lupa dalam hati kita lahir dan batin dan arti lahir itu kita lihat dengan mata kepala kita, kedua dan kedudukannya dan segala aturannya kita ingatkan dengan benarnya orang itu, karena apa demikian itu sebab tertuluk oleh hukum yang tiga seperti hukum adat hukum syarak dan hukum akal.

Pasal yang kesebelas.

Peri menyatakan jikalau ditanya orang kita, berapa perkara yang hukum itu atau dalam hukum syarak atau dalam hukum akal. Maka jawab kita, adapun yang dilarang hukum adat itu ada dua perkara, satu bicara yang benar itu jangan dipersalahkan, dan kedua bicara yang salah jangan dibenarkan, seperti makanan itu jangan dimakan (seperti abu jangan dimakan). Soal yang dalam hukum syaraq itu berapa perkara ? Jawab, yaitu tiga perkara ' satu wajib, kedua mustahil, dan ketiga jaiz.

Adapun yang wajib itu barang yang tiada patut pada akal tiadanya, melainkan adanya. Adapun yang mustahil itu barang yang tiada patut pada akal adanya, melainkan tiadanya. Adapun yang jaiz itu barang yang patut pada akal adanya dan patut pada

akal adanya dan patut pada akal tiadanya, wallahualam.

Pasal yang kedua belas.

Suatu perkataan dikeluarkan ia daripada *kitabul faqihl muttaqaddam* namanya ; telah mempekatlah segala ulama dan segala syekh di dalam kitab itu, mengeluarkan daripada hadis dan dalil yaitu firman Allah Taala di dalam Quran, *Wamanlam yak-hum bi-ma anzala'l Lahu fa ula'ika humu'l-kafirun*. Artinya, barang siapa tiada menghukumkan seperti hukum yang diturunkan Allah Taala maka orang itu menjadi kafir, yakni tiada hukumnya itu keluar daripada bab dan pasal.

Pasal yang ketiga belas.

Adapun yang bernama pucuk undang yang delapan itu pertama samunsakal, kedua dago-dagi, ketiga sumbang-salah, keempat upas-racun, kelima maling-curi, keenam umbuk-umbi, ketujuh siar-bakar, kedelapan melasit-menangkar dan menugang beras padi. Maka dibagi pula empat di bawah empat di atas. Yaitu bawah samun di atas sakal, di bawah dago di atas dagi, di bawah sumbang di atas salah, di bawah upas di atas racun, di bawah maling di atas curi, di bawah umbuk di atas umbi, dan bawah siar di atas bakar, di bawah melasit di atas menangkar.

Maka dibagi dua satu-satunya itu. Adapun samun berkeadaan maling tertanda *terbiti*, cilok batampuk batangkai, upas racun bertabung bersayak, umbuk umbi batimbang baciok, siar bakar berpuntung suluh. Dan apabila ada seperti demikian itu bernama yang empat di bawah dan yang empat di atas. Terkurung mati hukumnya, terbayang bersumpah kalamullah hukumnya. Dan jikalau tiada sedemikian itu menukis hukumnya.

Bermula hukum menukis itu sirik namanya, terlalu salah kepada Allah Taala, seperti firmanNya di dalam Quran yang mulia, *Wa.lmusyrikina fi nasi jahannam*, artinya : orang syirik itu di dalam neraka jahanam tempatnya kemudian.

Soal mana yang bernama keadaan dan samun itu. Jawab, adapun keadaan dan samun, rumput layu, tanah lambang, ranting patah, daun terpijak tulangnya, rencong daging berkuak, bangkai terbayang, yakni itulah makanan siraja duman, dan minuman siraja samun, ada syahari mengencang setampak di tengah telinga, hanyut pucuk *buleknya*; bakentas urang tunggalnya, digali suara samun, berjalan tidak limpah samun. Negeri *alah* karena samun berkepala satu, maling berkepala dua, semuanya delapan. Jika cukup seperti demikian itu mati hukumnya.

Adapun yang bernama dago mati hukumnya, dan bernama dago berhutang hukumnya, tetapi cukup hutangnya. Adapun yang bernama sumbang mati hukumnya, salah berhubung hukumnya. Adapun yang bernama upas mati hukumnya, racun berhutang hukumnya, adakala mati juga hukumnya.

Adapun yang bernama siar mati hukumnya dan bakar hutang hukumnya. Adapun yang bernama malasit mati hukumnya dan menangkan berhutang hukumnya. Adapun yang bernama gambar pipah kembali kepada Raja, seperti jatah jati, sering, mastiko, indah pilak cundang, gading cula gelaga, buku tampang. Maka semuanya itu larangan raja. Jikalau tiada mau menyembahkan mati hukumnya, tetapi fikir dengan sehabis-habisnya, fikiran keadaan Raja itu seperti ferman Allah Taala di dalam Quran, *Imt ja, ilum fi 'l-ardi khalifah*, artinya telah aku jadikan raja di dalam bumi ini yaitu di dalam dunia ini, akan gantangi Aku yaitu memakai suci memakan halal, berkata benar, menghukumkan adil. Jika dapat raja seperti demikian itu adil kita sembah, tiada adil kita sanggah.

Pasal yang keempat belas.

Adapun yang bernama undang itu jika samun ada bangkai, jika maling ada harta yang dimalingnya, jikalau tiada seperti itu tiada boleh diundangkan karena yang dinamai undang yang delapan itu sama syaratnya.

Adapun yang bernama maling larut malam, tengah malam junung takanak, bulat tegulung, dinding teratas, lantai tegulung,

tekejut, tekejar, telatah tepuk, bercancang barangkali, bertukup, berkebat, belikus ; itulah maka dikata tekurung mati tertanda berhutang, terbayang bersumpah berkalamullah.

Adapun ciluk berjalan-jalan cacak (copet) berhadapan, curi berkepanjangan, tarik di balik belakang maka berdirilah adat di dalam negeri memeliharakan syarak yakni mengesahkan adat dengan syarak. Seperti pantun selokah :

Burung budiman.

Terbang hinggap di muka pintu.

Yang tua tidak beriman

Yang muda tidak bertentu.

Maka berdirilah adat yang kawi, pakaian yang lazim, sesat surut salah berhutang, berdosa mati, liwat lampau, menyembah posko, bergantung, naik timbangan bergantung turun maka dihutangkan besar-besar diterima kecil-kecil.

Pasal kelima belas.

Pada menyatakan undang empat itu tiga perkara : pertama embat raja, kedua embat penghulu, ketiga embat negeri. Adapun embat negeri ada cukai ada raja, tidak ada cukai sebab tidak ada raja. Dan sah embat sebab ada hutang, tiada sah embat tidak ada hutang. Adapun piutang emas ada berbangkal, bertaraju, hutang padi ada bersukat bergantung, hutang kain ada berdepa berhastra, hutang real ada berbilang.

Maka ketahui pula tangga-tangga embat : pertama tunggu tagih jika tidak begogok bagadai, janji semayo atau berciri bertando, atau ada orang mengaku-mengendali maka sah embatnya.

Pasal yang keenam belas.

Maka ketahui pula syarat sah embat, Apabila lalu tunggu tagih, hutang bahaya tiada mau bertimbang tidak, tiada mau bersudah, maka haruslah diembatkan. Ketahui pula isyarat embat, jika tumbuh di dalam laras lepaskan taksir di dalam laras. Jika tumbuh di dalam negeri lepas taksir dalam negeri.

Jika tumbuh di dalam suku lepas taksir di dalam suku. Dan ketahui pula yang tiada benar diembat yaitu delapan perkara : pertama raja, kedua menteri, ketiga ulama besar, keempat jawi dipertama raja, kedua menteri, ketiga ulama besar, keempat jawi diperbuat kerja, kelima jajak raja, keenam keris raja di pinggang, ketujuh perempuan, kedelapan kanak-kanak.

Lain daripada yang tersebut itu boleh diembat, dan dekat bertaruk sama serumah bersangkutan. Dan apabila bersudah di atas embat, syah embat menyingkub, batal embat lalu mengirab.

Pasal yang ketujuh belas.

Peri menyatakan undang-undang salah : pertama salah di raja, mati hukumnya ; kedua salah dipenghulu berhutang hukumnya: ketiga salah laki-laki dengan perempuan, ada yang mati, dan ada yang hutang hukumnya, dan ada yang tiada berhutang, dan jika ada yang menangkap markip di rimba atau di batasan, atau di simpang jalan atau di labuhan atau di tapian, jika tepekik tepikau, terpijak kaki terpegang tangan, tahu laki-laki bertiga maka syah hukumnya, cukup hutangnya. Jikalau tidak terpekik terpikau tiada berhutang, tetapi nikah hukumnya sebab berkehendak keduanya.

Adapun salah laki-laki dengan perempuan istri orang lain, apabila dalam suatu kandungan salah kepijak kaki, kepegang tangan, tercencang terakas laki-lakai luka punggung, perempuan di dada, syahlah matinya karena terkurung di dalam yang delapan. Jika tiada seperti yang demikian itu, niscaya batal matinya, tetapi jika saksi itu mengaku orang yang ditugasnya itu mati juga hukumnya.

Ketahui pula syarat, adalah yang tiada harus disalahkan dan yaitu tiga perkara : pertama kanak-kanak, kedua orang yang pasik, ketiga orang yang sangat tua putus dari percintaannya.

Pasal yang kedelapan belas, pada menyatakan undang (bangun dan pampas).

Bermula bangun raja sekati lima dan bangun penghulu atau

menteri atau ulama sepuluh tengah tiga belas tahlil, dan bangun orang mardaheka seekor unta yakni tujuh tahlil sepao, dan bangun hamba orang dua puluh emas yakni setahlil sepao tengah tiga belas emas, karena bangunnya itu sekali turun dan pampas itu setengah diat.

Maka lihat keadaan lukanya dan tinggi rendahnya (supak kaki, belah talinga, pecah mata, rompong hidung, robek bibir) maka berdiri pampas setengah diat. Luka kening sekayu kain, putus urat setengah kayu, coreng jangat sekabung kain, lamban lalu berdiri sembah. Jika luka perut bergantung-gantung pampasnya, jika mati berdiri bangun..

Pasal kesembilan belas, pada menyatakan isyarat syah hukum namanya

Adapun hukum itu tiga perkara : pertama syarak, kedua adat, ketiga akal. Maka hukum yang tiga ini hukum daripada bab dan fasal. Adapun bab daripada Allah, dan fasal daripada nabi, dan keluar dalil daripada Quran dan keluar hadis daripada nabi, terbit daripada kitab ulama, karena lafaz itu menunjukkan maknanya, jikalau tiada seperti demikian itu menukas hukumnya.

Adapun yang bernama hukum adat maka cari di dalam adat yang kawi, pakaian yang lazim, ada bersebab berjerami, ada berpendam pekuburan, ada bertungkul pemasaran, ada bertiru bertuladan. Jikalau tiada yang demikian itu, menukas hukumnya.

Pasal yang kedua puluh, pada menyatakan yang bernama akal.

Seperti manusia mempunyai akal dan fikiran maka fikiranlah dengan sekira-kiri akal /mempikirkan salah dengan benar.

Adapun salah itu hitam dan benar itu putih. Maka carilah salah itu di dalam benar, dan carilah pada wajib mustahil, jaiz adakah sabar atas pasik, adakah pasik atas sabar, atu tiadakah dan adakah terbit api pada air atau adakah terbit air pada api

tiada kemudian. Maka carilah syarat-syarat wajib, mustahil jaiz pada akal, benar dan salahnya, atau wajibkan benarnya atau salahnya atau mustahilkah benarnya atau salahnya, atau jaizkah benarnya atau salahnya pada akal.

Apabila dapat seperti demikian itu maka boleh bernama benar tiada dapat salah, maka pikirlah pula pada akal mencari salahnya pada wajib, mustahil, jaiz pada akal salahnya.

Maka apabila dapat di dalam demikian itu maka dapatlah bernama salah tidaklah dapat benar. Kemudian apabila ia seperti demikian itu maka timbanglah salah dengan benarnya. Jika berat benar dari salah itulah yang beroleh kemenangan, dan jika berat salah daripada benar, maka itulah yang beroleh kerugian; dan jika sama berat (salah dengan benar) maka itulah yang bernama bui hukumnya.

Dan jikalau tiada dicari seperti demikian itu menukas hukumnya. Maka menukas itu menganiaya manusia hukumnya (tiada menurut hukum yang diturunkan Allah Taala seperti firman Allah Taala di dalam Quran, *Waman lam yahkum bima anzala'l-Lahu fa ulaika humaz-zalimun*, artinya : barang siapa tiada menghukum seperti hukum yang tersebut/yang diturunkan Allah Taala yakni tiada menghukumkan seperti yang di dalam bab dan fasal maka orang itulah sesungguhnya terlebih sangat menganiaya manusia. Pada hari qiamat dijatuhkan ia ke dalam neraka jahanam (didudukan di atas dulang api) serta dilontar oleh segala malaikat dengan bara api neraka.

Maka hendaklah segala Menteri dan Periai itu menghukumkan manusia itu dengan hukum yang sebenarnya, supaya selamat di dalam dunia dan akhirat seperti dalilnya di dalam Quran mengatakan : *Aqraba'l-Lahu wa aqraba'n-nasi waba'du mi'n-nazi*, artinya : Menteri yang betul dan raja yang adil itu sangat hampir kepada Allah Taala dan terlebih hampir pula kepada manusia. Apabila sudah hampir kepada Allah, maka jauhlah ia daripada api neraka.

Pasal yang kedua puluh satu.

Undang pusaka dan yaitu pusaka berjawat, waris bertulang,

adat berurun bernaik. Adapun yang bernama pusaka tahan taman dan sialang malang buluh bila-rotan rumbai-bengkuang pada labu jambu.

Pasal yang kedua puluh dua.

Undang tanah empat perkara, pertama bersuarat sekala, kedua ada pematang telintang, ketiga ada bedaranya bersurat, keempat ada rancang tebayar.

Dinamakan surat sekala itu piagam dan yang dinamakan pematang telintang itu nampuh pematang dan yang dinamakan bendara bersurah itu orangtua yang tahu, dan yang dinamakan rancang tebayar itu dari situ menuju itu, jika tiada demikian itu mungkir hukumnya

Pasal yang kedua puluh tiga.

Undang air yaitu tiga perkara : pertama ada tebat tege-nang, kedua ada rancang tetegak, ketiga ada lantak tebayar. Jika tiada seperti demikian itu mungkir hukumnya.

Pasal yang kedua puluh empat.

Undang kulit, dan yaitu ada berkelikir, jika tiada demikian itu mungkir hukumnya.

Pasal kedua puluh lima.

Undang batang, ada betakuk beguris, jika tiada demikian itu mungkir hukumnya.

Pasal yang dua puluh enam

Undang buku bepalapak, jika tiada demikian itu mungkir hukumnya.

Pasal yang kedua puluh tujuh.

Undang rumpun bapanahan, jika tiada demikian itu mungkir hukumnya.

Pasal yang kedua puluh delapan

Undang ruas bepatut, jika tiada demikian itu mungkir hukumnya.

Pasal yang kedua puluh sembilan.

Undang dahan bebenalu, belupang belupuk baris, artinya sialang, jika tiada seperti demikian itu mungkir hukumnya.

Pasal yang ketiga puluh.

Undang sesap belukar, jauh diulang, dekat dikedeno ada ilamatnya, dan jika tiada demikian itu mungkir hukumnya.

Pasal yang ketiga puluh satu

Undang mendapat seperti orang berjalan bersama-sama dan jika mendapat kawan yang dahulu maka bersama juga hukumnya dengan kawan yang di belakang, dan jika mendapat kawan yang di belakang tiada boleh bersama dengan kawan yang dahulu, itulah hukumnya.

Pasal yang ketiga puluh dua, pada menyatakan syarat saksi

Pertama keluar perempuan masuk laki-laki.

Kedua keluar pasik, masuk taat.

Ketiga keluar gila, masuk berakal.

Keempat keluar sahaya masuk mardaheka.

Maka itulah orang yang boleh jadi saksi, dalam ayat, *Wa min khairisy syahidin.*

Bermula Allah Subhanahu wa taala jua yang sebenar-benarnya saksi yang lebih mengetahui lagi yang amat mendengar barang apa perkataan hamba-Nya, sama lahir atau batin, lagi yang sangat melihat akan segala perbuatan hamba-Nya sama ada di dalam kalam, sama ada kecil atau besar.

Maka sekaliannya itu tidaklah terlindung kepada-Nya lagi amat mengetahui sekalian perbuatan sama ada lahir segala anggota atau di dalam hati, sama ada gerak atau diam : *Wa'l-Lahu ya'lamu wa antum da da'lamun*. Demikianlah keadaan Tuhan Seru sekalian alam.

Pasal yang ketiga puluh tiga, peri menyatakan undang pampas dan bangun Periai keratuan dan pampas bangun orang Kerajaan yang Dua Belas Bangsa.

Adapun pampas bangun Periai keratuan dan Periai Raja Sari ialah Jebus. Dan Periai Permas Pejajaran ialah Pelayung satu rupa pampas bangunnya yang telah ditetapkan Seri Paduka Yang Mulia Duli Sultan Abd. Jalil bi Sultan Abd. Kahar. Dan jika dilukai orang yang tiga kampa itu, Pampasnya emas sekati lima, artinya sekali lima tahlil.

Adapun bangun yang tiga bangsa itu jika dibunuh orang emas selesung pasuk dan selengan baju dan seruas buluh talang dan beruk putih tahu menyugi damar (musang tahu bercerita) nuri pandai berhikayat, kepala tungau segatang ulang-aling, orang-seorang berganti sepuluh.

Adapun Orang Kerajaan Yang Sepuluh Bangsa itu dan yaitu :

- Pertama : Tujuh Koto Sembilan Koto.
- Kedua : Petajen.
- Ketiga : Muaro Seboh.
- Keempat : Air Hitam.
- Kelima : A w i n.
- Keenam : Penagan
- Ketujuh : Miji.
- Kedelapan : Pinokawan Tengah.
- Kesembilan : Mestong Serdadu.
- Kesepuluh : Kabalin.

Maka yang sepuluh bangsa itu, pampasnya dan bangunnya dan jika dilukai orang pampasnya (emas sekati) artinya sekati

dan jika dibunuh orang banggunya emas selasung pasuk dan se-ruas buluh talang, selengan baju, kepala tungau segantang, orang-seorang berganti tujuh.

Pasal yang ketiga puluh empat

Kepada hajrat Nabi sallahu alihi wassalam seribu tiga ratus delapan belas tahun dan kepada tahun Jim' bilangan Khamsiah, dan kepada tiga hari bulan Muharam, hari Isnin jam pukul sembilan maka itulah Seri Paduka Yang Mulia Duli Sultan Agung Sari Ingalaga. Ialah Sultan Thaha Syaifuddin menurunkan perintah kepada anakda Ngebi Suto Dilago (Periai Rajo Sari) ialah yang keturunan dari Orang Kayo Pingai itu, Datuk Paduko Berhala, pembesar dari orang kerajaan Jambi yang dua belas bangsa.

Kita menetapkan pampas bangun orang kerajaan yang dua belas. Adapun Periai Keratuan, dan Periai Raja Sari, dan Periai Permas, Pejajar ialah Pelayang. Dan tiga bangsa itu pampas banggunya. Dan jika dilukai orang, timbang sepuluh pampasnya. Dan jika dibunuh orang timbang sepuluh banggunya.

Pasal dari orang yang sepuluh bangsa itu (kerajaan yang sepuluh bangsa itu), dan jika dilukai orang pampasnya satu timbang tujuh, dan jika dibunuh orang banggunya satu timbang tujuh. Maka diambil pampas orang kecil, dan bangun orang kecil itulah yang dijulatkan timbang sepuluh dan atau timbang tujuh.

Pasal yang ketiga puluh lima, pada menyatakan martabat raja itu sepuluh perkara :

- | | | |
|---------|---|-------------------------------|
| Pertama | : | bekasukaannya, baik perangnya |
| Kedua | : | berakal |
| Ketiga | : | berilmu lagi kaya |
| Keempat | : | berani |
| Kelima | : | jagoh lagi tawakkal |
| Keenam | : | tawakal serta yakin |
| Ketujuh | : | tetap akalanya |

- Kedelapan . sabar
 Kesembilan . memberi kehendak perangnya
 Kesepuluh : tahu ia akan pangkat perangnya.

Niscaya sempurnalah pekerjaannya, Insya Allah amin ya rabbal-'alamin.

Pasal yang ketiga puluh enam

Peri menyatakan ini awal Jambi, zaman Orang kayo Itam bin Datuk Paduka Berhala, yang mengislamkan kepada hajrat Nabi saw. tujuh ratus tahun dan kepada tahun Alif bilangan Khamsiah, dan kepada sehari bulam Muharram hari Kamis, pada waktu zuhur, masa itulah awal Islam ini Jambi mengucapkan dua kalimah syahadat, sembahyang lima waktu, puasa sebulan Ramadhan, zakat dan fitrah, Barulah berdiri rukun Islam yang lima.

Sekarang hajrat Nabi saw. 1358 tahun maka jumlahnya Islam ini Jambi lamanya 658 tahun.

Pasal yang ketiga puluh tujuh

Peri menyatakan yang bernama Pucuk Jambi itu ialah Uluan Jambi. Pertama Pulau Uluak di sanalah tempat durian ditakuk rajo, sebelah hulu sialang belantak besi antara dengan tanah Minangkabau maka itulah yang bernama Pucuk Jambi.

Adapun yang dinamakan sembilan lurah itu (anak Batang Hari Jambi) sungainya yang besar ialah sembilan sungai :

- Pertama : Tembesi
 Kedua . Merangin
 Ketiga : Batang Asai
 Keempat . Sungai Tabir
 Kelima . Tebo
 Keenam : Bungo
 Ketujuh : Pelepat
 Kedelapan . Masumai
 Kesembilan : Jujuan.

Maka itulah yang bernama yang sembilan lurah.


Pasal yang ketiga puluh delapan.

Peri menyatakan, jika raja hendak mendirikan kepala adat atau kepala syarak dan tatkala perkumpulan berhadapan maka Menteri memukul canang satu rancang tunai itu. Maka berim-baulah menurut sepanjang *Adat Purbo Kalo Jambi*.

Adalah bunyinya imbau itu, "Oo, Periai Sedatan Pucuk Jambi Sembilan Lurah". Tujuh Koto Sembilan Koto, Petajan, Muaro Sebo, Pamajang, Jebus, Air Itam, penagan, Meji, Pino-kawan Tengah, mestong Serdadu, Kebalin, aku timbulkan Pen-dikah Rajo. si Anu dipunggah naman digelar Anu." Dengan na-ma yang lima itu tidak boleh disebut lagi sebab sudah pulang kepada raja, hanya apa saja julukannya yang dijulukan oleh raja kepada si Pulan itu maka itulah imbauan kita, tidak boleh lagi nama yang lama itu diimbau. Dan jika nama yang lama juga kita imbau *sikoh* kepada raja (artinya sikoh itu kepada raja ialah membatalkan perbuatan raja, maka kena denda sepemecatan. Dan jika menteri yang besar, enam ratus real pemecatannya, dan menteri yang kecil tiga ratus real, menteri yang kecil lagi seratus lima puluh real menteri yang kecil lagi tujuh puluh lima real. Maka begitulah undang-undangnya yagn sepanjang adat purbakala Jambi yang sudah buruk dipakai, habis dimakan dahulunya.

Pasal yang ketiga puluh sembilan, pada menyatakan akal itu tiga bagi, sepanjang-panjang akal itu tiga jengkal

Bermula manusia itu ada akalnya sejengkal, seperti ia mengata dirinya lebih dari segala manusia. Bermula ada akalnya dua jengkal mengatakan dirinya lebih dan tiada kurang daripada sekian orang, artinya daripada segala manusia. Dan ada akalnya tiga jengkal, seperti mengata dirinya tiada tahu lagi tiada kuasa, lagi tiada akal, melainkan Allah Subhanahu wa Taala jua yang lebih!



Maka itulah akal yang tiga jengkal, hai arif, perbanyak olehmu sabar dan fikir (dalil Quran, Inna'l-Laha ma'a s-sabirin, artinya bermula Allah Taala itu suka pada orang yang sabar.

Pasal yang keempat puluh

Pada menyatakan seorang manusia itu tahu pangkat dirinya dan tahu pangkat orang, yakni apabila baik pada orang banyak, baik pada dirinya, dan apabila jahat-jahat pada orang banyak, jahat pula pada dirinya. Itulah yang sebenar-benar akalunya manusia yang tahu dan yang sampai akalunya.

Adapun manusia yang tiada tahu pangkat orang dan tiada tahu pangkat dirinya, itulah kesudahannya manusia yang paling kurang akalunya itu, yakni mencela-cela, dan orang yang dicela-celanya, dalil Quran, Inna'l-Laha ma'as-sabirin.

Bermula Allah Taala itu suka pada orang yang sabar. Seperti selokoh adat . Semu apekerjaan pikirkan dahulu, sertanya hendak sopan dan malu, kepada yang buruk hendaknya jangan terlalu, kepada yang baik jangan terlalu. Buruk orang tiada boleh diumpat, baik orang tiada boleh dipuji, sebab gerak diam itu semuanya daripada Allah. Jika dapat memperangaikan seperti yang tersebut di atas ini maka bernamalah manusia.

Pasal yang keempat puluh satu

Ini pasal maka hendaklah diketahui pula martabat akal. Adapun martabat akal itu enam perkara : pertama akal, kedua ilmu, ketiga hendaklah mendekatkan sekalian yang jauh, keempat hendaklah menjinakan sekalian yang liar, kelima hendaklah merapatkan sekalian yang renggang, keenam hendaklah memenuhi sekalian yang luhak.

Pasal yang keempat puluh dua

Undang pengaturan sekalian hamba rakyat/anak bumi putera Jambi. Adalah dahulunya waris yang jadi kepala semuanya sudah bersumpah dengan sekalian anak buahnya maka sekarang tidak tetap lagi pengatur yang dahulu itu, selokoh adat *sunsang*

kalah, artinya yang di atas sudah ke bawah yang ke bawah sudah ke atas/tidak tentu lagi bentuk kepalanya. Maka tidaklah dapat amannya, sebab tidak dapat berkat; sebab tiada dapat berkat, sebab tidak tetap purbakalanya. Selokah adat . Anjak tagak kisai kain, sesat di ujung jalan balik ke pangkal jalan.

Selokah adat : Nan bersesap berjerami, nan berpendam pekuburan, jalan nan berambah nan baturut, baju bejahit nan bapakai, nan batitian teras batango batu, nan tak lekang di paneh nan tak lapuk di hujan. Itulah yang purbakala.

Adapun pengaturan yang sepanjang adat purbakala Jambi, rantau berjenang, kampung itu berpenghulu, rumah itu bertengganai, bini itu berlaki, anak itu berbapa, hamba itu bertuan, alam itu beraja. Dan artinya . maka wajib rantau itu mengikut perintah jenangnya, maka wajib kampung itu mengikut perintah penghulunya, maka wajib rumah itu mengikut perintah tengganainya, maka wajib bini-bini itu mengikut perintah lakinya, maka wajib anak mengikut perintah tengganainya, maka wajib bini-bini itu mengikut perintah lakinya, maka wajib anak mengikut perintah bapaknya, maka wajib hamba itu mengikut perintah tuannya. Dan artinya orang diajari atau hamba pusaka artinya, bajaran bapaknya atau bajaran datuknya atau bajaran buyutnya. Maka itulah yang bernama hamba pusaka. Maka wajib alam itu mengikut perintah rajanya, artinya seafdeling Jambi, maka wajib mengikut perintah residennya Jambi. Dan sekalian anak bumi putera yang tidak mengikutkan hutangnya maka bernama hamba pusaka hadap kepada raja dan bukan bernama pesak selokah adat.

Buru ali berganti ali, patah puar jelapung tumbuh, bak napuk di ujung tanjung, hilang satu berganti satu. Dan artinya hilang jenang berganti jenang, hilang penghulu berganti penghulu. Dan artinya yang jadi Jenang itu hendak waris jenangnya. Dan jadi penghulu itu hendak waris penghulunya. Maka itu nan purbakalanya. Dan sekalian pembesar selokah adat . Dekat raja bayang-bayang raja, jauh raja ganti raja. Sebab sekalian pembesar itulah yang memeliharakan hamba rakyat, raja ganti mata

telinga raja jauhkan sekalian balak dan yang mendatangkan sekalian rahmat kepada raja, istimewa pula kepada anak bumi putera hamba pusaka kepada raja, dalil Ouran, *Juni ja'ilun fi'Landi khalifah*, artinya, telah aku jadikan raja di dalam bumi ini, akan ganti aku, memakai suci memakan halal, berkata benar menghukum adil. Maka adil raja disembah, tidak adil raja disanggah, jangan disanggah dengan pedang yang bersembilu, jangan disanggah dengan tumbak yang bertuntun, jangan disanggah dengan bedil yang betenok. Maka sanggah sekalian menteri dengan pengaturan yang sepanjang adat purbakala, selokoh adat, adil raja karena menteri, zalim raja karena menteri.

Pasal yang keempat puluh tiga, Undang hutan tanah

Syahdan lagi barang siapa ada orang *cala-ciko* di dalam hutan tanah yang tersebut di atas ini, seperti mengambil kayu panjang, mengambil kayu pandaknya, buah masam buah manisnya, sialang malang/buluh bilahnya, rotan rumbaunya/ikan jukutnya; jika tidak minta izin orang yang ini punya tanah maka barangnya "dirampas" orangnya didenda dua puluh lima.

Dan orang menumpang menanam ortan jirang atau jati atau getah, atau benuran barang yang kekal maka berbahagi dua, satu bagi orang yang bertanam, yang satu bagi pulang kepada orang yang punya ini tanah. Dan jika orang membuat huma di dalam satu tahun, dan bertanam padi di dalam hutan tanah yang tersebut di atas ini, 50 gantang padi *sasih*nya satu bidang huma di dalam satu tahun. Dan jika orang numpang saja di dalam tanah itu, dan jika tatkala dia berangkat di tempat itu, barang berat tinggal kepada orang yang punya ini tanah dan barang yang ringan terbawa. Dan jika mendapat hasil atas hutan tanah yang tersebut itu maka berbahagi dua dengan raja sebab raja mempunyai ilmu. Begitulah undang-undang hutan tanah menurut sepanjang adat purbakala Jambi yang sudah *buruk* dipakai, sudah habis dimakan dahulunya.

Pasal yang keempat puluh empat, menyatakan orang kerajaan kecil, dusun Sekiris anak kandungnya dusun Siaso, dan

kerjanya nyapu balai membuat senduk kelaci sujian, asal datangnya dari Palembang.

Pasal yang keempat puluh lima

Dusun Jambi Tulo anak kandungnya dusun Danau Lamo, Muaro Danau, Dusun Tengah, Danau Baruh. Kerjanya . tempo raja sedekah masak nasi dan masak lauk asal datangnya dari Jawa.

Pasal yang keempat puluh enam

Mundung Darat anak kandungnya Bakung, kerjanya *rebas* sekeliling mesjid.

Pasal yang keempat puluh tujuh

Dusun Danau Kedap dan Tebat Patah Jambi Kecil, Rantau Mejo, Ampelu, Dangku, Pantau Gedang, Sengeti, Keranggan, Danau Embut, orang Pabelo semuanya dusun-dusun yang tersebut itu.

Pasal yang keempat puluh delapan

Orang dusun dengan Talang Duku, dan Tekuk Jambu, dan Pasir Panjang, dan Pematang Jering, semuanya itu asal datangnya dari Palembang, orang isi rumah Ratu Ibu.

Pasal yang keempat puluh sembilan

Orang Sungai Baung membuat lampit rumah Ajo dua tahun ketiga sekali ganti, dan yang lama pulang kepada yang punya.

Pasal kelima puluh

Orang Rantau Puri dan Orang Sembubuk, jinjingannya ngambil kayu api.

Pasal kelima puluh satu

Orang dusun Selat dan dusun Penyengat Olak, orang penapak dan memelihara jaring rusa raja atau jaring lainnya.

Pasal kelima puluh dua

Dan apabila raja dapat ikan maka orang dusun Penyengat Sinaung penyang ikan raja.

Pasal kelima puluh tiga

Di dalam Kumpeh dusun Arang-arang (dahulunya disebut orang dusun Arang-aring) sebab memelihara ikan kering raja.

Pasal kelima puluh empat

Orang pengampang sungai dan bangkah.

Pasal kelima puluh lima

Orang Dusun Olak, jinjingannya dusun Muara Belian, Janang Bulian Janang Singoan.

Pasal kelima puluh enam

Orang dusun Mendalo, apabila raja angkat sedekah maka rapat menghadap raja, maka raja mengembalikan semua perkakas sedekah itu kepada pengulunya. Maka diterimalah pembalik raja itu, semua perkakas pintak kepada pengulu Mendalo. Apa macam perkakas yang digunakan, habis sedekah baru dipulangkan semua perkakas kepada raja. Adalah asal datangnya orang Mendalo itu dari Bangkah sebelah Palembang – Mentok.

Pasal kelima puluh tujuh

Peri menyatakan asal Permas Kendang dan Koto Jawo keturunan Kemas Sumo bin Sultan Ahmad Zainuddin anak jamanan dan Permas yang keturunan raja Jambi semuanya berinduk kepada permas Kampung Gadang dan yaitulah Permas Jajaran.

Pasal kelima puluh delapan

Dari Permas Kedipan dan Permas Sungai Puar asal datangnya dari Jawa Bawah orang Kayo Hitam bin Datuk Paduka Berhala.

Pasal kelima puluh sembilan

Bilangan dusun orang kerajaan Jambi Yang Dua Belas Bangsa menyatakan pasal tumbak dan keris naga itu, asalnya kepunyaan Pulau Johor serta dengan pegangan hutan tanahnya serta jinjingannya sekalian. Ini bilangan Luak Tujuh Koto Sembilan Koto.

Adapun Luak Tujuh Koto tanah dusun-dusunnya Sukoberani, Sago, Suko Berajo, Tebarau Panjang, Dusun Tuo, Pasir Majang, Teluk Cempako, Pulau Musang, Tabuan, Muaro Tabun, Dusun Baru, Sungai Duo, Aur Cino, Niro, Sungai Abang, tumbuh pembesarnya, gelarnya Tumanggung Paku Negro, Teluk Kayu Putih, Kuamang, Tanjung Simelidu, dan Muko-muko, Tujuh Koto, Sembilan Koto, Dusun Mersam gelar pembesarnya Tumanggung Moko-moko, Sengkati besar Malapari, Tantan, Bungin Petar, bangsa tanahnya saja.

Pasal ini bilangan dusun Luak Sembilan Koto. Sungai Rumbai, Pagar Puding, Jambu, Rambahan, Rantau Langkap, Tanjung Aur, Pemuatan, Muaro Danau, Sialang Kecil, Pulau Temiang, Pulau Puro, Kebung, Teluk Kual. Pembesarnya Tumanggung Payung Apung, masuk pula dusun jinjingannya yaitu Batin Dua Belas namanya, dan di Batang Hari empat buah dusunnya, yaitu Tariti, Teluk Singkawang, Pundi Kalo, Teluk Langkap. Dalam Masumai empat buah dusunnya : Dusun Tuo, Muaro Sekalo, Sambu, Belimbing.

Jumlah dusun yang tersebut di atas 45 buah adalah waris Tujuh Koto/Sembilan Koto, yaitu Keris Naga namanya; satu bilah Tumanggung Kerajaan Suto Dilago Kampung Bahar (Tanjung Pedalaman) di sanalah perhimpunan semua orang kerajaan dusun yang tersebut di atas ini. Sekarang yang memegang sebatang tumbak dan sebilah keris naga itu ialah saya Ngebi Suto

Dilago. Periai Rajo Sari. Sekarang ini tumbak dengan keris Naga itu adalah di dalam tangan saya Ngebi Suto Dilago Periai Rajo Sari ialah Jebus, demikianlah adanya.

Pasal keenam puluh

Bilangan dusun Luak Petajan nama-namanya : Paninjauan, Dusun Tuo, Teluk Rendah, Sungai Aro, Betung Bedarah. Di situlah tumbuh pembesarnya : (Pesirah Setia Guna) Penapalan, Sungai Keruh.

Pasal keenam puluh satu

Bilangan dusun Luak Muaro Sebo namanya : Sakumbang, Dusun Bungin, Kubu Kandang, Pelayangan, Rambutan Masani, Sengkati Kecil, Sungai Puan, Teluk Lingkar, Sungai Rengas, Pulau Kasab, Kambang Sari, pembesarnya Ke Demang Wiro Sontik, Rengas Sembilan, Teluk Leban, Sungai Bungkal, Ranji, Rantau Apai, Ngupeh.

Pasal keenam puluh dua

Bilangan dusun Luak Pelayung . Kampung Gadang, pembesarnya Kemas Tumanggung Puspo Kencana, masuk Pulak Ngaligih : Pulau Mentaro, Suko Berajo, Pulau Tigo, masuk Penyacat Dusun Taluk : Pulau Paman Bajubang, Tebing Tinggi.

Pasal keenam puluh tiga

Bilangan dusun Luak Rajo Sari Jebus, Kampung Baru, Tanjung Pedalaman, asal tempat. Pembesarnya sekarang campur di Tanjung Pasir Kota Jambi, gelar pembesarnya Tumanggung Kerajaan Suto Dilago, Jelatang dalam Pijoan.

Dalam Dendang Parit itu Muaro Sabak, Lurah pembesarnya: Dalam Dendang Culun, Teluk Dawam, Ujung Tanjung. Dalam Kumpeh Petanang. Dalam dusun Tanjung Suak Kendi Londerang Gedung Tebakar ada campur Rajo Sari Jebus Tanjung Alih.

Pasal keenam puluh empat

Bilangan Luak Air Hitam dusun-dusunnya dalam Air Hitam : Lubuk Kepajang. Pembesarnya Pasirah Suko Dirajo. Batu Kicung, Jiernih, Lubuk Jering, Sematang, Semurung, Pintas, Dusun Baru, Kudup Mampir, Dalam Sungai, Tabir, Pintas, Bangko, Majang Gedang, Batu Tawar. Dalam Batang Hari : Tebing Tinggi. Pembesarnya Patih, Padang Kelapo, Olak Kemang, Rena Sago, Duren Ijau, Penghulu Mudo.

Pasal keenam puluh lima

Bilangan dusun Luak Awin, Pulau Kayu Aro. Pembesarnya Ngebi Dusun Tengah.

Pasal keenam puluh enam

Bilangan dusun Luak Penagan, Pembesarnya Ngebi Singo Karti, dusunnya Kuap.

Pasal keenam puluh tujuh

Bilangan dusun Luak Meji, pembesarnya Ngebi Singo Karti, dusunnya Sukanan.

Pasal keenam puluh delapan

Bilangan dusun Luak Pinokawan Tengah, Sungai Duren, Pulau Betung, Lopak Aur, Teluk Pandak dan Tureh Sekerat.

Pasal keenam puluh sembilan

Bilangan dusun Luak Mestong Serdadu, di Batang Hari, Sarang Burung, Pembesarnya Ngebi Singapati Tambiyudo, dalam Kumpeh Dusun Tarikan, Sungai Tirab, Lopak Ulai.

Pasal ketujuh puluh

Bilangan dusun Luak Kebalin : Tarusan, pembesarnya Jagah Pati Singo Dilago, Turah Sekerat.

IV. PASAL INI RATU MAS SERI KANDI PINDAH DI RATIH.

Yang pertama ini salinan Kisah Raja Jambi nama Ratumas Sri Kandi bin Sultan Achmad Zainuddin pindah di Ratih. Kepada tarikh seribu tiga ratus lima puluh delapan tahun dan kepada tahun H bilangan Khamsiah dan kepada sebelas hari bulan Syafar/hari Sabtu jam pukul 07.00. Masa itulah saya Ngebi Suto Dilago Periai Rajo Sari. Kepala dari orang kerajaan Jambi yang Dua Belas Bangsa/ yang keturunan dari Datuk Paduko Berhalo (anak angkat dari Sultan Thaha Syaifuddin) nyalin buku menerangkan dari pegangan yang dahulu serta dengan hutan tanahnya yang takluk kepada Sri Paduka Sultan Jambi. Mana-mana yang diturunkan Duli Sultan Agung Seri Inga Laga kepada saya Ngebi Suto Dilago Periai Rajo Sari, maka itulah yang saya tentukan surat bukunya dan kisah-kisahanya.

Adapun Ratih itu serta rantau takluk jajahannya beraja ke Jambi, sebab asalnya raja Jambi itu perempuan yang terlalu gagahnya dan saktinya dan beraninya yang bernama Ratumas Sari Kandi dari Jambi datangnya dan anak dari Sultan Achmad Zainuddin bin Sultan Abdurrahman ialah yang disebut orang Sultan Seri Maharajo Batu.

Dan kepada hajrad Nabi saw. seribu dua ratus dua puluh tiga tahun maka Ratumas Seri Kandi dari Jambi pindah ke Ratih, temannya pergi itu ialah: Periai Rajo Sari yang keturunan dari Orang Kayo Pingai bin Datuk Paduko Berhalo, yang ber-

tempat tinggal di Kampung Baru Tanjung Pedalaman Tujuh pasukan banyaknya.

Dan tatkala Ratumas Seri Kandi duduk di tanah Ratih, maka seiya-sekatalah orang besar-besarnya negeri Ratih serta rantau taklukan jajahannya sampai di Pulau Tujuh dan sampai di Negeri Sembilan merajakan Ratumas Seri Kandi sebab terlalu betul bicaranya, tidak boleh dilawan barang katanya. Maka Ratumas Seri Kandi lah yang menjadi rajanya di tanah Ratih serta rantau takluk jajahannya. Dan Periai Rajo Sari tujuh pasukan bersama-sama Ratumas Seri Kandi pergi ke Ratih. Famili dari Temenggung kerajaan Suto Dilago dan Periai Rajo Sari itulah yang memerintah di bawah Ratumas Seri Kandi, semua takluk jajahannya yang bergelar Orang Kayo. Dan dari takluk jajahnya Ratumas Seri Kandi dan yaitu Sungai Tujuh Laras dan pulau yang tujuh buah dan Negeri Sembilan.

Adapun sungai yang tujuh laras itu: pertama sungai Kelaman, kedua sungai Igal, ketiga sungai Manda, keempat sungai Gaung, kelima sungai Anak Salukuk, keenam pulau Palas, dan ketujuh sungai Batang Tuokah.

Adapun pulau yang tujuh itu: pertama pulau Jemajo, kedua pulau Siantan, ketiga pulau Sari Medan, keempat pulau Serosan, kelima pulau Subi, keenam pulau Bunguran, dan ketujuh pulau Laut dan pulau Air Abu dan pulau Saluan, dan pulau Tamlan (tiga pulau itu masuk kepada pulau Tujuh).

Adapun Negeri Sembilan itu: pertama Negeri Malaka, di sanalah asaknya raja yang bergelar Sultan Seri Menanti, sebab menanti Raja Jambi datang ke negeri Malaka; kedua Negeri Serban, ketiga Negeri Sangujung, keempat Negeri Kuala Pila, kelima Negeri Kajang, keenam Negeri Pahang, ketujuh Negeri Sembilan, kedelapan Negeri Kuala Lumpur, kesembilan Negeri Batu Gajah. Itulah bilangan Negeri Sembilan.

Tiada berapa lama selang antaranya Ratumas Seri Kandi duduk di tanah Ratih menjadi raja memerintah rantau takluk jajahannya. Maka datang raja Indogiri Rengat yang bernama

Sultan Saib ke negeri Ratih menghadap Periai Rajo Sari, lalu minang Ratumas Seri Kandi. Telah putus mufakatan Periai Rajo Sari, maka diterimanyalah peminangan itu. Dan tatkala sampai saat yang baik ketika yang mustarikh, maka nikahlah ia Sultan Saib dengan Ratumas Seri Kandi. Tiada berapa lama selang antaranya maka Sultan Saib dengan isterinya masuk di Jambi menghadap iparnya yang bergelar Sultan Muhammad Mahjiddin.

Maka Ratumas Seri Kandi merelakan mas kawinnya dengan Sultan Saib. Maka Sultan Saib menghadap iparnya yaitu Sultan Mahmud Mahjiddin mempersembahkan dari isteri (adinda Ratumas Seri Kandi) merelakan mas kawinnya kepada adinda.

Dan dari tanah Tungkal serta orangnya dengan watasnya dan yaitu Tanjung Sambu (sekarang disebut orang Tanjung Labu) telah adinda sembahkan kepada Paduka kakanda, ini menjadi tumbas mas kawin adinda Ratumas Seri Kandi. Maka diterimalah persembahan iparnya itu maka disembahkan oleh Ratumas Seri Kandi itu tanah Tungkal serta perwatasnya dengan orangnya kepada saudaranya dan yaitu Sultan Mahjiddin. Dan dengan itu Tungkal takluk ke Jambi.

Tiada berapa lama selang antaranya Sultan Saib dengan isterinya Ratumas Seri Kandi bermohon pulang ke Ratih sampai di negeri Sembilan. Dan dari anak Ratumas Seri Kandi yang laki-laki menjadi raja di tanah Malaka, maka bergelar Sultan Seri Menanti, sebab menanti raja-raja Jambi datang kepadanya di tanah Malaka, begitulah Cengkingan gelarnya. Maka adalah anak Ratumas Seri Kandi dengan Sultan Saib, anaknya yang pertama perempuan nama Angku Poan, maka nikah dengan Sajis Alur dapat anak laki-laki nama Angku Nung. Dan Angku Nung dapat anak laki-laki nama Angku Itam. Dan Angku Itam dapat anak laki-laki dua orang, satu Sajis Ali Kapi dan yang satu nama Abbas (laki Ratumas bt Sultan).

V. PIAGAM-PIAGAM MESTONG.

Pasal yang pertama kupayan Piagam tanah Pijoan Sungai Manggis. Hajrat Nabi saw. 1281 tahun, dan kepada tahun Za, bilangan Khamsiah dan kepada tiga hari bulan Rabiulawal hari Senin pada waktu jam pukul 9.00 masa itulah kita Seri Paduka Yang Mulia Sultan Thaha Syaifuddin mengurniakan cap (surat piagam) hutan tanah Temenggung Kerajaan Suto Dilago Periai Rajo Sari serta Lurah Jelatong dan yaitu tanah Pijoan Sungai Manggis.

Adapun perbatasan tanah Pijoan Sungai Manggis itu, yang di sebelah hilir di tepi Batang Hari besar, sebelah kanan mudik Muara Pijoan (Rengas Panjang Dahan) dari Rengas Panjang menuju Lebung Belut, dari situ menuju Sungai Raman, menurut seliuk-selangkok Sungai Raman, dari situ menuju Rawang Medan, dari situ menuju Singkawang Besar, dari situ menuju Lopak Sepong, dari situ menuju Terah Besar, dari situ menuju Titian Sengkawang Lubuk Tuak Belimbing; padu raksa dengan orang Pulau Betung; dari situ ke hulu menuju teras kayu Kacang serta Buluh Aur dan Duren Kelapa terkandung-terkandung di dalam tanah Sungai Manggis; dari situ menuju Galumbang, dari Galumbang menuju Lebung Sikamis, dari situ menuju Muara Bakung terjun ke Badak Mati, dari situ menuju Solok Imanan, dari situ menuju ke Payo Lebar, dari situ menuju Sialang Sipih Besar, dari situ menuju Sikejam, dari situ menuju Puting Payo Sikejam, dari situ menuju Pematang Tengah dalam Payo Sike-

jam hingga sampai ke Kayo Aro Manggis, dari situ menuju Sibungur, dari situ menuju Payo Kelambui, dari situ menuju Talang Durin Petarik, dari situ menuju Puting Sumanau, dari situ menuju Muara Sibacut Kecil, dari situ Muara Sibacut Besar, dari situ menuju Muara Sekah, dari situ menuju Bakah Terang, dari situ menuju Tanjung Beliku, air sebelah mudik, dari situ menuju Pematang Mimbar Dua, dari situ menuju Lasung Pelubangan, dari situ menuju Bungkal Padu Empat, yang pertama padu raksa dengan tanah Bajubang, padu raksa dengan tanah Rengas Condong, padu raksa dengan tanah Muara Bulian. Watas itulah bekal padu empat; yang pertama itulah ke daratnya tanah Pijoan, tanah Bajubung tanah Rengas Condong, tanah Muara Bulian, demikian adanya.

Dan lagi perbatasan tanah Pijoan yang sebelah hilir Muara Pijoan dari Rengas Panjang Dahan, mendarat menuju Serdang Kuning, dari situ menuju Bekal Pentas, maka meniti Bekal Pentas mudik sampai di Bekal Padu Empat pertama sebelah kanan mudik. Watas itulah ke daratnya tanah yang empat tempat itu: dan yaitu tanah Pijoan dan tanah Bajubung, dan tanah Rengas Condong dan tanah Muara Bulian, demikianlah adanya. Dari hutan tanah yang tersebut di atas ini yaitu tanah Sungai Manggis namanya, telah saya sarankan kepada saya punya famili yaitu ananda Penghulu Moho Ali Jelatang Bangsa Periai Mestong Serdadu dalam distrik Mestong Pesirah Laman Sungai Durian.

Saya harap Pengulu Jelatang uruskan sepanjang pemerintahan, supaya mendapat hasil sedikit-sedikit persen daripada raja yang perkasa.

Saya Ngebi Suto Dilago Periai Rajo Sari, keturunan dari Orang Kayo Pingai bin Datuk Paduko Berhalo waris yang menguasai dari pembesar orang Kerajaan Jambi Yang Dua Belas Bangsa.

Ngebi Suto Dilago Periai Rajo Sari

MESTONG

Pasal ini salinan piagam hutan tanah Tanjung Pedalaman.

Hajrat Nabi saw. 1227 tahun dan tahun Cal bilangan Khamsiah, dan kepada bulan Rabiulawal hari Sabtu. Masa itulah Seri Paduka Yang Mulia Sultan Agung Seri Inga Laga mengurniai Tumenggung Kerajaan Istirah Dilaga Periai Jebus, di bawahnya itu Temenggung Sibeca Munggala, di bawahnya Pengulu Muda Setia Dirajo, cap surat keterangan hutan tanah, yaitu tanah Tanjung Pedalaman namanya.

Adapun perbatasan tanah Temenggung kerajaan yang sebelah hilir Lawang Burutan Pedalaman, berbatas dengan Periai Permas Kampung Gedang Pejajaran. Dari Lawang Burutan ke laut terjun ke Batang Hari, dari Lawang Burutan mendarat menuju mata Selatan terjun ke Sungai Lalan padu raksa dengan tanah Palembang, sekanan Lalan mudik tanah Jambi, sekiri Lalan mudik tanah Palembang.

Adapun perbatasan yang sebelah hulu Keramat Kenali, dari situ Mejaleh Melindung, dari situ menumu Muara Sungai Gelanggang menurut seliuk selangkok gelanggang, dari situ menuju Pematang Ati-ati, sebelah laut tanah Penyengat Rendah, sebelah darat Tanjung Pedalaman, dari situ menuju pulau Gading, sebelah laut tanah Mendalo, sebelah darat tanah Tanjung Pedalaman.

Dari situ menuju Serdang Kuning, dari situ menuju Bekal Pintas, maka meniti Bekal Pintas, mudik sampai di Bekal Padu Empat; yang pertama mati tanah Bajubang, mati tanah Rengas Condong, mati tanah Muara Bulian. Hidup tanah Bulian maka meniti Bekal Pintas, mudik tertumbuk ke Bekal Padu Empat kapas padu raksa dengan tanah Palembang. Sebelah kanan mudik Bekal Pintas tanah Bulian, sebelah kiri mudik bekal pintas Tanjung Pedalaman. Watas itulah tanah orang Kampung Baru Ujung Tanjung. Demikianlah adanya.

Dan dari hutan tanah yang tersebut di atas ini yaitu tanah Tanjung Pedalaman namanya telah saya serahkan kepada saya punya famili yaitu ananda Pasirah Sulaiman Sungai Duren distrik Mestong, orang kerajaan besar-bangsawan, bangsanya Periai Pinokawan Tengah. Diharap satu distrik pegang hutan tanah yang tersebut di atas ini. Selokah adat: Buruk li berganti Ali, patah puar jelapung tumbuh, bak napuk di ujung tanduk, hilang satu berganti satu, hilang raja berganti raja, hilang penghulu berganti penghulu. Raja sedaulat, Penghulu seandiko.

Selokah adat

Rama-rama sikumbang jati.
Khatib Indah pulang berkuda
Patah tumbuh hilang berganti
Adat pusaka bak lama juga.

Saya Ngebi Suto Dilago Periai Rajo Sari, keturunan Orang Kayo Pingai bin Datuk Peduko Berhalo, waris yang menguasai dari pembesar orang kerajaan Jambi Yang Dua Belas Bangsa.

Ngebi Suto Dilago Periai Rajo Sari

**PASAL INI PIAGAM TANAH SIMPANG DAN TANAH
KUMPEH ILIR, SERTA UNDANG-UNDANG PECACAHAN
SAYA NGEBI SUTO DILAGO PERIAI RAJO SARI HUTAN
TANAH YANG TERSEBUT INI**

Hajrad Nabi saw. 1211 tahun, dan kepada tahun Jim bilangan Khamsiah dan kepada 13 hari bulan Rabiulawal pada hari Kamis waktu Zuhur bahwa ketika itulah kita Sri Paduka Yang Mulia Duli Sultan Ahmad Zainuddin bin almarhum Sultan Seri Maharajo Batu, ialah Sultan Abdul Rahman mengurniai kakanda Kerajaan Istirah Dilago Periai Rajo Sari, cap surat undang-undang piagam pecacahan menetapkan sebagaimana juga pengaturan Sri Paduka Orang Kayo Hitam antara dengan Orang Kayo Pingai. Begitulah kita tetapkan kepada ini kakanda Raja Kerajaan Istirah Dilago Periai Rajo Sari sampailah kepada saat yang akhir tidak boleh diubahkan.

Adalah asalnya hutan tanah Simpang itu, tanah bagian namanya, dan hutan tanah tanggung itu tanah kurnia namanya. Dan tatkala Orang Kayo Hitam menjadi raja maka berbagi hutan tanah dengan saudaranya maka dapat Orang Kayo Pingai bagian hutan tanah Simpang itu dari saudaranya Orang Kayo Hitam.

Adapun perbatasannya sebelah kanan ke luar Kuala Jambi, Sungai binu di lautnya Pulau Binu padu raksa dengan tanah Palembang, dan yang sebelah kiri ke luar Tungkal Dabu, padu raksa dengan tanah tungkal dan Kuala Jambi perbatasannya

pinggir laut Tanjung Jabung, di laut Pulau Berhala sepembedilan ke laut padu raksa dengan tanah Lingga Daik. Dan perbatasan sebelah hulu dalam Batang Hari Jambi, sebelah kanan mudik sungai Purbo Sina, seliuk selengkok sungai Perbo Sina padu raksa dengan tanah Kumpeh Ilir dari situ menuju Pematang Bata, dari situ menuju Awal Dalam, dari situ menuju Tungkal Dabu.

Dan yang sebelah kiri mudik sungai Ketapang, seliuk selengkok sungai Ketapang padu raksa dengan tanah Kumpeh Ilir, dari situ menuju Air Itam, dari situ menuju sungai Banu padu raksa dengan tanah Palembang.

Satu pasal lagi tersebut kisah Orang Kayo Hitam membuat Sungai Jebus. Maka Orang Kayo Hitam ada mempunyai anak perempuan yang sudah besar, maka Orang Kayo Pingai ada mempunyai anak laki-laki yang sudah besar. Maka dinikahkan Orang Kayo Hitam anaknya itu dengan anak Orang Kayo Pingai nama Orang Kayo Mukhtar.

Maka ditetapkan Orang Kayo Hitam anaknya yang dua laki isteri itu di Jebus, maka dikurniakan Orang Kayo Hitam ialah tanah Kumpeh Ilir serta orangnya kepada anaknya yang dua laki isteri itu, tanggung makan anak cucunya turun-temurun sampailah zuriat yang akhir tidak boleh diubahkan selama-lamanya. Dan jika kamu mungkir menghadap ke hulu dimakan bisa kawi Yang Dipertuan di Pagarryung; menghadap ke hilir kena kutuk Datuk Paduko Berhalo, ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak berakar, di tengah dilarik kumbang, padi ditanam ilalang tumbuh. Adalah tempat ditunggu orang itu maka bernama dusun Tanggung, sebab menanggung anak cucu raja itu turun-temurun.

Adapun perbatasan tanah Tanggung Kumpeh Ilir yang sebelah hulu, sebelah kanan mudik di tepi air Batang Hari Tanjung Macang, dari situ menuju Lubuk Kambut, dari situ mendarat bertemu dengan tanah Tungkal. Dan yang sebelah kiri mudik Batang Hari itu yang sebelah hulu sungai Langgar Kecil, dari situ

menuju buntut Pulau Mentaro dalam Kumpeh, dari situ menyeberang Batang Hari Kumpeh lalu menuju hulu sungai Besar, dan dari situ mendarat menuju hulu Sungai Banu, padu raksa dengan tanah Palembang. Dan dari kepecahan orang dusun Tanggung itu maka begitulah sepanjang pengaturan yang tersebut di atas ini, dan jika mungkir maka kena sumpah.

Demikianlah ditetapkan Duli Sultan kepada kakanda raja kerajaan Istirah Dilago Periai Rajo Sari, yang dikurniakan Duli Sultan Mahmud Mahjiddin, dalam Batang Hari ke hulunya pegangan dusun rukam dalam Kumpeh, pegangannya watas dusun Sungai Bungur, sebab watas itu kebanyakan orang dusun Tanggung semuanya. Dan lagi sampai kepada zaman sekarang disebut orang dusun Tanggung itu ialah Tanjung Kumpeh Ilir, demikianlah adanya.

**PASAL INI SALINAN PIAGAM TANAH OLAK DUSUN IJAU
PEGANGAN NGEBI SUTO DILAGO, PEMBESAR ORANG
KERAJAAN.**

Hijrad Nabi saw. 1225 tahun, dan kepada tahun bilangan Khamsiah dan kepada 4 hari bulan Muharram hari Senin waktu Zuhur bahwa pada ketika itulah Sri Paduka Yang Mulia Sultan Agung Sri Inga Laga mengurniai kakanda Tumenggung Kerajaan Istirah Dilago Periai Jebus Surat Piagam hutan tanahnya dan yaitu tanah Olak Duren Ijau.

Adapun perbatasannya sebelah kanan mudik yang sebelah hilir Rengas bercabang di ujung bukit padu raksa dengan tanah Dusun Aro, dari situ mendarat menuju puting Danau Lumbang, dari situ menuju Tanah Besar, dari situ menuju Bekal Putaran, dari situ menuju Bekal Kulim, dari situ menuju bukit Ciung Cabe, padu raksa dengan tanah Dusun Aro padu raksa dengan tanah Singoin, dari situ ke hulu meniti bukit Ciung Cabe, menuju Pulau Berdarah padu raksa dengan tanah Napal Sisik Kecil, yaitu tanah Pangeran Ratu, dari situ menuju Inuman Kecil tanah bergali padu raksa dengan tanah Rengas Tanjung, dari situ menuju Muara Sungai Bakung, menyeberang Batang Hari menuju Muara Saung padu raksa dengan tanah Rengas Tanjung, dari situ menuju Inuman Kecil, dari situ menuju Air Berkuak Dua terjun ke Sungai Bajubang.

Maka hilir sebelah kanan hilir tanah Bajubang sebelah kiri hilir tanah Olak sampai di Muara Arah, ke laut menuju Pe-

matang Bahanan, dari situ ke Pematang Gadang padu raksa dengan tanah Dusun Aro, dari situ ke laut mengarah Payo Lebar, menuju taman, dari situ menuju Rengas Gajah, dari situ menyeberang Batang Hari menuju Rengas Cabang di ujung bukit. Demikianlah perbatasan tanah Ngebi Suto Dilago Periai Rajo Sari.

Demikianlah adanya.

**PASAL INI SALINAN PIAGAM TANAH HUTAN BANGSA
DALAM KUMPEH PEGANGAN NGEBI SARI DILAGO
PERIAI RAJO SARI, PEMBESAR ORANG KERAJAAN
JAMBI YANG DUA BELAS BANGSA**

Hijrah Nabi saw. 1185 tahun dan kepada tahun bilangan Khamsiah dan kepada lima hari bulan Rabiulawal hari Senin pada waktu Zuhur bahwa pada ketika itulah Sri Paduka Yang Mulia Sultan Kesumah Dilago, ialah yang disebut orang Sultan Ahmad Zainuddin mengurniai kakanda Raja Kerajaan Istirah Dilago Periai Rajo Sari, cap surat piagam hutan tanahnya dan yaitu tanah Bangso dalam Kumpeh.

Adapun perbatasan tanah Bangso dan yaitu tanah Rajo Kerajaan. Sebelah kiri mudik di tepi air Sakandal, dari situ menuju membelah Danau Panjang, dari situ mendarat lalu menuju Gerunjing, dari situ lalu menuju Gerunjing dipanjat Tanah Tumbuh, di tepi Rawang, dari situ menuju Tanah Tumbuh, arah dari situ menuju Tanah Tumbuh Majan tentangan Kayu Aro Labuh, dari situ menuju mengendung Kayu Aro Pantak Baung, kira-kira sepuluh jenjang terkandungnya lalu terjun ke Bencah Lebar, dan lagi ujung tanah Sianang Bertindih, batas dengan orang Pulau Mentaro. Sawangan Buluran melintang mengerat pematang duit, dari situ menuju buluran Sakatlima mengerat pematang Danau Bawah padu raksa dengan tanah Betung, dari situ menuju Lapok Mengkuang Besar lalu menuju ujung pematang bekal, padu raksa tanah Betung, dari situ terjun ke Bencah

Lebar, lalu menuju Ujung Tanjung titian teras menurut seliuk selengkoh Titian Teras hingga sampai ke muara Titian Teras, ke kiri hilir Titian Teras hingga sampai ke muara Titian Teras, ke kiri hilir Titian Teras, tanah Bangsa, sekanan hilir Titian Teras tanah Kemingking Dalam, dari situ menuju penerjunan gajah, dari situ menuju Sialang tiang garis tanah bancah, dari situ menuju Buluran Selincah padu raksa dengan tanah Pamusiran, dari situ ke laut menuju Kayu Aro Kumbang, dari situ menuju Rimbo Sepulau, dari situ menuju Buluran Teras, dari situ menuju Sialang Bandung, dari situ menuju tunggul Bungur Besar, dari situ mengandung kayu Aro Miang mendaki pematang menuju Lapok Padi Ampo, dari situ menuju Sekendal Besar di tepi air maka terjun ke Batang Hari Kumpeh.

Demikianlah perbatasan hutan tanah kakanda raja kerajaan Periai Rajo Sari yang kita tetapkan selama-lamanya lalu kepada warisnya tidak boleh diubah.

Demikianlah adanya.

**PASAL INI SALINAN PIAGAM TANAH MASUMAI
PEGANGAN NGEBI SUTO DILAGO PERIAI RAJO SARI
PEMBESAR ORANG KERAJAAN JAMBI YANG DUA BELAS
BANGSA**

Hijrah Nabi saw. 1273 tahun dan kepada sehari bulan Rabiulawal, hari Senin waktu jam pukul 9.00, dewasa itulah kata Seri Paduka Yang Mulia Sultan Agung Inga Laga mengurniakan kakanda Tumenggung Kerajaan Suto Dilago Periai Rajo Sari, cap surat piagam hutan tanahnya yaitu tanah Masumai.

Adapun perbatasan hutan tanah Masumai Batin Dua Belas yang sebelah kanan mudik Batang Hari yang sebelah hilir antara dengan tanah Mangun Jayo. Di tepi Batang Hari tanah putih mendarat menuju Pematang Tebat, dari situ turun ke Caniah menurut seliuk selengkok sebelah kanan mudik Caniah, dari situ menuju ke hulu sungai Jelapang, dari situ menuju Bukit Lelo Mencayo, dari situ menuju Bukit Salinsunin Salak, dari situ menuju Pauh Sebatang, sebelah buahnya jatuh ke Ratih, sebelah jatuh Buahnya ke Sekalo, dari situ menuju bukit Banuang Ulu Gansal, dari situ menuju bukit Tiga Puluh, dari situ menuju bukit Manggantol Kiri Mudik, dari situ menuju Rantau Lansat, dari situ menuju bukit Aluran Babi, dari situ menuju Kayu Sebekal Bergerak, dari situ menuju Bukit Limau padu raksa dengan Batang Hari, dari Bukit Limau menuju Kelumpang Kecil, dari situ menuju Kedondong Jolong Basubang, dari situ

menuju Pematang Sekayang, dari situ menuju Lubuk di Betung, dari situ menuju Bulian Belarik, dari situ menuju Pematang Panjang-panjang, dari situ menuju Kedondong di Bancah, dari situ menuju Tulung Dalam, dari situ menuju Muara Sungai Rengas terjun ke Batang Hari.

Demikianlah perbatasan tanah Masumai yang sebelah kanan mudik Batang Hari.

Demikianlah adanya.

**PASAL INI SALINAN PIAGAM TANAH MASUMAI
KEDANAUAN DEPATI TUMPUL BERSAMA DEPATI
GENDUT MUARA SEKALA PEGANGAN NGEBI SUKO
DILAGO PERIAI RAJO SARI PEMBESAR ORANG
KERAJAAN JAMBI**

Hijrah Nabi saw. 1273 tahun dan kepada tahun bilangan Khamsiah dan kepada empat belas hari bulan Rabiulawal hari Kamis jam pukul sembilan, masa itulah kita Seri Paduka Yang Mulia Sultan Agung Inga Laga mengurniai kakanda Temenggung Kerajaan Suto Dilago cap surat keterangan piagam hutan tanahnya dan yaitu Tanah Batin Dua Belas Masumai.

Adapun perbatasannya sebelah ke hulu antara dengan tanah Ratih yaitu Pauh Sebatang, dari situ menuju Bukit Banguang Ulu Gensal, dari situ menuju Bukit Dauhan, dari situ menuju bukit Tiga Puluh, dari situ menuju Menggatal kiri mudik, dari situ menuju Bukit Tamiang, dari situ menuju Sialang Mangkudu, dari situ menuju sungai di Betung sebelah kanan mudik, dari situ menuju antara dengan Masumai, dari situ menuju Danau Sialang Buntak, dari situ lagi menuju hulu Caniah kiri, dari situ menuju hulu Caniah perbatasan dengan Dusun Tua Muara Masumai, dari situ menuju hulu Sungai Jelapung antara Kiliskiri mudik, dari situ menuju ke pematang di Raman, dari situ menuju ke hulu Jelatung Bungkok antara dengan Sekalo, dari situ menuju ke Pematang Balam, dari situ menuju Pematang Cindah Alus, dari situ menuju ke hulu sungai Tarab

antara dengan Kilis, antara dengan Sekala sebelah kiri mudik, dari situ menuju Pematang Baku Berjalan, dari situ menuju Ulu Sungai Tinggi, dari situ hulu sungai Tanjung anak Surapalam, dari situ menuju bukit Cadang Ulu Kilis, dari situ menuju bukit Tajan Ulu Sungai Siarang-arang, dari situ menuju Ulu Peuntungan Watas Sungai Landai, dari situ menuju ke hulu Tanglo, padu raksa dengan Tungkal, dari situ menuju Bukit Sarang Rimau hulu Danau Alu, dari situ menuju Bukit Merbau hulu Sauk-bauk, dari situ menuju Pematang Tunggal Berepat, dari situ menuju Pauh Sebatang, sebelah buahnya jatuh ke tanah Ratih, dan sebelah buahnya jatuh ke Sekala.

Demikianlah perbatasan hutan tanah Sekala Dalam.

Demikianlah adanya.

**PASAL INI SALINAN PIAGAM TANAH SENKATI BESAR,
PEGANGAN NGEBI SUTO DILAGO PERIAI RAJO SARI,
PEMBESAR ORANG KERAJAAN JAMBI YANG DUA BELAS
BANGSA**

Hijrah Nabi saw. 1275 tahun dan kepada tahun Dal bilangan Khamsiah dan kepada hari bulan Rabiulawal hari Kamis jam pukul 8.00, masa itulah kita Seri Paduka Yang Mulia Sultan Agung Seri Inga Laga mengurniai kakanda Temenggung Kerajaan Suto Dilago Periai Rajo Sari cap surat keterangan piagam hutan tanahnya, yaitu hutan tanah Sengkati Besar.

Adapun perbatasan hutan tanah Sengkati Besar yang sebelah kanan mudik yang sebelah kiri di tepi Batang Hari adalah Pauh Besar antara dengan tanah tergadai, dari situ mendarat menuju Pematang Sekaweh, dari situ menuju sungai Kayu Aro di simpang kanan, dari situ menuju Sungai Berni, dari situ menuju hulu sungai Batu Ampar, dari situ menuju Napal Terding, dari situ menuju hulu sungai Menanak padu raksa dengan tanah Tungkal.

Adapun perbatasan yang sebelah kiri mudik di tepi Batang Hari Tanah Pilih, dari situ mendarat menuju Sungai Kalamueh, dari situ Talang Buruk, dari situ menuju Sungai Limau, dari situ Talang Mengkuang padu raksa dengan tanah Maroam.

Adapun perbatasan yang sebelah hulu sebelah kanan mudik di tepi Batang Hari Mupuh tanah Genting, dari situ menuju

hulu Sungai Jalai, dari situ menuju Pematang Sakli, dari situ menuju Bekal Kayu Arang, dari situ menuju Rana Ujah, dari situ menuju Pematang Damar Kepala Tupai, dari situ menuju Bagan Raden Bodang hulu Sekati Besar padu raksa dengan tanah Sungai Rengas.

Adapun perbatasan yang sebelah kiri mudik Batang Hari Aur Duri, dari situ menuju mendarat menuju Jawi-jawi, dari situ menuju Rengas Bertuah, dari situ menuju Ulu Simpang, dari situ hulu Sungai Bengkal padu raksa dengan tanah Mersan.

Demikianlah perbatasan tanah Sengkati Besar adanya.

**PASAL INI SALINAN PIAGAM HUTAN TANAH MERSAN
PEGANGAN NGEBI SUTO DILAGO PERIAI RAJO SARI
PEMBESAR ORANG KERAJAAN JAMBI DUA BELAS
BANGSA**

Hijrah Nabi saw. 1276 tahun dan kepada tahun Dal-Alif bilangan Khamsiah dan kepada 14 hari bulan Jumadilawal hari Sabtu jam pukul 8.00. masa itulah kita Seri Paduka Yang Mulia Sultan Agung Seri Inga Laga mengurniai kakanda raja Kerajaan Istirah Dilaga Raja Sari, cap surat keterangan piagam hutan tanahnya yaitu tanah Mersan.

Adapun perbatasannya yang sebelah hilir, sebelah kanan mudik di tepi Batang Hari, Sungai Lumpur, dari situ mendarat menuju Ulu Sungalan padu raksa dengan tanah Danau Embat, dari situ ke hulu menuju Ulu Sungai Kayu Aro padu raksa dengan tanah Sengkati Besar, dari situ ke laut menuju tanah tergadai terjun ke Batang Hari, dari situ nyambung Batang Hari menuju Tanah Putih, dari situ mendarat menuju sungai Mersan, dari situ menuju Sialang Pulai padu raksa dengan tanah orang dusun Karmiyo dalam Tembesi, dari situ ke laut menuju Regas Terjun ke situ nyambung Batang Hari menuju Sungai Lumpur.

Demikianlah perbatasan hutan tanah Mersan.

Demikianlah adanya.

MILIK KEPUSTAKAAN
DIREKTORAT SALINAN
BASAL INRA SALINAN PIAGAM MALAPARI/RAMPUTAN
MANIS. BEGANGAN NGEBI SUTO DILAGO PERIAI RAJO
SARI, PEMBESAR ORANG KERAJAAN JAMBI YANG DUA
BELAS BANGSA

Hijrah Nabi saw. 1274 tahun dan kepada tahu Wau bilangan Khamsiah dan kepada dua hari bulan Jumadil Akhir, hari Kamis jam pukul 8.00, masa itulah kita Seri Paduka Yang Mulia Sultan Agung Seri Inga Laga mengurniai kakanda Raja Istirah Dilaga Periai Rajo Sari cap surat keterangan piagam tanahnya dan yaitu tanah Malapari Rambutan Manis namanya.

Adapun perbatasan hutan tanah Malapari antara dengan tanah Terusan sebelah kenan mudik yang sebelah hulu di tepi Batang Hari Rengas Abang, batang mendarat mengarah pematang Malabokan, dari situ menyusur Payo, ke hilir menuju Lubuk Sawang, dari situ menuju anak Terusan, dari situ menuju Lopak Cemudak Air, dari situ turun ke Ampu-ampuan Kecil, dari situ milir naik Ampu-ampuan Besar, dari situ menuju Pematang Tebat (anak sungai Aur) kiri mudik, dari situ menuju Teras Temesu Terbakar, dari situ menuju Rimbo Badaro Suko Menanti, dari situ menuju Pematang Belubang niti Bekal Kulim, menuju Nepal Kumbang, dari situ menuju Teras Terujam, dari situ memenggal bukit, dari situ turun ke Sungai Tarab, menyeberang Batang Hari menuju Jawi-jawi, dari situ mendarat memunggal pematang dari situ lepas mendarat.

Adapun perbatasan yang sebelah hulu, sebelah kiri mudik di tepi Batang Hari pintasan tanah bergali, mendarat menuju Salak Inuman Talang, nikam ke laut, dari situ lepas mendarat, begitulah perbatasan tanah Malapari Rambutan Manis, demikianlah adanya.

**PASAL INI SALINAN PIAGAM TANAH TANTAN YAITU
PEGANGAN NGEBI SUTO DILAGO PERIAI RAJO SARI,
PEMBESAR ORANG KERAJAAN JAMBI YANG DUA BELAS
BANGSA**

Hijrah Nabi saw. 1277 tahun dan kepada tahun Ha bilangan Khamsiah dan kepada hari bulan Muharram hari Senin jam pukul 10.00, masa itulah kita Seri Paduka Yang Mulia Sultan Agung Seri Inga Laga mengurniai kakanda Temenggung Kerajaan Suto Dilago Periai Rajo Sari cap surat keterangan piagam hutan tanahnya yaitu Tanah Tantan.

Adapun perbatasan tanah Tantan sebelah kiri mudik Batang Hari yang sebelah puting Lapok Kerupuk terjun Batang Hari menyeberang Batang Hari mendarat menuju Kayu Aro, dari situ menuju Mumpo Berbaris, dari situ menuju Kayu Aro Nasi padu raksa dengan tanah Pulau Tigo, dari situ menuju Tanah Tumbuh Rambutan Gadang, dari situ menuju Lapok Siterang, dari situ menuju buntut Rimbo Bayur padu raksa dengan Kedotan, dari situ menuju terjun ke Batang Hari, menyeberang Batang Hari menuju Muara Taligawe Lamo, mendarat menurut seliuk selengkok Taligawe yang sebelah kanan terjun ke Batang Hari Kelulut, dari situ mudik menurut seliuk selengkok Batang Hari Kelulut, yang sebelah kanan mudik menuju Muara Sungai Jaleh padu raksa dengan tanah Kemaspiie, dari situ mendarat menuju Rimbo Sekampung, dari situ menuju Kayu Kawan Berjejer, dari situ menuju teras Kayu Melabokan

Empang Bunir padu raksa dengan tanah Pangeran Adi, dari situ menuju Kubangan Gajah, dari situ menuju Tanggul Temasu Besar, dari situ menuju Lapok Puyu-puyu, dari situ menuju tanah begali Leban Telanjur, dari situ menuju Lapok Kerupuk puting Lapok Kerupuk.

Demikianlah perbatasan Tanah Tantan yang ditetapkan oleh Duli Baginda.

Pasal ini tanah Batin Limo dalam Tembesi pegangan saya Suto Dilago Periai Rajo Sari, bersama dengan saya punya famili Kepala Kampung Dola bin Jinang Mukhtar Kota Jambi Tanjung Johor, kerajaan Batin Limo, Duo satu Calakti Bergombak Emas, yaitu Kacil dua Sabit. Itulah kerajaan Batin Limo (Batin V).

Adapun perbatasan hutan tanah Luak Batin V dalam Tembesi yang sebelah hulu Muara Sarambu Mati padu raksa dengan tanah Batin VIII. Dan perbatasan yang sebelah hilir Muara Danau Tanjung Dua Belas padu raksa dengan tanah Batin Enam, Batin Empat Likur (Batin VI, Batin XXIV).

Dan undang-undangnya Batin V Tembesi (Tio Depati) tumbuhnya di Lidung. Dan undang-undang surat nan tiga pucuk kelewang nan tiga bilah dan yang satu pucuk di Batin V Tembesi, tempatnya di Lidung, Rio Depati gelarnya, dan yang satu pucuk di Batin VIII, tempat dusun Penaran, Rio Penarab gelarnya. Dan yang satu pucuk sekarang Datuk Nan Batigo di Batang Asai, yaitu Datuk Ranggah dan Datuk Tumenggung, tiga Datuk Damang dan Datuk Malingkung dan Datuk Tumenggung tumbuhnya di Muara Limun, Rio tumbuh di Ladang Panjang, Rio tumbuh di Sarolangun, Rio tumbuhnya Depati, Rio tumbuhnya di Lubuk Sepuh, Rio tumbuhnya di Penengah.

Dan Tanjung Gersik Bulan namanya yaitulah Tanjung Sarolangun. Di situlah tempat perkumpulan Jenang di bawahnya sekalian Batin-batin. Ada anak raja dalam perkumpulan itu membuat perkara yang besar-besar di dalam Tembesi tidak boleh lain tempat perkumpulan itu, melainkan di Tanjung Gersik Bulan. Di situ berdiri balai atau rakit. Maka dinamai Tanjung itu Tananang Kerajaan.

VI. PASAL INI KISAH RAJA EMPAT PULUH DI JAMBI ASALNYA DI KERATON SEBAB MENDURHAKA KEPADA SULTAN

Alkisah, peri menyatakan Raja 40 di Jambi asal keturunannya dan asal kejadiannya maka bernama Empat Puluh. Adalah asalnya Sultan Maharaja Batu, anak yang dua bergelar Pangeran Dipa Negara, anak Pangeran Dipa Negara itu ialah Pangeran Depati, dan Pangeran Depati dapat anak dengan anak saudaranya empat puluh laki-laki perempuan, dan yang tua bernama Raden Tusik, dan yang muda bernama Raden Rawang, dan yang muda bernama Pangeran Noto. Zaman Sultan Mahmud Mahjiddin, anaknya jadi Pangeran Ratu dan isterinya Ratu Aisyah dan terlalu banyak anak muda orang dikergahinya. Dan dengan sebab itulah orang negeri banyak tiada disukai merajakan Sultan Mahmud Mahjiddin, isterinya terlalu garang. Maka orang banyak di dalam negeri suka merajakan Pangeran Raden Tusik, Pangeran Rawang dan Pangeran Noto kecil molek tegak di Lawang.

Sedang elok pemandangan mata, telah putus memperkatakan orang negeri banyak dengan anak raja yang tiga bersauda itu,, perintahnya tiga hari lagi kita labuhkan dari itu pekerjaan. Dan dari Sultan Mahmud kita sergab saja membunuhnya, aku yang bertiga bersaudaralah kepalanya. Jangan lagi dilama-lamakan, tahu orang kerajaan yang banyak dan tidak terlawan oleh kita. Dengan hal itu maka datanglah mempakatan sekalian peng-

hulu-penghuluan itu menghadap Temenggung kerajaan Kampung Baharu Tanjung Pedalaman mempakatan akan membunuh Sultan Mahmud Mahjiddin serta anak isterinya dari kepala kita ialah Raden Tusik, Pangeran Rawang, tiga Pangeran Noto. Dialah yang raja, tiga hari lagi labuhnya ini pekerjaan. Maka jawab Temenggung Kerajaan, "Baiklah".

Maka semua penghulu-penghuluan yang datang itu pulang ke tempat dia sendiri masing-masing. Maka Temenggung Kerajaan pun segera menghadap raja; maka disembahkanlah mempakatan sekalian penghulu-penghuluan itu kepada raja dari awal sampai akhirnya. Jawab Sultan Mahmud Mahjiddin: "Kakanda ini bersama-samakah dengan mempakatan itu atau tidak?"

Maka sembah Temenggung Kerajaan: "Dari nenek moyang kakanda yang awalnya dengan nenek moyang raja, yang awalnya bersumpah antara keduanya, tidak boleh aniaya-menganiaya antara kedua turun-temurun, sampailah kepada zuriat yang mutaakhir, tidak boleh diubahkan selama-lamanya. Dan jika raja mengubahkan, maka tinggallah sumpah itu kepada raja, dan jika kakanda mengubahnya, maka tinggallah sumpah itu kepada kakanda."

Jawab Sultan: "Baiklah, dan apalah mempakatan Kakanda!" Sembahan Temenggung Kerajaan: "Hendak mungut tidak sempat lagi, dari orang kerajaan yang nyabut giliran tidak berapa banyaknya, baiklah kita bersiap terkas, jika tidak tertahan lagi, kita undur dari terkas, singkirkanlah dahulu ke dalam kampung Kakanda. Dari orang kampung setengah tinggal di kampung, Kakanda suruh menunggu raja di Pedalaman bersama-sama Kakanda."

Sampai tiga hari, maka labuhlah perang itu. Maka Sultan Mahmud pun kenalah peluru bedil besar maka rimpaklah sikutnya. Maka Sultan Mahmud pun undurlah bersama Pangeran Ratu mudik ke huluan. Maka anaknya nama Raden Thaha mati ditembak Raden Tusik dengan peluru emas. Dia sedang membuang air besar di dalam jamban.

Maka Raden Tusik, Pangeran Rawang, Pangeran Noto, dialah yang menunggu Pedalaman. Maka Pangeran Ratu pun melabuhkan imat beras di Penyengat tidak boleh masukan beras ke dalam negeri dan masa itu beras datang dari hiliran.

Maka banyaklah orang negeri mati tidak makan, banyak bersungutan dalam pedang paku. Entah berapa selang antaranya, maka hulirlah Ratu Agung bersama anaknya Pangeran Ratu berhenti di Olak Kemang.

Maka Aisyah pun memerintahkan satu orang menteri bersama orang banyak dan orang kerajaan menghadap Pangeran Rawang dan Pangeran Noto, nyebrang dengan satu buah pencalang mengangkat selo Pangeran Rawang dengan Pangeran Noto: "Katakan aku hendak bertemu dengan dia sebentar di Olak Kemang."

Dan dari Pucuk Jambi IX Lurah, Tujuh Koto, Sembilan Koto, Petajan, Muara Sebo, Pemaung, Jebus, Air Hitam, Awin, Miji, Pinokawan Tengah, Mestong Serdadu, Kebalin, pulang kepada Pangeran Rawang dan Pangeran Noto. Maka nyebranglah Menteri itu menghadap Pangeran Rawang dan Pangeran Noto.

Maka berangkatlah Pangeran Rawang dengan Pangeran Noto turun ke air lalu masuk pencalang terus mudik sampai di Pulau Pandan, maka nyebranglah pencalang itu ke Olak Kemang sampai di tengah hari. Maka orang kerajaan pun membunuh Pangeran Rawang dan Pangeran Noto. Dia pun terjun ke air menjadi buaya, keduanya itu buaya kuning.

Maka Sultan Mahmud bersama anak isterinya pulang ke Pedalaman. Maka Raden Tusik lari hilir diturut orang banyak sampai di darat dusun Londerang. Maka bertemulah dengan Raden Tusik hingga matilah ia dibunuh orang. Dan dari saudara Pangeran Rawang dengan Pangeran Noto semuanya laki-laki dan perempuan hendak dibunuh Ratu Agung.....

Maka terdengarlah khabar itu oleh Temenggung Kerajaan Penduka Ratu itu. Maka Temenggung Kerajaan menitahkan satu

Menteri Hulubalang memanggil saudara Pangeran Rawang semuanya dengan segera. Maka Menteri itupun pergi memanggil saudara Pangeran Rawang semuanya itu. Tidak berapa selang antaranya maka terbawalah saudara Pangeran Rawang semuanya itu, terus dibawa oleh Menteri itu ke hadapan Temenggung Kerajaan. Maka Temenggung Kerajaan berkata kepada sekalian saudara Pangeran Rawang itu, "Dari kamu semuanya aku bawa menghadap Sultan Mahmud ke Pedalaman, dan kamu semuanya aku bawa menghadap Sultan Mahmud ke Pedalaman, dan kamu semuanya sudah berdosa kepada raja, aku dengan Paduka Ratu Agung. Dari kamu semuanya yang bersaudara ini hendak dibunuhnya, sudah berdosa kepada raja, aku dengar Paduka Ratu Agung, dari kamu semuanya yang bersaudara ini hendak dibunuhnya, sebab anaknya nama Raden Thaha sudah mati kamu bunuh.

Pintak aku dengan kamu sekalian ini, apa-apa juga paham aku kamu ikut, asal kamu jangan mau dibunuhnya. Sampai kamu di rumah Raja, tunak-tunaklah kamu dahulu jangan kamu pergi-pergian jauh. Jika ada gawenya kamu buat, nasinya kamu makan, apa-apa bunyinya kamu diam-diam sahaja, jangan kamu jawab, sebab kamu sudah berdosa kepada raja, terang kepada orang banyak."

Maka menjawablah sekalian saudara Pangeran Rawang, "Mana-mana juga titah-perintah atas kami sekalian ini menurutlah." Maka Datuk Temenggung Kerajaan segera pergi menghadap Sultan Mahmud ke Pedalaman serta sekalian saudara Pangeran Rawang sampai di pengadapan, maka Tumenggung Kerajaan naikkan penyembahan, "Kakanda ini menghadap mempersembahkan ke bawah hadirat dari kepatuhan raja-raja Empat Puluh bersaudara ini, Kakanda mohonkan ampun sekalian dosanya itu ke bawah hadirat Seri Paduka Adinda."

Jawab Sultan Mahmud, "Adinda terimalah sembah Kakanda itu." Maka Sultan Mahmud pun mengangkat sumpah antara dengan sekalian saudara Pangeran Rawang semuanya. Maka dinamainyalah Raja Empat Puluh. Dan jika betinanya empat

puluh jantannya keraton boleh nikah dan jika jantannya empat puluh, betinanya keraton tidak boleh nikah, sebab dia mendurhaka kepada Sultan.

Maka diturunkanlah bangsa serta diangkat sumpah, tidak boleh lagi jadi Sultan selama-lamanya turun-temurun sampailah kepada zuriat yang mutakhirin.

Dengan itu sebab Raja Yang Empat Puluh tidak mempunyai hutan tanah pegangan yang besar, tidak lagi mendapat berkat daripada Rajanya. Tatkala selesai hal pekerjaan itu, maka Temenggung Kerajaan pulanglah ke rumahnya sendiri.

Tidak berapa lama sampai di rumah, semuanya raja-raja empat puluh itu datang semuanya di Kampung Baru Tanjung Pedalaman menghadap Temenggung Kerajaan. Maka kata Temenggung Kerajaan, "Apa sebab kamu balik ke mari semuanya?" Jawab raja-raja itu, "Sultan Mahmud menyuruh kami sekalian ini balik ke mari." Maka Temenggung Kerajaan pikir di dalam hatinya, barangkali tidak diterima raja sembah aku tadi, habislah Raja Empat Puluh ini dibunuh Ratu Agung. Kalau sudah begitu terlebih baiklah aku menghadap Sultan Mahmud seboleh-bolehnya aku pohonkan ampunnya. "Telah habis pikirnya itu," Aku ini hendak menghadap Raja, dua orang aku bawa, satu laki-laki satu perempuan. Yang laki-laki bernama Raden Belang dan yang perempuan nama Ratusas Kasiah." Maka jawab Raja-raja itu, "Mana-mana juga titah perintah kami sekalian ini mengikuti semuanya."

Maka Temenggung Kerajaan pun pergilah bersama dua orang raja-raja itu menghadap Sultan Mahmud. Sampai di pengadapan sembah Temenggung Kerajaan, "Kakanda ini menghadap ke bawah hadirat Seri Paduka Adinda, mempersembahkan mengeluarkan zakat Raja Empat Puluh dua orang, ini zakatnya Kakanda sembahkan bawah hadirat Paduka Adinda, satu laki-laki satu perempuan, nama Ratusas Kasiah." Maka Temenggung Kerajaan pun kembalilah ke rumah dia sendiri. Tiada berapa lama antaranya Ratusas Kasiah dan diantarkan oranglah ke Kampung Baru kepada Temenggung Kerajaan.

Dengan perintah Duli Sultan serta dengan pelamaran Duli Sultan melamar Ratumas Kasiah itu kepada Tumenggung Kerajaan. Maka diterimalah oleh Tumenggung Kerajaan lamaran itu. Maka nikahlah Sultan Mahmud itu dengan Ratumas Kasiah di Kampung Baru, di rumah Tumenggung Kerajaan Istirah Dilago Periai Rajo Sari. Maka beranaklah dapat dua orang anaknya Sultan Mahmud Mahjidin dengan isterinya nama Ratumas, satu laki-laki ialah yang disebut orang Sultan Singkat Lengan, ialah Sultan Nathruddin dan yang perempuan satu nama Ratumas Zahara, lakinya Pangeran Wirakusuma, dapat anak dua orang, satu laki-laki nama Suria Notokromo Beraim dan yang perempuan nama Ratu Agung Kasumo Ningrat, ialah Pangeran Prabu.

Begitulah asal raja-raja Empat Puluh.

**VII. PASAL INI MAKA TERSEBUTLAH INI JAMBI BER-
AJAKAN DEWA SEKARBAH NAMANYA KETURUNAN
DARI MEGA-MEGATAN DAN YAITU DARI DEWA-
DEWAHAN**

Adapun nama Menterinya itu Si Mata Empat. Sebab bernama mata itu dua hadapan dua belakang matanya. Asal datangnya Raja Pahit Lidah itu dari sebelah Kuantan. Adapun air Jambi ini Batang Harinya sebelah mudik, sebelah hilir itu. Dan tatkala Dewa Sekarbu hendak mudik, masuklah perau kepada air yang hilir itu. Dan tatkala Dewa Sekarbu hendak mudik maka masuklah perahunya kepada air sebelah mudik itu. Begitulah kerjanya. Dan jika orang penganten tidak memberi tahu kepada Dewa Sekarbu dan bertemu dengan dia maka sumpahnya. Dengan seketika itu juga keras menjadi batu. Maka dinamai oranglah Raja Sipahit Lidah, Dewa Sekarbu itu. Dan umonya dimasuki babi dimakannya padinya, maka disumpahnya oleh Sipahit Lidah babi yang makan padinya itu. Dengan seketika itu keras menjadi batu. Maka bernamalah batu babi.

Maka Sipahit Lidah hendak hilir, maka masuklah perahunya ke sebelah hilir air yang hilir itu. Maka diputarkan air itu perahunya ke sebelah air mudik itu, maka mudiklah itu perahu. Maka Sipahit Lidah hilirkan air sama sekali dan berkata siluang, "Tinggali juga kami olok-olok bumbun di tepian tempat kami berhidup." Maka dikabulkan Sipahit Lidah pintak siluang itu. Dan apabila Sipahit Lidah berjalan di mana-mana juga

tempatnyā marah kepada manusia atau binatang, maka disumpahnyalah. Dengan seketika itu juga keras menjadi batu.

Entah berapa lamanya menjadi raja, kepada satu hari itu, berjalanlah Sipahit Lidah dengan satu orang Menterinya yang bernama Mata Empat. Maka bertemulah sebatang enau di sisi padang itu. Maka berhentilah raja Sipahit Lidah dengan Menterinya di bawah batang enau itu. Maka berpikirlah Mata Empat, jika kau biarkan Pahit Lidah ini banyaklah orang menjadi batu disumpahnyā. Kalau begitu ada baiknya aku bunuh supaya dia mati, lagi pun mintaknyā Sipahit Lidah ini hendak hidup semumur dunia, pintaknyā kepada Sanging Dewata.

Maka Menteri Mata Empat berkata kepada Sipahit Lidah, "Apalah kerja kita berhenti di sini Tuanku? Terlebih baiklah kita melihat kesaktian masing-masing. Jawa Sipahit Lidah itu," Baiklah! Apa kerja yang kita perbuat?" Jawab Mata Empat, "Tuanku panah ini enau dan Tuanku tunggu-tunggu di pangkal tandan beluluk itu. Apabila sudah betul maka Tuanku kapaklah itu tandan biluluk dan sudah itu Tuanku pula merungkup betul-betul di bawah tandan beluluk yang satu itu dan hamba pula ngampak tandan beluluk itu".

Jawab Sipahit Lidah, "Baiklah, baiklah! Nyuruklah engkau dahulu di bawah tanda beluluk itu, boleh aku manek." Maka nyuruklah si Mata Empat di bawah tandan beluluk itu lalu merungkup ke tanah Mata Empat, "Betul, Tuanku?" Jawab Pahit Lidah, "Sudah betul." Maka Sipahit Lidah mengangkat parang lalu ngapak tandan beluluk itu. Mata parang Sipahit Lidah akan labuh kepada tandan beluluk itu, Mata Empat pun labuh ngambur. Lalu lepaslah Mata Empat dari bahaya ditimpa tandan beluluk itu. Maka kata Sipahit Lidah, "Maneklah engkau, Mata Empat boleh aku menungkup di bawah tandan beluluk yang satu itu." Maka maneklah Mata Empat dan merungkuplah Sipahit Lidah di bawah tandan beluluk itu. Lalu kata Sipahit Lidah, "Sudah betul," jawab Mata Empat, "Betullah, Tuanku." Maka Mata Empat pun ngapaklah tandan beluluk itu, terus campak itu tandan beluluk nimpa Sipahit Lidah, sehingga Si-

pahit Lidah lintang kaltik-lintang pulus lalu mati.

Maka senanglah hati Mata Empat Pahit Lidah sudah mati. "Akulah menjadi raja," kata Mata Empat. Sipahit Lidah ini barangkali pahit nian lidahnya, coba aku cicipi." Lalulah si Mata Empat mengiris lidah Sipahit Lidah, lalu dimakannya. Maka lalu Mata Empat bersama-sama matilah dengan Sipahit Lidah, hingga sampai sekarang khabarnya masih ada kedua buntang (Sipahit Lidah dengan buntang si Mata Empat) dan sampai sekarang tidak busuk, masih sekarang berdarah.

Adapun yang dimakan damak baipuh itu ialah darah Sipahit Lidah, dan diambil orang sampai sekarang maka darah Sipahit Lidah itu terlalu bisanya.

Dan tatkala mati raja Sipahit Lidah maka tiadalah beraja lagi ini Jambi. Di belakang Sipahit Lidah itu maka datang pula raja negeri lain menjadi raja di tanah Jambi ini.

**VIII. PASAL INI TERSEBUT PULA KISAH JAMBI INI BER-
AJAKAN SIPAHIT LIDAH DAN TATKALA MATI RA-
JA SIPAHIT LIDAH MAKA INI JAMBI TIADA BERAJA
LAGI**

Maka datanglah raja bangsa Hindu dari jajahan takluk kepada Ratu Mataram, namanya Tan Talanai menjadi raja di tanah Jambi. Lalu ia membuat berhala di tanah putusan Tanjung Jabung dan dinamai Pulau Berhala.

Maka Tan Talanai itu bertempat di Muara Jambi. Entah berapa lamanya menjadi raja maka berkatalah Tan Talanai kepada Menterinya, "Apalah hal aku ini tiada beranak? Jika aku mati siapa menggantikan kerajaanku. Kalau begitu baiklah aku mati siapa menggantikan kerajaanku. Kalau begitu baiklah aku tapa ke Gunung Berapi menghadap Sangian Bitarah memohonkan anak laki-laki. Mudah-mudahan dikabulkan dapat anak laki-laki yang gagah berani menggantikan kerajaanku."

Jawab Menterinya yang bernama Tuk Ampang Besi dan Tuk Berban Besi, "Baiklah. Tuanku!" Tiada berapa hari selang antaranya dari berkata-kata itu, maka Tan Talanai pun berangkatlah tapa ke Gunung Berapi.

Dengan takdir Allah maka hamillah bininya dan tatkala sampai bilangannya maka beranaklah. Dan tatkala anaknya keuar dari tumpuan itu nempuh lantai maka putus lantai, nampul gelegar maka putuslah pula gelegar itu, terus ke tanah maka terbenam pula kepalanya ke tanah. Maka segera bidannya

dengan Menterinya mengambil itu budak, lalu dimandikan. Maka bidannya lalu dikenakan alat keraton kepada itu budak, lalu disembahkan ke bawah hadirat Tan Talanai Maka Tan Talanai memerintahkan Menterinya memanggil nujum, mintak nujumkan ini budak mintak lihatkan tuah, celaknya. Maka Menterinya pun segera memanggil nujum. Dan tatkala datang nujum maka kata Tan Talanai, "Aku minta lihatkan anakku ini, apa tuah celaknya."

Maka diceritakan Tan Talanai kepada nujum itu dari awalnya bertapa sampailah kepada budak itu lahir. Kata Tan Talanai "Engkau tengoklah apa-apa tuah dan celaknya, janganlah engkau takut-takutan mengatakan halnya kepada kau."

Maka nujum pun membuka ramalnya lalu membilang-bilang habis-habis bilangan. Maka nujumpun menggeleng-gelengkan kepalanya. Maka kata Tan Talanai, "Engkau katakan dengan sesungguhnya, jangan engkau takut-takutan mengatakan halnya kepada aku." Sembah nujum itu, "Ampun Tuanku, ini terlalu celaknya! Anak Tuanku ini membunuh bapaknya."

Maka kata Tan Talanai kepada Menterinya, "Panggil tukang kayu semuanya." Dan tatkala datang tukang kayu itu maka kata Tan Talanai, "Aku minta buat peti." Maka Menterinya itu pun segera memanggil tukang kayu. Maka kata Tan Talanai, "Aku minta buat peti tujuh lapis diberi kunci semuanya akan tempat budak ini hendak aku buang ke tengah laut sebab terlalu celaknya. Budak inilah yang membunuh bapaknya."

Maka tukang kayu itupun segera bekerja membuat peti sebagaimana juga titah-perintah Tan Talanai, begitulah dibuat tukang kayu peti itu.

Tidak berapa hari selang antaranya tukang bekerja maka peti pun sudahlah tujuh lapis lekat kunci semuanya. Tukang itupun segera mempersembahkan itu peti ke bawah hadirat Tan Talanai. Maka Tan Talanai pun bersegera memberi anaknya pakaian secukupnya alat keraton dikenakan kepada itu budak

serta dengan sepotong surat bersama itu budak. Yang tersebut di dalam itu surat mengatakan, "Ini anak Tan Talanai Jambi."

Maka dimasukkanlah itu budak masuk peti lalu dikunci. Maka dibawanyalah masuk sampan oleh Tan Talanai lalu dibawanya ke tengah laut itu peti. Sampai ditengah laut maka dicampakkannya itu peti. Maka Tan Talanai pun pulanglah.

Alkasih maka tersebut raja Siam. Adapun raja Siam itu raja perempuan, sehari-hari kerjanya bermain pergi mengail ke tengah laut. Kepada suatu hari itu pergilah mengail di tempat yang bisa ditangkap ikan. Telah berapa lamanya melabuhkan kail di tempat itu tidak dimakan ikan disintuhnya pun tidak kail itu. Maka kata raja Siam kepada anak perahu, "Dayungkan sampan kita ke sana, kalau-kalau di sana ada reski kita." Maka anak perahu pun segera berdayung. Tiada berapa lama berdayung itu, maka tampaklah apung tenggelam-timbul di tengah laut itu. Maka kata raja Siam, "Apung apa di laut itu yang telah sudah tiada kita melihatnya apung di rantau ini. Terlebih baik kita hampiri itu apung."

Maka jurumudi pun menunjukkan haluan kepada apung itu. Perahu rapat ke apung. Dilihat raja Saim peti. Perintahnya angkat itu peti naik sampan. Sampai itu peti di atas sampah maka terlihat anak kuncinya tergantung di luar peti itu tujuh anak kunci. Perintah raja Siam, "Buka itu peti semuanya" Maka dibuka oleh anak perahunya dan sampai terbukalah itu peti ketujuh lapisnya. Maka terlihatlah kanak-kanak di dalamnya cukup pakaiannya dengan alat keraton. Kata raja Siam, "Ini budak anak raja besar." Maka dalam berkata itu terlihat pula sepotong surat di tepi kanak-kanak itu, terus dibaca itu mengatakan, "Ini anak Tan Talanai Jambi."

Maka bersangatlah suka hari raja Siam mendapat anak laki-laki lagi anak raja besar. Perintah raja Siam, "Dayunglah sampan kita pulang." Maka dipelihara raja Siam itu budak hingga sampai besar. Telah sampai umurnya 13 tahun itu, anak raja Siam bermain-main sama budak. Maka berhala dengan kantinya bermain itu. Maka dikata oleh kantinya bermain

itu, "Engkau ini anak tiada berbapak!" Dan terus bertambah marah anak raja Siam itu, bertinju tiada yang menang lawannya itu kalah semuanya.

Maka pulanglah anak raja Siam itu ke rumahnya terus menghadap ibunya katanya, "Hai Ibuku, siapa Bapakku?" Jawab ibunya, "Anakku tidak berbapak, engkau anakku tidak berbapak." Jawab anaknya, "Mustahil, sedang hewan ada bapaknya, tebu pisang ada bapaknya, dan istimewa manusia. Mustahil tidak berbapak."

Maka datanglah kasihan raja Siam melihat anak itu menghendakan bapaknya. Kata raja Siam, "Sebetulnya engkau bukan anakku, engkau dapat diaku di tengah laut." Maka diceritakan oleh raja Siam dari awal dapat peti sampai akhirnya, "Engkau anak Tan Talanai Jambi. Dan ada surat aku simpan." Kata anaknya, "Mana itu surat!" Maka diambilnya itu surat lalu diberikannya kepada adanya.

Maka dibacanya itu surat mengatakan, "Ini anak Tan Talanai Jambi!" Sehabis dibacanya itu surat maka anaknya bermohon hendak pergi ke Jambi bertemu dengan bapaknya. Maka kata raja Siam, "Aku minta tempo kepada anakanda satu tahun, aku hendak memberi khabar lebih dahulu kepada engkau punya bapak Tan Talanai! Bukan murah sebab dia raja besar."

Jawab anaknya, "Baiklah!" Maka Raja Siam pun membuat surat demikian bunyinya.

"Yang terbit dari fuat yang terhormat di dalam dan takzim daripada adinda Tuan Putri Raja Siam telah telah menghadap hadirat Paduka Kakanda Tan Talanai yang berkuasa di tanah Jambi serta rantau takluk jajahannya dan dari adinda dipersembahkan sepucuk surat tiada dengan sepertinya ke bawah hadirat Paduka Kakanda mempersembahkan dari anak yang dibuang di tengah laut telah dapat oleh adinda.

Maka adinda peliharalah dengan sebetulnya seperti anak sendiri, sekarang : sampai umur 13 tahun dan dia mau menghadap Padu-

ka Kakanda. Maka adinda bertempo satu tahun sebab hendak mengantar sepucuk surat ke bawah hadirat Paduka Kakanda dan dari surat yang Kakanda sangukan bersama anakanda itu telah adinda berikan kepada anakanda. Dari itu surat tersebut di dalamnya mengatakan, "Ini anak Tan Talanai Jambi," tiada apa lain hanya sembah takzim dinda ke bawah hadirat Paduka Kakanda."

Telag sudah tui surat maka dilipat oleh raja Siam lalu merintahkan Menterinya mengantar surat dengan lekas. Maka berlayarlah Menteri dengan bahtera kenaikan Raja Siam itu.

Entah berapa lamanya di jalan sampailah di Muara Jambi Pengkalan Dalam. Maka disongsonglah oleh Menteri Tan Talanai yang bernama Datuk Beramban Besi. Maka diperiksanya bahtera ini dari mana datangnya. Jawab Menteri Raja Siam tui, "Ini bahtera dari Siam, saya dititahkan Raja Siam mengantar sepucuk surat ke bawah hadirat Tan Talanai." Jawab Datuk Beramban Besi, "Baiklah bersama kakanda menghadap mempersembahkan surat."

Maka Menteri itu ke daratlah mengiringkan Datuk Beramban Besi dan sampai di penghadapan, kata Tan Talanai, "Siapa itu?" Jawab Datuk Beramban Besi, "Menteri Raja Siam diperintahkan rajanya mengantar surat ke bawah Duli Yang Dipertuan."

Maka Menteri itupun segeralah mempersembahkan itu surat ke bawah hadirat Tan Talanai. Maka disambutnya itu surat lalu dibacanya dari awal sampai akhir. Selesai dari membaca surat itu maka Menteri Raja Siam itupun mohonlah pulang.

Maka Tan Talanai pun memerintahkan Datuk Beramban Besi orang jajahannya sama sekali. Dan tatkala kumpul semuanya perintah Tan Talanai, "Pergilah Datuk Beramban Besi bawa hamba rakyat semuanya buat benteng di sebelah hilir sungai itu timbal-balik, rajaknya kayu kandis buat teguh-teguh. Sudah koto itu atur meriam di atasnya berlapis timbal-balik Batang Hari itu. Surat Raja Siam bahwa anak celaka itu hendak masuk ke Jambi bertemu dengan aku."

Maka dikerjakan oranglah seperti titah Tan Talanai, sampai sembilan bulan semua koto pun sudahlah. Maka diaturlah meriam secukupnya. Maka disembahkan Datuk Beramban Besi kepada Tan Talanai dan perintahnya, "Engkaulah Datuk Beramban Besi dan Datuk Amping Besi kepalanya menunggu itu koto timbal-balik, masuk anak celaka itu hambatlah perahunya, dibunuh dianya jangan lagi diberi bertemu dengan aku."

Maka dikerjakan oranglah seperti titah-perintah Tan Talanai itu. Maka Koto Kandis dinamai Koto Kandis sebab rajak koto itu kayu Kandis.

Sampai bilangannya, anak Raja Siam itupun berangkatlah masuk ke Jambi. Sampai di Koto Kandis maka dihambat oranglah itu perahu tidak boleh mudik hingga berperanglah. Pada berapa hari lamanya berperang itu maka kalah semua orang benteng itu, mana yang hidup jalan darat, memberi kabar kepada Tan Talanai mengatakan benteng sudah kalah. Itu anak Raja Siam sudah mudik.

Tidak berapa selang antaranya, anak Raja Siam itupun datang, maka disungung Tan Talanai ke tanah. Sampai di tengah jalan naik ke rumah maka bertemulah Tan Talanai dengan anaknya. Maka kata anaknya, "Engkau ini bapakku?" Jawab Tan Talanai, "Aku tidak beranak." Kata anaknya lagi, "Engkau ini bapakku! Inilah surat yang dapat dari Raja Siam bersama aku menyatakan aku anak Tan Talanai Jambi!"

Maka Tan Talanai mendengar perkataan itu bertambah-tambah marah maka ditangkapnya anaknya itu lalu dihempaskannya, bongkar anaknya itu, ditangkapnya pula bapaknya maka dihempaskannya pula bapaknya, bergilir-gilir entah berapa lamanya berhempas itu. Kata Tan Talanai, Engkaulah anakku hendak mintak akui anak diaku, maka bunuhlah aku! Engkaulah anakku, dunia dan akhirat!" Kata anaknya, "Apa pembunuh Bapak?" Kata Tan Talanai, "Ambillah bemban batu, pancung sekali, dan tikamkan kepada dada Bapak, maka matilah Bapak."

Maka diambil anaknya bemban batu pancung sekali maka ditikamnyalah bapaknya itu. Maka matilah Tan Talanai maka dibawa oleh anaknya jenazah bapaknya itu balik ke negeri Siam. Maka di sanalah kuburnya.

Dengan itu sebab maka di koto asal Raja Siam itu Raja Jambi, anak Tan Talanai itulah menjadi raja di Negeri Siam, maka beru berdiri raja laki-laki.

Asal raja Jambi, raja Turki. Begitulah ceritanya yang telah termatri di dalam buku-buku yang dahulu-dahulu.

IX. PASAL INI ADALAH ORANG KERAJAAN YAITU PERIAI TUJUH KOTO ITU KETURUNAN SUNAN PULAU JOHOR

Adalah asalnya Sunan Pulau Johor itu empat besar bersaudara :

- pertama Sunan Pulau Johor
- kedua Sunan Kembang Sari
- ketiga Sunan Muaro Pijoan

keempat perempuan jadi isteri Orang Kayo Hitam.

Dari dia punya ibu ialah saudara Tuan Putri Selaro Pinang Masak dan dia punya bapak sama raja Pagarruyung. Dan dari Sunan Pulau Johor membuat tempat di Sungai Abang, maka beranak tiga orang, dua laki-laki, satu perempuan. Dan tatkala sudah besar anaknya itu yang tua namanya Ali pindah di Kampung Baru Pedalaman menunggu ibu saudaranya (isteri Orang Kayo Hitam), dan tengah nama Bujang Laras pindah di Benteng Mersam (membawa prang panjang satu bilah) dan nama Ali tadi yang dibawanya ialah harta Bapaknya ialah keris naga satu bilah, tumbak satu batang, dan harta Bapaknya yang tinggal di anaknya di Sungai Abang pertama rumah gadang satu buah, dua agung besr satu buah, tiga kerbau satu kandang.

Dan tatkala sudah tetap tempatnya pindah yang laki-laki berdua itu maka mudiklah Ali dua saudara dengan Bujang Laras ke Sungai Abang bertemu dengan saudaranya yang perempuan itu.

Dan tatkala berhadapan maka berjanji bersemayo (berikat buatan tiga saudara itu) serta sumpah setianya dan kepada ta-

rih 737 tahun. Maka kata yang perempuan, "Jika luak dinda yang Tujuh Koto Sembilan Koto dapat perkara besar atau kecil dan jika tidak putus itu perkara di pengulu-pengulu Luak Tujuh Koto dan Sembilan Koto, maka naikkan itu perkara kepada Adinda dan jika tidak putus itu perkara oleh Adinda mama Adinda lantak-tajuk milir ke Jambi sampai Marsam, Kak Tengah yang menunda menghadap Kak Tuo di Tanjung Pedalaman Kampung Baharu, sebab Kak Tengah yang memegang parang panjang yang menerangi Laras, mengabung batang nan melintang, menebang batang onak yang berjalin. Sekarang zaman tuan Konteler Sansun, saya diperintahkan memeriksa Sakok orang Jambi Yang Dua Belas Bangsa. Dari itu parang pada masa itu Haji Hasan patut Maesan yang memegangnya. Dan dari Keris Naga dengan bumbak yang pada Kak Tuo itulah Jenang kami Luak Tujuh dengan Sembilan serta jenangannya. Siapa juga waris yang memegang tumbak dengan keris naga itu turun-temurun maka itulah Jenang kami selama-lamanya, turun-temurun tidak Adinda mengubah janji."

Kata yang tua nama Ali dari kak tuo, "Berapa juga banyak perkara yang Adinda kedua antarkan kepada Kak Tuo, maka Kak Tuo terima semuanya, tidak putus itu perkara oleh Kak Tuo, maka Ko Tuo sembahkan kepada Raja, tidak Kak Tuo merubah janji turun-temurun sampai zuriat yang akhir."

Kata Bujang Laras pula, "Adinda tunggu di Marsam, antara Adinda dengan Kak Tuo, benteng Marsam, Muko-muko, Tujuh Koto dengan Sembilan Koto pintak kepada Adinda jika Adinda yang menjalankan perintah Kak Tuo. Dan jika Adinda milir dengan perahu maka Adinda singgah di Benteng Mersam maka Kak Tengah yang mengantar ke Lidah Teraju, artinya ke Tanjung Pedalaman Kampung Baharu kepada Jenang. Kak Tuo tidak Kak Tengah mengubah janji antara dengan Adinda dan antara dengan Kak Tuo Jenang Kampung Baharu turun-temurun sampai kepada penghabisan dunia. Dan dari keris naga sebilah, tumbak sebatang, sekarang waris yang memegang itu tumbak dengan keris naga, yaitulah Ngebi Suto Dilago Periai

Rajo Sari kepada orang kerajaan.

Maka telah bersumpah tiga saudara, tidak diubahkan janji semayo yang tersebut di atas ini dan barang siapa mungkir atau keniaya menganiaya besuruk budi, bertanam akal, pepat di luar pencong di dalam antara tiga bersaudara itu menghadap ke hulu dimakan bisa kawi yang Dipertuan di Pagarruyung, menghadap ke hilir dimakan kutuk Datuk Paduko Berhalo, ke atas tidak berpucuk ke bawah tidak berakar, di tengah dilarik kumbang, padi ditanam lalang tumbuh, dan di mana-mana yang mungkir di sanalah tinggal sumpah itu.

PASAL INI TERSEBUT PULA KISAH ORANG KAYO HITAM KEPADA TARIH 737 TAHUN

Maka Orang Kayo Hitam manggil cucunya yang tua di Jabus, nama Orang Kayo Umar bin Orang Kayo Mukhtar bin Orang Kayo Pingai bin Datuk Paduka Berhala. Dan manggil anak saudara sepupunya nama Ali, anak dari Sunan Pulau Johor, dan manggil saudaranya seapak nama Ahmad lain ibunya orang Kuala.

Maka orang tiga kedudukan itu ditetapkan tempatnya di Kampung Baharu Tanjung Pedalaman. Maka dikurniakanlah hutan tanah Tanjung Pedalaman kepada orang yang tiga kedudukan itu serta dengan perwatasannya akan tempat kehidupan selama-lamanya turun-temurun sampailah kepada zuriat akhir tidak boleh diubah-ubahkan. Dan dari cucunya yang bernama Orang Kayo Umar bergelar Temenggung Istirahat Dilago sebab cangkingnya gelarnya Kerajaan ialah sebab dia itu ditetapkan jadi Penghulu orang Kerajaan Jambi Yang Dua Belas Bangso. Dan dari anak saudara sepupunya nama Ali, bergelar tumenggung Sibca Menggala, dijadikan kepala Tujuh Koto Sembilan Koto serta jinjingannya. Dan dari saudaranya nama Amat bergelar Pengulu Mudo Setio Dirajo, menjadi Penghulu di bawah raja, serta menyagahi hutan tanah Tanjung Pedalaman sewatas yang dikurniakan itu bersama dengan orang Kampung Baru pegawai besi perintah; dapat hasil di atas hutan tanah Tanjung Pedalaman sewatas yang dikurniakan itu bersama dengan orang Kampung Baru pegawai besi perintah; dapat hasil di atas hutan ta-

nah Tanjung Pedalaman itu. Maka kamu berbagi tiga sebab kamu orang bertiga, dan jika mendapat hasil di atas tanah pulang kepada kamu yang bertiga semuanya dan jika hasil di dalam tanah ada bahagian raja, sebab kata undang raja mempunyai alam, dan jika tanah kurnia dan atau bahagia atau tanah belan, tiga bangsa itu satu hukuman saja, ditetapkan kepada orang memegang Piagam, hasilnya seperti yang tersebut di atas ini pengaturannya. Dan jika ada danau dan pulau di dalam hutan tanah yang tersebut itu raja yang punya sebab danau dengan pulau itu adalah gunggungan raja. Dan jika tersebut tanah seranan atau tersebut tanah Kerajaan satu hukuman saja, raja yang punya.

X. PASAL HUTAN TANAH SIMPANG

Pasal ini hutan tanah Simpang namanya dan yaitu tanah Bahagian namanya. Maka sebab bernama tanah Bahagian itu, asalnya adalah tatkala Orang Kayo Hitam menjadi raja maka berbagi hutan tanah dengan saudaranya yang tua nama Orang Kayo Pingai bin Datuk Paduko Berhalo, maka bernamalah tanah Simpang itu. Tanah bahagian pegangan Ngebi Suto Dilago Periai Rajo Sari/Pembesar dari Orang Kerajaan Jambi Yang Dua Belas Bangsa, di bawah ini tersebut perbatasannya seperti yang tertulis dalam buku ini yang tersebut di dalam piagamnya itu termatri dengan sesungguhnya.

Hijrat Nabi saw. 1318 tahun dan kepada tiga puluh hari bulan Jumadilawal hari Selasa bahwa ketika itulah Duli Seri Paduka Yang Mulia Sultan Agung Seri Ingalaga mengurnia cap serta undang-undang Piagam Pencacahannya kepada anakanda Ngebi Suto Dilago Periai Jebus ialah Raja Sari menetapkan sebagaimana juga adat-pusaka lembaga yang disumpah disetiakan orang tua-tua pada zaman dahulunya, selama gagak hitam, kuntul putih, air hilir, garam asin karena Periai Jebus karena Orang Kayo Pingai (Periai Jebus itu asalnya daripada Orang Kayo Pingai) bernegeri di Simpang berpindah ke Sabak. Sebab itulah maka mempunyai hutan tanah bagian dari saudaranya Orang Kayo Hitam. Adapun perbatasannya dengan tanah Tanggung dalam Kumpeh yang sebelah kanan hilir dengan Ketapang seliuk-selengkok sungai itu terjun ke bawah dalam. Dari situ menuju Sungai Banu padu raksa dengan tanah Palembang mirip

sampai muaranya di lautnya Pulau Banu. Dan sebelah kiri hilir Sungai Purba Sina, seliuk-selengkohnya sungai itu. Dari situ menuju Pematang Batah, dari situ menuju ke bawah dalam, dari situ menuju Tungkal Babu, dan ke lautnya Pulau Berhala, se-pemedilan, ke lautnya pada raksa dengan tanah Lingga Daik.

Maka adalah adat orang Simpang itu mengetahui rantau, dan orang Kuala itu mengetahui laut. Barang di mana Periai Jebus itu di situlah orang dua pihak.

Dan jikalau Duli Sultan menghendaki Periai Jebus itu mudik, penjeputnya tepat hitam pekapran empunya Ratu. Jikalau tiada hendaklah tanda daripada junungannya. Lain daripada itu bukan adatnya atau hendak mengangkat raja sekalipun atau tindik dabung, sunat rasul, maka mudiklah serta orang Simpang dan orang laut. Itulah kebanyakannya.

Adalah adat Periai Jebus itu hingga mudik bertungkul hitam berpayung hitam, bertipak hitam, berlampit hitam, berpayayuh cucuk hitam, pengapit kajang perahunya pun hitam, lalu ke Tanjung Putus melihat saudaranya orang Petajen dan orang Muaro Sebo dan orang Air Hitam. Maka berbalik ke Pelabuhan tunggulnya pun berdiri di pangkalan dalam sekali pun.

Maka naiklah persembahan. Adapun persembah Periai Jebus tatkala hendak mengangkat raja, kerbau satu, kelapa seratus dan beras seratus. Dan persembahan orang Simpang Umbut, kajang panjang, kajang pendek. Dan persembahan orang Kualo Layok dan Jumpul gerinding kering.

Sudah itu jikalau hendak mengangkat raja maka keluar pakaian dari dalam kerajaan yaitu putih kupiah, dudut putih, serawal putih, kain putih berpayung putih dan kerisnya Singjai serta alat kerajaan hendak menimbang raja, yang menimbang raja yang beralat dan mendirikannya. Maka masuk ke dalam raja yang beralat itu dan tatkala di balai menanti Pangeran menanti Pangeran Ratu lagi bersalin. Maka keluar Pangeran Ratu didudukkan di atas tahta kerajaan.

Maka Periai Rajo Sari mengenakan kupiah lalu berkata, "Menjadi rajalah kau Adik" (kembalilah kerajaan kepada kau).

Lalu menyisipkan keris yang bernama Siginjai lalu undur serta menyembah. Serta berdirilah Raja Periai Perban Mukal di Timang Jambi serta berseru kepada sekalian hamba rakyat, "Inilah Raja kita!" Lalu memasang bedil yang bernama si Jimat Keramat.

Adalah yang mengisi si Jimat itu Periai Kerajaan, peluru-nyanasi kunyit panggang ayam. Maka raja pun menetapkan adat pusaka lembaga yang dahulu dan lagi pusaka lembaga Jebus Periai Rajo Sari, kepada raja tidak boleh dago-dagi, sumbang salah, upas racun, atau memasukkan musuh siur bakar kepada raja. Jikalau dikerjakan yang tersebut itu maka dibunuh dengan Siginjai, dibulang keris sekira-kira masuk tiga jari, dihanturkan ke batu catur, disandarkan di berkat atap. Jikalau salah anak-pinaknya, tiada boleh dihukum dengan emas dan perak, jikalau ngungsi atau ke darat sekalipun ruba-rubanya atap seratus dua puluh kebat pada seorang serta dengan dian telurnya dua puluh. Tempat dian telur itu di belinsung atap, pinang bertandan sirih bercarang. Adalah pusakanya dua tahun akan ketiga mengantar atap, mendapo raja sudah bercucuk, panjang mengkawanya sedepa genggam dan seribu banyaknya sekali mengantar atap itu.

Dan jikalau hendak cabul, bulih, atau bungkul timpang, kembar pipah, tidak boleh dilindungi kepada raja, dan tidak pula diambil oleh raja; atau elok anak-anaknya yang perawan sekalipun laki-laki perempuan tidak boleh diambil.

Jikalau sangat semenda, jikalau raja hendak ke laut, Periai Rajo Sari itu duduk di muka kurung, atau perang-di laut sekalipun. Jika perang di dalam negeri menunggu pedalaman, jikalau mudik dari negeri ke huluan tiada orang Jebus milu.

Jikalau semenda Periai Jebus barang di mana-mana saja semendanya menarik, dan jikalau semenda kepada Periai Jebus ialah Rajo Sari Pangeran atau Raden, atau Menteri atau Permas atau barang siapanya, melainkan membuat gawehnya Jebus juga selama-lamanya.

Dan jika orang tidak mengikut, pampasnya emas sekati lima, jikalau dibunuh orang dengan tiada dosanya, bangunnya emas selesung pesuk, dan serua buluh telang, dan selengan baju, dan beruk putih tahu menyugi damar, dan musang tahu bercerita, dan nuri pandai berhikayat, dan kepala tungau segentang ulang-aling, dan orang seorang berganti sepuluh.

Itulah yang disumpah disetiakan yang tiada boleh diubahkan selamanya. Barang siapa mengubah ini menghadap ke hulu dimakan biasa kawi Yang Dipertuan di Pagarruyung, menghadap ke hilir dimakan kutuk Datuk Paduko Berhalo, ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak berakar, di tengah-tengah dilarik kumbang, padi ditanam lalang yang tumbuh.

Dan jikalau dapat orang yang lari dari negeri hingga Muara Kumpeh ke hilirnya maka tebusnya tiga ringgit, jikalau dapat hingga Simpang, tebusnya lima ringgit. Jikalau dapat sebelah hilir Simpang hingga Sabak atau Kuala Sdu tebusannya sepuluh ringgit. Jikalau dapat hingga ulangan separuh harga tebusannya, jikalau lepas Ulangan kasuah namanya diadatkan.

Jikalau membawa harta lebih dari sepuluh ringgit dibagi dua dengan Tuannya, Jikalau ia membawa jenis senjata, tiada dipulangkan lagi, jadi rampasan. Jikalau ia membawa harta raja dipersembahkan kepada Duli Sultan. Dan lagi jikalau mendapat orang lari dari negeri lain barang berapa banyaknya dibagi dua dengan raja, dan jikalau membawa harta seperti senjata yang baik, pautut dipakai raja, seperti bedil yang beratnya dua satu pikul kembali kepada raja, tidak boleh dilindungi kena sumpah.

Dan jikalau tumbuh perkara besar dan kecil anak-pinak Lurah, mesti Lurah juga menyudahinya, tidak boleh kepada Penghulu yang lain, Jikalau tidak tersudahi oleh Lurah maka Lurah bawa kepada junjungannya. Jikalau tidak sudah oleh junjungannya melainkan junjungannya dan yaitu ialah Tumenggung Kerajaan Suto Dilago atau Ngebi Suto Dilago yang membawanya ke bawah Duli Sultan karena tiada berpatih dan tiada bermenteri hingga duduk di bawah Sultan.

Jikalau disuruh duduk oleh Duli Sultan kepada Menteri atau Papatih membicarakannya. Barang siapa yang tiada menurut perintah Lurah dihukum Duli Sultan seribu atap, jikalau engkar dipungah ke dalam karena ia meninggalkan sumpah setia adat pusaka lembaga di dalam undang-undang ini. Itulah perolehannya yang seperti itu. Demikianlah adanya.

Syahdan lagi jikalau ada orang cela-celo di atas hutan tanah yang tersebut di atas ini seperti mengambil kayu panjang, kayu pendeknya, buah masam buah manisnya, sialang-melangnya, bulan-bilahnya, rotan-rumbainya, ikan juktnya. Jika tidak minta izin kepada orang yang punya ini tanah maka barangnya dirampas, orang didenda dua puluh lima. Dan lagi jika ada orang bertanam rotan atau getah atau jiringan atau jati, atau bernuaran atau barang yang kekal maka berbahagi dengan orang yang empunya ini tanah. Dan lagi jika ada orang bertanam padi di dalam hutan tanah yang tersebut itu lima puluh gantang padi sasihnya dalam satu bidang.

Dan lagi jika mendapat hasil di atas hutan tanah yang tersebut itu pulang kepada orang yang empunya ini tanah.

Dan jika mendapat hasil di dalam tanah maka berbahagi dengan raja, sebab kata undang raja mempunyai alam. Begitulah undang tanah menurut adat purbakala Jambi. Demikian adanya.

Pasal ini pun menyatakan Sultan Zainuddin bin Sultan Seri Maharaja Batu. Itulah raja ada gambar singa dua belah lengannya yang dibawanya dari dalam kalbu ibunya. Dan matanya berpusing-pusing seperti jantera rupanya dan tangannya gempa ayam. Itulah Raja Jambi yang membantu Palembang dan yang nikah dengan anak Susunan Palembang sampai di Jambi bergelar Ratu Ibu.

Dapat anak laki-laki dan tatkala mati bapaknya maka anaknya menjadi raja bergelar Sultan Mas'ud Badaruddin. Dan Sultan Ma'us Badarruddin mendapat anak lima laki-laki tiga perempuan.

Dan yang laki-laki

- Pertama : Pangeran Adi
 Kedua : Penambahan Muhammad Kasin
 Ketiga : Pangeran Purah
 Keempat : Raden Seluang
 Kelima : Raden Abdullah.

Dan anaknya yang perempuan

- Pertama : Ratumas Tijo Sari
 Kedua : Ratumas Hamidah
 Ketiga : Ratumas Kasiah.

Ini anak Pangeran Adi

- Pertama : Pangeran Pijoan
 Kedua : Pangeran Koto
 Ketiga : Pangeran Keramo Dilago


Dan perempuan anaknya

- Pertama : Ratumas Tejah
 Kedua : Ratumas Halimah
 Ketiga : Ratumas Museran
 Keempat : Ratumas Kasiah

Dan Penembahan Muhammad Kasim anaknya yang laki-laki pertama Pangeran Wiro Suntain, kedua Pangeran Anjing, ketiga Pangeran Hasan, keempat Raden Haji Safii, kelima Raden Ibrahim, keenam Haji Dewo, ketujuh Raden Haji Tambi.

Dan yang perempuan anak dari Pangeran Adi pertama Raden Berdah, kedua Ratumas Haji Mariyam, ketiga Ratumas Siti Zamzam, keempat Ratumas Jaliah.

Demikianlah adanya menurut contoh yang disalin dari tulisan Arab kepada tulisan Latin yaitu awal hingga penghabisan.



PIDATO ADAT DAN SALOKO JAMBI

Undang-undang Adat

Teliti dari Jambi undang-undang dari Minangkabau. Tujuh Jambi Sembilan Lurah, ke hilir Duren ditakuk rajo, ka mudik sialang melantak basi. Adat bersandikan sarak, sarak bersandikan kitabullah, tak lapuk di hujan tak lekang di paneh, dicabut dak layu, digantung dak mati. Jalan raya titian kata, sumur bergenang hendak disauk, baju bajait hendak dipakai, jalan berambah hendak diturut.

Sedenting bak besi sedekuk bak kutu, bulek air di pembuluh, bulek kato di sepakat. Ke lurah sama menurun, ke gunung sama menjdaki, melompat sama patah, menyuduk sama bungkok. Terendam sama basah, terampai sama kering. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

Sebelum gajah nempuh, sebelum rumput lenso, sebelum enggang lalau, sebelum ranting patah. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Di mana tembilang dicacah di situ tanaman tumbuh. Kurang sisih panas menjadi, kurang siang padi dak tumbuh. Sio-sio negeri lah salah kako hutang tumbuh.

Air janih ikannyo jinak
Rumput panjang kerbau gemuk
Tanah subur padi menjadi
Nagari aman anak buah (rakyat) santoso
Kok laah tidak tatiti di kito

Kok kareh tidak tatakik di kito
Bajanjang turun batangg o naik
Salah makan dimuntahkan, salah ambil dikembalikan
Salah jant an satu mas telucir pulang mandi
Salah batino sepuluh pulang dua
Jung lalu kiambang bertaut
Piawang pecah timba, awak tuo berkelakuan budak
Berkato dahulu sepatah
Berjalan dahulu selangkah
Melompat sama patah
Menyeruduk sama bungkuk
Tertelentang sama makan angin
Tertelungkup sama mencium tanah.

BAB III

A N A L I S A I S I

Dalam naskah kuno Undang-undang Piagam dan Kisah Negeri Jambi yang ditulis oleh Oemar gelar Ngebi Suto Dilago Perial Rajo Sari ini terdiri atas dua bagian, yaitu Pendahuluan dan Sepuluh Pasal Isi.

Pada bagian Pendahuluan yang satu halaman itu menjelaskan bahwa pengarang menulis naskah tersebut untuk Pasirah Lemam Periai Pinokawan Tengah, salah seorang pembesar dalam Kerajaan Yang Dua Belas Bangsa. Oemar sendiri adalah pembesar dari Kerajaan Periai Rajo Sari. Ia adalah keturunan Orang Kayo Pingai bin Datuk Paduko Berhalo. Datuk ini adalah suami dari Putri Selaro Pinang Masak, pendiri kerajaan Jambi dalam abad ke 14. Orang Kayo Pingai menjadi raja Jambi setelah kedu aorangtuanya wafat. Mengkaji silsilah keturunan raja-raja Jambi, maka Oemar Ngebi Stuo Dilago Periai Rajo Sari adalah generasi yang ke XVI dari Raja Jambi Pertama atau generasi ke XV dari Orang Kayo Pingai (Raja Jambi ke 2). Sebab dalam Pendahuluan dinyatakan bahwa penulis adalah anak angkat dari Sultan Thaha. Sultan ini adalah keturunan Orang Kayo Hitam, putra keempat dari Putri Selaro Pinang Masak. Nama aslinya adalah Pangeran Ratu Jayaninggrat, setelah diangkat menjadi Raja/Sultan pada tahun 1855 diberi gelar Sultan Thaha Syaifuddin. Ia tewas dalam satu pertempuran melawan Belanda di daerah Jambi pada tahun 1904.

Karangan ini dimaksudkan oleh Oemar agar kisah-kisah negeri Jambi dan undang-undang yang berlaku di dalam daerah Jambi menurut sepanjang adat tetap berlaku, tidak boleh diubah-ubah, terutama undang-undang perbatasan hutan tanah bagi setiap Kerajaan Yang Dua Belas Bangsa. Begitu juga bagi pemegang-pemegang piagam tetaplah ahli waris setiap kerajaan. Tujuan semua itu supaya ahli waris tidak silang-sengketa dalam menentukan perbatasan hutan tanah.

Diserharkannya naskah tersebut kepada Pasirah Leman yang juga salah seorang pembesar Kerajaan Yang Dua Belas Bangsa, yaitu dari Periai Pinokawan Tengah, yang pada waktu itu (tahun 1937) kerajaan Jambi/Kesultanan Jambi tidak ada lagi (Sultan Thaha Syaifuddin adalah Sultan terakhir), berarti Kerajaan Yang Dua Belas Bangsa ikut hilang dari pemerintahan Jambi. Ia digantikan oleh Pasirah, sedangkan kesultanan Jambi digantikan oleh keresidenan, Penggantian tersebut dilakukan oleh Belanda, karena Belanda (penjajah) pada waktu itu telah menguasai seluruh daerah daerah Jambi, sehingga menukarnya dengan pemerintahannya. Oemar sendiri yang tidak jadi Pasirah, lalu disimpangkannya karangannya itu kepada Pasirah Leman yang juga bekas pembesar Kerajaan Yang Dua Belas Bangsa, selaku pemerintah waktu itu.

Ramo-ramo si kumbang jati
 Khatib Indo pulang bakudo
 Patah tumbuh ilang baganti
 Adat pusako bak lamo jugo

Demikian seloka adat yang dikemukakan oleh Oemar, yang berarti :

Rama-rama si kumbang jati
 Khatib Indo pulang berkuda
 Patah tumbuh hilang berganti
 Adat pusaka bak lama juga.

Jadi didalam pendahuluan dari isi naskah kuno undang-undang piagam dan kisah Negeri Jambi, apabila dianalisa secara keseluruhannya, mempunyai maksud bahwa walaupun pemerintahan saling berganti, namun, adat pusaka yang lama tidak boleh diganti, karena dengan adat istiadat itu bernilai tinggi dan luhur, yang patut dilestarikan penggunaannya.

Sepuluh Pasal Isi dari naskah kuno tersebut, mengandung dua aspek yang dapat dikaji dan dianalisa. Namun, antara kajian dan analisis tidak dipisahkan, akan tetapi keduanya disatukan dalam satu bentuk penyajian saja. Hal ini dilakukan agar apa yang dikaji dapat langsung dianalisa sekaligus. Kedua aspek itu adalah *kandungan isi* dan *kandungan nilai*. Keduanya mempunyai pengertian :

1. kandungan isi ialah materi yang diperoleh dalam naskah itu;
2. kandungan nilai adalah hakekat yang tersirat dalam materi tersebut.

3.1 Kandungan Isi

Seperti yang disebutkan di atas bawah ada sepuluh pasal isi yang tercantum dalam naskah kuno itu. Kesepuluhnya dapat dirangkum menjadi dua kumpulan besar, yaitu : undang-undang dan cerita rakyat. Dalam bab Pendahuluan dinyatakan bahwa ada tiga aspek yang menjadi topik pengkajian dan penganalisan, yaitu sejarah, undang-undang dan cerita rakyat. Namun, untuk sejarah dimasukkan ke bagian kandungan nilai, karena sejarah Jambi dalam naskah kuno itu hanyalah sebagai hakekat saja.

3.1.1. Undang-undang

Yang dimaksud dengan undang-undang di sini bukanlah yang dikenal dengan "law" dalam bahasa Inggris, tetapi "*customery law*", yaitu adat kebiasaan atau adat-istiadat yang dipakai sejak dahulu secara turun-temurun, yang di dalamnya tersusun segala peraturan dan hukum adat.

Biasanya adat dan hukum adat itu tidak tertulis. Namun, Oemar gelar Ngebi Suto Dilago Periai Rajo Sari telah berpikir agar segala peraturan adat itu tidak punah atau dilupakan oleh anak cucunya di belakang hari, maka disusunnya dalam bentuk tulisan. Usahnya berhasil, pada tahun 1358 H. (sekitar tahun 1937 M.) naskah Undang-undang Piagam dan Kisah Negeri Jambi selesai ditulisnya, dan disimpan oleh Pasirah Leman Periai Pinokawan Tengah, salah seorang pembesar Kerajaan Yang Dua Belas Bangsa. Undang-undang tersebut tercantum dalam pasal III, V dan X.

Pasal III

Pasal ini terdiri atas dua bagian. Bagian pertama berisi 33 pasal dan bagian kedua 70 pasal.

Bagian perama :

Pasal pertama. Pasal ini menyatakan masalah dakwa-mendakwa. Apabila sesama rakyat atau anak negeri terjadi dakwa-mendakwa, maka pendakwa hendaklah membawa terdakwa menghadap penegak hukum. Kalau terdakwa tidak mau menghadap, maka dia dikenakan hukum adat, didenda atau dianggap bersalah. Berarti terdakwa sudah dua kali berbuat kesalahan, yaitu bersalah atas dakwaan pendakwa dan bersalah tidak mau menghadapi penegak hukum.

Jika yang didakwa adalah orang-orang kerajaan (pemerintah), sedangkan pendakwa adalah rakyat biasa, maka pendakwa harus melaporkannya kepada orang kerajaan lainnya atau langsung kepada raja, minta izin untuk menyampaikan dakwaannya kepada penegak hukum.

Menurut undang-undang ini jelaslah bahwa hukum itu tidak memandang tinggi rendahnya kedudukan. Setiap yang bersalah tetap diajukan ke pengadilan. Namun, harus melalui prosedur tertentu dan kehormatan seseorang tetap dijunjung tinggi.

Pasal kedua. Pasal ini ada kaitannya dengan pasal pertama. Bahwa jika terdakwa tidak mau dibawa ke pengadilan, maka penegak hukum berkuasa memanggil terdakwa untuk dihadapkan ke sidang pengadilan.

Jelas undang-undang ini sebagai jaminan setiap orang untuk menerima keadilan. Kalau tidak kuasa rakyat mengajukan ke pengadilan, mungkin orang yang didakwa adalah pembesar kerajaan, maka pendakwa harus melaporkannya kepada raja. Dan atas izin raja, pengadilan berhak memanggil terdakwa.

Pasal ketiga. Apabila terdakwa yang dipanggil oleh pengadilan tidak mau datang ke pengadilan, maka terdakwa dianggap sudah berbuat kesalahan kedua. Pengadilan akan menyampikannya kepada raja. Dan atas izin raja, terdakwa tersebut dinyatakan bersalah.

Pasal keempat. Apabila telah diizinkan oleh raja, maka pengadilan berhak menerbitkan atau membenarkan pendakwa. Berarti terdakwa benar-benar telah berbuat kesalahan.

Pasal kelima. Dinyatakan dalam pasal ini bahwa selain dinyatakan bersalah, terdakwa juga harus membayar denda, yaitu biaya pengadilan. Jika terdakwa tidak mau membayar, dan sudah tiga kali ditagih maka bertambahlah kesalahan terdakwa. Dan pendakwa dinyatakan sebagai pihak yang benar.

Pasal keenam. Ada kaitannya dengan pasal-pasal sebelumnya bahwa jika terdakwa menggugat atas keputusan pengadilan, maka terdakwa disyahkan sebagai pihak yang kalah.

Pasal ketujuh. Apabila ada saksi-saksi yang menyatakan terdakwa bersalah, baik saksi hidup (manusia) maupunsaksi mati (benda-benda, tanda-tanda dan bukti-bukti lainnya), maka terdakwa dinyatakan bersalah.

Pasal kedelapan. Apabila terdakwa atau pendakwa menyampaikan kata-kata tak senonoh dalam sidang pengadilan, maka orang tersebut dinyatakan bersalah atas perkataannya itu. Undang-undang ini jelas menyatakan sopan-santun dan se-

tiap orang haruslah berlaku baik di depan pengadilan, baik bagi pendakwa maupun bagi terdakwa. Jelaslah sopan-santun itu berlaku untuk semua orang.

Pasal kesembilan. *Cabuh* artinya kerusuhan. Jadi, jika ada orang membuat kerusuhan, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, maka orang-orang itu dikenakan denda pengingat atau diperingatkan dengan tiga cara, yaitu : dicaci-maki, dipukul dan didenda uang 20 mas real (1 real = ± 20 m).

Pasal kesepuluh. Jika terjadi transaksi jual-beli budak (hamba sahaya = tenaga kerja), harus ada surat jual-beli yang ditandatangani dan dicap oleh jurutulis, dengan biaya enam suku (1 suku = Rp 0,50).

Undang-undang ini jelas menyatakan bahwa di zaman itu masih terdapat jual-beli budak, yang sekarang disebut tenaga kerja. Maksudnya bukan ada perbudakan di waktu itu, tetapi para pekerja yang ingin pindah dari satu induk semang ke induk semang lainnya, haruslah dengan suatu pernyataan di atas kertas, agar tidak terjadi sengketa di antara induk semang tersebut. Yang dimaksud dengan jual-beli di sini adalah induk semang yang baru harus membayar kepada induk semang lama, tanda dia menerima tenaga kerja tersebut.

Pasal kesebelas. Kalau ada para penguasa melindungi orang-orang yang bersalah, baik melindunginya karena menerima suap, atau juga memberi informasi yang tidak benar, sehingga yang bersalah itu bebas dari tuduhan, maka penguasa itu dapat dipecat atau dikenakan denda. Dan orang yang memberi suap itu bertambah lagi kesalahannya.

Dalam undang-undang ini dimisalkan kepada anjing dan gajah atau gigi dan lidah. Gajah atau lidah melindungi anjing atau gigi. Gajah dan lidah itu dimisalkan kepada Menteri atau pejabat kerajaan lainnya, sedangkan anjing dan gigi itu adalah orang-orang yang bersalah. Undang-undang menegaskan bahwa perbuatan melindungi yang bersalah itu tidak dibenarkan. Jika diketahui, maka kedua belah pihak akan dikenakan hukuman. Hukuman tertinggi bagi pejabat itu adalah dipecat dari jabatan.

Namun, hukuman itu diberikan kepadanya tentu atas perintah raja juga, karena Menteri atau pejabat pemerintahan kerajaan itu di bawah kuasa raja.

Pasal kedua belas. Bagi siapa saja yang mengancam atau mencaci-maki para pejabat kerajaan, baik mengancam dengan perkataan maupundengan senjata tajam, maka pengancam itu dihukum denda 500 real. Hukuman itu berlaku jika pejabat tersebut tidak melawan atau menanggapi, namun, dia tetap melaporkannya kepada raja.

Undang-undang menegaskan bahwa pejabat pemerintahan tidak dibenarkan melawan atas ancaman terhadap dirinya. Karena kalau melawan beraarti akan mendatangkan kericuhan lagi, dus, yang mendatangkan kericuhan tentu di pihak pejabat tersebut. Kalau tidak dilawan, tentu tidak terjadi kericuhan. Cara ini sekaligus mendidik para pejabat itu berhati sabar, tidak emosi dan harus menurut aturan yang berlaku. Tidak boleh bertindak atau main hakim sendiri.

Pasal ketiga belas. Tidak dibenarkan orang membujuk para pejabat dengan cara menyerahkan persembahan atau hadiah yang akan merugikan raja dan pemerintahan.

Undang-undang ini menjelaskan bahwa para pejabat itu jangan tergiur dengan material, karena material yang diperoleh dari yang tak halal akan merugikan diri sendiri, bahkan dapat merugikan berbagai pihak, termasuk pihak kerajaan.

Pasal keempat belas. Sehubungan dengan pasal ketiga belas, maka barang siapa yang ingin mempersembahkan hadiah kepada para pejabat pemerintahan kerajaan hendaklah di hadapan pejabat hukum. Demiiian juga kalau menyerahkan surat. Dengan demikian tak ada keraguan tentang pemberian hadiah dan surat tersebut.

Pasal kelima belas. Sesuai dengan prosedurnya, maka suatu perkara yang tak dapat diselesaikan oleh pejabat hukum, misalnya terdakwa naik banding, maka perkara tersebut dapat diteruskan ke Periai (raja kecil) di setiap kalbu atau kerajaan

kecil. Jika tidak juga selesai bisa diteruskan lagi ke Patih di kerajaan besar. Tidak juga selesai, diteruskan kepada Perpatih. Terakhir adalah kepada Raja.

Undang-undang memberi keluasan kepada terdakwa untuk mencari keharusan menolaknya dengan cara halus. Jika perlindungan itu diminta kepada raja, haruslah dengan cara adat atau tatacara yang berlaku. Jika salah adat, orang itu tidak boleh dipukul, tetapi harus diberi nasehat.

Undang-undang ini jelas menentukan bahwa para pejabat kerajaan tidak dibenarkan memberikan perlindungan kepada pelanggar hukum, baik dengan cara menerima suap ataupun dengan janji-janji. Begitu juga mereka tak boleh main hakim sendiri, apabila tak berkenan di hatinya.

Pasal kedua puluh. Jika terjadi persengketaan sesama Periai atau pejabat kerajaan, maka yang menyelesaikannya adalah atasannya, misalnya Patih di kerajaan besar. Jika sesama Patih yang bersengketa, maka raja yang menyelesaikannya.

Jelas undang-undang ini mengatur tatacara penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah. Penyelesaiannya harus menurut prosedur. Tidak boleh perkara kecil langsung ditangani oleh pejabat tinggi. Jadi harus secara bertingkat.

Pasal kedua puluh satu. Laki-laki yang didatangi oleh perempuan di tempat sunyi, kesalahan bukanlah pada laki-laki. Ia bebas dari tuntutan hukum, karena perempuanlah yang dianggap bersalah.

Undang-undang ini menjelaskan bahwa norma-norma pergaulan dan agama tetap dijalankan. Perempuan yang datang ke tempat laki-laki dianggap menyalahi norma tersebut.

Pasal kedua puluh dua. Raja telah menyusun segala peraturan, termasuk peraturan bagi kegiatan Periai (raja kecil). Kalau Periai hendak melakukan perjalanan, hendaklah minta izin kepada Raja melalui Patih kerajaan. Permohonan tersebut dimufakatkan dalam kerapatan, yang disebut kerapatan Patih

Dalam. Keputusan mufakat itulah yang disahkan oleh Raja.

Pasal kedua puluh tiga. Jika Periai mendakwa hambanya/penduduk, maka dakwaan itu harus diajukan kepada Menteri Kerajaan. Misalnya jawaban Menteri tidak berkenan di hati Periai, lalu dia membuat *cabuh* (kericuhan), maka Periai itu harus ditantang atau dilawan, baik secara perorangan maupun secara bersama (dengan mufakat). Jika ada orang-orang yang didakwa itu tidak saling tolong-menolong, maka dikenakan denda 120 real dan anak isterinya diasingkan/dipisahkan buat sementara waktu atau disuruh kerja di kerajaan.

Pasal ini memberi perlindungan kepada penduduk agar mereka tidak dapat dibuat sewenang-wenang oleh Periai. Dan penduduk itu haruslah saling bahu-membahu atau tolong-menolong sesamanya. Bagi mereka yang tak mau memberikan pertolongan, Raja akan memberi sanksi.

Pasal kedua puluh empat. Periai yang melakukan perbuatan tercela, misalnya membuat keributan atau bertindak sewenang-wenang, dia boleh disanggah, karena: raja alim raja disembah, raja zalim raja disanggah. Kalau tak berani menyanggahnya, boleh diadakan kepada Patih Kerajaan yang mengurus Periai-periai dalam kerajaan Jambi.

Pasal ini tidak saja memberi perlindungan kepada penduduk, tapi juga memberi kebebasan untuk bertindak, jika ada pembesar negeri yang berbuat zalim atau tercela.

Pasal kedua puluh lima. Walaupun sama-sama Periai, namun, kalau seorang Periai tinggal di daerah Periai lainnya, maka Periai yang tinggal itu haruslah mematuhi segala peraturan Periai di mana dia tinggal.

Peraturan ini tidak membedakan di antara pendatang. Siapa saja yang datang haruslah mentaati segala peraturan di tempat mereka datang.

Pasal kedua puluh enam. Pasal ini menjelaskan bahwa jika ada Periai (di sini disebut Pinokawan, (salah satu Periai atau sa-

lah satu Kerajaan Yang Dua Belas Bangsa) melarikan hamba sahaya (tenaga kerja wanita), maka keduanya tidak boleh nikah, sebelum membayar hutang atau denda yang ditentukan. Kalau Periai itu telah menodai hamba sahaya itu, maka keduanya harus nikah. Jika hamba sahaya itu tidak mau nikah, maka dia dikembalikan pulang (kepada ibu dan bapaknya atau kepada Periai yang memeliharanya). Jika Periai itu menolak pemulangannya, maka Patih akan turun tangan mengurusnya.

Pasal ini memberi perlindungan kepada tenaga kerja wanita atas segala tindak-tanduk yang tidak baik dari Tuannya.

Pasal kedua puluh tujuh. Begitu juga jika perbuatan itu dilakukan oleh Periai terhadap penduduk negeri (hamba orang kecil). Dia harus membayar denda sejumlah 20 real, jika tidak mau menikahi orang yang dinodainya.

Pasal kedua puluh delapan. Luka berpampas, mati membangun. Demikian seloka adatnya. Itu berlaku untuk orang kebanyakan. Namun, dalam pasal ini dijelaskan bahwa apabila yang dibunuh itu Periai maka banggunya adalah tujuh kali lipat dari orang kebiasaan, ditambah denda 20 real.

Selain itu, jika orang yang berhutang yang dibunuh, maka banggunya sama dengan orang lain. Jika luka pun harus dipampas sebagaimana mestinya menurut sepanjang adat.

Yang dimaksud dengan luka berpampas adalah, yang melukai wajib mengobat orang yang dilukai sampai sembuh. Sedangkan mati membangun adalah orang yang membunuh harus membangun rumah tangga atau keluarga orang yang dibunuh, baik pembiayaan hidup dan kehidupannya maupun pendidikan anak-anaknya.

Pasal kedua puluh sembilan. Jika ada keluarga kerajaan yang diam di suatu negeri karena melarikan diri atau bersembunyi, maka orang yang menyembunyikannya itu boleh memberi perlindungan selama tiga hari. Jika lewat dari waktu tersebut, orang kampung boleh mengusirnya. Dan penyembunyi dikenakan denda 20 real.

Undang-undang ini jelas bahwa tidak dibenarkan siapa pun memberi perlindungan kepada orang kerajaan yang melarikan diri. Apabila dalam waktu tiga hari pelarian itu tidak diserahkan, maka rakyat akan bertindak dan penyembunyi akan didenda.

Pasal ketiga puluh. Pasal ini mengatur bahwa jika terjadi pertengkaran di dalam kampung lebih dahulu diselesaikan oleh petua-petua kampung itu sendiri. Apabila tidak selesai baru dibawa kepada pejabat yang lebih tinggi. Jadi, setiap perkara harus diselesaikan mulai dari pejabat yang paling bawah lebih dahulu.

Pasal ketiga puluh satu. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa menurut undang-undang itu lebih tinggi tingkatnya daripada kebiasaan. Oleh sebab itu, jika menyelesaikan suatu perkara tidak dibenarkan memperbandingkan antara keduanya, karena kebiasaan itu adalah bagian dari hukum adat.

Pasal ketiga puluh dua. Pasal ini menegaskan bahwa setiap hukuman yang dijatuhkan tidak dapat diganggu-gugat lagi.

Pasal ketiga puluh tiga. Berhubungan dengan pasal ketiga puluh tiga, jika ada yang merasa tidak dapat menerima keputusan hukuman tersebut, maka dalam waktu tiga hari sampai tujuh hari, harus mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi, misalnya pada Patih atau Menteri ataupun Raja, sesuai dengan tingkat peradilan adat. Jika lewat dari tujuh hari tidak ada pengajuan banding, maka hukuman itu tetap dijalankan.

Mengkaji pasal demi pasal dari ketiga puluh tiga pasal tersebut dapat disimpulkan suatu analisa, yakni:

1. Kekuasaan dan penguasa tertinggi adalah Raja. Ini dibuktikan bahwa segala keputusan pengadilan harus disyahkan oleh Raja. Hampir seluruh pasal itu dicantumkan "dengan perintah Duli Baginda." Berarti setiap keputusan harus disyahkan oleh Raja.
2. Hukum bagi pejabat kerajaan lebih berat dari rakyat biasa, baik pejabat itu sebagai terdakwa maupun sebagai pen-

dakwa. Seperti yang tertuang dalam pasal kedua belas bahwa seseorang yang mendatangi rumah Menteri dengan alat senjatanya serta mengeluarkan perkataan yang keji-keji, sedangkan Menteri itu tidak melawan, hanya disampaikannya kepada kerapatan, maka oleh Raja, orang tersebut didenda lima ratus real. Dibandingkan dengan pasal kesembilan perbuatan yang sama dilakukan oleh seseorang terhadap orang lainnya sesama rakyat biasa, dendanya hanya 20 real. Begitu seperti yang tertuang pada pasal kedua puluh delapan bahwa yang membunuh para pejabat hukumannya tujuh kali lipat dari pembunuhan rakyat biasa.

3. Kedudukan setiap Periai (Raja Kecil) itu sama dalam Kerajaan yang Dua Belas Bangsa. Jadi tak ada keistimewaan di antara Periai tersebut. Undang-undang ini tertuang dalam pasal kedua puluh lima. Namun, apabila seorang Periai berada di dalam daerah Periai lainnya, maka wajib bagi Periai berada di dalam daerah Periai lainnya, maka wajib bagi Periai itu mentaati hukum Periai di mana dia berada. Pasal kedua puluh menyatakan bahwa jika terjadi perkara sesama Periai, Menterilah yang menyelesaikannya.
4. Rakyat dapat menyanggah Periai yang berlaku zalim, baik secara perorangan maupun secara bersama-sama. Apabila rakyat tak mampu atau tak berani menyanggahnya, boleh disampaikan kepada Raja. Jelaslah bahwa setiap pejabat itu tidak boleh berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Undang-undang ini tertuang dalam pasal kedua puluh tiga, kedua puluh empat, kedua puluh enam dan kedua puluh delapan.
5. Menteri dan Periai serta pejabat lainnya tidak dibenarkan:
 - a. melindungi penjahat (pasal kesebelas dan kesembilan belas);
 - b. menerima suap (pasal ketiga belas);
 - c. menghakimi sendiri (pasal kesembilan belas);
 - d. mengesyahkan keputusan hakim (pasal kedua puluh lima).

6. Menteri dan Perai serta pejabat kerjaan lainnya dibolehkan:
 - a. menjatuhkan hukuman berupa denda pengingat (pasal kesembilan);
 - b. mengurus perkara yang diajukan kepadanya (pasal kelima belas), apabila tak dapat diselesaikan bisa diajukan ke tingkat yang lebih tinggi (pasal kedua puluh tiga).
7. Tidak ada hukuman kurungan, yang ada hanya hukuman:
 - a. denda (pasal kesembilan, kedua puluh tiga, kedua puluh tujuh, kedua belas, kedua puluh delapan, kedua puluh sembilan);
 - b. pukul (dipalu) (pasal kesembilan);
 - c. dirantai dan kerja paksa (pasal kedelapan belas);
 - d. dipecat dari jabatan (pasal kesebelas);
 - e. luka berpampas (pasal kedua puluh lima);
 - f. mati membangun (pasal kedua puluh lima);
 - g. nikah bagi yang berzinah (pasal kedua puluh enam dan kedua puluh tujuh).
8. Hukuman yang dijatuhkan tidak dapat diganggu-gugat (pasal ketiga puluh dua).
9. Namun, kalau hukuman itu tidak setimpal dengan dakwaan, maka dibolehkan naik banding dalam jangka tujuh hari (pasal ketiga puluh tiga).
10. Hukum adat itu lebih kuat kedudukannya daripada celaga (kebiasaan) (pasal ketiga puluh satu). Pelanggar kebiasaan lebih ringan hukumannya daripada pelanggar hukum adat. Hukum adat dapat memberi sanksi kepada pelanggar kebiasaan. Sebaliknya, kebiasaan tidak dapat memberi sanksi kepada pelanggar hukum adat. Sedangkan kebiasaan itu sendiri termasuk ke dalam hukum adat. Jelaslah kedudukan hukum adat itu lebih kuat daripada kebiasaan.
11. Semua perkara yang diajukan haruslah dengan bukti-bukti yang lengkap. Tanpa bukti dan saksi yang nyata (pasal ketujuh), tentu perkara itu tidak dapat diselesaikan.

Bagian Kedua:

Pucuk undang-undang delapan.

Pasal pertama. Walaupun dalam pasal ini dinyatakan perbedaan hukum syarak dengan hukum adat, namun, hukum adat itu sendiri bersumber kepada hukum syarak. Perbedaannya hanyalah nara sumber. Hukum syarak kesepakatan Ulama, sedangkan hukum adat kesepakatan Penghulu dalam negeri. Namun, sumber utama keduanya adalah Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Oleh sebab itulah pepatah adat mengatakan: adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Sesuai kata adat, benar kata syarak, syah kata kitabullah, barulah hukum adat itu dijalankan. Menyimpang dari salah satu, tidak boleh hukum adat itu berjalan.

Memperhatikan dalil Qur'an yang tercantum dalam pasal tersebut, nyatalah bahwa Islam menghendaki adanya hukum adat itu. "Tiap-tiap negeri berdiri dengan adat," berarti adat itu adalah tiang negeri. Kuat adat, kuatlah negeri. Lemah adat maka lemahlah negeri. Adat yang dimaksud tentulah adat yang bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah.

Sampai waktu Oemar gelar Ngebi Suto Dilago Periai Rajo Sari menulis naskah kuno tersebut, hukum adat masih berlaku di daerah Jambi, Indonesia umumnya. Mr. B. Ter Haar Bzn menulis:

"Hukum adat sipil berlaku atas Bumiputera berdasarkan atas pasal 131 ayat 6 Indische Staatsregeling, seberapa jauh hukum sipil itu tidak diganti dengan ordonansi-ordonansi (menurut wet) atau dengan hukum untuk golongan Eropah (Europeanen-recht) yang sudah ditakluki menurut batas-batas yang sudah ditentukan oleh wet."

(Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, halaman 21, 1974). Demikian juga halnya dengan peradilan agama Islam diakui oleh pemerintah Belanda. Pengakuan ini ditulis lagi oleh Ter Haar dalam buku yang sama di halaman 24.

"Hakim-hakim peradilan agama yang berkekuasaan meng-

adili — kekuasaan mana berbatasan dengan kekuasaan hakim-hakim peradilan gubernemen — terdapat di Jawa dan Madura, di ibukota-ibukota Palembang dan Jambi.”

”Dalam alam hakim-hakim ini, yang mengadili orang-orang Islam — sepanjang menurut hukum adatnya sekarang dan ordonantie mengizinkan bahwa perkara-perkaranya diadili oleh seorang hakim peradilan agama — yang berlaku bukannya hukum sipil buat perkara-perkaranya itu, tapi hukum fikih Islam, yang walaupun demikian, dalam beberapa soal telah terpungut (opgenomen) dalam hukum adat (pasal 134 ayat 2 Indische Staatsregeling).”

Pengakuan pemerintah atas hukum adat dan peradilan agama Islam ini memberi keluasan bagi daerah Jambi untuk menaati adat dan agama.

Agama Islam berkembang pesat di daerah Jambi sewaktu Orang Kayo Hitam menjadi raja dalam abad ke 15. Namun, waktu itu belum ada lembaga agama yang dibentuknya. Ia hanya membentuk lembaga adat, yang dikenal dengan nama Patih Dalam dan Patih Luar. Kedua macam Patih ini mengurus segala macam adat, baik masalah sosial budaya maupun hukum dan peradilan adatnya.

Lembaga keagamaan baru terbentuk ketika Sultan Abdul Kahar menjadi raja (1615—1643). Lembaga yang dibentuknya adalah Pegawai Agama, yang terdiri dari Bilal, Khatib dan Imam, yang personilnya dipilih dari orang-orang yang faham dengan seluk-beluk agama Islam. (Asal Mulanya Kerajaan dan Hukum Adat Jambi : Iskandar Zakaria, 1989, hlm. 194).

Dengan adanya kedua lembaga itu, hukum adat dan hukum agama semakin kuat di daerah Jambi. Tak salah apa yang ditegaskan di akhir pasal pertama tersebut, yang dikutip dari firman Tuhan dalam Quran : Wa man lam jahkum bima anzala'l-lahu faula 'ika humu'zzalimun faula 'ika humu'lkafirun, faula'ika humu'lfasiqun faula'ika humu'l munafiqun.

Artinya : barang siapa yang tiada menurut hukum dengan ba-

rang yang diturunkan Allah Ta'ala maka orang itulah yang sangat zalim lagi kafir lagi fasik lagi munafik. Berarti mereka menganiaya manusia, oleh sebab itu Tuhan menyamakan mereka dengan orang-orang kafir dan masuk ke dalam neraka jahannam di akhirat nanti.

Pasal yang kedua. Menurut hukum syarat, dakwaan itu ada tiga macam, yaitu :

1. dakwa usul, ialah dakwaan yang jelas dasar, bukti, saksi dan keterangan-keterangan lainnya yang menguatkan dakwaan;
2. dakwa makruf, ialah dakwaan atas perbuatan yang dianggap jahat, namun, perbuatan itu dilakukan untuk kebaikan. Misalnya, seorang penjahat hendak membunuh seseorang yang hendak dirampoknya. Perbuatan itu diketahui oleh orang lain, lalu ia membela orang yang hendak dirampok dan dibunuh itu, sehingga penjahat itu terbunuh;
3. dakwa majkul, ialah dakwaan bagi orang-orang yang terlibat dalam suatu kejahatan. Umpamanya, orang-orang yang menyuruh atau yang mendalangi kejahatan itu.

Cara pemeriksaan (ijtihat) atas dakwaan adalah :

1. Terdakwa dan saksi harus disumpah. Saksi sekurang-kurangnya dua orang. Keduanya haruslah orang-orang yang betul-betul mengetahui kebenaran dan berlaku jujur, tidak memihak dan berakal. Hakim betul-betul percaya kepada saksi-saksi tersebut;
2. Apabila saksi-saksi tersebut membenarkan dengan jujur apa yang diketahuinya tentang suatu kejahatan atau tentang suatu perbuatan yang merugikan orang lain maka dakwaan dapat disyahkan (isbat);
3. Apabila terdakwa menolak atas dakwaan yang ditimpakan pada dirinya, karena dianggapnya dakwaan itu palsu atau fitnah belaka, maka terdakwa berhak menolak dakwaan itu (napi);

4. Apabila terjadi nabi, maka hakim melakukan *ijtihad kembali*, yaitu melakukan penelitian atau pemeriksaan;
5. Hakim tidak boleh bertindak sendiri dalam memutuskan perkara. Dia harus melakukan mufakat dengan anggota hakim lainnya.

Tentang saksi dan sumpah ini ada beberapa sumber yang dipedomani, yaitu :

1. Firman Allah dalam Alquran, surat Albaqarah 283, berbunyi, *wa laa taktumusysyahaadah, wa mayyaktumhaa fainnahuu aasimun qalbuh.*

Artinya : "Janganlah kamu menyembunyikan saksi, barang siapa yang menyembunyikannya berdosalah hatinya."

2. Sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

"Kalau diberi manusia dengan semata-mata dakwa mereka, sudah tentu manusia mendakwa jiwa beberapa laki-laki dan harta mereka, tetapi kewajiban yang mendakwa mengemukakan saksi, dan kewajiban yang terdakwa bersumpah."

Dari dua sumber itu cukup tegas bahwa saksi itu sangat diperlukan dalam memeriksa perkara.. Tanpa saksi tentu dakwaan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Haji Sulaiman Rasjid menyatakan : "Orang yang mendakwa hendaklah mengemukakan saksi. Maka jika yang mendakwa mempunyai saksi yang cukup, dakwanya hendaklah diterima oleh hakim, berarti dia menang dalam perkaranya." (Fiqh Islam, 1976 : 460).

Hak sumpah diutamakan kepada terdakwa, seperti yang ditegaskan oleh hadis di atas. Sumpah ini dilakukan agar terdakwa berbicara benar. Kalau tidak benar tentu dia akan dimakan sumpahnya sendiri. Kembali Haji Sulaiman Rasjid menyatakan : "Tetapi jika ia tidak dapat mengemukakan saksi, hakim hendaklah memberikan hak bersumpah kepada yang terdakwa, dan ka-

lau dia sanggup bersumpah dia dapat kemenangan. Tetapi jika yang terdakwa tidak sanggup bersumpah, yang mendakwa berhak bersumpah; apabila ia bersumpah ia dianggap menang. Sumpah yang mendakwa ini dinamakan dalam istilah ahli fiqh "sumpah mardud" (sumpah yang dikembalikan)."

Apa yang dikemukakan oleh firman Allah, hadis Nabi dan ahli fiqh di atas, sesuai pula apa yang dikemukakan dalam pasal kedua naskah kuno tersebut : Saksi atas yang menuntut dan sumpah atas si mungkir (terdakwa).

Menurut pasal kedua itu syarat saksi itu : pertama orang benar, kedua orang yang mengetahui dan ketiga orang di tengah (tidak berpihak). Sedangkan menurut Islam syarat saksi itu adalah : Islam, balig, berakal, merdeka, adil dan bukan musuh atas terdakwa (Fiqh Islam : 461—462).

Di atas dikemukakan bahwa jumlah saksi sekurang-kurangnya dua orang. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Ql-quran surat Albaqarah pertengahan ayat 282, berbunyi : *was-tasyhiduu syahiidaini minrijaalikum*. Artinya, "Persaksikanlah dengan dua orang laki-laki di antara kamu."

Dari pengkajian di atas jelaslah bahwa sumber-sumber hukum adat itu adalah hukum syarak, yaitu Alquran dan hadis Rasulallah. Kuatlah apa yang disebut dalam pepatah adat : adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah.

Pasal ketiga. Dalam pasal ketiga ini tidak dirinci mengenai pembagian undang-undang tersebut. Untuk itu maka akan dirinci satu eprsatu.

Pucuk undang nan delapan itu terbagi dua, empat pembagian undang-undang, empat pembagian raja. Empat bagian undang-undang adalah :

1. Undang, atau undang-undang, segala ketentuan dan peraturan, seperti larangan, hukuman, dsb.

Kata adat Jambi : undang Minangkabau, taliti Jambi. Maksudnya, undang datang dari Minangkabau, dibawa oleh raja Jambi Putri Selaro Pinang Masak dan Sunan Pulau Jo-

hor. Namun, undang adat itu tidak diterima begitu saja oleh masyarakat Jambi waktu itu. Satu persatu diteliti, mana yang sesuai atau yang memungkinkan untuk diterapkan di Jambi, diterima menjadi undang Jambi. Mana yang tidak cocok dikembalikan ke Minangkabau.

2. Undang yang empat. Sebenarnya undang ini delapan yang dibagi dua, yakni undang yang empat di atas dan undang yang empat di bawah.

Undang yang empat di atas :

- a. samun sakal
 - samun : merampok dan membunuh
 - sakal : merampok saja
- b. dago dagi
 - dago : suatu perbuatan yang maksudnya menentang pemerintah;
 - dagi : memfitnah, menyebarkan isu tak baik, menakut-nakuti rakyat, menghasut, hingga rakyat menentang pemerintah dan terjadi kekacauan dalam negeri, mengganggu keamanan, hingga penduduk jadi resah.
- c. sumbang salah
 - sumbang : perbuatan yang tidak senonoh atau tidak selayaknya terjadi;
 - salah : perbuatan yang melanggar hukum adat dan agama atau perbuatan yang tidak boleh terjadi.
- d. mahupeh maracun (upas racun)
 - mahupeh : membunuh orang dengan perantaraan makanan atau minuman yang beracun yang menyebabkan orang itu tewas;
 - meracun : meracuni orang, tapi tidak sampai tewas, namun, orang-orang itu menderita

karena racun itu. Misalnya, jadi gila, sakit-sakitan dan sebagainya.

Undang yang empat di bawah :

a. menikam membunuh

menikam : menusuk orang dengan senjata tajam atau dengan yang sejenisnya, tapi tidak sampai menewaskan;

membunuh : perbuatan yang menyebabkan orang tewas, baik dengan senjata maupun dengan cara lain.

b. menyiur membakar (siar bakar)

menyiur : membakar dusun atau kampung, hutan atau ladang;

membakar : membakar beberapa rumah saja atau sebagian kecil hutan dan ladang.

c. mengiwat mehuntal (tipu tepak)

mengiwat/tipu : perbuatan yang merugikan orang lain dengan cara mengemukakan kebenarannya tidak benar;

mehuntal/tepak : membujuk orang untuk kepentingan pribadi, namun, merugikan orang yang dibujuk.

d. menyerang menyerakai dengan senjata bercabut : maksudnya mengancam orang lain dengansenjata tajam, dengan tujuan agar orang yang diancam itu menuruti kemauan pengancam.

Menurut Tim Penyusun Monografi Daerah Jambi, yang ke 4 ini (sama dengan 2.2.4) adalah "maling curi".

Maling : mengambil harta orang lain di tempatnya terkunci tanpa setahu pemiliknya, pada malam hari.

Curi : mengambil harta orang lain di tempat yang tidak terkunci pada siang hari.

(Monografi Daerah Jambi, jilid 2 : Proyek Pengembangan Media Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Depdikbud RI : 28).

3. Undang yang dua belas

Undang yang dua belas ini adalah Undang-undang Hukum, yang menentukan dari delik adat beserta dengan sanksi-sanksi (hukuman). Undang-undang Hukum ini secara efektif masih berlaku sampai tahun 1925. Tetapi dalam hal-hal yang kecil-kecil dan sangat ringan sampai sekarang ini masih berlaku di dalam kampung-kampung dan dusun-dusun di daerah ini. Peradilan adat dalam dusun yang disebut Hakim Perdamraian Desa itu masih tetap mengadili perkara pidana yang ringan itu, seperti luko berpampas, lembam bertepung tawar dan lain-lain (Monografi Daerah Jambi 2 : 29).

Undang yang dua belas tersebut seperti terinci di bawah ini.

3.1. Salah cencang memberi pampas, disebut juga luka berpampas.

salah cencang/luka : terkuak kulit dan mengeluarkan darah, yang dilakukan oleh seseorang dengan senjata atau benda lain yang bisa melukai, baik disengaja atau pun tidak, terhadap orang lain;

memberi pampas : yang melukai harus mengobati yang luka/membiayainya sampai sembuh.

3.2. Salah bunuh memberi bangun, disebut juga mati membangun.

salah bunuh : membunuh orang dengan maksud menarik keuntungan atau membalas dendam atau disebabkan yang lain;

memberi bangun: pembunuh harus membangun keluarga yang terbunuh dengan cara membiayai kehidupan mereka.

3.3. Salah makan dimuntahkan.

salah makan : milik orang lain yang digunakan oleh seseorang tanpa izin pemiliknya;

dimuntahkan : dipulangkan kembali atau diganti kerugian.

3.4. Salah langkah surut kembali.

salah langkah : perbuatan yang melanggar adat dan agama :

surut kembali : pernyataan penyesalan dan berjanji tidak akan melakukannya lagi.

3.5. Salah kepada Allah taubat.

salah kepada Allah : melanggar hukum-hukum yang ditentukan oleh agama Islam;

taubat : minta ampun kepada Tuhan, dan berjanji tidak berbuat lagi.

3.6. Gawal menyembah.

gawal : berbuat salah karena kekhilafan;

menyembah : menghadap raja atau pejabat yang berwenang mengakui kesalahan dan minta maaf.

3.7. Nyabuh dibuang usul dipunai.

nyabuh dibuang : yang tidak baik atau yang salah dibuang;

usul dipunai : harus ada pengganti yang salah itu. Oleh sebab itu harus diusulkan mana yang baik itu, yang oleh pejabat adat dimufakatkan.

3.8. Hutang berbetulan dibayar, jika bersalahan pulang ke patut.

hutang : seseorang meminjam uang atau barang pada orang lain;

dibayar : sesuai dengan janji kedua pihak, hutang itu harus dibayar pada waktunya.

Jika bersalahan pulang ke patut : jika yang meminjam mungkir dari perjanjian, bisa diajukan/diadukan kepada hakim.

3.9. Gaib bekalamullah.

gaib : tidak nyata;

bekamullah : perkataan Allah.

Maksudnya, walaupun Allah itu tidak nyata dengan mata, namun, umat manusia wajib mempercayai perkataan-Nya, yang diwahyukan-Nya kepada Nabi Muhammad saw. Dus, harus mempercayai Alquran dan kitab-kitab suci lainnya.

3.10. Berebut ke tengah, seorang beragi, sekutu dibelah.

berebut ke tengah : harta sedikit, pemilik banyak (misalnya harta warisan, sawah hanya sejenjang atau kebun sebidang, sedangkan ahli waris banyak), maka untuk pembagiannya harus dimusyawarahkan bersama.

seorang beragi : kalau ahli warisnya seorang saja, tentu secara langsung dia yang menerima seluruhnya;

sekutu dibelah : satu macam harta dimiliki oleh beberapa orang, maka hasilnya atau pun harta itu sendiri, dibagi sama sesuai dengan

perjanjian atau sesuai dengan ketetapan.

3.11. Hutang dibayar, piutang menerima.

hutang dibayar : sesuai dengan perjanjian ketika mengadakan transaksi hutang-piutang, maka tiba waktunya hutang itu harus dibayar/pengutang berkewajiban membayar hutang;

piutang menerima : yang berpiutang berhak menerima piutang, namun, tidak boleh ditagih sebelum waktunya.

3.12. Jauh diimbatkan, dekat diterikan, sama serumah bersangkutan.

jauh diimbatkan : orang yang jauh atau yang bersembunyi harus dituruti atau dicari;

dekat diterikan : orang yang dekat atau berdekatan harus saling mengunjungi, saling sapa-menyapa, saling nasehat-menasehati;

sama serumah bersangkutan : orang serumah tentu tanda ada hubungan kekeluargaan, yang harus dijaga keharmonisannya.

4. Undang di dalam negeri

Undang ini adalah undan gyang disusun oleh Penghulu dan kaum adat lainnya. Undang ini tidak tetap, karena ia bisa berubah. Bisa ditiadakan, bisa diganti atau pun disisip. Misalnya sewaktu kenduri adat, banyaklah peraturan yang dibuat. Apabila upacara selesai, maka dengan sendirinya undang-undang itu berakhir pula.

Dahulu, sebelum kedatangan Belanda ke daerah Jambi, undang-undang delik adat ini masih berlaku. Seluruhnya dilakukan secara adat dan diputuskan oleh peradilan adat. Setelah adanya KUHP yang dibawa oleh Belanda, se-

bagian kecil saja hukum pidana itu yang masih berada perlakuan hukum adat, yaitu pelanggaran hukum yang ringan-ringan saja, yang sampai sekarang masih berlaku juga, terutama di desa-desa.

Pasal keempat. Profesor Doktor Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) menulis : "Keutamaan otak ialah dapat membedakan antara jalan bahagia dengan yang hina. Yakin akan kebenaran barang yang benar dan berpegang kepadanya, tahu akan kesalahan barang yang salah dan menjauhinya; semuanya didapat dengan otak yang cerdas, bukan karena turut-turutan, bukan karena taklid kepada pendapat orang lain saja." (Tasauf Modern, VIII/1977 : 99).

Memang benar! Kelebihan manusia dari hewan adalah : manusia dapat memanfaatkan atau mempergunakan otak atau akalnya, hewan tidak! Dengan akal manusia dapat berpikir dan dapat pula membedakan antara buruk dengan baik. Tinggi rendahnya derajat, tingkat kehidupan, tingkat kemahiran dan kecerdasan, terletak pada kemampuannya mempergunakan otak atau akalnya. Manusia yang tak mampu mempergunakan akalnya disebut orang yang tak berotak atau sering juga disebut orang gila. Paling baik yang dicapainya adalah makan dan bernafas. Dan derajat yang paling tinggi diperoleh adalah mereka masih disebut manusia, sebab mereka keturunan manusia.

Pasal keempat ini menjelaskan tatatertib akal. Maksudnya adalah hasil yang diperoleh dari akal itu, yaitu : akal, ilmu, cerdik, cendikia, arif, bijaksana, berbudi dan dungu.

1. **Akal** : sebagai alat berpikir, penentu buruk dan baik, untuk mencapai niat dan juga sebagai alat mengendalikan diri. Agar manusia tidak menjadi dungu, HAMKA menasihatkan: "Untuk menjaga kesehatan jiwa, dengan pengasahan otak setiap hari, walau latihan yang kecil-kecil sekalipun. Karena kalau otak dibiarkan menganggur berpikir, bisa pula ditimpa sakit, menjadi bingung. Tiap-tiap hari otak mesti diperbaru. Kalau otak malas berpikir, kita menjadi

dungu. Timbulnya pak turut adalah karena malas berpikir. Itulah mati di dalam hidup. Haruslah diajar kekuatan berpikir sejak kecil, karena orang yang kuat berpikirlah yang dapat menghasilkan hikmat. Jika besar kelak dan akan menjadi bintang pergaulan yang gemerlapan, menjadi garam, yang tanpa dia, sambal masyarakat tidak ada rasa." (Tasauf Modern, 117)

2. **Ilmu** : pengetahuan atau kepandaian, baik tentang segala yang masuk jenis kebatinan maupun yang berkenaan dengan keadaan alam, dan sebagainya. Dengan ilmu manusia mengetahui lahir dan batin, akan mengetahui segala macam rahasia alam ini, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Seumpama sebatang pohon, ia tumbuh karena ada zat-zat makanan yang di dalam bumi yang jadi makanannya. Itu menurut ilmu lahiriah. Menurut ilmu batiniah, siapa yang menyediakan zat makanan tersebut. Cukup satu itu saja jadi pertanyaan. Dia-lah Yang Maha Pencipta, Allah swt.

"Utlubul minal mahdi ilallahdi," demikian sabda Nabi Muhammad saw. dalam hadisnya. Artinya : "Tuntutlah ilmu dari atas buayan sampai ke liang lahat." Berarti belajar selama hidup.

Demikian pentingnya ilmu dalam kehidupan manusia, hingga Tuhan menginstruksikan pula melalui firmanNya dalam Alquran bahwa carilah ilmu itu sampai ke langit yang ke tujuh. Bagi ilmuwan Tuhan menjanjikan derajat yang tinggi. Dan ilmuwan itu sendiri menyatakan bahwa semakin bertumpuk ilmu yang diperolehnya, semakin banyak kekurangan dirinya dan semakin kecil mereka di hadapan Tuhan. Tak salah oleh penyusun undang-undang Jambi, akal dan ilmu itu dicantumkan pula sebagai undang-undang, seperti yang terdapat pada pasal keempat ini.

3. **Cerdik** : lekas mengerti dan pandai mencari akal; pintar, berakal; panjang akal. Dalam pasal ini disebutkan bahwa

orang yang cerdik adalah orang yang mengena hendak, terkena tiada hendak. Maksudnya, mau beruntung tak mau merugi atau tak mau berkorban.

Prof. Dr. HAMKA menyampaikan : "Cerdik dan cepat berpikir, tidak bermenung-menung saja, kerenyut kening dalam-dalam, sehingga orang harus menunggu lama-lama."

Di alenia lain beliau menulis lagi : "Cerdas dan cerdik amat besar pengaruhnya, akan menimbulkan pribadi manusia. Itulah yang lebih banyak mengutamakan orang dalam pergaulan hidup." (Pribadi, 1959 : 20).

Dari keterangan-keterangan di atas jelaslah bahwa cerdik itu sangat dipentingkan dalam kehidupan manusia. Dengan kecerdikan itu orang dapat menilai sampai di mana kemampuan seseorang itu mempergunakan akalnyanya. Dan pada umumnya, orang yang cerdiklah yang selalu memperoleh keuntungan dan rahmat dari Tuhan.

Namun, apa yang dijelaskan oleh Profesor tersebut berlainan maksudnya dengan pasal keempat ini. Cerdik di sini adalah cerdik buruk. Cerdik untuk kepentingan sendiri. Maka termasuk ia ke dalam akal bulus, yang tak boleh berlaku dalam kehidupan. Akal yang demikian sebaiknya dimasukkan ke dalam kategori akal yang tidak cerdik.

4. **Cedekia** : berakal, pandai, cerdas. Dijelaskan dalam pasal ini bahwa orang cendekia adalah orang yang terkena hendak mengena pun hendak. Maksudnya orang yang mau beruntung dan mau pula merugi atau berkorban. Berarti tidak mementingkan diri sendiri. Akalnya digunakan sebaik-baiknya untuk kemajuan pribadi dan masyarakat. Jiwa sosialnya lebih besar daripada jiwa individu. Itulah yang dimaksud dengan "cendekia" dalam pasal ini.
5. **Arif** : mengerti, mengetahui, memahami. Tahu ereng dengan gendeng. Cepat mengerti perkataan orang, mudah mengetahui maksud orang, lekas memahami tujuan orang. Akalnya mudah mencerna segala apa yang menjadi pembi-

caraan, maksud dan tujuan daripada orang lain. Tidak pandai mempergunakan kearifan, badan akan jadi binasa, demikian pasal ini menasehatkan.

Dalam kearifan itu timbul rasa "*tipo salero*" atau timbang rasa. Mengkaitkan kearifan dengan timbang rasa ini, maka Sir Walter Scot pengarang Scotland yang terkenal, berkata: "Timbang rasa adalah laksana rantai perak, atau benang sutera yang mempertalikanhati dengan hati, akal dengan akal dan tubuh dengan jiwa." Ditambah lagi oleh HAMKA: "Timbang rasa timbul karena hati yang bersinar, dan sinar itu membayar kepada mata, sehingga air muka pun menjadi jernih." (Pribadi : 26).


Orang arif tentu akan tebal rasa timbang rasanya, karena dia mempergunakan kecerdasan akalnya dengan baik.

4. **Bijaksana** : tajam pikiran, pandai dan ingat-ingat. Orang yang bijaksana selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), demikian ulasan pasal ini. Kembali HAMKA menulis dalam Pribadi (39-41) :

"Hikmat kebijaksanaan adalah tiang yang kokoh bagi pertumbuhan pribadi. Timbulnya kebijaksanaan adalah karena ilmu, ketetapan hati, dan karena meletakkan sesuatu pada tempatnya, serta menilik sesuatu menurut harganya. Orang yang bijaksana tepat pendapatnya, jauh pandangannya dan baik tafsirannya. Dia dapat menyisihkan mana yang benar dan mana yang salah, memilih mana yang patut dikerjakan dan mana yang patut ditinggalkan. Ia pun kenal akan tempat dan tahu akan waktu. Nampak kepadanya lobang yang akan dimasukinya dan jalan yang akan dilaluinya. Kalau dia menegakkan suatu hukum, tidaklah masuk ke dalamnya pengaruh hawa nafsu. Tidak berundang di balik batu. Dia adil."

Di alenia lain dituliskan lagi :

"Bijaksana adalah sendi hidup yang utama, di dalam menegakkan pribadi yang tinggi mutunya. Dari sanalah tumbuh-



nya akhlak sebagai sendi keutamaan hidup. Hal itulah yang dibicarakan panjang-lebar oleh segenap ahli filsafat dan ahli-ahli budi, sejak manusia pandai berfikir. Kalau hikmat tidak ada, pendirian goyah dan pandangan tumpul, hilanglah harga pribadi. Tak tentu ke mana akan ditunjukkan hidup ini."

Profesor ini memberikan alat-alat untuk bijaksana, yaitu : bersiap dan jangan terburu; ilmu dan pengalaman; cerdik cendekia; dan teguh dan tetap hati.

Sedangkan pantangannya adalah : terburu-buru; terlalu panjang fikir; kurang ilmu dan kurang pengalaman; salah berfikir (berfikir tidak teratur); beku, lamban dan demban."

Orang yang bijaksana adalah orang yang luas pandangannya, tepat tujuannya dan baik maksudnya.

7. **Budiman** : orang yang berbudi, bijaksana dan pandi. Sedangkan budi adalah akl sebagai alat batin untuk menimbang baik buruk, benar salah, dan sebagainya. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa budiman adalah orang yang manis mulutnya dan murah tangannya dan pandai memujuk hati hamba sahayanya dan handai tolannya jauh dan dekat dan lunak-lunak perkataannya pada segala manusia..

Jadi, budiman itu amat pandai bergaul dengan segala lapisan masyarakat, karena dia berakal sehat.

Budi menentukan pribadi. Bbaik budi, baik pula pribadi. Buruk budi, buruklah pribadi. Seorang budiman adalah seorang baik perbuatannya, baik perkataannya, baik tingkah lakunya, berwibawa dan anggun penampilannya.

8. **Dungu** : tumpulotak, tidak mudah mengerti, bodoh. Dalam pasal ini dinyatakan : mengiyakan saja kata orang. Tak peduli benar atau salah. Dungu adalah pribadi yang tak berharga. Karena dungu, bisa menimbulkan kejahatan. Si Dungu tak pernah bermuak cerah. Dia-lah orang yang sangat merugi hidup di dunia, apalagi di akhirat.

Kerbau yang dungu mau saja dicocok hidungnya dan ditarik ke mana saja oleh Tuannya. Tapi, kalau datang bahaya, misalnya serangan macam, dia tampil sebagai pahlawan untuk menyelamatkan Tuannya. Manusia yang dungu tidak demikian. Dia menurut kata orang, salah dan benar tak peduli, kalau datang bahaya, dia berdiri di belakang atau lari lebih dahulu menyelamatkan diri, yang karena dia lari itu, kadang-kadang mendatangkan bahaya bagi dirinya.

Pasal yang kelima. Martabat atau tinggirendahnya nilai akal itu terletak kepada :

1. Cara mempergunakan akal;
2. Cara mempergunakan ilmu;
3. Cara mendekatkan segala yang jauh, yaitu cara menarik perhatian orang banyak, terutama bagi orang-orang yang benci atau musuh, hingga mereka bisa menjadi sahabat, dan tumbuh perhubungan yang kekal. Untuk menarik yang jauh ini haruslah dengan akal yang sehat, dengan budi yang tinggi, ilmu pengetahuan yang luas, kesanggupan menahan hati pada perkara yang belum disempukati, dengan kecerdasan, kecepatan menarik kesimpulan, kebagusan susunan kata, kepandaian menjaga perasaan orang dan kesanggupan menenggang.
(HAMKA . 18).
4. Cara menjinakkan yang liar, yaitu cara seseorang mempergunakan akalnya untuk dapat memperbaiki tingkah laku orang-orang yang berperilaku yang tak senonoh, misalnya melakukan kejahatan, mencuri, berjudi, pemabuk dan lain-lainnya, umumnya bagi pelanggar hukum. Dengan degala akal, budi dan tingkah lakunya, penjinak itu dapat merubah para pelanggar hukum itu menjadi orang baik-baik. Untuk itu diperlukan kesabaran, kearifan dan kebijaksanaan serta kebijakan yang mangkus (jitu). Akal sangat memegang peranan penting dalam menangani masalah tersebut.

5. Cara merapatkan yang renggang, yaitu orang-orang yang bermusuhan dapat didamaikan dan disatukan kembali. Atau juga dalam suatu rapat tentu ada silang kata atau silang pendapat dari dewan sidang rapat itu. Akal yang cerdas dapat menyatukan pendapat itu.
6. Cara memenuhi segala yang luak atau yang kosong, yaitu cara untuk mengisi yang lowong, mencukupkan yang kurang, memenuhi permintaan atau mengabulkan permohonan. Untuk itu diperlukan akal, budi dan kebijaksanaan yang tinggi.

Peranan akal sangat dominan dalam menentukan tinggi rendahnya martabat manusia. Dengan akal segala niat akan tercapai, segala cita-cita akan sampai, lancar pelaksanaan dan tepat sasarannya. Sebagai pendukung akal adalah ilmu, budi, daya tarik, cerdas, cerdas, timbang rasa, berani, bijak dan bijaksana, sabar, baik dan luas pandangan, percaya kepada diri sendiri dan dapat menyesuaikan diri, rajin, ulet, jaga waktu, tak lupa jaga kesehatan badan, karena : sen sano in korpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat otak (akal) yang sehat atau cerdas.

Pasal yang keenam. Pasal ini berkaitan dengan pasal yang kelima. Cara-cara yang dilakukan pada pasal itu hendaklah dengan sabar, sidik dan mudik. Semuanya bersangkutan dengan akal atau pikir. Tuhan berfirman : "Tafakaru sirajul qalbi." Bermula fikir itu pelita hati. Melakukan keenam cara seperti yang disajikan pada pasal kelima adalah dengan sabar, sidik dan mudik.

Sabar : dilakukan dengan tenang, tidak terburu-buru, hati-hati, bijak dan bijaksana, namun, penuh perhatian dan sungguh-sungguh.

Sidik : melakukan penelitian, pemeriksaan dengan sejujur-jujurnya, sungguh-sungguh dan optimis akan berhasil.

Mudik : pemeriksaan atau penelitian dilakukan dari mudik

atau dari mulanya. Jangan memotong kompas dari tengah atau dari muaranya saja, karena cara itu tidak akan menghasilkan yang baik.

Menebang menuju pangkal, melanting menuju tangkai, bertanam di dalam pagar, berkata dalam pusaka yang lazim. Pri-bahasa adat mengungkapkan bahwa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ahli pertanian disuruh berkebun, ahli hukum duduk di pengadilan, alim ulama jadi pegawai mesjid dan sebagainya. Pengertiannya, pekerjaan yang dilakukan hendaklah sesuai dengan keahlian. Jangan terjadi : menumbuk dalam periuk bertak dalam lesung. Itu pekerjaan yang membinasakan. Periuk pecah, lesung terbakar. Jadinya ibarat tukang, arang habis besi binasa, orang menempa pesat saja, orang menitik hilang hari.

- Arang habis besi binasa** : suatu pekerjaan yang sia-sia dan tidak membawa hasil, bahkan merugikan.
- Orang menempa pesat saja** : yang bekerja payah bekerja saja tidak mendapat keuntungan atau jasa.
- Orang menitik hilang hari** : orang yang menyuruh atau orang yang punya modal atau yang menunggu pekerjaan itu selesai, habis waktu saja.

Pekerja yang demikian akan mempertanggungjawabkan pekerjaannya di akhirat nanti. Agar hal itu tidak terjadi, maka pasal ini memberi petunjuk agar para peneliti atau pemeriksa itu berkata dengan lunak lembut. Dalil-dalil tentang cara yang lunak lembut ini banyak ditulis dalam pasal ini, baik dengan firman Tuhan maupun sabda Nabi. Lunak bukan berarti lemah, tidak berdaya, loyo atau rapuh, yang mudah diremas atau dipalu. Tapi lunaknya bagai air, setiap dipancung bertaut kembali, diremas tak bisa, dijerang jadi mendidih. Lunaknya tak bisa dipermainkan. Begitu juga lembut, tak bisa disudu dan diadu. Tapi lembut bagaikan sutera halus yang jadi idaman. Lunak

lembut adalah suatu cara untuk menarik hati. Kata Nabi : "Lunak lembut itu terbelenggu kepada segala hati manusia."

Pasal yang ketujuh. Pasal ini menyatakan undang-undang hutang-piutang atau jual-beli dalam perdagangan. Apabila mungkir salah seorang dari perjanjian, maka keduanya dihadapkan kepada Penghulu atas permintaan yang dirugikan. Dalam pengadilan adat itu tidak diadakan persumpahan.

Ibarat dalam nitipraja (kekuasaan) yang Panglima perangnya tewas sebagai pahlawan besar, yang diagung-agungkan (*pewas wajakrim lagi anggung baya*), begitu pula pedagang besar (*patar karia*) selaku penjual, bersuka ria memperoleh laba yang besar dari pembeli atau dari pedagang kecil (*wakria*). Menurut hukum syarak, orang yang memperoleh keuntungan yang sangat besar tidak dibenarkan. Kalau diketahui, maka pedagang besar itu dikenakan denda 8 emas untuk hukum adat dan 3 emas untuk hukum syarak. Kalau hukum denda membenarkan, sedangkan hukum syarak membatalkan, atau sebaliknya, maka cara lain untuk menentukan pemenang adalah dengan cara delapan perkara, seperti yang tersebut dalam pasal tersebut, yaitu :

1. sabung salam, diundi;
2. bersumpah kalamullah, bersumpah dengan Alquran; dengan nama Allah; siapa yang berani bersumpah itulah yang menang;
3. minum air caluk, air yang diberi cabe dan terasi, siapa yang berani meminumnya, itulah yang menang;
4. menepak senjata yang tajam, melemparkan senjata tajam, siapa yang bisa menancapkan senjata itu, dialah yang menang;
5. melangkau surat, ditulis nama keduanya sebelah-menyebelah papan, lalu papan itu dilemparkan ke atas dan turun ke bawah atau ke lantai. Nama siapa yang di atas, itulah yang menang;
6. lomba lari;

7. mencabut lidi yang ditancapkan ke tanah;
8. tidak ada ditulis.

Kalau diteliti kepada hukum adat dan hukum syarak, cara-cara yang demikian tidak ada tercantum. Tapi, memang demikianlah cara tradisionalnya.

Pasal kedelapan. Apabila ada orang dagang (orang asing, pengembara) menitipkan barang kepada orang dalam negeri yang menetap, kemudian titipan itu hilang tanpa barang orang tempat menitip (petitip), berarti barang titipan itu saja yang hilang, peristiwa itu patut dicurigai atau diragukan. Oleh sebab itu, apabila dihadapkan kepada sidang pengadilan maka petitip harus ketempuhan, artinya barang yang hilang itu harus diganti.

Sebaliknya, jika orang dalam negeri yang menitipkan barang kepada orang asing, dan barang itu hilang, tidak wajib ketempuhan, karena orang asing atau pedagang atau pengembara selalu berjalan, tak mungkin dia selalu mengawasi barang titipan itu.

Selanjutnya dinyatakan bahwa jika orangtua berhutang untuk kepentingan anaknya, misalnya untuk modal berdagang bagi anaknya, kemudian orangtua itu bercerai dengan anaknya itu, mungkin orangtua itu meninggal atau berpisah jauh, maka hutang itu tetap tanggungan orangtua, dengan pengertian yang berhutang tetap orangtua, bukan si anak. Namun, hutang itu timbul bagi si anak, apabila, yang semulanya si anak tak tahu masalah hutang-piutang itu, lalu banyak saksi yang menyatakan bahwa orangtuanya berhutang, maka anak tersebut wajib membayarnya. Yang diperlukan dalam ini adalah saksi-saksi dan bukti-bukti yang nyata.

Pasal yang kesembilan. Pasal ini menyatakan syah dan batalnya saksi. Yang membatalkan adalah keluarga sendiri dan famili.

Lengkapnya tentang saksi ini lihat pasal yang kedua. Di sini ditambah lagi bahwa orang yang beriman itu adalah orang jujur, takut kepada Allah. Kejujuran sangat dipentingkan da-

lam kesaksian. Orang yang tak beriman diragukan kesaksiannya. Besar kemungkinan ia tidak berlaku jujur. Hal ini dilakukannya mungkin dia disuap atau takut dengan ancaman dari satu pihak yang bersidang.

Yang disebut dengan orang merdeka adalah orang-orang yang bukan terhukum, bukan hamba sahaya, bukan terjajah dan bukan tanggungan satu pihak yang bersengketa. Orang-orang tersebut tidak boleh jadi saksi karena tidak bebas berbicara atau mungkin akan berpihak.

Orang yang akil balig adalah orang yang bukan anak-anak lagi. Jadi, mereka adalah orang-orang dewasa yang telah tahu membedakan buruk dengan baik, benar dengan salah dan tidak dapat dipengaruhi. Di samping itu dia mestilah ber-oak waras.

Yang dimaksud dengan orang yang tahu akan syarat ialah orang yang tahu dengan peraturan, hukum, undang-undang, adat dan lain yang sejenisnya. Sekurang-kurangnya dia tahu apa yang menjadi syarat sebagai saksi.

Pasal yang kesepuluh. Dalam pasal ini dibicarakan tentang asal bicara. Yang dimaksud dengan asal bicara di sini adalah : pertimbangan, pemikiran, pendapat atau hasil perundingan/mufakat/musyawarah. Ada lima perkara asal bicara tersebut, seperti yang terurai di bawah ini.

1. **Anglago** : pelataran atau dasar. Jadi, anglago itu adalah suatu pernyataan tentang diri manusia, baik sifat maupun keadaannya.

Telah ditakdirkan oleh Tuhan bahwa pada dasarnya (anglagonya) sifat manusia ada dua, buruk dan baik. Keduanya selalu bertentangan. Kedua sifat sengaja diberikan kepada manusia, agar manusia itu dengan akalnyanya, dengan bicaranya atau dengan pikirannya, dapat memilih mana yang dikehendakinya. Barang siapa yang memilih baik, berarti dia mempergunakan pikiran atau bicaranya dengan baik. Sebaliknya, kalau dia memilih bicara buruk, berarti dia

berpikiran buruk. Yang baik akan dibalas oleh Tuhan dengan yang baik, sedangkan yang buruk akan dibalas dengan buruk pula. Surga tempat mereka yang berpikiran baik, neraka tempat mereka yang berpikiran buruk. Surga tempat bersenang-senang, sedangkan neraka tempat siksaan.

Begitu juga tentang ada dan tiadanya, atau hidup dan mati manusia ada di tangan Tuhan. Barang siapa yang bicara bahwa ada dan tiada itu atau keadaan itu bukan kodrat Allah, maka termasuklah mereka manusia-manusia yang akan disiksa, karena ada dan tiada, hidup dan mati adalah perbuatan Tuhan. Hanya Allah yang ada tanpa diadakan. Keberadaannya tidak dinyatakan dengan batang tubuh, tidak dengan daging, tulang dan darah, tetapi adalah dengan ke-Mahagaiban-Nya.

2. **Daraga** : adalah kecurigaan terhadap diri seseorang. Kalau seseorang lalu atau melintas di suatu tempat atau halaman rumah orang, kemudian diketahui bahwa di tempat itu terjadi kehilangan barang, maka dicurigai, orang yang melintas itulah yang mengambil barang tersebut walaupun orang tak melihatnya mengambil. Tapi orang tahu bahwa dia melintas di sana. Maka menurut bicara atau pikiran, orang itulah pengambilnya. Pikiran ini disebut *durago mata*, karena orang melihat orang itu melintas di sana.

3. **Waraga** : bagi orang yang baru datang, baik yang datang bertamu ke rumah maupun yang baru masuk kampung, dia dapat dicurigai, sebelum diketahui jatidirinya. Oleh sebab itu orang baru tersebut perlu diselidiki dan diperiksa, baik nama, asal-usul maupun maksud kedatangannya, serta barang-barang bawanya. Kalau orang itu menitipkan hartabendanya, maka harus diketahui nama, bentuk dan jumlah titipan itu. Dalam tempo sehari-semalam titipan itu harus dipelihara dengan baik, karena dalam waktu itu, kalau hilang petip kena ketimpuhan (mengganti) barang yang hi-

lang. Lewat waktu tersebut, sebaiknya barang itu dipulangkan saja, karena habis waktu jaminan.

4. **Wariga** : adalah persamaan bicara atau pikiran dua orang. Misalnya, kalau seseorang dicurigai oleh dua orang pencuriga, maka kecurigaan itu syah dan orang yang dicurigai itu patut diselidiki dan diperiksa. Jadi, perpaduan atau persamaan pikiran dua orang patut menjadi pertimbangan di dalam sidang.

Dalam sidang pengadilan diperlukan empat syarat, yaitu :

- a. mudda'i : pendakwa;
 - b. mudda'i alaih : terdakwa;
 - c. mudda'i bihi : saksi-saksi,
 - d. adat yang membalang : undang-undang adat.
5. **Guriana** : kecurigaan seseorang terhadap orang banyak. Misalnya orang ramai-ramai datang menghadap Penghulu. Orang yang melihat tentu akan curiga, karena tidak biasanya orang datang berramai-ramai menghadap Penghulu. Orang yang melihat itu tahu siapa-siapa orang yang ramai itu, dia tahu kedudukannya, dia juga tahu pakaian yang dipakai oleh mereka. Jika terjadi sesuatu yang tak baik di rumah Penghulu itu, maka orang-orang itulah yang dicurigai.

Kecurigaan terhadap keadaan yang baru diperlukan, karena keadaan itu di luar kebiasaan. Namun, untuk menentukan buruk baiknya harus diteliti lebih dulu. Jangan asal berprasangka buruk saja. Untuk itu diperlukan pikiran atau bicara (istilah pasal ini) yang baik. Kita harus mempergunakan segala hukum dan undang-undang, seperti hukum adat, hukum syarak dan hukum akal. Yang terakhir inilah yang sangat penting, karena penalaran terhadap buruk baiknya terletak pada akal.

Pasal yang kesebelas. Setiap hukum, baik hukum adat dan hukum syarak maupun hukum akal, menyatakan bahwa setiap yang benar itu tetap dibenarkan dan yang salah tetap disalahkan. Tidak sebaliknya, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Ini termasuk hukum yang dilarang.

Hukum syarak itu ada tiga pokok, yaitu wajib, mustahil dan jaiz. Ketiganya tercantum dalam pasal yang kesebelas ini.

1. **Wajib** : barang yang tiada patut pada akal tiadanya, melainkan adanya. Maksudnya, menurut akal sesuatu itu tidak ada, karena tidak kelihatan oleh mata dan tidak bisa diraba oleh tangan. Namun, ia tetap ada. Keberadaannya dapat dirasakan oleh perasaan. Itulah ia yang gaib-gaib, terutama yang Mahagaib, yaitu Allah subhanahuwata'ala.

Yang gaib-gaib misalnya rasa manis, asin, pahit dan asam. Sedangkan yang berbentuk makhluk adalah malaikat dan syetan. Keberadaan semuanya itu wajib kita percayai, karena, rasa keimanan; dan dapat langsung dirasakan.

Keimanan kepada Yang Mahagaib tidak bisa dilakukan dengan hati dan mulut saja. Lebih dari itu, harus dilakukan dengan pengamalan. Turuti perintah-Nya, hentikan larangan-Nya. Wajib percaya keberadaan-Nya, wajib melakukan segala perintah-Nya dan wajib tidak melakukan segala larangan-Nya.

2. **Mustahil** : barang yang tiada patut pada akal adanya, melainkan tiadanya. Maksudnya, menurut akal sesuatu itu tidak ada, dan memang barang itu tidak ada dan tidak akan ada. Namun, menurut perasaan barang itu ada. Misalnya, menurut penyembah berhala yang dibikinya sendiri, rezki yang diperoleh atau rahmat yang mereka terima adalah kebaikan dari berhala itu. Ini mustahil! Masakan berhala yang dibuat dari batu, kayu atau tanah bisa memberi rezki? Mustahil adanya.

Ataupun bagi mereka yang bercita-cita tinggi, menurut perasaannya akan tercapai hanya dengan berdoa saja. Mereka tidak berusaha untuk mencapainya, mereka hanya mengharapkas kasihan Tuhan. Mustahil akan tercapai.

3. **Jaiz** : barang yang patut pada akal adanya dan patut pada akal tiadanya. Dua hal yang berlawanan pada akal. Wal-

lahualam, hanya Allah Yang Maha Tahu. Namun, jika diteliti makna dari kata jaiz, ialah diizinkan, boleh dilakukan dan boleh pula tidak dilakukan.

Jika dikaji pada hukumnya, maka dilakukan atau tidak dilakukan, imbalan sama saja, tidak mendapat pahala. Lalu bagaimana? Kita harus tahu situasi dan kondisi. Lakukanlah jika situasi dan kondisi mengizinkan, dan jangan dilakukan jika situasi dan kondisi tidak mengizinkan. Misalnya, dalam hukum syarak tidak ada ketentuan bahwa dalam suatu peresmian perkawinan harus dilakukan dengan pesta besar. Namun, kebanyakan orang melakukan pesta besar itu, karena situasi dan kondisinya mengizinkan.

Kalau dibandingkan dengan hukum Islam, maka hukum syarak yang tertera dalam pasal kesebelas ini, banyak kurangnya. Hukum Islam itu ada lima, yaitu : wajib, sunat, haram, makruh dan mubah.

Wajib, berpahala melakukannya, berdosa meninggalkannya.
Sunat, berpahala melakukannya, tidak berdosa meninggalkannya.

Haram, berdosa melakukannya, berpahala meninggalkannya.
Makruh, tidak berdosa melakukannya, berpahala meninggalkannya.

Mubah, disebut juga jaiz, tidak memperoleh apa-apa melakukan atau meninggalkannya.

Mungkin yang dimaksud dengan hukum syarak tersebut adalah menurut akal saja, tidak menurut hukum Islam.

Pasal yang kedua belas. Dalam pasal ini tersimpul bahwa bagi penegak hukum hendaklah berlaku adil, sesuai dengan ajaran Alquran dan hadis Nabi Muhammad saw. Barang siapa yang menyimpang dari hukum tersebut, dicap sebagai orang kafir, sesuai dengan firman Tuhan yang tercantum dalam pasal tersebut.

Pasal yang ketiga belas. Pasal ini menjelaskan tentang Pucuk Undang Nan Delapan. Uraianya telah disajikan pada pasal yang ketiga.

Bagi yang melakukan kejahatan yang "empat di atas", menjadi kesalahan berat dan diancam dengan hukuman mati. Sedangkan kejahatan "empat di bawah" dijadikan kesalahan sedang dan ringan, diancam dengan hukuman denda, karena dianggap berhutang. Oleh karena hukuman penjara tidak ada, maka bagi yang tidak dihukum mati, dijadikan hukuman berhutang dan dikenakan denda atau disesuaikan dengan berat-ringannya kejahatan yang dilakukan, dengan cara luka berpampas, mati membangun, dan sebagainya.

Ada lagi perkara yang disebut "*gambar pipah*", yaitu perkara yang dikuasai oleh Raja. Perkara itu ialah : jata-jati, taring, mustiko, indah, pilak, cundang, gading, cula, gelaga dan buku tampang.

<i>Jata</i>	:	damar atau kemiri.
<i>Jati</i>	:	getah yang terdapat pada pohon-pohon hutan, misalnya pada karet, pinus dan lain-lain.
<i>Taring</i>	:	siung atau saing yang terdapat pada binatang buas, misalnya pada harimau, babi dan rusa.
<i>Mustika</i>	:	permata yang terdapat pada buah kelapa.
<i>Indah</i>	:	elok, baik.
<i>Pilak</i>	:	jarang, langka atau sukar diperoleh.
<i>Cundang</i>	:	gading yang terdapat dalam gading.
<i>Gading</i>	:	gading gajah.
<i>Cula</i>	:	terdapat pada hewan badak, dinamakan cula badak.
<i>Gelaga</i>	:	permata yang terdapat pada tubuh binatang, seperti pada ular, landak, kijang dan lain-lainnya, yang sering digunakan untuk penangkal bisa.
<i>Batu tampang</i>	:	bibit atau benih tanaman berharga atau ju-

ga hasil tambang, misalnya emas dan timah, termasuk juga tanah larangan.

Apabila terjadi perkara tentang penyalahgunaan benda-benda tersebut di atas atau dipergunakan tanpa izin raja, maka rajalah yang mengadilinya. Mungkin melalui para Menterinya, atau mungkin juga para hakim yang ditunjuknya, atas nama raja. Kuasa raja atas perkara itu, karena benda-benda tersebut dikuasai oleh raja, berarti raja melindunginya. Bagi pelanggar akan dikenakan hukuman denda, sesuai dengan denda yang ditetapkan. Bagi yang tak mau membayar denda, dijatuhi hukuman mati.

Namun, raja harus mengadili mereka dengan seadil-adilnya. Dia tidak boleh berbuat sewenang-wenang, karena perbuatan itu dilarang oleh Allah, seperti firman-Nya yang ditulis dalam pasal tersebut.

Pasal yang keempat belas. Undang-undang hukuman itu berlaku apabila jelas segala pembuktiannya. Kalau pembunuhan ada mayatnya, perampokan-pencurian dan yang sejenis, ada barang bukti yang dicurinya. Apabila tidak ada barang bukti atau saksi yang menyatakan pencurian itu, maka undang-undang tidak berlaku.

Yang disebut dengan maling adalah : mencuri di tengah malam, dengan cara mengupak rumah (pintu, jendela, lantai, atap). Pekerjaannya diketahui, lalu diringkus, baik sewaktu melakukannya maupun sewaktu pengejaran. Pelakunya dapat dijatuhi kepada hukuman berhutang. Di samping harus mengembalikan barang curian, ia harus pula membayar denda/membayar hutangnya.

Cilok adalah pekerjaan mencuri di siang hari. Kejahatan yang sejenis termasuk mencopet, yaitu mengambil uang atau barang dari tubuh orang atau kalau barang dari tempatnya. Misalnya mengambil barang dari keranjang atau mengambil uang dari saku. Pencurian ini dihitung sebagai hutang kecil. Hukumannya lebih ringan daripada maling, yaitu cukup mengembalikan

uang atau barang yang dicurinya. Berarti tidak dikenakan denda.

Menurut adat, apabila penjahat dimaafkan oleh yang kena musibah, maka hukumannya bisa menjadi ringan, atau bisa juga bebas dari hukuman. Itulah yang disebut dihutangkan besar-besar diterima kecil-kecil. Minta maaf itulah yang disebut dengan sesat surut salah berhutang, berdosa mati, liwat lampau menyembah posko bergantung, naik timbangan bergantung turun. Artinya pencuri sudah mengakui kesalahan dan minta maaf serta berjanji tidak akan berbuat lagi.

Pasal yang kelima belas. Undang yang empat, baik yang empat di atas maupun yang empat di bawah, ada tiga perkara atau tiga pokok, yaitu embat Raja, embat Penghulu dan embat Negeri.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, kata *embat* berarti : memukul dengan barang yang panjang tipis, misalnya rotan, ranting dsb. Padanan katanya adalah sebat atau sembat. Tapi menurut kalimat pada pasal kelima belas itu, kata embat diartikan : vonis hukuman, baik untuk hukuman mati maupun hukuman berhutang. Sebab disebutkan bahwa syah embat sebab ada hutang, tiada syah embat tidak ada hutang. Jelaslah *embat* itu berarti pelaksanaan hukuman, sebab pelaksanaan hukuman itu baru bisa dijalankan apabila sudah ada keputusan hukuman, yang diutamakan adalah hukuman berhutang. Cara menjalankan hukuman hutang itu adalah dengan menagih, bergadai (jika belum dibayar ada barang tanggungan), dijanjikan, atau ada orang yang menjaminnya. Yang dipiutangkan adalah emas yang berbungkal, padi yang bersukat atau bergantung, hutang kain berdepa atau berhasta, hutang uang berbilang jumlah.

Empat Raja adalah perkara yang dikuasai oleh Raja.

Embat Penghulu adalah perkara yang dikuasai oleh Penghulu.

Embat Negeri adalah perkara yang diurus oleh negeri.

Sesuai dengan undang-undangnya, maka hukuman yang

dijatuhkan sesuai pula dengan tingkatan perkaranya. Embat Raja lebih tinggi dari embat Penghulu dan embat Negeri lebih ringan dari embat Penghulu.

Terjadinya embat karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Misalnya dalam transaksi hutang-piutang. Yang berhutang tidak membayar hutangnya, janji tidak ditepati, gadai tidak ditebus dan sebagainya.

Pasal yang keenam belas. Pasal ini menjelaskan syarat syahnya embat, yaitu :

1. berhutang mau membayar tidak;
2. tidak mau menyelesaikan hutang.

Apabila terjadi yang demikian, yang berpiutang berhak melakukan tindakan mengadukannya kepada yang berwenang menanganainya, sesuai dengan tingkat hutang-piutang tersebut. Ada yang bisa diselesaikan oleh Penghulu, ada yang oleh Negeri saja dan ada pula oleh Raja, atau cukup dalam suku saja.

Ada pula undang-undang yang menentukan bahwa yang tidak boleh diambat ada delapan, yaitu : raja menteri, ulama besar, jawi diperbuat kerja, jajak raja, keris raja di pinggang, perempuan dan kanak-kanak. Sayang sekali tidak ada data petunjuk, mengapa kedelapannya tak boleh diambat. Tapi besar kemungkinan karena :

1. raja, menteri dan ulama besar adalah orang-orang penting dalam negeri yang tak dapat diganggu-gugat;
2. Jawi diperbuat kerja, karena tenaganya dibutuhkan;
3. jajak raja, perkaranya sudah ditangani oleh raja;
4. keris di pinggang raja, karena sebagai lambang kebesaran raja;
5. perempuan, karena perempuan di bawah kekuasaan laki-laki;
6. kanak-kanak, karena belum akil balig dan masih tanggungan orangtua.

Pasal yang ketujuh belas. Ada pula yang disebut undang-undang salah, yaitu undang-undang yang mengatur hukuman

bagi yang berbuat kesalahan. Aturannya, yaitu :

1. hukuman mati, kesalahan terhadap raja, laki-laki memperkosa perempuan kalau perempuan itu tak dapat berteriak atau melepaskan dir; berzina dengan istri orang;
2. hukuman berhutang, kesalahan terhadap Penghulu, percoobaan perkosaan laki-laki terhadap perempuan;

Hukuman itu berlaku apabila ada bukti-bukti kesalahan. Misalnya, kalau memperkosa tertangkap basah. Perzinaan yang dilakukan suka sama suka, hukumannya adalah nikah.

Yang tidak boleh dikenakan hukuman adalah kanak-kanak, orang yang pasik (kurang akal), dan orangtua bangka.

Pasal yang kedelapan belas. Dalam pasal ini dijelaskan jumlah hukuman denda karena jatuh pada hukuman berhutang, yang disebut juga hukuman bangun, yaitu :

1. bangun raja, artinya apabila kesalahan diperbuat kepada raja, maka didenda dengan hutang sejumlah sekati limo. Sekati sama dengan 16 tahlil atau 617,5 gram emas. Yang dimaksud limo adalah 1 kati 5 pao. 1 pao = 1 suku = Rp 0,50 atau setengah rupiah. Jadi, sekati limo adalah 16 tahlil 5 pao atau 616 gram emas + Rp 2,50. (1 tahlil = 38,5 gram emas).
2. Bangun Penghulu, Menteri dan Alim Ulama : sepuluh tengah tiga belas tahlil (10 sampai 12,5 tahlil), menjadi 380 — 481,25 gram.
3. Bangun orang merdeka (orang kebanyakan) : 7 tahlil sepao = 269,5 gram + Rp 0,50. Bangun ini sama dengan harga seekor unta atau kerbau.
4. Bangun hamba (orang-oran yang bekerja = pramuwisma) : 20 emas, atau setahlil sepao tengah tiga belas emas, menjadi 38,5 gram + Rp 0,50 + 12,5 gram = 51 gram + Rp 0,50 atau setengah diat (pampas)/pembayaran dari yang biasa.

Denda luka melihat kepada tinggi rendahnya luka tersebut. Luka tinggi adalah luka yang membahayakan, sedangkan luka

rendah adalah luka yang ringan, tidak terlalu membahayakan. Luka tinggi bisa mengakibatkan cacat, sedangkan luka ringan tidak. Denda atau pampas bagi kedua luka tersebut adalah :

1. supak kaki, belah telinga, pecah mata, rompong hidung, robek bibir, pampasnya setengah diat;
2. luka kening didenda sekayu kain;
3. putus urat dendanya setengah kayu kain;
4. coreng atau tergores kulit didenda sekabung kain;
5. lembam = bengkok, cukup berdiri sembah dan minta maaf;
6. luka perut didenda dengan bergantangan tang beras;
7. mati, hukuman mati pula atau berdiri bangun, yaitu mengurus kesejahteraan keluarga yang tinggal.

Keterangan :

- | | | |
|----------------|---|---|
| 1. sekati | = | 16 tahil emas; |
| 2. setahil | = | 38,5 gram emas; |
| 3. sepao | = | Rp 0,50; |
| 4. sekayu kain | = | segulung kain = ± 28 yard; |
| 5. sekabung | = | 2 yard = 1,8 m. |
| 6. diat | = | denda atau pampasan yang berupa uang
a atau barang yang harus diberikan
karena melukai atau membunuh orang. |

Pasal yang kesembilan belas. Hukum itu ada tiga macam, yaitu hukum syarak, hukum adat dan hukum akal. *Hukum syarak* adalah hukum menurut agama Islam, yang bersumber kepada Alquran dan hadis Nabi Muhammad saw, serta pendapat atau kesepakatan alim ulama. Menyimpang dari sumber tersebut menukas namanya, yaitu memalsukan hukum atau menuduh tanpa alasan yang cukup atau menjatuhkan hukuman tanpa bersumber kepada syarak.

Hukum adat adalah hukum yang lazim dipakai sejak nenek moyang dahulu kala (adat yang kawi). *Hukum akal* adalah hukum yang tak ada dalam syarak dan adat. Namun, nyata kesalahannya. Dalam menjatuhkan hukuman disatukan pendapat para anggota pengadilan. Itulah yang disebut hukum akal, na-

mun, tidak menyimpang dari norma-norma hukum. Maksudnya tidak merugikan kepada tertuduh. Apabila terjadi penyimpangan menjatuhkan hukuman atau menuduh tanpa bukti atau mengada-ngada, maka menukas jadinya.

Pasal yang kedu apuluh. Pasal ini ada kaitannya dengan pasal yang kesebelas, yaitu mengenai hukum syarak, yaitu : wajib, mustahil dan jaiz pada akal. Kita kutib sebuah hadis : "Allaziinu huwal'aqlu waladiina liman laa 'aqlahu".

Artinya : "Agama ialah akal. Tidak ada agama bagi orang yang tidak ada akalnya".

Prof. Dr. HAMKA menulis : "Menurut ilmu Ushul-Fiqhi menjadi syarat mutlak bagi orang-orang yang akan dipikulkan kewajiban-kewajiban dan tugas agama (mukllaf) bahwa terlebih dahulu hendaklah dia aqil (berakal) dan balig (dewasa). Dan di dalam Ilmu Kalam, sebelum membicarakan sifat-sifat Tuhan, atau tentang ada atau tidak adanya Tuhan, hendaklah terlebih dahulu diakui adanya akal dan dikaji hukum akal yang tiga perkara, yaitu wajib, mustahil dan jaiz ataupun mungkin."

Mengkaitkan hadis Nabi dengan tulisan Hamka tersebut, jelaslah orang-orang yang berakallah yang dapat merasakan hidup beragama, karena agama itu ialah akal. Patutlah anak-anak yang belum akil balig tidak berdosa berbuat kesalahan, karena mereka termasuk orang-orang yang belum berakal. Dengan sendirinya beban agama belum dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka.

Selanjutnya Hamka menulis di alenia berikutnya :

"Memang ada perkara-perkara yang tak dapat dijangkau oleh kekuatan akal, misalnya perkara-perkara yang gaib. Tetapi haruslah diingat, bahwasanya sesudah mempergunakan akal barulah kita sampai dengan yakin kepada suatu titik perhentian yang ditentukan oleh akal sendiri, bahwa dia tidak dapat dijangkau olehnya. Sehingga dapatlah disimpulkan bahwasanya apabila seseorang sudah banyak sekali mengetahui, perkara-

perkara yang nyata (syahadah),, pastilah dia akan banyak mengetahui dan yakin bahwa lebih banyak rupanya yang tidak diketahui. Baik yang gaib karena belum dapat dijangkau oleh akalinya, atau gaib karena tidak dapat dijangkau oleh umurnya. Maka sampai-sampai yang tercapai oleh akal, sehingga perbendaharaan batin masih kosong, menjadi penuh dia kembali karena diisi dengan iman.” (Tafsir Al-Azhar, Juzu' XVIII, 1981 : 92).

Tentang wajib, mustahil dan jaiz telah diuraikan dalam pasal kesebelas. Dan memang cocok apa yang ditulis oleh Buya Hamka, bahwa dengan keimanan yang tebal, kekosongan batin akan penuh terisi. Akallah yang memberi petunjuk demikian. Orang yang tak berakal tentu tak akan sampai pemikiran demikian, maka jadilah mereka itu orang-orang atau manusia yang tak ber-Tuhan.

”Seperti manusia mempunyai akal dan fikiran, maka pikirkanlah dengan sekira-kira akal/memikirkan salah dengan benar.” Demikian isi pertama dari pasal kedu apuluh ini. Memang demikian hendaknya. Di samping untuk mencari ilmu, akal diberikan untuk memikirkan buruk dan baik, salah dengan benar.

Dinyatakan lagi bahwa setiap yang benar itu carilah kesalahannya, dan setiap yang salah itu cari kebenarannya. Atau carilah dalam wajib, mustahil dan jaiz itu sabar dan pasiknya. Adakah dalam sabar itu terdapat pasik atau dalam pasik itu terdapat sabar.

Mencari syah wajib, musahil dan jaiz itu pada akal juga. Pertimbangan-pertimbangan diperlukan dalam menentukan hukuman. Di dalam pertimbangan-pertimbangan itulah akal memainkan peranan penting, karena akallah yang mengkaji dan menganalisa segala kejadian, baik kejadian yang dianggap benar maupun kejadian yang dianggap salah.

Dikaji atas kejadian, apa sebab dia berbuat jahat, mungkin di samping kejahatan itu ada kebenarannya (misalnya mencuri

karena lapar), dikaji pula latar belakangnya, mengapa sampai berbuat hal-hal yang melanggar hukum. Kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan, mana yang lebih berat. Kebenaran atau kesalahan? Berat kepada yang benar, bebaslah ia dari tuduhan, atau setidaknya-tidaknya dapat meringankan hukuman. Dan kalau berat kepada kesalahan, tentu sanksi hukumlah yang diterimanya.

Apabila tidak ada pertimbangan-pertimbangan dari akal, melihat kepada yang salah saja, berat akal untuk menghukumnya, maka manukas jadinya, maka yang menghukumnya termasuk orang yang menganiaya manusia. Neraka jahanamlah tempatnya di akhirat nanti.

Oleh sebab itu diundangkandalam pasal kedua puluh ini bahwa hendaklah segala Menteri dan Periai itu menghukumkan manusia itu dengan hukum yang sebenarnya, supaya selama dalam dunia dan akhirat. Menteri yang betul, raja yang adil sangat hampir kepada Allah Ta'ala dan terlebih hampir pula kepda manusia. Dan segala pemimpin itu hendaklah selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maa Esa, agar terhindar dari manukas dan kezaliman. Mereka ini akan terhindar dari api neraka.

Pasal yang kedua puluh satu. Pusako berjawat, artinya setiap pusaka, baik pusaka harta maupun pusaka gelar, pusaka tinggi maupun pusaka rendah, menurut sepanjang adat dan agama, haruslah ada ahli warisnya.

Waris bertulung (bertolong) adalah waris yang diturunkan. Apabila waris tidak diturunkan (ditulungkan) oleh pewaris, maka waris itu akan buntung. Itu adalah perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia tidak dibenarkan oleh agama dan adat. Oleh sebab itu tidak ada waris yang tak diturunkan. Tidak ahli waris, kepada siapa pun boleh.

Pusako berjawat	=	gelar adat ada yang meneriamnya.
Waris bertulung	=	pusaka harta ada ahli warisnya.
Adat berturun bernaik	=	adat itu bisa mengikuti segala zaman.

Pusaka harta yang banyak diwariskan adalah hutan tanah beserta tanam-tanaman yang tumbuh di atasnya. Demikian menurut pasal ini.

Pasal yang kedua puluh dua. Pasal ini menentukan undang-undang pemilikan tanah. Bagi pemilikan tanah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. ada surat sekala, yaitu memiliki piagam atau akta pemilikan, misalnya surat pewarisan, surat jual-beli, surat ibahan dan sebagainya;
2. ada pematang terlintang, yaitu pematang atau pagar sebagai batas tanah, setidaknya ada tanda-tanda yang melingkungi tanah milik tersebut;
3. ada bendara bersurah, yaitu ada saksi-saksi yang mengetahuinya di sini dinyatakan orangtua, yaitu orangtua yang mengetahui asal-usul tanah tersebut, hingga jadi milik yang sekarang (waktu itu);
4. ada rancang terbajr, yaitu batas-batas tanah tertentu yang merupakan pancang atau pilar di setiap sudut tanah tersebut.

Syarat-syarat ini harus dipenuhi oleh pemilik tanah, memiliki surat-surat yang lengkap. Jika tidak lengkap, pemilikan tanah dianggap belum syah.

Pasal kedua puluh tiga. Dalam pasal ini ditentukan undang-undang pemilikan empat tempat pemeliharaan ikan, yang disebut undang air. Syarat-syaratnya adalah :

1. ada tebat yang digenangi air;
2. ada rancang tertegak, yaitu pancang yang ditanamkan ke tanah sebagai tanda batas tanah; dan tanda ada ikan peliharaan di dalamnya;
3. ada lantak terbajr, batas setiap sudut tanah.

Tanpa ada tanda-tanda tersebut menurut undang-undang ini belumlah disyahkan sebagai hak milik.

Pasal kedua puluh empat. Yang dimaksud dengan undang kulit ialah undang-undang yang mengatur pemeliharaan hewan ternak. Tanda-tanda pemilikan adalah adanya tanda-tanda berupa kelikir pada hewan tersebut, yaitu gelang-gelang rotan yang dicocokkan ke hidung atau dilingkarkan ke leher hewan tersebut. Misalnya pada kerbau, lembu dan kambing. Apabila tidak ada tanda tersebut, dianggap hewan liar, belum ada pemilikinya.

Pasal yang kedua puluh lima. Undang batang adalah undang-undang yang mengatur pemilikan kayu gelondongan yang ditebang di hutan atas izin raja. Bagi pemilikinya harus memberi tanda pada batang itu dengan menekuk atau menggurisnyanya. Kalau tak ada tana tersebut, berarti penebangan liar, menjadi milik raja.

Pasal yang kedua puluh enam. Undang buku berpelepah, artinya undang-undang yang mengatur pemilikan tanaman yang berbuku, seperti bambu dan tebu. Tanda-tandanya adalah berpelepah, maksudnya tanaman itu dipelihara dengan baik, hingga tanaman itu tumbuh subur. Jika tidak demikian, berarti tidak ada pemilikinya.

Pasal yang kedua puluh tujuh, Pasal yang kedua puluh delapan dan Pasal yang kedua puluh sembilan serta Pasal yang ketiga puluh. Sama halnya dengan pasal yang kedua puluh enam, semua tanaman harus dipelihara dengan baik oleh pemiliki. Kalau tidak, raja akan memberi peringatan. Tanaman itu boleh disita dan diserahkan kepada yang lain yang ingin memeliharanya.

Undang-undang tersebut di atas (22-30) adalah undang-undang yang mengatur kesejahteraan rakyat. Berarti, dengan adanya undang-undang tersebut, rakyat disuruh rajin bekerja, tidak bermalas-malasan. Harus rajin memelihara hak milik, harus rajin mengurus tanaman dan hewan peliharaan, karena semua itu adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan mereka juga. Bagi mereka yang malas akan diperingatkan dengan menyita harta tersebut, kecuali bagi mereka yang berjanji akan meng-

urusnya. Seperti halnya dengan pasal yang ketiga puluh apabila kebun atau ladang menjadi belukar, berarti tidak dipelihara oleh pemiliknya, hingga menjadi semak, maka kebun itu menjadi milik raja, dan dapat dibagikan kepada rakyat yang membutuhkannya. Pemilik yang tidak memelihara hartanya berarti melanggar hukum, istilahnya : "mungkir hukumnya".

Pasal yang ketiga puluh satu. Dalam pasal ini undang-undang itu diibaratkan kepada dua kawan yang berjalan bersama, tidak boleh dahulu-mendahului. Jadi harus jalan seiring selalu. Harus selalu bersatu padu, seiya sekata, ke atas sepucuk, ke bawah seurat, di tengah sebatang. Jadi, hukum adat, hukum syarak dan hukum akal, haruslah menyatu dalam pelaksanaannya. Benar kata adat, syah kata syarak, betul kata akal, baru hukum itu dilaksanakan. Demikian seloka adat mengatakan.

Pasal yang ketiga puluh dua. Lihat pasal yang kedua dan pasal yang kesembilan, tentang syah dan batalnya saksi.

Ditambah lagi dalam pasal yang ketiga puluh dua ini bahwa Allah lebih mengetahui segalanya, mengetahui lahir dan batin. Apa pun yang terniat dalam hati manusia diketahuinya juga. Di hadapan Tuhan manusia tidak bisa berlindung, karena Dia Maha Kuasa dan Maha Mengetahui.

Firman Allah : "Yauma yajma'ullahurrasula fayaquulu maazaa ujibtum, qooluu laa 'ilma lanaa, innaka anta 'allaa mul guyuub."

Artinya : Pada hari, yang Allah akan mengumpulkan Rasul-rasul, lalu Dia akan bertanya : "Bagaimana kamu disambut?" Mereka menjawab : "Tidaklah ada pengetahuan bagi kami. Sebenarnya Engkaulah yang lebih mengetahui akan hal-hal yang gaib-gaib."

Surat Al maa-idah ayat 109 ini menjelaskan bahwa Allah itu lebih mengetahui, sampai kepada yang gaib-gaib, termasuk niat dalam hati manusia, seperti yang dikemukakan dalam pasal 3 ini.

"Mengapa begini jawaban para Rasul?" tanya Hamka. "Padahal mereka semuanya tahu siapa yang beriman dari ummat mereka

dan siapa yang kafir. Menurut penafsiran Ibnu Abbas, memang jawaban yang begitulah yang akan dijawab oleh Rasul-rasul. Karena bagaimana pun luasnya pengetahuan mereka, namun, sampai kepada yang gaib-gaib tidaklah pengetahuan mereka sampai seluas pengetahuan Allah. Yang mereka lihat hanyalah kenyataan semasa mereka masih hidup.” (Tafsir Al-Azhar, Juzu’ VII, Panji Masyarakat, 1982 : 102).

Demikian isi Alquran, demikian isi hati Rasul-rasul, demikian pula pendapat Alim Ulama, begitu juga menurut hukum adat, yang tertera dalam Undang-undang daerah Jambi, yang tercantum dalam pasal 32.

Pasal yang ketiga puluh tiga. Pasal ini menyatakan undang pampas dan bangun bagi Periai Keratuan dan Orang Kerajaan Yang Dua Belas Bangsa, di antaranya untuk Periai Rajo Sari, Periai Jebus, Permas dan Pelayung. Undang-undang ini ditetapkan oleh Sultan Abdul Djalil bin Sultan Abdul Kahar, yang memerintah kesultanan Jambi pada tahun 1643–1665.

Maksud dari pasal ini adalah : pampas bangun bari Periai Keratuan dan Perial Rajo Sari diurus dan diselesaikan oleh orang Jebus. Kalau Pampas bangun Periai Permas Pejajaran oleh orang Pelayung.

Jika orang tiga kerajaan (Periai Keratuan, Rajo Sari dan Permas Pejajaran) dilukai orang, maka jatuh pampasnya sekati lima tahl (16 tahl + 5 tahl = 21 tahl 808,5 gram emas). Kalau dibunuh bangunnya emas selasung pasuk dan selengan baju dan seruas buluh talang dan beruk putih tahu menyugi damar (musang tahu bercerita), nuri pandai berhikayat, kepala tungan segantang ulang-aling, orang seorang berganti sepuluh.

Kalau Orang Yang Sepuluh Bangsa, seperti yang tercantum dalam undang-undang itu, jika dilukai pampasnya emas sekati (16 tahl = 626 gram emas). Sedangkan kalau dibunuh bangunnya : emas selasung pasuk dan seruas buluh talang selengan baju, dan kepala tungau segantang, orang seorang berganti tujuh.

Jelas dalam undang-undang ini, dalam Kerajaan Yang Dua Belas Bangsa, dua kerajaan lebih berat pampas dan banggunya, yaitu Periai Rajo Sari (Jebus) dan Periai Pemyung, karena dua peria ini keturunan Orang Kayo Pingai bin Datuk Paduko Berhalo. Sedangkan Periai sepuluh lagi adalah keturunan Orang Kayo Hitam dan keturunan dari saudara-saudara Putri Selaro Minang Masak, yaitu Tuan Putri Panjang Rambut, yang beranak empat orang, yaitu Sunan Muaro Pijoan, Sunan Kembang Sari, Sunan Pulau Johor dan seorang putri yang menjadi isteri Orang Kayo Hitam.

Pasal yang ketiga puluh empat. Pasal ini menyatakan perubahan undang-undang bagi Kerajaan Yang Dua Belas Bangsa dari yang disusun oleh Sultan Abdul Jalil, dirubah oleh Sultan Thaha Saifuddin di akhir abad ke 19. Perubahan tersebut adalah :

- a. bagi dua Periai Keraturan (Rajo Sari dan Jebus) dan Pemyung/Pejajaran Permas, menjadi satu timbang sepuluh, baik untuk pampas maupun untuk bangun;
- b. bagi Periai yang sepuluh lainnya menjadi satu timbang tujuh.

Maksudnya adalah hukumannya sepuluh atau tujuh kali lipat dari hukuman yang dilakukan terhadap rakyat biasa.

Pasal yang ketiga puluh lima. Pasal ini menyatakan pengaturan bagi orang-orang yang dapat diangkat menjadi raja atau pemimpin. Ada sepuluh martabat atau syarat yang harus dipenuhi oleh calon pemimpin.

1. Bekasukaannya/baik perangainya, dengan sendirinya disukai oleh rakyat, tidak tercela dalam pergaulan dan kehidupannya.
2. Berakal, tidak anak-anak, waras, bijaksana, cerdas, cerdik cendekia.
3. Berilmu lagi kaya, maksudnya kaya akan ilmu pandai dan pintar.

4. Berani, tegas dalam bertindak, berani membela keadilan dan kebenaran.
5. Jago lagi tawakkal, memiliki ilmu bela diri dan ilmu kebatinan yang tinggi, ia bisa tampil ke depan kalau terjadi kerusuhan, pertahanan dirinya kuat kalau ada yang ingin mencelakakannya, namun, ia seorang yang tawakkal, yaitu bersabar, tidak emosi atau tidak lekas naik darah.
6. Tawakkal serta yakin, taat menjalankan ibadah agama, suka berbakti.
7. Sabar, tenang menghadapi segala masalah, tekun, tidak terburu-buru, pandai mengambil hati, ramah dalam pergaulan, percaya pada diri sendiri, namun, juga menerima pendapat orang lain, jika hal baik untuk kepentingan bersama.
8. Tetap akalnya, tetap pendirian, percaya kepada diri sendiri.
9. Memberi kehendak perangnya, perilakunya menjadi teladan bagi orang lain.
10. Tahu ia akan pangkat perangnya, tahu diri, rendah hati, tidak membanggakan diri, berwibawa dan dapat menyesuaikan diri.

Syarat-syarat di atas menunjukkan kepribadian yang baik. Hamka menyatakan bahwa yang menimbulkan pribadi itu banyak, di antaranya :

1. **Daya tarik** : dengan apa kita menarik orang? Dengan budi yang tinggi, kesopanan, ilmu pengetahuan yang luas, kesanggupan menahan hati pada perkara yang belum disepakati, dengan kecerdasan, kecepatan menarik kesimpulan, kebagusan susunan kata, kepandaian menjaga perasaan orang dan kesanggupan menenggang.
2. **Cerdik** : cepat berpikir, cerdas, tahu maksud perkataan orang, cepat mengambil kesimpulan.

3. **Timbang rasa** : turut merasakan atas kesedihan dan kegembiraan orang-orang lain, pandai berbasa-basi, suka bersilaturahmi, bersedia memberi dan menerima. Plato mengatakan :
 ' Jika orang lain merasa gembira karena kegembiraan kita, maka berlipatgandalah kegembiraan itu.'
 Begitu juga sebaliknya, apabila orang lain merasa gembira atas kegembiraan kita, tentu kegembiraan itu akan berlipat-ganda juga. Timbang rasa mempertalikan hati dengan hati, akal dengan akal, tubuh dengan jiwa.
4. **Berani** : sanggup menghadapi segala kesulitan atau bahaya dengan tidak kehilangan akal, berani dengan kebenaran.
 "Kesempatan datang dengan tiba-tiba dan pergi pun dengan tiba-tiba pula. Orang yang berani menangkap kesempatan itulah yang akan sanggup menciptakan pekerjaan besar," kata Muhammad Ali Pasya, pendiri negara Mesir.
 "Tidak ada yang sukar bagi orang yang berani; tidak ada pekerjaan yang langsung bagi orang yang ragu," kata Lloyd George.
5. **Bijaksana** : tepat pendapatnya, jauh pandangannya, baik penafsiran, dapat menyisihkan yang baik dengan yang benar, mendahulukan yang patut daripada yang krang patut, disiplin, dapat memilih sesuatu menurut harga, tetap hati, mele takkan sesuatu pada tempatnya. Hamka menulis :
 "Hikmat kebijaksanaan adalah tiang yang kokoh bagi pertumbuhan pribadi."
6. **Baik pandangan** : hidup yang selalu optimis, beritikad baik, menentang keburukan, berjihad besar dan teguh.
 "Pandangan yang baik atas hidup menimbulkan akal, membuka ilham dan membuka jalan bagi memperbaru hidup," demikian kata Hamka.
7. **Tahu diri** : insaf akan diri, tahu kedudukan, apa fungsi ki-

ta, apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus tidak dikerjakan. Karena tahu diri orang ditinggikan, karena sombong orang direndahkan.

8. **Sehat badan** : kesehatan yang prima menyebabkan keagihan bekerja. Men sano in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terletak otak yang sehat. Orang yang tidak sehat akan loyo, tidak bersemangat, akal pun menjadi tumpul. Badan yang sehat menjadikan hati gembira, dan kegembiraan adalah pelita terang untuk kegelapan jalan hidup yang kita tempuh.
9. **Bajak** : kesanggupan melahirkan perasaan, ketangkasan lidah berkata, itulah orang yang bijak bestari. Lidah yang bijak menunjukkan kecerdasan pikiran, keluasan faham, kedalaman penyelidikan, ketinggian ilmu dan kebanyakan pengalaman. Orang yang bijak dapat mengumandangkan kalimat yang tinggi, mengobarkan semangat, membangunkan yang tidur, membangkit yang lalai.
10. **Percaya kepada diri sendiri** : teguh pendirian, percaya atas kemampuan, tidak selalu bergantung pada orang lain, berusaha sendiri. Pribadi yang berguna ialah pribadi yang percaya akan kekuatan dirinya sendiri.

Apabila sepuluh syarat yang diundangkan oleh undang-undang dalam pasal 35 itu, yang tidak banyak berbeda dengan sepuluh yang menimbulkan pribadi yang baik yang dikemukakan oleh Hamka itu (Pribadi : 17) maka setiap pemimpin, juga setiap kita, akan menjadi orang-orang yang disenangi, menjadi orang yang terpadang dan berwibawa.

Mengkaji kedua uraian di atas, dapat dianalisa bahwa sebelum Prof. Dr. Hamka memberi syarat bagi seorang pemimpin yang baik, maka undang-undang adat Jambi telah lebih dahulu mengaturnya.

Pasal yang ketiga puluh enam, Pasal ini menyatakan bahwa agama Islam mulai berkembang di Jambi sewaktu pemerintahan

Orang Kayo Hitam pada tahun 700 H. atau sekitar tahun 1310. M. Oemar Ngebi Suto Dilago Peria Rajo Sari menulis naskah kuno ini tahun 1358, berarti sampai saat itu Islam telah berkembang di Jambi selama 658 tahun menurut perhitungan tahun Hijrah. Tahun 1410 H. sekarang, tentu sudah 710 tahun.

Dibandingkan dengan buku Sejarah Jambi dari Masa ke Masa, yang ditulis oleh Badan Pelaksanaan Pendirian Museum Propinsi Jambi (1973) bahwa orang Kayo Hitam menjadi raja di Jambi tahun 1500–1515, berarti selisih dua abad dari pendapat Oemar.

Menurut M. Nazir BA. bahwa kerajaan Jambi mulai berdiri pertengahan 15, didirikan oleh Orang Kayo Hitam, anak Putri Selaro Pinang Masak yang berasal dari Pagarruyung, yang kawin dengan Datuk Paduko Berhala (Candi-candi Muara Jambi, Proyek Rehabilitas dan Perluasan Museum Jambi : 7).

Membandingkan pula dengan berdirinya kerajaan Pagarruyung di Minangkabau. Ia menjadi raja di sana tahun 1347–1375. (Drs. Mattori dan kawan-kawan : Sejarah Indonesia, 1966 : 98). Begitu juga buku Sejarah Nasional Indonesia dan Sejarah Dunia oleh Drs. Mardanas Safwan dan kawan-kawan menulis di halaman 106 bahwa Adityawarman menjadi raja Melayu di Minangkabau dan ia meninggal tahun 1375 (halaman III).

Putri Selaro Pinang Masak yang berasal dari kerajaan Pagarruyung menjadi raja di Jambi, mempunyai putra empat orang, yang bungsu adalah Orang Kayo Hitam yang menjadi raja menggantikan dua orang kakaknya, Orang Kayo Pingai (memerintah tahun 1480–1490) dan orang Kedataran (tahun 1490–1500).

Kerajaan Pagarruyung berdiri tahun 1345, sedangkan Putri Selaro Pinang Masak berasal dari sana (Adityawarman kawin dengan saudara Putri Selaro Pinang Masak). Tak mungkin lah orang Kayo Hitam menjadi raja di awal abad ke 14 tersebut (1310) seperti yang dikemukakan Oemar Ngebi Suto Dilago Peria Rajo Sari dalam undang-undang tersebut (Pasal 36). Yang benar adalah yang ditulis dalam Sejarah Jambil dari Masa ke Masa.

Begitu juga Oemar menyambutkan bahwa waktu Orang Kayo Hitam yang mengislamkan penduduk Jambi. Sebenarnya, ayahnya sendiri, yang bernama Ahmed Salim yang diberi gelar Datuk Paduko Berhalo adalah pembawa Islam. Ia berasal dari kerajaan Turki yang ditugaskan mengembangkan agama Islam ke benua Timur, namun, terdampar di Jambi.

Pasal yang ketiga puluh tujuh. Pada lambang Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tertera motto : Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. Menurut Pasal 37 ini , Pucuk Jambi itu adalah daerah Jambi sebelah hulu, yaitu Pulau Umak, yang disebut juga tempat durian ditakuk rajo, sialang belantak besi, yaitu daerah perbatasan daerah Jambi dengan daerah Minangkabau. Di sinilah zaman dahulunya ditetapkan perjanjian perbatasan daerah kerajaan Jambi dengan kerajaan Minangkabau. Dari itulah tempat itu dinamakan Pucuk Jambi, karna di sana dibuat perjanjian perdamaian.

Yang dinamakan Sembilan Lurah adalah lurah-lurah sepanjang kepulauan anak sungai yang bermuara di Batang Hari, dari hulu sampai ke muara. Daerah-daerah itulah sekarang menjadi Daerah Tingkat I Jambi.

Pasal yang ketiga puluh delapan. Undang-undang yang terdapat dalam pasal ini adalah undang-undang denda bagi mereka yang tidak mau memanggil gelar terhadap orang-orang yang sudah diberi gelar. Mereka yang engkar ini disebut "sikoh" pada raja. Maksudnya membatalkan perbuatan raja, karena yang memberi gelar adalah raja. Denda bagi mereka itu adalah dipecat dari jabatan.

Besarnya denda dilihat dari tingkatan jabatan. Ada Menteri Besar, ada Menteri Menengah, menteri Kecil dan Menteri yang lebih kecil lagi. Dendanya mulai dari 600 real ; 300 real ; 150 real ; 75 ral. dan seterusnya. (1 real = ½ tahlil ; 1 tahlil = 16 mayam emas).

Pepatah adat : Kecil bernama gedang bergelar. Jadi, semasa kecil dipanggil namanya, kalau sudah besar dipanggil gelarnya. Bagi yang tidak mau memanggil akan dikenakan denda adat.

Pasal yang ketiga puluh sembilan. Menurut pasal ini kuasa akal itu ada tiga tingkat : sejengkal, dua jengkal dan tiga jengkal. Akal yang sejengkal dimiliki oleh orang awam, yaitu orang-orang yang sekikit ilmunya. Yang memiliki akal dua jengkal adalah orang yang banyak memiliki ilmu, seperti pemimpin, alim ulama, guru-guru dan sebagainya. Sedangkan yang tiga jengkal adalah orang-orang yang geniun, ilmuwan, otaknya padat akan ilmu. Kalau lebih dari yang tiga itu, tidak dapat manusia berpikir lagi, karena itu adalah kuasa Allah Taala.

Untuk itu, jangan manusia berkehendak mencari akal Tuhan, mustahil diperoleh, karena kebesaran Tuhan tidak dapat ditakar, tidak dapat dinilai setinggi apa pun, Dia Maha Besar, Allahu Akabar!.

Dinasehatkan oleh pasal ini bahwa hendaklah bersabar mencari akal Tuhan. Tak usah dipikirkan, tidak pun dipikirkan, Tuhan itu tetap Maha Besar. Inna'l-laha ma'a s-sabirin. Allah taala suka kepada orang yang sabar. Termasuk sabar mencari akal Tuhan. Maksudnya, jangan dipikirkan lagi keadaan Tuhan. Turuti sajalah segala perintah-Nya, hentikan segala larangan-Nya.

Pasal yang keempat puluh. Setiap manusia itu harus tahu diri, siapa dia. Kalau kita sudah mengenal dan mengetahui diri sendiri, kita harus tahu pula siapa orang lain. Dari kedua pengenalan itu, akan tahu pula bahwa setiap kita, setiap diri adalah bagian dari orang lain, berarti setiap diri kita tak bisa dipisahkan dengan orang itu, karena setiap kita mempunyai asal yang sama, sama-sama diciptakan oleh Tuhan hanya yang berlainan, agar kita saling mengenal dan saling mengetahui.

Oleh karena kita sama-sama diciptakan oleh Tuhan, maka masing-masing kita dilarang berbuat jahat pada orang lain. Kalau itu diperbuat, maka jahatlah diri kita. Bagi manusia yang mempunyai akal baik, tentu tak akan berani berbuat, karena akal yang baik itu bagaikan ilmu yang bernilai tinggi.

Orang yang berilmu akan berlaku sopan-santun dan malu berbuat jahat. Orang yang tidak berilmu tentu berhati jahat, termasuk kejahatan memberi malu orang lain, mencela perbuatan

orang. Bagi orang yang berilmu akan ersabar menerima kenyataan itu, karena mereka tahu bahwa Tuhan amat suka kepada orang yang sabar.

Pasal ini menasehatkan lagi bahwa buruk orang jangan terlalu diumpat, baik orang jangan terlalu dipuji, karena semuanya itu didatangkan oleh Tuhan. Sebelum kita mengupat atau menghinakan orang atau pun sebelum kita memberi pujian kepada orang, sebaik kita insafi diri kita sendiri bahwa kita ada orang-orang tersebut adalah sama di sini Tuhan. Yang membedakannya hanyalah ketakwaannya.

"Tahu diri atau tawadu' adalah keinsafan akan kedudukan kita yang sebenarnya, sehingga tidak lebih ke atas dari pada tempat kita yang sebenarnya dan tidak pula di bawah. Jadi bukanlah merendahkan diri sebabaimana kerap kali orang salah mengartikannya.

"Orang yang mengangkat dirinya lebih dari pada semestinya, membesar-besarkan diri, tidak tahu mengaku tahu, dan sebagainya, niscaya dalam waktu yang tidak terlalu lama akan kelihatan kebodohan atau kelemahannya", Hamka mengatakannya dalam Pribadi (46).

Pasal yang keempat puluh satu. Sama dengan pasal yang kelima.

Pasal yang keempat puluh dua. Tegak negeri karena adat, demikian bunyi pepatah adat Jambi. Oleh sebab itu, bagi mereka yang tidak patuh lagi pada adat, atau sudah sering melanggar ketentuan-ketentuan adat dan agama, pasal ini mengundang dan memperingatkan, agar kembali keajaran adat dan agama.

Peringatan itu tidak saja untuk masyarakat banyak, tetapi untuk seluruh anak negeri, baik tingkat atas atau pejabat maupun di kalangan masyarakat, baik dia Raja atau Menteri, Penghulu, Periai, Lurah, Pesirah, tengganai dan orangtua-orangtua dan lain-lainnya.

Yang bodoh hendaklah menurut yang pintar, yang rendah

hendaklah menurut yang tinggi, bini menurut laki. anak menurut bapak, hamba menurut tuannya, orang banyak menurut pemimpinnya. Jangan sekali-kali sebaliknya yang terjadi, alamat negeri akan kacau-balau.

Para Menteri hendaklah mendekati Raja, karena kalau tidak ada Raja dialah yang akan ganti Raja, ada Raja dia adalah banyang-bayang raja.

Pasal yang keempat puluh tiga. Dalam pasal ini diatur tentang penggunaan tanah. Tanah hutan adalah milik Raja. Orang-orang tidak dibenarkan memakainya atau mengambil hasil hutan tanpa seizin Raja. Begi yang mengambilnya dianggap merampas. Bisa dikenakan denda dan rampasannya dijadikan milik Raja.

Kalau ada orang menanam tanaman pada tanah milik orang lain, maka hasilnya dibagi dua dengan pemilik tanah. Jika berladang sawah dalam satu tahun di tanah raja, maka raja cukup disasihkan 50 gantang. Selebihnya untuk penanam. Tapi kalau hasil tanaman kebun, hasilnya jga dibagi dua.

Pasal yang keempat puluh empat sampai dengan pasal yang ketujuh puluh. Pasal-pasal ini (27 pasal) hanya menereangkan asal datangnya orang-orang Jambi yang mendiami berbagai dusun, kampung, luhak dari berbagai kerajaan sekitarnya. Ada yang datang dari Palembang, dari Jawa dan sebagainya, serta nama-nama negeri yang didiaminya, lengkap pemimpin yang memerintah di tempat itu.

Di samping itu juga dijelaskan tugas-tugas setiap mereka, ada yang bertugas sebagai pemelihara benda pusaka, ada yang bertugas di istana raja, ada yang jadi pengurus mesjid, tukang masak, mengambil kayu, menangkap ikan, dan sebagainya, yang semuanya untuk kepentingan raja.

Demikianlah kajian dan analisis Pasal III, yang terdiri dari dua bagian peraturan atau undang-undang adat. Bagian pertama 33 pasal dan bagian kedua 70 pasal.

Pasal V Undang-undang dalam pasal V ini terdapat dalam 11 piagam,

1. Piagam Mestong, dibuat oleh Sultan Thaha Saifuddin pada tahun 1281 H. (sekitar tahun 1965 M.), tentang perbatasan tanah wilayah Pijoan Sungai Manggis. Piagam ini dibuat untuk Temenggung Kerajaan Suto Dilago Periai Rajo Sari dan Lurah Mestong.
2. Piagam Mentong, dibuat oleh Sultan Agung Seri Ingalaga pada tahun 1227 H (sekitar tahun 1812 M.). tentang perbatasan tanah Tanjung pedalaman, diberikan kepada Temenggung Kerajaan Istirah Dilago Periai Jebus, Temenggung Sibeca Manggala dan Pengulu Muda Setia Setia Dirajo.
3. Piagam Tanah Simpang, dibuat oleh Sultan Ahmad Zainuddin pada tahun 1211 H. (sekitar tahun 1798 M.), tentang perbatasan tanah Simpang dan Kumpeh Ilir, diberikan kepada Raja Kerajaan Istirah Dilago periai Rajo Sari.
4. Piagam Tanah Olak, dibuat oleh Sultan Agung Seri Inga Laga, untuk Temenggung Kerajaan Istirah Dilago Periai Jebus, tentang perbatasan tanah Olak Duren Ijou.
5. Piagam tanah hutan Bangso dalam Kumpeh. Dibuat oleh Sultan Ahmad Zainuddin M.), untuk raja Kerajaan Istirah Dilago Periai Rajo Sari, tentang perbatasan tanah Bangso dalam Kumpeh.
6. Piagam tanah Mesumai, dibuat oleh Sultan Agung Inga Laga, pada tahun 1273 H. (sekitar tahun 1857 M.), untuk Temenggung Kerajaan Suto Dilago Periai Rajo Sari, tentang perbatasan tanah Mesumai Batin Duo Belas.
7. Piagam tanah Mesumai Kedanauan Depati Tumpul bersama Deputi Gendut Muara Sekala, dibuat oleh Sultan Agung Ianga Laga, pada tahun 1273 H. (sekitar tahun 1857 M.), untuk Temenggung Kerajaan Suto Dilago, tentang perbatasan tanah Batin Dua Belas Masumai.
8. Piagam tanah Sengketi Besar, diberikan oleh Sultan Agung Seri Inga Laga pada tahun 1273 H. (sekitar tahun 1989 M.)

untuk Temenggung Kerajaan Suto Dilago Periai Rajo Sari, tentang perbatasan tanah Sengketi Besar.

9. Piagam hutan tanah Mersam, dibuat oleh Sultan Agung Seri Inga Laga, pada tahun 1276 H. (sekitar tahun 1856 M.), untuk Raja Istirah Dilaga Periai Rajo Sari, tentang perbatasan tanah Mersam.
10. Piagam Malabai/Rambutan Manis, dibuat oleh Sultan Agung Seri Inga Laga, pada tahun 1276 H (sekitar tahun 1856 M.), untuk Raja Istirah Dilaga Periai Raja Sari, tentang perbatasan tanah Malapai/Rambutan Manis.
11. Piagam tanah Tantan, dibuat oleh Sultan Agung Seri Inga Laga, pada tahun 1277 H (sekitar tahun 1857 M.), untuk Temenggung Kerajaan Suto Dilago Periai Rajo Sari, tentang perbatasan tanah Tantan dan tanah Batin Limo dalam tembesi.

Kesebelasan piagam tersebut disimpan oleh penyusun naskah kuno tersebut, yaitu Oemar gelar Ngebi Suto Dilago Periai Rajo Sari, yang diberikan oleh :

1. Sultan Thaha Saifuddin, satu piagam ,
2. Sultan Ahmad Zainuddin, dua piagam ,
3. Sultan Agung Seri Inga Laga, delapan piagam.

Semua piagam itu berisi undang-undang tentang perbatasan tiga belas tanah Kalbu Mestong dan Jebus. Keduanya termasuk periai atau Kerajaan Yang Dua Belas Bangsa dalam kerajaan Jambi.

Kalbu Mestong adalah keturunan Kiyai Pati yang keturunan Orang Kayo Hitam. Kiyai ini adalah putra Penembahan Bahaw Sawo (memerintah tahun 1565–1590).

Kalbu Jebus adalah keturunan Orang Kayo Pingai dan orang Kayo hitam, yaitu perkawinan antara putri Orang Kayo Hitam dengan putra Orang Kayo Pingai yang bernama Orang Kayo Mukhtar. Orang Kayo Hitam menyerahkan wilayah Jebus kepada anak dan minantunya itu. Maka jadilah kalbu Jebus.

Piagam yang berisi undang-undang perbatasan hutan tanah tersebut diatur oleh Sultan-sultan, mungkin karena perkembangan penduduknya dan berkembangbiaknya keturunan Sultan, sehingga wilayah setiap keturunan Sultan yang telah menjadi 12 kalbu, dari Temenggung sampai kepada Lurah dan Negeri-negeri, harus ditentukan oleh suatu undang-undang, agar tidak terjadi percekccokan di antara mereka.

Memperhatikan letak sungai Batang Hari yang melintang membagi dua daerah Jambi dari arah Barat ke Timur, maka istilah-istilah yang tersebut dalam piagam itu adalah :

1. sebelah Ulu (hulu) dan Mudik adalah sebelah Barat ;
2. sebelah Ilir (hilir) adalah sebelah Timur ;
3. sebelah Kanan adalah bagian kanan sungai Batang Hari, yaitu bagian Selatan;
4. sebelah Kiri adalah sebelah kiri sungai Batang Hari, yaitu bagian Selatan;
5. sebelah Kanan Mudik adalah sebelah Utara bagian Mudik;
6. sebelah Kiri Mudik adalah sebelah Selatan bagian Mudik.

Ketentuan sebelah kiri sungai Batang Hari adalah sebelah Selatan, sebelah kanan menjadi sebelah Utara, karena pusat kerajaan Jambi di Tanah Pilih, Kotamadya Jambi sekarang. Sedangkan tanah-tanah tersebut banyak terdapat di bagian Hulu.

Itulah undang-undang yang terdapat dalam naskah kuno berjudul Undang Piagam dan Kisah Negeri Jambi, yang disusun oleh Oemar gelar Ngebi Suto Dilago Periai Rajo Sari, yang disusunnya pada tahun 1358 H. atau sekitar tahun 1937 M.

Sejak dikuasai daerah kesultanan Jambi oleh Belanda tahun 1906, maka bertukar pula sistem pemerintah. Nama Kalbu menjadi Marga, kepalanya dari Temenggung menjadi Pasi-rah. Kepala Marga ini menjadi wakil Gubernur Belanda di daerahnya, sekaligus menjadi wakil rakyat. Selanjutnya, sejak adanya Staatblad Hindia Belanda nomor 490 ICOB (Inlandse Gementate Ordeonantie Buitengewesten), tentang pengaturan rumahtangga negeri seberang, secara berangsur, pupus pula undang-undang yang disusun oleh Sultan-sultan Jambi.

Pasal X Undang-undang yang terdapat dalam pasal X ini

ditulis tahun 1318 H (sekitar tahun 1898 M.), yang isinya terutama tentang pembagian tanah antara Orang Kayo Pingai dengan adiknya orang Kayo Hitam. Pembagian ini dilakukan di awal abad ke 16, ketika Orang Kayo Hitam menjadi raja Jambi. Agar tidak terjadi simpang-siur mengenai perbatasan hutan tanah tersebut, maka Sri Paduka Yang Mulia Sultan Agung Sri Ingologo yang memerintah kesultanan Jambi tahun 1812–1833, menyusun kembali undang-undang tersebut, yang kemudian pada akhir abad ke 19 disusun kembali oleh keturunan Sultan tersebut.

Pembagian hutan tersebut terdiri atas tanah Bahagian dan tanah Simpang. Tanah Bahagian untuk Orang Kayo Hitam, tanah Simpang untuk Orang Kayo Pingai.

Batas hutan tanah Simpang untuk turunan Orang Kayo Pingai, yaitu Ngebi Suto Dilago Perai Jebus, adalah :

1. sebelah kanan hilir : Ketapang terus ke Sungai Banu, berdekatan dengan tanah Palembang,
2. sebelah kiri hilir : Sungai Purba Sina, terus ke Pematang Batah, terus ke Tungkal Babu, terus ke Pulau Berhala, hingga tanah Lingga Daik.

Ada dua puluh macam undang-undang lagi yang dapat disusun dalam pasal tersebut.

1. Jika Duli Sultan memanggil Periai Jebus untuk datang menghadap Sultan, maka kedatangan Periai itu hendaklah dengan tanda-tanda yang lazim, yaitu :
 - a. bertungkul hitam , tanda tandukan ;
 - b. berpayung hitam ,
 - c. bertapak hitam (tempat airih) ;
 - d. berlampit hitam (tikar rotan) ,
 - e. berpengayuh cucuk hitam ;
 - f. berpengapit kajang perahu hitam (pengapit atap perahu).


2. Juka ada pengangkatan raja, maka Perisi Jebus hendaklah menyediakan :
 - a. seekor kerbau ;
 - b. seratus buah kelapa ;
 - c. seratus gantang beras ;
 - d. kajang panjang dan kajang pendek.
3. Pakaian raja ketika pengangkatan adalah :
 - a. kupiah putih ;
 - b. dudut putih (baju);
 - c. serawal putih (celana);
 - d. kain sarung putih ;
 - e. berpayung putih ;
 - f. keris singinjai.
4. Upacara pengangkatan raja, cukup jelas tertera di naskah tersebut.
5. Kepada anak negeri diserukan agar kepada raja tidak boleh melakukan seperti yang terdapat pada Pucuk Undang Nan Delapan. Bagi yang berbuat dikenakan hukuman mati, ditusuk dengan keras Singinjai.
6. Kesalahan anak-pinaknya tidak boleh dihukum dengan emas dan perak. Tapi disuruh menyediakan atap 120 kebat, disertai 20 butir telur yang diletakkan pada suatu tempat yang diterangi dengan pelita (dian), dan dilengkapi dengan pinang setandan dan sirih bercarang (seikat).
7. Ada anak lahir diluar nikah, anak tersebut tidak boleh diberikan kepada raja, dan tidak pula boleh raja memungutnya atau memeliharanya.
8. Jika raja pergi ke laut, baik untuk meninjau negeri maupun untuk perang, mesti ada semendo (pengiring), Periasi Rajo Sari duduk di depan perahu. Jika terjadi perang dalam negeri, maka Periai Jebus menunggu negeri.
9. Periai Jebus tetap Jadi semendo (pengiring), baik sebagai semendo raja maupun sebagai semendo Pangeran atau pun Menteri.

10. Jika ada yang tidak patuh dengan undang-undang maka dikenakan denda (pempas(emas sekati limo).
11. Jika membunuh tanpa sengaja (tiada dosa), mungkin karena membela diri, maka banggunya adalah emas selesung pasuk, seruas buluh selengan baju, beruk putih tahu menyigi damar, musang tahu bercerita dan nuri pandai berhikayat, kepala tungau segantang ulang-aling, orang seorang berganti tujuh.
12. Undang-undang tersebut tidak boleh diubah. Bagi yang merubah akan dimakan biso kawi, menghadap ke mudik dikutuk yang Dipertuan Pegarruyung, menghadap ke hilir dikutuk Datuk Paduka Berhalo, ke atas tidak berpucuk ke bawah tidak berakar, di tengah dilarik kumbang, padi ditanam hilalang tumbuh. Itulah sumpah setianya.
13. Jika ada yang lari dari negeri, maka :
 - a. tertangkap di Muara Kumpeh, ditebus dengan tiga ringgit ;
 - b. tertangkap di sebelah hilir Simpang hingga Sabah atau Kuala Sadu, tebusannya sepuluh ringgit ,
 - c. tertangkap di Simpang, tebusannya lima ringgit ;
 - d. tertangkap di Ulangan, setengah tebusannya.
 - e. lepas dari Ulangan, kasuah namanya menurut adat, yaitu denda menurut sepangjang adat setempat.
14. Bagi yang lari dari negeri lain, dikenakan denda :
 - a. jika membawa uang 10 ringgit, dibagi dua dengan raja ;
 - b. membawa senjata, jadi barang sitaan ;
 - c. membawa harta raja, dipulangkan kembali kepada raja di mana harta itu berasal.
15. Perkara besar dan kecil, jika tidak dapat diselesaikan di tingkat bawah, misalnya oleh Lurah, dapat diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi, sampai kepada raja.
16. Bagi yang tidak menurut perintah Lurah, dikenakan hukuman denda seribu atap. Jika engkar akan kena kutukan, karena melanggar sumpah setia.

17. Jika ada yang mengambil hasil hutan tanpa izin, dikenai denda dua puluh lima. Hasil hutan akan diambil atau disita.
18. Jika ada menanam tanaman di hutan tanah orang lain, maka hasilnya dibagi, sesuai dengan perjnajian kedua pihak.
19. Bagi yang menanam padi di tanah orang lain, pengolah tanah harus memberikan sasuhnya kepada pemilik tanah sejumlah 50 gantang setiap satu bidang.
20. Raja tetap memungut hasil tanah, yang merupakan pajak penghasilan.

Di samping undang-undang di atas, pasal ini juga memuat silsilah keturunan Sultan Zainuddin bi Sultan Seri Maharaja Batu, seperti bagan di bawah ini.

BAGAN D



Demikian undang-undang yang menjadi kandungan isi dari naskah kuno tersebut, yang tentu tidak berlaku di zaman sekarang, karena telah diganti oleh undang-undang pemerintahan Republik Indonesia.

3.1.2. Cerita rakyat.

Menurut Tim Dierktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Depdikbud RI. dalam tulisannya berjudul : Manfaat Pengumpulan Cerita Rakyat dalam Rangka Penyelamatan dan Pemeliharaan Warisan Budaya bahwa cerita rakyat adalah suatu cerita yang pada dasarnya disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Tokoh-tokoh dan peristiwa-peristiwa dalam cerita itu dianggap pernah terjadi pada masa yang lampau atau merupakan hasil rekaan semata-mata karena terdorong ingin menyampaikan pesan atau amanat melalui cerita tersebut. (Analisis Kebudayaan, tahun 1 nomor 1, 1980 : 65–66).

Prof. Dr. James Danandjaja menulis bahwa menurut Baccom, mite adalah ceritera prosa rakyat, yang dianggap benar-benar terjadi serta dianggap suci oleh yang empunya cerita. Mite ditokohi oleh para dewa atau makhluk yang setengah dewa. Peristiwa terjadi di dunia lain atau di dunia yang bukan seperti yang kita kenal sekarang, dan terjadi pada masa lampau. Sedangkan legenda adalah prosa rakyat yang mempunyai ciri-ciri yang mirip dengan mite, yaitu dianggap pernah benar-benar terjadi, tetapi tidak dianggap suci. Berlainan dengan mite, legende ditokohi manusia, walaupun ada kalanya mempunyai sifat-sifat luar biasa, dan sering kali juga dibantu makhluk-makhluk ajaib. Tempat terjadinya adalah di dunia seperti yang kita kenal kini, karena waktu terjadinya belum terlalu lampau. (Folklor Indonesia, ilmu gosip, dongeng, dan lain-lain, 1984 : 50).

Dari dua tulisan tersebut dapat disimpulkan :

- a. cerita rakyat adalah cerita yang dianggap pernah terjadi di mana lampau yang disampaikan kepada orang lain ;
- b. isi ceritanya merupakan pesan atau amanat ,

- c. setiap cerita mempunyai tokoh, tokoh cerita dalam legenda adalah manusia, yang terjadi di dunia yang kita kenal kini.

Sejalan dengan itu, cerita rakyat yang terdapat dalam naskah kuno Undang-undang piagam dan Kisah Negeri Jambi yang dikarang oleh Oemar gelar Ngebi Suto Dilago Periai Rajo Sari adalah cerita berbentuk legenda, karena tokoh-tokohnya adalah manusia, yang terdiri dari leluhurnya sendiri, yaitu tentang kisah kerjaan Jambi, asal berdirinya, kisah-kisah semasa pemerintahan sampai kepada berakhirnya kerajaan tersebut. Kisah tokoh-tokohnya pun diceritakan satu persatu secara singkat. Yang menjadi tokoh adalah raja-raja Jambi dan keturunannya.

Bagi Oemar Ngebi Suto Dilago Periai Rajo Sari, selaku keturunan raja Jambi, tentu telah mendengar berbagai cerita yang terjadi dalam kerajaan Jambi. Agar cerita tersebut tidak punah begitu saja dan dapat selalu hidup di kalangan masyarakat, maka dia berinisiatif untuk menulis dan menyusun ceritanya. Maka jadilah naskah Undang-undang Piagam dan Kisah Negeri Jambi. Undang-undang telah digarap di bagian A.1. Kini digarap pula bagian Kisah Negeri Jambi, dalam bentuk cerita rakyat. Ada delapan cerita rakyat terdapat dalam naskah tersebut.

Kisah Orang Kayo Hitam.

Tak disangkaikan lagi bahwa tokoh-tokoh yang terjadap dalam Pasal I yang menjadi raja-raja Jambi adalah berasal dari Minangkabau. Untuk jelasnya perhatikan bagan di bawah ini.

BAGAN II



Keterangan : I, II dan III = generasi
+ = kawin dengan.

Setelah diteliti dari beberapa naskah dan beberapa tulisan yang berasal dari Minangkabau, nama Putri Selaro Pinang Masak tidak dijumpai. Namun, dari beberapa tulisan dan naskah kuno yang ada di daerah Jambi, nama, tokoh perempuan tersebut banyak ditulis, dengan berbagai cerita dan varsi, Kebenaran putri itu berasal dari Minangkabau telah penulis bentangkan dalam naskah : Asal Mulanya Kerajaan dan Hukum Adat Jambi.

Begitu juga mengenai asal-usul Datuk Paduko Berhalo yang kawin dengan Putri Selaro Pinang Masak serta keturunannya, telah penulis ungkapkan pula dalam tulisan penulis berjudul : Jambi Tanah Pilih, dan Tambo Sakti Alam Kerinci, jilid 4. Tokoh ini adalah pendiri kerajaan Jambi bersama suaminya bernama Ahmad Salem yang digelari Datuk Paduko Berhalo, berasal dari Turki, yang ditugaskan untuk mengembangkan agama Islam ke benua Timur, namun, terdampar di daerah Jambi.

Tokoh legendaris yang paling terkenal dalam sejarah Jambi adalah : Orang Kayo Hitam, dan Pangeran Ratu Jayaningrat, yang dikenal dengan gelar Sultan Thaha Saifuddin.

Orang Kayo Hitam adalah putra bungsu Putri Selaro Pinang Masak. Ia seorang laki-laki yang cerdas dan tangkas dan memiliki ilmu yang tinggi, termasuk yang lemah, serta menindak kebatilan. Dia tak setuju kerajaan Jambi selalu memberi upeti ke Mataram sebagai tanda takluk. Jambi harus satu kerajaan yang merdeka dan berdaulat, tidak terjajah dan tidak takluk kepada pemeritahan mana pun. Oleh karena itu, dia menyarankan supaya pengiriman upeti dihentikan.


Oleh karena saranannya tak diterima, dia datang sendiri ke Mataram dan mengobrak-abrik kerjaan tersebut. Dengan sebilah keris yang semulanya ditempa untuk membunuhnya, yang diramu dari sembilan macam besi yang berawalan "pa", yang bahannya diperoleh dari tujuh desa, ditempa dalam tempo empat puluh Jumat dan disucikan dengan air dua belas muara, yang dapat direbutnya dari tangan empu yang terkenal yang membuat keris tersebut, ia dapat menundukkan tujuh negeri dalam kerajaan Mataram. Kemudian raja Mataram mengajaknya berdamai dan meminangnya untuk kawin dengan putri raja.


Dia menerima pinagan tersebut dengan syarat, kerajaan Jambi tidak lagi takluk ke Mataram. Kerajaan Jambi adalah kerajaan yang merdeka dan berdaulat sepenuhnya. Semua syarat diterima, dan jadilah Orang Kayo Hitam sebagai orang semenda raja Mataram. Bahkan dia dapat pula membantu kerajaan menumpas pemberontakan di tanah Jawa itu.


Peristiwa itu tidak diketahui oleh kakak-kakaknya di Jambi, yang waktu itu menjadi raja Jambi. Dia pulang ke Jambi bersama istrinya Putri dan disambut dengan sukacita oleh seluruh rakyat. Dan atas persetujuan semua pihak, baik dari tiga orang kakaknya maupun dari kalangan pejabat kerjaan dan seluruh rakyat, Orang Kayo Hitam diangkat menjadi raja Jambi. Dia menjadi raja ke 4 setelah Orang Kayo Pingai dan Orang Kayo Kedataran.

Masih dalam Pasal I. Dipaparkan pula oleh Ngebi Suto Dilago Periai Rajo Sari raja-raja dan sultan-sultan yang memerintah kerajaan Jambi, yang merupakan silsilah raja Jambi dari mula sampai akhirnya, seperti yang tercantum pada bagan di bawah ini.

BAGAN III







Sultan Thaha Saifuddin yang diangkat menjadi Sultan pada tahun 1855 sampai akhir hayat selalu menentang Belanda. Ia gugur dalam suatu pertempuran pada tahun 1904. Selama lebih kurang 50 tahun membentuk pemerintahan penguasaan di daerah huluan.

Selama dalam pengasingan itu, pemerintah Belanda mengangkat saudara-saudara sepupunya menjadi Sultan Jambi, yaitu :

1. Sultan Ahmad Nazaruddin (1855—1881);
2. Sultan Mahmud Mahidin (1881—1886),
3. Sultan Ahmad Zainuddin (1886—1901).

Ada 15 generasi dari pertama (Putri Selaro Pinang Masak dan Datuk Paduko Berhalo) sampai terakhirnya Pangeran Ratu Ningrat. Sedangkan Sultan terakhir adalah Sultan Thaha Saifuddin (generasi ke 14), karena Pangeran Ratu Marto Ningrat tidak lagi menjadi Sultan. Pemerintahan beralih ke pemerintahan Belanda, yang pada awal abad 20 diperintahi oleh :

1. Assisten Residen Letkol. W.B.A. Christa : 1091—1096,
2. Residen O.L. Helfrich : 1906—1908.

Atas kepahlawanan Sultan Thaha Saifuddin, Pemerintah RI, melalui Surat Keputusan Presiden nomor 076/TK/1977, tanggal 24 Oktober 1977, mengangkatnya sebagai Pahlawan Nasional dari daerah Jambi. Namanya terukir di mana-mana baik nama bandar udara, IAIN maupun nama jalan-jalan yang ada di kota-kota dalam Propinsi Jambi.

Di samping cerita rakyat yang bernilai sejarah, Pasal I ini juga berisi asal-usul keturunan Kalbu atau Kerajaan Yang Dua Belas Bangsa. Keturunan tersebut diungkapkan lengkap dengan : nama periai (kerajaan atau kalbu), keturunan, gelar, jabatan, tugas dan lokasi wilayahnya. Semuanya diterakan dalam pasal-pasal.

Pasal pertama

- a. Nama Periai : Tujuh Koto Sembilan Koto
- b. Keturunan : Sunan Pulau Johor
- c. Gelar : Paku Negoro
- d. Jabatan : Tumenggung
- e. Tugas : menunggu rumah pusaka Sunan Pulau Johor dan pengawal kerajaan.
- f. Lokasi : Marsam, Sengketi Besar, Malapai, Tantan, Bungin Pelar, Kumpeh dan Sungai Abang untuk kerajaan Tujuh Koto. Lokasi Sembilan Koto : Teluk Kual, Tanjung Aur, Dusun Danau, Teluk Jambu, Rantau Langkap, Rambutan, Jambu, Pagar Puding dan Sungai Rambai (Lokasi Sembilan Koto ini tidak tertulis dalam pasal ini).

Pasal yang kedua

- a. nama Periai : Petajin
- b. Keturunan : Orang Kayo Kedataran
- c. Gelar : Setio Guno
- d. Jabatan : Pasirah
- e. Tugas : Membuat dan merawat rumah raja
- f. Lokasi : Betung Berdarah

Pasal yang ketiga

- a. Nama Periai : Muara Sebo
- b. Keturunan : Sunan Kembang Sari

- c. Gelar : Wira Sandika
- d. Jabatan : Kademang
- e. Tugas : Penjaga keamanan
- f. Lokasi : Muara Tebo

Pasai yang keempat

- a. Nama Periai : Pemas Pelayung
- b. Keturunan : Ranggo Emas
- c. Gelar : Puspoo Wijoyo/Pangeran Keromo Yudo
- d. Jabatan : Temenggung
- e. Tugas : Pengadaan kerbau seekor, kelapa seratus buah, beras seratus gantang serta asam garamnya, jika ada sedekahan atau penobatan raja.
- f. Lokasi : Kampung Gedang dan Tanjung Pasir.

Pasal yang kelima

- a. Nama Periai : Jebus
- b. Keturunan : Orang Kayo Pingai
- c. Gelar : Suto Dilago
- d. Jabatan : Temenggung
- e. Tugas : sebagai panitia penobatan raja dan menyediakan keperluan penobatan. Jadi, sebelum raja dinobatkan, dialah yang dahulu raja, sebab dialah yang mengatur semua keperluan raja, maka dia digelar juga Rajo. Tugas lain merawat rumah raja.
- f. Lokasi : Kampung Baru Tanjung Pedalaman.

Pasal yang keenam

- a. Nama Periai : Air Hitam
- b. Keturunan : Orang Kayo Gemuk
- c. Gelar : Setio Guno
- d. Jabatan : Pasirah

- e. Tugas : mengambil kayu api dan air
 f. Lokasi : Lubuk Kepyang dalam Air Hitam

Pasal yang ketujuh

- a. Nama Periai : Awin
 b. Keturunan : Sunan Muaro Pijoan
 c. Gelar : Ngebi Raso Dano
 d. Jabatan : Penghulu/Pemangku
 e. Tugas : Pengawal raja
 f. Lokasi : Pulau Kayu Aro

Pasal yang kedelapan

- a. Nama Periai : Penagan
 b. Keturunan : Sunan Muaro Pijoan
 c. Gelar : Ngebi Singo Ketu
 d. Jabatan : Penghulu/Pemangku
 e. Tugas : Pengawal raja
 f. Lokasi : Kuab

Pasal yang kesembilan

- a. Nama Periai : Miji
 b. Keturunan : Sunan Muaro Pijoan
 c. Gelar : Ngebi Kerti Diguno
 d. Jabatan : Penghulu/Pemangku
 e. Tugas : Merawat raja dan membuat kajang (atap anyaman) untuk raja.
 f. Lokasi : Sakernan

Pasal yang kesepuluh

- a. Nama Periai : Pino Kawan Tengah
 b. Keturunan : Sunan Muaro Pijoan
 c. Gelar : Ngebi Suko Dirajo
 d. Jabatan : Penghulu/Pemangku
 e. Tugas : Menyediakan pengangkutan
 f. Lokasi : Sungai Duren

Pasal yang kesebelas

- a. Nama Periai : Mestong Serdadu
- b. Keturunan : Kiyai Patih bin Panembahan Bawah Sawo
- c. Gelar : Ngebi Singo Pati Tambi Yudo
- d. Jabatan : Penghulu/Pemangku
- e. Tugas : Memelihara persenjataan
- f. Lokasi : Sarang Burung

Pasal yang kedua belas

- a. Nama Periai : Kebalin
- b. Keturunan : Kiyai Senopati bin Panembahan Bawah Sawo
- c. Gelar : Jaga Patih Temin Yudo
- d. Jabatan : Pemangku/Penghulu
- e. Tugas : Pengawal raja
- f. Lokasi : Tarusan.

Dalam pasal tersebut dijelaskan juga bahwa perhimpunan Kerajaan Yang Dua Belas Bangsa tersebut adalah Periai Rajo Sari, yang berkedudukan di Kampung Baru Tanjung Pedalaman. Jabatannya tetap sebagai Temenggung Kerajaan Suto Dilago, yang waris terakhir adalah Oemar Ngebi Suto Dilago. Benda pusaka yang dipegangnya adalah Keris Naga dan Tombak, pusaka dari Sunan Pulau Johor.

Dalam pasal-pasal tersebut tertera juga prosedur pemeriksaan perkara. Jika ada perkara yang tak dapat diselesaikan oleh Kepala-kepala suku atau Lurah dalam setiap Kalbu, perkara tersebut dapat diteruskan kepada Pasirah, Temenggung, Kademang, Pemangku/Penghulu. Apabila tidak juga bisa diselesaikan, maka perkara tersebut diteruskan kepada Temenggung Kerajaan Kampung Baru Tanjung Pedalaman, yaitu Periai Rajo Sari. Jika tidak juga selesai, diteruskan lagi kepada Menteri. Seteruskan kepada Sultan/Raja.

Dari prosedur pemeriksaan perkara tersebut dapat diketahui bahwa yang memegang pucuk pimpinan dalam Kerajaan Yang Dua Belas Bangsa ialah Periai Rajo Sari, yang berkedudukan di Kampung Baru Tanjung Pedalaman.

Menurut naskah kuno yang disusun oleh Muhammad Kasim, berjudul : Asal Mulanya Turunan Raja-raja Jambi, yang dikarangnya tahun 1931 bahwa Kerajaan Yang Dua Belas Bangsa itu disusun dalam suatu kerapatan, setelah penobatan Orang Kayo Hitam menjadi raja Jambi. Yang ikut dalam kerapatan itu adalah :


1. Orang Kayo Pingai
2. Orang Kayo Kedataran
3. Orang Kayo Gemuk
4. Orang Kayo Hitam
5. Sunan Pulau Johor
6. Sunan Kembang Sari
7. Sunan Muaro Pijouan.

Ketujuh pemuka kerajaan itu adalah anak cucu dari raja Basemah dari Minangkabau, yaitu kerajaan Pagarruyung. Empat pertama adalah putra dari Putri Selaro Pinang Masak. Tiga orang lainnya adalah putra dari Putri Panjang Rambut, saudara dari Putri Selaro Pinang Masak.

Kerajaan Nan Dua Belas Bangsa itu disebut sebagai "Pusat jala timbunan ikan, adat teluk timbunan emas." Artinya : pergi tempat bertanya, pulang tempat berberita. Mereka juga menjadi "Payung panji dari kerajaan Jambi, sekebar bak menyapu, sedenting bak besi, seciap bak ayam. Artinya : seiya-sekata dalam memimpin kerajaan dan tetap setia kepada raja dan kerajaan. Bak adat Jambi mengatakan : Datang tengkuju jak ke mudik, samo ke mudik, datang sanak jak ke ilir samao ke ilir, datang di tengah samo dikumpul, terendam samo basah, terampo samo kering." Artinya : "Datang banjir dari mudik sama ke mudik, naik pasang dari hilir sama ke hilir, muncul di tengah sama dikumpul, terendam sama basah, terhampar sama kering."

Ada penjelasan lain dalam pasal tersebut, yaitu asal-usul Datuk Paduko Berhalo, yang menjadi suami Putri Selaro Pinang Masak. Datuk itu berasal dari Turki. Perhatikan bagan di bawah ini.

BAGAN IV



Pasal terakhir dalam pasal I ini adalah cerita raja Jambi yang menikah dengan putri Sunan Palembang.

Tersebutlah Pangeran Raden Julat gelar Sri Maharaja Batu, yang menjadi sultan dalam pengasingan di Muara Tebo. Ia mempunyai putra tiga orang yaitu : Pangeran Diponegoro, Panembahan Istra Ingologo dan Pangeran Prabu Suto Wijoyo. Pemerintahan pangeran itu berjalan selama 30 tahun. Pemerintahan ini dilakukan karena kakak Pangeran Raden Julat yang bernama Pangeran Depati Cakranegara gelar Sultan Kiyai Gede, durhaka kepada orangtuanya yang menjadi Sultan, bernama Sultan Sri Ingologo (1665–1690).

Sultan Kiyai Gede berpihak pada Belanda dan Belanda mengangkatnya menjadi Sultan. Sedangkan ayahnya, Sultan Sri Ingologo dibuang ke Bangka. Peristiwa itu menyebabkan Saudaranya Pangeran Raden Julat mengasingkan diri ke Muara Tebo dan membentuk pemerintahan pengasingan (1690–1720).

Sultan Kiyai Gede dilantik oleh Belanda, namun, tidak disetujui oleh rakyat. Pangeran Raden Julat yang disetujui oleh rakyat, dinobatkan menjadi Sultan oleh leluhurnya dari Minangkabau, kerajaan Pangarruyung. Itulah latar belakang adanya pemerintahan pengasingan di Muara Tebo.

Tahun 1696–1740, putra Pangeran pepati Cakranegara gelar Sultan Kiyai Gede, bernama Sultan Muhammadsyah, menjadi Sultan di Jambi. Tahun 1740, putra Raden Julat dapat mengambil alih pemerintahan kesultanan Jambi. Dan dia sangat menentang kehadiran Belanda di kesultanan Jambi. Putra kedua Raden Julat ini memerintah selama 30 tahun (1740–1770). Sedangkan dua saudaranya, yaitu kakaknya Pangeran Diponegoro dari adinya Pangeran Prabu Suto Wijoyo, menggantikan ayahnya Raden Julat di Muara Tebo dan Mangunjayo.

Waktu itulah Palembang dikuasai pula oleh Belanda. Untuk melawan Belanda, Sunan Palembang minta bantuan kepada Sultan Jambi yang dimangunjayo, yang diperintah oleh Pangeran Diponegoro dan adiknya Pangeran Prabu Suto Wijoyo,

menggantikan ayahnya Raden Julat di Muara Tebo dan Mangunjayo.

Waktu itulah Palembang dikuasai pula oleh Belanda. Untuk melawan Belanda, Sunan Palembang minta bantuan kepada Sultan Jambi yang di Mangunjayo, yang diperintah oleh Pangeran Prabu Suto Wijoyo. Permintaan itu diiringi dengan imbalan bahwa apabila Palembang menang, maka siapa yang membantunya akan dijadikan minantu.

Pangeran Prabu minta pendapat kakaknya di Muara Tebo. Namun, Pangeran Diponegoro tidak menyetujuinya. Dengan kesal kakaknya itu diterjang. Kemudian dia terus menziarahi kuburan leluhurnya, orang Kayo Hitam di Simpang. Setelah memperoleh sugesti, dia menemui kakaknya Sultan Istra Inologo yang menjadi Sultan di Tanah Pilih, Jambi, untuk minta persetujuan.

Sultan menyetujuinya, bahkan dia mengumpulkan pembesar-pembesar Kerajaan Nan Dua Belas Bangsa, dan meminta mengerahkan lasykar menyerang Palembang. Waktu itu pula Pangeran Prabu diberi gelar Pangeran Ratu Anum Marto Ningrat.

Dengan bantuan Pangeran Prabu, Sunan Palembang memperoleh kemenangan. Kemudian dia menuntut janji Sunan, untuk menikahi putri Sunan. Namun Sunan mungkir janji, karena Pangeran Prabu sudah berbaya, tak patut menjadi suami putrinya yang cantik. Sunan ingin menjodohkan putrinya itu dengan Pangeran Kuning, putra seorang raja di huluan Palembang. Namun, Pangeran Prabu dapat mengalahkannya dalam suatu adu kesaktian. Akhir, dia dapat juga menikahi putri Sunan tersebut.

Ketika suami isteri itu akan berangkat ke Jambi, Sunan menyerahkan keris pusaka kepada putrinya. Sedangkan sarungnya ditinggalkan, dengan maksud, kalau putrinya mengirim utusan menghadap Sunan, maka keris itulah tandanya. Apabila keris sesuai dengan sarung yang dipegang oleh Sunan, tandanya utusan itu memang utusan putrinya dari Jambi.

Banyak rombongan pengikut Pangeran prabu dan istrinya, dengan maksud pindah ke daerah Jambi. Mereka disebut suku Pindah, yang mendiami daerah kerajaan Prabu di Mangunjayo (sekarang Kabupaten Sarolangun Bangko). Ada juga yang menetap di daerah Rawas dan lain-lainnya, yang disebut suku Batin Sembilan, karena mereka mendiami sembilan perkampungan.

Pangeran Prabu Suto Wijoyo gelar Pangeran Ratu Anum Marto Ningrat, menggantikan kakaknya menjadi Sultan (1770—1790), dan memperoleh gelar Sultan Anum Kusumo Dilago, yang terkenal dengan nama Sultan Achmad Zainuddin. Istrinya yang dibawa dari Palembang, Ratu Ibu Kusumo Ningrat, melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi gelar Pangeran Ratu Agung Cakra Negara. Dengan lahirnya Pangeran ini, berarti sudah dua orang putranya. Putra pertama dari istrinya yang pertama, Ratu Agung Kusumo Yudo. Putranya yang pertama itu bernama Raden Muhammad, yang dikenal dengan nama Raden Danting Sultan Muhammad Mahidin gelar Sultan Agung Sri Ingo Logo.

Pangeran Ratu Agung Cakra Negara menggantikan ayahnya menjadi Sultan Jambi, dengan nama Sultan Mas'ud Badaruddin gelar Sultan Ratu Ingo Logo. Ia menjadi Sultan tahun 1790—1812.

Setelah Pangeran Prabu meninggal, Ratu Ibu kembali ke Palembang dengan menitipkan keris pusaka Sunan pada putranya yang telah jadi Sultan di Jambi (Sultan Ma'ud Badarruddin). Ratu Ibu mewasiatkan, siapa yang memegang keris yang bernama Singa Marajaya, itulah yang menjadi raja di daerah Batin dan suku pindah.

Ketika Sultan Mas'ud Badaruddin mengantarkan ibunya ke Palembang, dia kawin dengan seorang putri keturunan Arab, bernama Syarifah. Keduanya pulang ke Jambi disertai seluruh keluarga Syarifah (orangtua dan saudara-saudaranya). Keluarga ini ditempatkan di Kebun Timun, yang sekarang dikenal dengan nama Kebun Arab. Di Jambi, Syarifah dikenal dengan nama

Putri Ayu. Kuburannya di Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanaipura, dan sering diziarahi oleh penduduk.

Sultan Masud Badaruddin meninggal tahun 1812, dan ia digantikan oleh saudaranya sebakap (dari isteri pangeran Prabu bernama Ratu Aisyiah yang digelar Ratu Agung Kusumo Yudo), bernama Raden Danting Sultan Muhammad Mahjiddin, dan diberi gelar Sultan Agung Sri Ingo Logo. Ia menjadi Sultan tahun 1812–1833.

Demikian isi cerita pertama, yang banyak mengandung nilai sejarah atau kisah raja-raja/sultan-sultan Jambi.

Asal Mulanya Negeri Tanah Pilih

Cerita kedua ini terdapa dalam pasal II, yang berjudul : Asalnya Tanah Pilih yaitu Pedalaman. Dalam cerita ini Oemar Ngebi Suto Dilago Periai Rajo Sari mengisahkan asal mulanya berdiri kota Tanah Pilih, yang sekarang bernama Kotamadya Jambi, ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Mulanya pusat kerajinan Jambi adalah Tanjung Jabung. Setelah Orang Kayo Hitam menjadi raja, pusat kerajaan dipindahkan ke Tanah Pilih. Asal mulanya berdiri kota Tanah Pilih, diceritakan oleh Ngebi Suto Dilago dalam pasal II ini.

Sepulangnya Orang Kayo Hitam dari Mataram, rupanya dia ingin menambah ilmu. Maka dia menyusuri sungai Batang Hari, sampai di Air Hitam di daerah Muara Tembesi.

Dengan ilmu yang dimilikinya, diketahuilah bahwa di Air Hitam ada orang yang berilmu tinggi. Dari hasil penemuan sehelai rambut, diketahui pula bahwa di kampung itu ada seorang gadis yang cantik. Maka dia mencari kedua orang itu di Air Hitam.

Memang di sana ada seorang laki-laki yang berilmu tinggi dan seorang anak perempuannya berparas elok. Laki-laki itu bernama Temenggung Merah Mato. Dia adalah raja di kampung tersebut. Sedangkan gadis yang berparas cantik itu adalah anaknya, bernama Mayang Mangurai.

Setelah memperkenalkan diri, kedua tokoh tersebut, Orang Kayo Hitam dan Temenggung Merah Mato, menguji kesaktian. Selama tiga hari tiga malam keduanya perang tanding, baik dengan mempergunakan senjata maupun dengan tangan kosong dan ilmu batin. Tak ada yang mampu melebihi yang lainnya. Keduanya sama kuat dan sama mempunyai ilmu dan keterampilan yang tinggi. Akhirnya, keduanya sama berhenti melepaskan lelah, sama-sama pula makan dan minum. Dan adu ilmu itu tidak diteruskan lagi. Tak ada yang menang, tak ada yang kalah. Keduanya sama-sama berilmu.

Temanggung Merah Mato mempunyai dua anak. Yang tua seorang perempuan bernama Mayang Mangurai. Itulah gadis yang dikatakan oleh Orang Kayo Hitam perempuan cantik di negeri itu, ketika dia menemui rambut yang panjang di sungai Batang Hari. Keada seorang laki-laki, bernama Raden Kuning Maget di Alam. Adik Temanggung Merah Mato seorang laki-laki, bernama Temanggung Temutan, orang yang arif bijaksana dalam negeri Air Hitam.

Orang Kayo Hitam meminang Mayang Mangurai. Namun, Temenggung Merah Mato tidak menerima begitu saja. Syarat adat harus dipenuhi, yaitu dengan menyediakan emas selesung pasuk, seruas buluh talang, selengan baju dan tungau segantang ulang-aling. Untuk memenuhi syarat itu, Orang Kayo Hitam berangkat ke Mataram, dan minta disediakan bahan-bahan tersebut. Dalam tempo empat bulan, bahan-bahan tersebut dapat disediakan oleh Kepala-kepala tujuh negeri yang pernah ditaklukkannya. Dengan terpenuhinya syarat adat tersebut, kawinlah Orang Kayo Hitam dengan Mayang Mangurai. Kemudian kedua suami istri itu minta izin kepada Temenggung Merah Mato untuk menghilir sungai Batang Hari, untuk mencari tanah baru, guna dijadikan negeri baru.

Temenggung Merah Mato menyediakan perahu kajang lako, bernama Harimau Jantan. Keduanya berangkat menghilir sungai Batang Hari bersama adik Mayang Mangurai, Raden Kuning Megat di Alam. Ketika akan berangkat, Temenggung

Merah Mato menyerahkan dua ekor itik angsa putih sebagai penunjuk di mana tanah yang baik untuk dijadikan negeri.

Dengan adanya tanda-tanda dari itik angsa tersebut, maka **Orang Kayo Hitam** membangun negeri di tanah yang dipilih oleh kedua angsa tersebut. Dan negeri baru itu dinamai Tanah pilih.

Ketika mulai merambah semak dan belukar, parang atau kapak orang Kayo Hitam membentur dua buah benda. Benda sebelah kanan adalah sebuah meriam, yang sebelah kiri adalah sebuah gong besi. Oleh Orang Kayo Hitam, meriam diberi nama si Jimat, sedangkan gong diberi nama Si Timang Jambi. Apa sebab kedua benda keramat itu berada di sana, akhirnya diketahui juga bahwa meriam adalah jelmaan dari Temenggung Merah Mato, gong besi adalah jelmaan itu Mayang Mangurai. Keduanya tak ingin berpisah dengan anaknya, lalu keduanya menunggang hewan piaraannya, harimau jantan, dan menjelma menjadi kedua benda tersebut di tanah yang akan dipilih oleh angsa itu.

Meriam diletuskan, menggemalah bunyinya ke seantero kerajaan Jambi. Berduyun-duyun orang datang ke sana, ingin mengetahui apa yang terjadi. Kemudian gong ditalukan, mulailah orang bergotong-royong membuka negeri baru. Akhirnya ramailah negeri Tanah pilih oleh orang-orang yang ingin menetap di sana, negeri baru. Dan, setelah orang Kayo Hitam diangkat menjadi raja Jambi, pusat pemerintahannya dipindahkan dari Tanjung Jabung ke negeri baru yang baru dibangunnya . Tanah Pilih.

Selanjutnya diceritakan lagi oleh Negeri Suto Dilago bahwa adik Mayang Mangurai, Raden Kuning Megat di Alam, yang diberi gelar Orang Kayo Singo dirajo, diberi izin berlayar dengan perahu Harimau Jantan, untuk menyusuri laut sebelah timur kerajaan Jambi. sepanjang pesisir dan pula yang dilaluinya banyak ditemui tanah pulau dan negeri, serta suku Baruq, Mentang, Bangka, yang menghuni pulau-pulau tersebut. Dan dia ikut membangun negeri-negeri yang dianggapnya baik untuk dibangun.

Raden Kuning kembali ke Tanah Pilih, dan memberitakan segala pengalamannya kepada orang Kayo Hitam, yang telah menjadi raja. Tiga tahun perjalanan orang Kayo Dirajo cukup banyak pengalaman yang dialami. Kemudian Orang Kayo Hitam mengatur perbatasan kerajaan Jambi dengan negeri yang dipimpin oleh orang Kayo Dirajo, adik iparnya itu. Pusat negeri di Lingga Daik, yang akhirnya menjadi suatu kerajaan pula. Yang menjadi rajanya adalah Raden Kuning Megat di Alam gelar orang Kayo Singo Dirajo, adik Mayang Mangurai.

Menurut Oemar Suto Dilago, peristiwa itu terjadi tahun 701 H. atau sekitar tahun 1311 M., berarti satu tahun setelah Orang Kayo Hitam diangkat menjadi raja. (Mengenai tahun ini lihat Pucuk Undang Nan Delapan, pasal yang ketiga puluh enam).

Cerita tentang kerajaan Lingga Daik.

Lima ratus tujuh puluh empat tahun kemudian, tepatnya tahun 1275 H (1701-1275 H), Ngebi Suto Dilago menceritakan kerajaan Lingga Daik. Cerita ini tertera juga dalam pasal II tersebut.

Ketika itu kerajaan Linggo Daik beraja ke Ratih di Tanah Malaka, tidak diceritakan dalam naskah tersebut.

Menurut ceritanya, Ratu Mas Sari Kandi adalah putri Sultan Ahmad Zainuddin yang menjadi Sultan Jambi tahun 1770-1790. Ratu tersebut pindah ke Ratih tahun 1223 H (sekitar tahun 1802 M). Ia menjadi raja di tujuh pulau dan tujuh negeri, termasuk Negeri Sembilan di Malaka.

Dia kawin dengan Sultan Saib, raja kerajaan Indragiri Rengat. Dan keduanya memerintah kerajaan Ratih yang berpusat di Negeri Sembilan.

Kisah Raja Empat Puluh.

cerita rakyat keempat tertera pada pasal VI, yang berjudul Kisah Raja Empat Puluh di Jambi Asalnya di Keraton sebab Mendurhaka kepada Sultan.

Ada empat puluh orang bersaudara. Yan tua bernama Raden Tausik, nomor dua Pangeran Rawang, dan ketiga Pangeran Noto. Yang tiga puluh tujuh orang lagi tidak disebutkan namanya. Keempat puluh bersaudara itu adalah anak dari Pangeran Depati bin Pangeran Diponegoro bin Sultan Maharaja Batu. Sultan Maharaja Batu adalah gelar dari Pangeran Badan Julat, yang melaksanakan pemerintahan pengasingan di Muara Tebo selama 30 tahun (lihat pasal terakhir dari Pasal I, sesudah BAGAN IV).

Ketika itu Sultan Mahmud Mahjidin yang jadi raja. Namun, raja ini tidak disetujui oleh rakyat, termasuk oleh yang empat puluh bersaudara, karena raja berperilaku tidak senonoh.

Tiga beradik dari empat puluh bersaudara berniat hendak menyingkirkan sultan Mahmud Mahjidin. Ketiganya menghadap Temenggung Kerajaan dan menyampaikan maksudnya. Pembesar kerajaan tersebut menyetujui maksudnya, namun, persetujuan itu hanya didepan tiga beradik itu saja. Rendana itu disampaikannya kepada Sultan. Dengan demikian Sultan bersiap-siap menanti serangan pasukan Raden Tasik. Namun, sultan dapat dikalahkan.

Sejak itu pemerintahan dipegang oleh Empat puluh Bersaudara. Tapi pemerintahannya tak bertahan lama, karena kecerdikan Ratu Agung, istri Sultan Mahmud Mahjidin, yang melakukan embargo beras dari hulu, hingga rakyat yang berada di Tanah Pilih banyak mati kelaparan.

Ratu Agung mengundang Pangeran Rawang dan Pangeran Noto untuk mengadakan pertemuan di Olak Kemang. Undangan itu dipenuhi, namun, sampai di sana, kedua Pangeran itu dibunuh oleh pasukan Ratu Agung. Selanjutnya pasukan Ratu Agung menyerang Raden Tusik ke pusat kerajaan, hingga Raden Tusik melarikan diri.

Atas nasehat Temenggung Kerajaan, Empat Puluh Bersaudara yang masih hidup dikumpulkan dan diberi nasehat, agar tidak menentang Sultan lagi. Kemudian dia sendiri menghadap Sultan untuk minta pengampunan atas keempat puluh bersau-

dara itu. Raja mengampuninya, dan sejak itu dijalin kembali persaudaraan. Namuh, Empat puluh Bersaudara diturunkan bangsanya, dan tidak memperoleh hutan tanah lagi, termasuk tidak memiliki kekuasaan dalam kerajaan yang dua belas.

Sebagai membalas pengampunan Sultan itu, salah seorang wanita dari Empat Puluh Bersaudara itu, bernama Ratu Mas Kasiah, dinikahkan dengan Sultan Mahmud Mahjiddin. Dari pernikahan itu diperoleh dua orang putra, yang tua laki-laki disebut sultan Singkat Lengan bernama Sultan Nazrudin. Yang muda bernama Ratu Mas Zahara, yang kawin dengan Pangeran Wira Kusuma.. Dari perkawinan itu diperoleh dua orang anak, pertama Suria Notokramo Beraim, dan yang nomor dua perempuan bernama Ratu Agung Kasumo Ningrat, yang kawin dengan Pangeran Prabu.

Cerita Si Pahit Lidah dan Si Mata Empat.

Kisah dua orang sakti ini terdapat dalam pasal VII. Ceritanya termasuk cerita mite, yang tokohnya dianggap keramat dan sakti.

Di daerah Jambi memang banyak terdapat batu-batu besar, baik berbentuk patung maupun menhir, yang kini dijadikan benda purbakala yang bernilai sejarah.

Karena banyaknya benda tersebut, leluhur orang Jambi khususnya, Sumatera Selatan umumnya, menyusun cerita mite tersebut, sebagai pendidikan bagi anak cucunya, dan juga sebagai perintang-rintang hari di kala senggang.

Ada seorang raja sakti, namanya Dewa Sekarbah (Sekarbu). Kesaktiannya lain daripada yang lain. Asal keluar sumpahnya, maka siapa dan apa saja, akan menjadi batu seketika. Sumpahnya itu diperlakukan oleh Maha Dewa, karena dia mempunyai keistimewaan, yaitu lidahnya pahit. Dari itu dia lebih dikenal dengan julukan Si Pahit Lidah.

Sebagai seorang raja, dia mempunyai seorang Menteri yang mempunyai keistimewaan pula. Matanya empat, dua di

depan dan dua di pelakang. Menteri ini dikenal dengan nama Si Mata Empat.

Sang Menteri berpikir, kalau dibiarkan Si Pahit Lidah hidup terus, tentu rakyat banyak yang mati menjadi patung. Sebab setiap dia marah, sudah pasti ada yang jadi batu, tidak peduli manusia atau hewan. Di samping itu dia ingin pula menjadi raja di Jambi. Maka timbul niatnya membunuh raja si Pahit Lidah.

Kesempatan itu datang juga. Ketika keduanya berjalan-jalan, mereka berhenti di bawah sebatang enau, Buah enau banyak durinya. Maka diajaknya Si Pahit Lidah menguji kesaktian, dengan cara berbaring menelungkup di bawah batang enau tersebut. Tandan enau dipotong. Siapa yang bisa mengelak, dialah yang menang. Si Pahit Lidah jaga gengsi. Dia setuju.

Si Mata Empat berbaring lebih dahulu. Mukanya menelungkup ke tanah. Si Pahit Lidah memotong dahan enau. Namun, karena matanya ada empat dan dapat melihat jatuhnya dahan enau, dan dia dapat mengelak. Giliran Si Pahit Lidah yang menelungkup. Si Mata Empat memotong dahan enau. Tapi Si Pahit Lidah tak dapat melihat jatuhnya dahan tersebut, maka menimpa kepalanya. Raja sakti itu mati seketika. Si Mata Empat di pihak yang menang. Senanglah hati si Mata Empat. "Akulah yang jadi raja," katanya.

Untuk membuktikan bahwa lidah Dewa Sekarbu memang pahit, maka dicicipnya pula lidah raja itu. Apa yang terjadi? Lidah Si Pahit Lidah, di samping rasanya pahit, juga penuh dengan racun. Maka matilah si Mata Empat. Matilah kedua orang sakti itu. Sejak itu Jambi tidak beraja lagi, sampai ada orang lain yang datang menjadi raja.

Cerita Tan Talanai.

Kisah Tan Talanai ini diungkapkan pada pasal VIII.

Untuk memperoleh seorang anak laki-laki yang akan menggantikannya kelak, maka Tan Talanai bertapa di Gunung Berapi,

minta kepada Sangiang (Bitarah), agar dia diberi seorang anak laki-laki. Permintaannya terkabul. Tidak berapa lama kemudian istrinya hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki.

Namun, menurut ahli nجوم, anak itulah yang akan membunuh Tan Talanai kelak. Oleh sebab itu Tan Talanai memerintahkan agar anak itu dibuang ke laut dalam sebuah peti berlapis tujuh dan berkunci tujuh buah.

Anak buangan itu dipungut oleh raja Siam, yang seorang wanita, dan dipeliharanya sampai besar. Diberinya ilmu-ilmu yang tinggi, dengan maksud agar anak itu menjadi anak yang berguna kelak.

Oleh karena dia dikatakan oleh teman-teman bahwa dia anak yang tak berbakat, maka ditanyakannya langsung kepada Ratu. Ratu menceritakan asal-usulnya, maka terniat oleh anak itu hendak menemui ayahnya di Jambi. Niat ini disampaikan oleh Raja Siam kepada Tan Talanai di Jambi.

Tan Talanai jadi takut. Lalu diperintahkannya membangun benteng di muara sungai, pintu masuk kerajaan Jambi, dengan maksud agar putranya dapat dihadang dan dibunuh di sana.

Walaupun hanya seorang diri, putra Tan Talanai itu dapat meloloskan diri dari hadangan pasukan Tan Talanai di benteng Kayu Kandis yang dibangun selama sembilan bulan itu. Dan bertemulah kedua beranak itu di Jambi. Anak tersebut baru berumur 14 tahun.

Karena takutnya, Tan Talanai tidak mengakui anaknya, walaupun bukti-bukti telah dipertunjukkan oleh anak tersebut, terutama surat yang dimasukkan oleh Tan Talanai ke dalam peti ketika anak itu dibuang ke laut. Surat itu berbunyi : "Ini anak Tan Talanai Jambi." Dengan marah anak tersebut ditangkupnya dan dibantingnya ke tanah. Namun, si anak tak cedera. Ia balik menangkap ayahnya, lalu dibantingkannya pula. Sama, si ayah juga tak apa-apa. Kemudian keduanya saling membanting dan menghempas, dan saling mengadu kesaktian. Kedua sama sakti dan sama kuat.

Mungkin karena sadar atau sudah bosan bertanding adu kesaktian dan kemahiran itu, maka akhirnya Tan Talanai menunjukkan senjata yang dapat membunuhnya, yaitu bemban batu. Dengan benda tersebut matilah Tan Talanai dibunuh oleh anaknya sendiri. Jenazahnya dibawa ke Siam dan dikuburkan di sana. Setelah besar dan dewasa, anak tersebut diangkat menjadi raja Siam, menggantikan Raja yang sudah meninggal.

Cerita periai Tujuh Koto Sembilan Koto.

Cerita ini terdapat dalam pasal IX. Diceritakan bahwa empat bersaudara yang berasal dari Pangarryung, yaitu :

1. Sunan Pulau Johor;
2. Sunan Kembang Sari;
3. Sunan Muara Pijoan;
4. Perempuan yang jadi istri orang Kayo Hitam.

Sunan Pulau Johor berdiam di Sungai Abang, memperoleh tiga orang anak, yaitu :

1. Ali, tinggal di Kampung Baru Pedalaman, bersama saudara ibunya yang jadi istri orang Kayo Hitam.
2. Bujang Laras, tinggal di Benteng Mersam. Dia menyimpan benda pusaka keris si naga-naga dan tumbak;
3. Perempuan, tetap tinggal di Sungai Abang. Dia memegang harta pusaka, berupa rumah gedang, dua buah gong besar dan kerbau sekandang.

Tahun 737 H. (sekitar tahun 1345 M), ketiga bersaudara itu bersumpah setia, yang isinya saling bantu-membantu, baik dalam masalah perkara-perkara yang dihadapi maupun masalah lainnya, yang menyangkut keluarga dan kerajaan. Bagi yang mungkir janji akan dimakan sumpah, kena kutuk dimakan biso kawi. Menghadap ke mudik dikutuk oleh Yang Dipertuan Pangarryung. Menghadap ke hilir dikutuk Datuk Paduko Berhalo. Ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak berakar, di tengah dilarik kumbang, padi ditanam hilang tumbuh.

Itulah cerita akan kandungan isi dari Pasal IX tersebut.

Cerita cucu Orang Kayo Hitam.

Masih dalam Pasal IX dan pada tahun yang sama. Orang Kayo Hitam memanggil ketiga cucunya untuk menyerahkan pembagian hutan tanah dan pemberian gelar. Di samping itu ketiganya juga memperoleh jabatan dalam Kerajaan Yang Dua Belas Bangsa. Ketiga cucunya itu adalah :

1. Orang Kayo Umar gelar Temenggung Kerajaan Istirah Dilago, menjabat sebagai Penghulu Kerajaan Jambi Yang Dua Belas Bangsa;
2. Ali Gelar Temenggung Sibca Menggala, sebagai Kepala Tujuh Koto Sembilan Koto;
3. Amat gelar Penghulu Mudo Setio Dirajo, sebagai Penghulu di bawah raja.

Orang Kayo Umar adalah putra orang Kayo Mukhtar bin Orang Kayo Pinggai. Orang Kayo Mukhtar kawin dengan putri Orang Kayo Hitam.

Ali adalah cucu saudara sepupu Orang Kayo Hitam, yaitu cucu Sunan Pulau Johor.

Amat adalah cucu Sunan Pulau Johor yang istrinya orang Kuala.

Pembagian hasil hutan untuk ketiga cucunya itu. Namun, sesuai dengan perundang-undangan, pembagian untuk raja harus diserahkan kepada raja. Sesuai dengan perundang-undangan, maka hutan, danau dan pulau, dalam tanggungan raja, berarti milik raja.

Demikian cerita rakyat yang menjadi kandungan ini naskah tersebut.

3.2. KANDUNGAN NILAI.

Nilai-nilai terkandung dalam naskah kuno tersebut adalah nilai sejarah, budaya, sosial dan keagamaan.

Nilai sejarah.

Sagimun M.D. menyatakan : "Sejarah mempunyai nilai dan kegunaan yang praktis : Sejarah memberikan pendidikan dan

pelajaran kepada kita. Dari sejarah kita dapat belajar dan mengetahui kesalahan-kesalahan kita di masa-masa yang lampau. Dengan belajar sejarah kita diharapkan menjadi arif-bijaksana untuk tidak mengulangi lagi peristiwa-peristiwa yang merugikan kita seperti yang kita pelajari di dalam sejarah. Dari sejarah kita dapat belajar bahwa perjuangan rakyat Aceh, rakyat Jambi atau rakyat Jawa tidak terlepas dari perjuangan nasional seluruh bangsa Indonesia”.

(Sejarah, Prosedur pengusulan dan Penetapan serta Kriteria pahlawan Nasional, Makalah, 1978 : hlm. 2).

Selanjutnya di halaman 3 ditulis . ”Selain daripada *nilai edukatif*, sejarah juga mempunyai *nilai inspiratif*, artinya sejarah juga dapat memberikan inspirasi atau ilham kepada kita”.

Jadi, ada dua aspek penilaian yang dapat diungkapkan dalam sejarah, yaitu edukatif dan inspiratif, pendidikan dan ilham. Kedua penilaian itu terlukis dalam naskah kuno Undang-undang Piagam dan Kisah Negeri Jambi yang dikarang oleh Oemar Ngebi Suto Dilago Periai Rajo Sari.

Pendidikan Dari sejarah yang terkandung dalam naskah kuno tersebut kita mendapat pendidikan secara tidak langsung. Hidup seiya-sekata adalah suatu lambang keharmonisan kehidupan, baik antarkeluarga maupun antarmasyarakat. Contohnya saja keluarga empa bersaudara : Orang Kayo Tinggi, Orang Kayo Kedataran, Orang Kayo Gemuk dan Orang Kayo Hitam, menurut sejarahnya tidak pernah terjadi percekocokan di antara mereka. Yang tua tidak mampu lagi memegang tampuk pimpinan di kerajaan Jambi, dengan sukarela menyerahkannya kepada adiknya yang muda yang lebih terampil dalam mengendalikan pemerintahan.

Penyerahannya tidak begitu saja diberikan, tapi disepakati pula terlebih dahulu oleh seluruh keluarga. Berarti, raja tidak mengambil keputusan sendiri. Demokrasi telah tumbuh di kerajaan Jambi sejak awalnya. Ini dibuktikan ketika pemilihan

Patih Dalam dan Patih Luar (Dewan Menteri dan Dewan Rakyat).

"Bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa," demikian bunyi Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Namun, sebelum itu, Orang Kayo Hitam telah membuktikan, bahwa kerajaan Jambi harus merdeka, tidak takluk kepada kerajaan Mataram di tanah Jawa. Dengan keberanian yang luar biasa, dia dapat memporakporandakan Mataram, hingga perdamaian terjadi. Kerajaan Jambi bebas dari Mataram, berarti kemerdekaannya diakui oleh semua kerajaan. Kemerdekaan itu dipertahankan terus, walaupun nyawa dan harta tantangannya. Ini terbukti, sejak Belanda menancapkan kukunya di daerah Jambi, perlawanan terus dilakukan oleh Sulta-sultan Jambi tanpa hentinya, sampai pemerintahan kesultanan dihapuskan.

Semuanya itu, semua rentetan sejarah ini memberikan dampak pendidikan bagi kita, bahwa segala usaha harus dijalankan, walaupun korban harus menimpa, demi terwujudnya cita-cita bangsa, yaitu suatu bangsa yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Menimbulkan ilham atau ide. Dari cara Belanda melakukan cara *devide et impera*, mengadu domba sesama bangsa, telah menimbulkan ilham bagi bangsa Indonesia bahwa dengan berpecah belah bangsa Indonesia tidak akan memperoleh kemerdekaan. Maka di awal abad ke 20, timbul pemikiran baru dari pemuda-pemuda bangsa Indonesia. Maki muncullah Budi Utomo dengan Kebangkitan Nasionalnya. Bangsa Indonesia harus bersatu. Rasa nasional harus dipupuk, rasa berbangsa yang satu harus dikumandangkan. Munculnya ide-ide lain dari pemuda-pemuda Putra Indonesia. Indonesia tidak akan bisa bersatu tanpa adanya wadah pemersatu yang lebih banyak lagi. Maka muncullah organisasi massa dan partai-partai persatuan. Pemuda tersebut, yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yang diikrarkan tanggal 28 Oktober 1928. Bersatu kita teguh bercerita kita runtuh. Semboyan Bhineka Tunggal Ika berkumandang

seantero Nusantara. Maka tercapailah kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

Seperti yang dikemukakan pada Bab Pendahuluan bahwa sejarah adalah rentetan peristiwa yang jadi tolok ukur suatu bangsa dan negara, baik sebagai tolok ukur nilai perjuangannya maupun sebagai tolok ukur bagi pembangunan bangsa dan negara.

Naskah kuno undang-undang Piagam dan Kisah Negara Jambi tidak banyak mengungkapkan rentetan sejarah Jambi. Berarti peristiwa apa yang terjadi di daerah Jambi tidak banyak dapat diungkapkan.

Dalam naskah itu tidak dijelaskan, apa sebabnya kerajaan Jambi takluk kepada kerajaan Mataram. Hanya diterangkan saja bahwa Jambi setiap tahun mengirim upeti ke Mataram, tanda takluknya. Namun, orang Kayo Hitam, dengan segala kemahiran dan kemampuannya telah dapat mendamai kedua negara kerajaan tersebut. Cerita lain adalah kisah raja-raja atau sultan-sultan Jambi, yang kurang rentetan peristiwanya. Kebanyakan adalah cerita rakyat, baik yang berbentuk mitos maupun legenda, bahkan ada juga yang berbentuk dongeng. Namun, semua itu cukup menjadikan penilaian yang menimbulkan pendidikan dan ilham bagi kita semua.

Nilai Budaya.

"Banyak berpendapat bahwa kerajaan Indonesia di mana silam dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan materialnya, seperti candi, istana, mesjid dan benda-benda lainnya, seperti perabot rumahtangga, peralatan pertanian, perhiasan dan sebagainya" Demikian sekilas pendapat Dr. Achdiati Ikram dalam tulisannya berjudul : perilunya Memelihara Sastra Lama. (Analisis Kebudayaan tahun 1, nomor 1, 1980/1981, hlm. 74).

Selanjutnya ditulisnya lagi : "Biasanya dalam hubungan ini kita seringkali tidak menyadari bahwa sebagian besar peninggalan kebudayaan itu terdapat dalam bentuk tulisan. Padahal

dari tulisan-tulisan inilah kita bisa memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai alam pikiran, adat istiadat, kepercayaan dan sistem nilai orang pada zaman lampau suatu pengertian yang tak mungkin tercapai jika bahan-bahan keterangan kita hanya terdiri dari peninggalan material; karena dalam hal itu banyak kesimpulan akan berdasarkan dugaan belaka. Dalam penelitian, peninggalan tulisan, dan kebendaan merupakan dua unsur yang saling melengkapi”.

Apa yang dinyatakan oleh Doktor tersebut banyak benarnya, karna tulisan merupakan rekaman yang jelas. Bukan rekaan atau dugaan, tapi adalah bukti yang nyata.

Suatu contoh atas kebenaran tulisan Doktor tersebut adalah tulisan Drs. Sumarsono Moestoko, M.A., yang berjudul : Tafsiran Akulturasi Budaya Bangsa Indonesia. Sarjana itu menjelaskan : ”Pada abad ketiga sudah ada terasa adanya pengaruh kebudayaan Hindu di daerah dataran Asia Tenggara dengan ditemukannya inskripsi-inskripsi dalam bahasa Sanskerta yang dipahatkan pada batu. Prasasti-prasasti tersebut ditulis dengan nama huruf Palawa, sesuai dengan nama daerah asalnya yaitu Palawa di India Tenggara. Batu tertua ditemui di Indonesia ialah di Muara Kaman, Kutai, Kalimantan, dari sekitar tahun 400, disusul oleh prasasti di Bogor dan Tugu di Jakarta (\pm abad kelima). Ketiga-tiganya menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta pada batu-batu prasasti yang berusia tua dan kadang-kadang pada batu yang lebih muda digunakan bahasa Sanskerta. Sebagian besar dari prasasti logam dan batu temuan jaman pengaruh Hindu, menggunakan bahasa Jawa Kuno (Kawi). Pada beberapa prasasti menggunakan beberapa kalimat Sanskerta yang berisi pemujaan atau puji-pujian kepada para dewa, sedang bagian lainnya menggunakan bahasa Kawi.”
(Analisis Kebudayaan tahun II, nomor 1-1981/1982, hlm 32, Depdikbud).

Dari dua tulisan tersebut di atas jelaslah bahwa dari tulisan-tulisan lama yang disebut naskah kuno dan prasasti, dengan bermacam-macam aksara, dan bermacam-macam aksara, yang

terdapat pada beberapa macam benda (batu, tanduk, kulit, kertas, daun lontar, nipah dan sebagainya), diperoleh bermacam-macam nilai budaya yang sangat tinggi dan bermanfaat bagi kita.

Begitu juga naskah lama yang ditulis oleh Oemar gelar Suto :Dilago Periai Raja Sari ini. Di dalamnya terhimpun berbagai nilai budaya. Ada bahasa, ada seni sastra, ada adat istiadat, ada undang-undang atau peraturan adat, sistem pemerintahan, cerita rakyat, dan pula sistem kekerabatan dan sistem kemasyarakatan. Banyak di antaranya yang menunjukkan kekhasan daerah Jambi.

Satu nilai budaya yang sangat menarik yang terkandung di dalamnya ialah sistem pemerintahan tradisional, yang lengkap dengan tugas-tugas para pejabatnya, baik pejabat tingkat tinggi maupun di tingkat rendah.

Nilai keagamaan.

"Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah," demikian pepatah adat Jambi menyebutkan. Pepatah ini tidak saja dalam bentuk ungkapan, tapi, memang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi dan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam undang-undang adat pun, ungkapan tersebut larut dan menyatu di dalamnya.

Dalam naskah kuno tersebut juga diselingi dengan ayat-ayat suci Al Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad saw. yang gunanya untuk menguatkan adat istiadat yang berlaku dan supaya undang-undang itu mendapat berkah dan perlindungan dari Allah SWT. Dengan adanya ayat-ayat suci dan hadis Nabi tersebut membuktikan bahwa undang-undang itu mendapat pengaruh dari ajaran Islam. Berdasarkan itu dapat pula diketahui samapi di mana kuatnya pengaruh Islam di daerah Jambi.

Rasa tauhid yang mendalam di kalangan masyarakat Jambi tercermin dari beberapa pasal dalam pucuk Undang-undang Nan Delapan. Hampir semua pasal itu berdasarkan firman

Tuhan dan hadis Nabi, baik undang-undang pemerintahan, maupun undang-undang kemasyarakatan dan undang-undang hukum. Dinyatakan bahwa hukuman yang diberikan tidak saja di dunia, tapi juga di akhirat.

Mereka yang melakukan kejahatan atau yang melanggar undang-undang diancam dengan hukuman berat di dunia dan menjadi penghuni api neraka di akhirat. Begitu juga bagi pemimpin-pemimpin yang zalim, mereka dicap sebagai orang kafir, karena mereka menghukum atau berbuat tidak seperti yang ditetapkan oleh Allah. Seperti yang tercantum pada pasal ketiga belas bahwa Allah berfirman . "Telah aku jadikan raja di dalam bumi ini yaitu di dalam dunia ini akan ganti Aku, yaitu memakai suci, memakan halal, berkata benar, menghukumkan adil".

Keesaan Tuhan diakui sepenuhnya. Dari beberapa pasal dijelaskan bahwa mereka dianggap sirik, karena melangkahi perintah Allah. Melangkahi Allah berarti mengakui Tuhan selain Allah. Mereka ini akan menjadi penghuni api neraka di kemudian hari. Oleh sebab itulah, tidak saja firman Tuhan itu dijadikan bacaan bagi pemeluknya, tapi juga dicantumkan di dalam undang-undang, agar mereka mengetahui dan ingin apabila terlupa.

Nilai sosial.

Nilai sosial erat hubungannya dengan nilai budaya dan nilai agama. Oleh sebab ketiga nilai itu (budaya, agama dan sosial) saling mengisi dan saling mengarah pada tujuan yang satu, yaitu kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat, dan kehidupan yang layak di sisi Tuhan di hari kemudian.

Manusia sebagai makhluk sosial tak dapat melepaskan diri dari lingkungannya, baik lingkungan sesama manusia maupun dengan benda-benda. Agar manusia selalu hidup harmonis dengan lingkungannya, diperlukan undang-undang untuk mengaturnya. Undang-undang itu tentu saja berisi ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang mengikat dan wajib ditaati

oleh masyarakat Pendukungnya. Dalam undang-undang itu terdapat nilai-nilai sosial, baik secara pribadi maupun secara bersama. Apabila setiap pribadi telah terikat dengan undang-undang tersebut dan selalu mentaatinya, maka timbullah nilai sosial yang merangkul seluruh lapisan masyarakat pendukungnya.

Undang-undang yang terdapat dalam naskah lama ini menunjukkan nilai sosial yang tinggi, karena itu disusun tidak saja untuk rakyat, tapi juga untuk pejabat tinggi kerajaan, sampai kepada pesuruh atau hamba sahaya. Jadi, undang-undang itu tidak ada yang merasa ditinggalkan dan tidak pula ada yang dilebihkan, semuanya kena peraturan, baik yang diatur oleh Pucuk Undang Nan Delapan maupun undang-undang lainnya. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa siapa saja yang melanggar hukum, akan ditindak dan diancam dengan hukuman.

Di atas telah dinyatakan bahwa manusia sebagai makhluk sosial tak dapat melepaskan diri dari lingkungannya. Berarti, nilai sosial yang dimiliki bersama, tak lepas dari nilai pribadi. Setiap pribadi memiliki etika atau akhlak, yang sering disebut "budi pekerti".

Roeslan Soerjokoesoemo menyatakan . "Nilai kepribadian merupakan pusat. Keyakinan terhadap nilai ini menyebabkan berlakunya ukuran tertentu, yang sebagai ukuran budi pekerti, meliputi hubungan antara manusia. Siap menyia-nyia akan ukuran, akan mengurangi nilai orang lain, barang siapa tidak menjunjung tinggi ukuran, juga akan mengurangi nilai sendiri sebagai kepribadian. Ukuran ini tampak positif, kalau kita berbuat baik terhadap sesama manusia, dengan perkataan manis : kalau kita memerlukan orang lain sebagai manusia, dengan mengakui nilai orang lain atau pekerjaannya dengan menunjukkan perhatian, dengan memberi bantuan yang diperlukan orang lain. dengan menunjukkan cinta sesama manusia; hormat dan penghargaan terhadap orang lain.

Ukuran-ukuran itu tampak negatif, kalau orang tidak ber-

buat sesuatu yang dapat merugikan orang lain, dengan membatasi perhatian dan kepentingan diri sendiri, dengan meninggalkan cara-cara yang tidak jujur.

Pergaulan hidup kita yang tersusun rapi menghendaki, supaya ukuran-ukuran ini dijamin peraturan-peraturan hukum dan dengan banyaknya yayasan yang meluaskan ukuran ini hingga sampai kepada mereka yang membutuhkannya. Di sini masih ada kekurangan, yaitu unsur perseorangan." Di alenia lain . "Pelaksanaan ukuran budi pekerti tersebut di atas menggambarkan suatu kenyataan bahwa nilai-nilai budi pekerti ini diakui sebagai nilai-nilai budaya, yang harus meliputi hidup kemasyarakatan".

Pada kalimat lain dinyatakan . "Pergaulan hidup berdasarkan keinsafan akan perlunya susila. Ini menghendaki perukunan. Dan dengan perukuran ini pergaulan hidup diwujudkan. Dasar berlakunya ukuran budi pekerti terletak pada keinsafan akan kemanusiaan. Dari nilai kemanusiaan ini kita dapatkan nilai budi pekerti, sebagai : keadilan, kejujuran, penghormatan kepada orang lain, kemerdekaan seorang dan lain-lain." (Masalah Sosiologi Indonesia, 1951, hlm. 45-46).

Dijelaskan bahwa nilai kepribadian menyebabkan berlakunya ukuran tertentu. Ukuran itu ada yang bernilai positif dan ada yang bernilai negatif. Yang positif tentu yang mempunyai budi pekerti yang baik. Sebaliknya, yang negatif adalah yang mempunyai budi pekerti yang buruk. Salah satu budi pekerti yang baik adalah suka membantu orang lain.

Dalam naskah lama tersebut dinyatakan dalam pasal I, cerita Raja Jambi pergi beristeri di Palembang, nikah dengan anak Sunan. Pangeran Prabu yang menjadi raja di Mangunjayo, bersedia membantu susunan Palembang untuk mengusir kolonial Belanda. Bantuan ini diberikan atas izin dan bantuan dari kakaknya Sultan Istirah Ingalaga, yang menjadi raja Jambi waktu itu. Bantuan yang diberikan berupa lasykar yang dipilih dari setiap Kerajaan Nan Dua Belas Bangsa.

Keduanya membantu Susunan Palembang karena rasa sosial yang mendalam, selalu kerajaan yang bertentangan, wajib bagi mereka untuk saling membantu. Kemerdekaan harus dimiliki bersama, oleh sebab itu penjajahan terhadap Palembang oleh belanda harus dihapuskan. Ini yang disebut ukuran nilai yang positif.

Demikian juga halnya budi pekerti yang dimiliki oleh empat bersaudara turunan Dafuk Paduko Berhalo dan Putri Selaro Pinang Masak yang mendirikan kerajaan Jambi, yaitu . Orang Kayo pingai, orang Kayo Kedataran, Orang Kayo Gemuk dan Orang Kayo Hitam. Dengan persaudaraan dan kerukunan mereka menyusun undang-undang dengan tujuan agar tidak terjadi silang sengketa memperebutkan tahta kerajaan dan pusaka lainnya di antara anak cucu mereka di kemudian hari. Hidup rukun dan damai menunjukkan ukuran nilai sosial yang tinggi dan juga menunjukkan budi pekerti yang baik.

Tidak itu saja, yang tua-tua mau menyerahkan estafet kepemimpinan kepada Orang Kayo Hitam yang lebih muda. Tiga orang kakak orang Kayo Hitam yang telah tua-tua itu tahu akan dirinya bahwa mereka sudah tua, sudah sepatutnya menyerahkan kepemimpinan kepada yang lebih muda, yang cukup jadi pemimpin dan berwibawa.

Orang Kayo Hitam sendiri belum mau menerima jabatan tersebut sebelum disetujui oleh yang lain-lain. Bermusyawarahlah orang-orang yang patut. Mufakat dan sepakat semuanya, Orang Kayo Hitam dinobatkan jadi raja Jambi. Tahu diri, kerukunan, mufakat dan sepakat, adalah menunjukkan kepribadian atau budi pekerti yang positif, yang menurut ukurannya adalah bernilai sosial yang tinggi. Di dalamnya terkandung etika keselarasan sosial, etika kepemimpinan dan etika dalam kehidupan keluarga.

Ketiga pokok etika tersebut tercantum dalam naskah . Kajian dan Analisis Hikayat Budistihara, penulis Drs. Rosyadi dkk., 1988/1989, hlm. 108, 110 dan 112.

"Etika keselarasan sosial menuntut bentuk-bentuk interaksi sosial yang dan mapan. Penerobosan dan pendobrakan terhadap norma-norma, dan bentuk-bentuk konflik apa pun tidak dibenarkan dan "tidak etis". Sebaliknya sikap santun dan laras sangat diutamakan. Keselarasan sosial itu sendiri akan terpelihara apabila setiap individu mampu memainkan peranan yang dituntut dalam status yang didukungnya. Selama tidak ada intervensi dari sumber-sumber luar, maka makin sempurna para anggota masyarakat menyesuaikan diri dengan status dan role-nya, akan makin baiklah jalannya masyarakat dalam fungsinya (Ralph Linton, 1984, 150). (hlm. 108).

Dinyatakan bahwa keselarasan sosial itu akan terpelihara apabila setiap individu mampu memainkan peranan yang dituntut dalam status yang didudukinya. Dalam naskah Undang-undang Piagam dan Kisah Negeri Jambi hal ini tersimpul dalam pasal yang keempat puluh. Pada menyatakan seorang manusia itu tahu pangkat dirinya dan tahu pangkat orang, yakni apabila baik pada orang banyak, baik pada dirinya, dan apabila jahat-jahat pada orang banyak, jahat pula pada dirinya. Dalam pasal ini ternyata tahu diri menjadi pokok utama dalam kehidupan di masyarakat. Dengan tahu diri, etika keselarasan sosial terjunjung tinggi, berarti ukuran nilai sosial, baik yang individu maupun yang kolektif, akan tinggi. Kalau hal itu dimiliki oleh seluruh masyarakat, berarti dapat melembaga dan mapan.

"Unsur terpenting dari mekanisme sosial adalah unsur kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sentral bagi dinamika suatu organisasi sosial atau kelompok masyarakat. Konsep kepemimpinan menunjukkan pada sifat-sifat, kriteria kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin". (hlm. 110-111).

Penjelasan di atas menunjukkan etika kepemimpinan. Setiap pemimpin harus memiliki etika kepemimpinan yang baik. Untuk menjadi seorang pemimpin harus atau dituntut dengan sifat-sifat atau kriteria-kriteria tertentu.

Dalam naskah Undnag-undang Piagam dan Kisah Negeri

Jambi, sifat-sifat atau kriteria-kriteria tersebut tercantum dalam pasal yang ketiga puluh lima, pada menyatakan martabat raja itu sepuluh perkara. Martabat tersebut dimaksudkan adalah kriteria untuk sifat seorang raja atau pemimpin. Kesepuluh kriteria itu adalah . 1. baik perangai, 2. berakal, 3. berilmu, 4. berani, 5. tawakkal, 6. yakni, 7. tetap akal, 8. sabar, 9. memberi kehendak perangnya, 10. tahu akan pangkat perangnya. "Keluarga adalah kelompok sosial terkecil yang menjadi dasar dan sumber terbentuknya kelompok sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Di dalam keluarga inilah berlangsungnya proses enkulturasi atau penanaman nilai-nilai budaya pada seorang individu yang menjadi bekal untuk memasuki kehidupan yang lebih luas dalam masyarakat" (hlm. 112).

Untuk mengatur hidup berkeluarga ini, pasal keempat puluh dua Undang-undang Piagam dan Kisah Negeri Jambi menyatakan bahwa dalam suatu keluarga wajib keluarga itu menurut perintah bapaknya. Berarti yang tua dan yang ditua-kan harus dihormati. Kepala keluarga memimpin keluarganya, wajib dihormati oleh anggota keluarga. Dengan demikian kehidupan yang harmonis dalam keluarga menimbulkan etika dalam kehidupan berkeluarga yang baik, berarti juga menjun-jung tinggi nilai-nilai sosial dalam keluarga. Setiap individu dalam satu keluarga wajib mentaati ketentuan yang diatur oleh undang-undang tersebut.

Kembali kita membicarakan tulisan Roeslan soerjokoe-soemo bahwa ada ukuran positif dan negatif dalam menilai seseorang. Ukuran atau nilai positif disebut etika yang baik. Sebaliknya yang negatif adalah etika yang buruk. Berkaitan dengan itu, undang-undang Piagam dan Kisah Negeri Jambi mencantumkan dalam pasal yang keempat puluh.

"Pada masyarakat seorang manusia itu tahu pangkat dirinya dan tahu pangkat orang, yakni apabila baik pada orang banyak, baik pada dirinya, dan apabila jahat-jahat pada orang banyak, jahat pula pada dirinya. Itulah yang sebenar-benar akalnya manusia yang tahu dan sampai akalnya. Adapun manu-

sia yang tiada tahu pangkat orang, dan tiada tahu pangkat dirinya, itulah kesudahannya manusia yang paling kurang akalnya, yakni mencela-cela, dan orang yang dicela-celanya, dalil Quran, Inna'llaha maassabirin.

Bermula Allah taala itu suka pada orang yang sabar. Seperti sekolah adat : Semua pekerjaan pikirkan dahulu, sertanya hendak sopan dan malu, kepada yang buruk jangan terlalu, kepada yang baik jangan terlalu. Buruk orang tidak boleh diumpat, baik orang tiada boleh dipuji, sebab gerak diam itu semuanya daripada Allah. jika dapat memperaungkan seperti yang tersebut di atas ini maka bernamalah manusia”.

Dari undang-undang tersebut nyatalah bahwa peribadi seseorang sangat menentukan erat hubungan dengan etika keselaransosial dalam masyarakat. Untuk menentukan nilai sosial seseorang ditentukan oleh etika pergaulannya dalam masyarakat. Dalam undang-undang itu ditentukan bahwa apabila baik pada orang banyak, baik pula pada dirinya, dan apabila jahat pada orang banyak, jahat pula pada dirinya. Jadi, ukuran nilai sosial terletak pada diri sendiri.

Ukuran baik dan buruk ini tercantum pula dalam pasal VI, cerita Kisah Raja Empat Puluh di Jambi asalnya Keraton sebab Mendurhaka kepada Sultan. Diceritakan dalam pasal tersebut bahwa putra Pangeran Depati bersama putra saudara-saudanya berjumlah empat puluh orang, laki-laki dan perempuan. Keempat puluh bersaudara sangat benci kepada raja, Sultan Mahmud Mahjiddin. Kebencian merka ini adalah karena Sultan bertabiat buruk, yaitu maa keranjang. Tidak saja dia dibenci oleh keempat puluh bersaudara itu, tapi rakyat juga ikut mencela perbuatannya itu. Terjadilah perebutan kekuasaan, Sultan melarikan diri ke hulu.

Dari cerita itu dapat diketahui, kerendahan ukuran nilai sosial seorang pemimpin dapat menjatuhkannya diri kedudukan yang ditempatinya. Tidak itu saja, keresahan orang banyak akan menimbulkan malapetaka bagi pemerintahan dan rakyat. Berarti, nilai sosial pribadi seseorang akan dapat menguncangkan nilai sosial orang banyak.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari pengkajian dan penganalisaan yang tertera dalam BAB II, dapat dipetik beberapa kesimpulan, seperti yang tercantum di bawah ini :

1. Dalam naskah lama tersebut terdapat dua aspek kandungan, yaitu : kandungan isi dan kandungan nilai.
2. Dalam kandungan isi terdapat materi : sejarah, cerita rakyat dan undang-undang.
3. Dari kandungan nilai terdapat pula nilai sejarah, nilai budaya, nilai keagamaan dan nilai sosial.
4. Naskah tersebut dapat menambah khazanah budaya bangsa.
5. Ia juga sebagai sumber ilmu pengetahuan, yang perlu dikembangkan dan dilestarikan, karena saripati isinya akan menghasilkan pandangan hidup dan landasan falsafah yang mulia dan bernilai tinggi.
6. Tatanilai keagamaan, di sini adalah agama Islam, sangat menonjol dalam hukum adat. Ini dinyatakan dengan seloko adat : adat bersendi syarak. Berarti setiap adat atau pun

hukum adat berakar dari hukum Islam. Dari sini jelas bahwa pengaruh Islam sangat kuat bagi penganutnya di daerah Jambi.

7. Pasal-pasal yang tercantum di dalamnya menunjukkan bahwa naskah kuno tersebut sejenis dengan karya normatif, karena pada umumnya cerita rakyat dan undang-undang yang tertera di dalamnya menjelaskan tentang norma-norma kehidupan masyarakat, baik masyarakat kalangan atas maupun kalangan bawah, baik secara vertikal maupun secara horizontal.
8. Di samping itu, juga dibentangkan tugas-tugas pegawai kerajaan, dari tingkat Menteri sampai kepada hamba sahaya. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan di zaman kerajaan dan kesultanan Jambi telah teratur dengan baik.
9. Demikian juga halnya dengan hak dan kewajiban penduduk diatur sedemikian rupa, hingga tak ada yang dirugikan dan tidak ada pula yang diistimewakan. Semuanya terkena oleh undang-undang.
10. Harga diri selaku sebuah kerajaan yang merdeka, yang sama kedudukannya dengan kerajaan lain, menjadi topik cerita yang menonjol. Ini dibuktikan dengan berangkatnya Orang Kayo Hitam seorang diri ke Mataram untuk menuntut hak harga diri tersebut. Kerajaannya tak mau takluk kepada kerajaan lain. Prinsip : duduk sama rendah, tegak sama tinggi, adalah prinsip baku, tak dapat ditawar, walau diancam dengan kekerasan apa pun. Oleh sebab itu dengan berbagai cara, Orang Kayo Hitam, dapat menjaga harga diri kerajaannya. Kerajaan Jambi dan Mataram jadi bersahabat. Ini membuktikan pula bahwa kerajaan Jambi bukanlah kerajaan lemah. Ia tampil sebagai kerajaan yang kuat, yang sejajar dengan kerajaan lainnya di Nusantara ini.
11. Ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang tertera di dalam undang-undang tersebut cukup mendasar untuk

ditaati oleh masyarakat pendukungnya, karena ia tidak memihak kepada siapa pun.

12. Memperhatikan tatanilai yang terkandung dalam naskah tersebut, dapat dipetik ilmu pengetahuan yang berguna bagi perkembangan pembangunan dewasa ini, terutama di bidang sosial budayanya. Sepintas lalu memang tak jelas nilai pembangunannya, namun, kalau dikaji dan dianalisa lebih mendalam, nyatalah bahwa di dalamnya terkandung nilai-nilai Pancasila.

4.2 Saran-saran

1. Mengingat kandungan isi dan kandungan nilai naskah tersebut, diperlukan pelestarian dan pengembangan nilainya.
2. Diperlukan penyebarluasan informasi naskah tersebut kepada masyarakat luas, dengan tujuan, di samping menambah khazanah budaya bangsa, juga sebagai penambah ilmu pengetahuan.
3. Diperlukan penelitian yang lebih mendalam lagi terhadap undang-undang dan budaya tradisional daerah Jambi, karena masih banyak naskah kuno yang disimpan oleh masyarakat di sana.
4. Inventarisasi naskah lama diperlukan sekali, karena di daerah Jambi banyak naskah tersebut. Dikhawatirkan, kalau tidak diinventarisasi, akan hilang, punah atau penyimpanannya tidak memperdulikannya lagi.
5. Karena banyaknya naskah kuno di daerah Jambi, diperlukan satu proyek yang menanganinya, terutama sekali untuk penyelamatan naskah-naskah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. H. Roeslan Abdulgani, : Penggunaan Ilmu Sejarah; 1963
Prof. Dr.
2. Sagimun, M.D. : Adat Istiadat; makalah, 1978
3. Tim Penyusunan Mo-
nografi Daerah Jambi : Monografi Daerah Jambi, jilid
1 dan 2, 1976.
4. Badan Pelaksanaan : Sejarah Jambi dari Masa ke Ma-
Pendirian Museum sa, 1973.
Propinsi Jambi
5. Nasir, M., B.A. : Mengenal Candi-candi Muara
Jambi.
6. Poerwadarminta, : Kamus Umum Bahasa Indone-
W.J.S. sia; 1976.
7. Ramli, Thahar, Drs. : Perlawanan Rakyat Kerinci Me-
nentang Penjajahan Belanda;
1969.
8. Ter Haar, B., Mr. : Asas-asas dan Susunan Hukum
Adat; 1974.
9. Tim Direktorat Sejarah ; Manfaat Pengumpulan Cerita
dan Nilai Tradisional Rakyat Dalam Rangka Penyela-

- matan Pemeliharaan Warisan Budaya; Analisis Kebudayaan, 1980/1981, nomor 1, hlm. 65–71.
10. Kasim, Mohammad : Asal Mulanya Turunan Rajaraja Jambi; naskah kuno, 1931.
 11. Achadiati Ikran, Dr. : Perlunya Memelihara Sastra Lama; Analisis Kebudayaan tahun 1 nomor 3 tahun 1980/1981, hlm. 74–79.
 12. Sumarsono Matuko, M.A., Drs. : Tafsiran Budaya Bangsa Indonesia; Analisis Kebudayaan tahun II nomor 1, tahun 1981/1982.
 13. Rasyid, Sulaiman, H. : Fiqh Islam; 1976.
 14. Hamka, Prof. Dr. : Tasauf Modern, 1977, Yayasan Nurul Islam.
 15. Hamka, Prof. Dr. : Pribadi; 1959, Bulan Bintang.
 16. Hamka, Prof. Dr. : Prinsip dan Kebijakanaksanaan Da'wah; 1982, UD, Umminda.
 17. Bujang, Ibrahim, S.H dkk. : Adat Istiadat Daerah Jambi; Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Jambi (IDKD), 1986.
 18. Ahmad, Z.A. : Islam dan Parleментарisme, 1950, Aida Jakarta.
 19. Mattori, Drs. dkk. : Sejarah Indonesia, 1966, Pustaka Indonesia, Bukittinggi.
 20. Safwan, Mardanas, Drs. dkk. : Sejarah Nasional Indonesia dan Sejarah Dunia, 1987.
 21. Danandjaja, James, Prof. Dr. : Folklór Indonesia, ilmu gosip, dongeng dan lain-lain, 1984.

22. Rosyadi, Drs. dkk. : Kajian dan Analisis Hikayat Bu-distihara, naskah Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara; 1988/1989.
23. Soerjokoesoemo, Roeslan : Masalah Sosiologi Indonesia; 1951, cetakan I, Pustaka Antara, Jakarta.
24. Sagimun, M.D. : Sejarah, Prosedur Pengusulan dan Penetapan serta Kriteria Pahlawan Nasional; makalah, 1978.
25. Walijan, Drs. dkk. : Penutupan Cara Pengumpulan Folklore Bagi Pengarsipan; makalah.
26. Walijan, Drs. dkk. : Geografi Budaya Daerah Jambi; Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Jambi (IDKD), 1982/1983.
27. Hamka, Prof. Dr. : Tafsir Al-Azhar, juzu VII, 1982.

